



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAMPIRAN I  
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 12 TAHUN 2025  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA  
MENENGAH NASIONAL TAHUN 2025-2029**

**NARASI  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL  
TAHUN 2025-2029**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

## BAB I

### Evaluasi dan Tantangan Pembangunan

#### 1.1 Kilas Balik Pembangunan Tahun 2020–2024 dan Perkembangan Global

Kondisi perekonomian Indonesia terus menunjukkan kinerja ke arah yang lebih baik dan mampu beradaptasi dengan dinamika global.



Sejarah menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia mampu mencapai pertumbuhan tinggi lebih dari 8,0 persen pada lima tahun yang berbeda, yaitu tahun 1968, 1973, 1977, 1980, dan 1995






PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Gambar 1.1  
Trajektori Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (persen)



Sumber: BPS, 2024 (diolah)

Dalam RPJMN Tahun 2020–2024, sasaran pertumbuhan ekonomi Indonesia rata-rata 5,7–6,0 persen per tahun. Namun demikian, pada awal tahun 2020, dunia dilanda *unprecedented shock* pandemi COVID-19 sehingga berdampak terhadap penurunan kinerja perekonomian global, termasuk Indonesia.

Melalui berbagai kebijakan yang telah dilakukan, seperti Program Pemulihan Ekonomi Nasional, pertumbuhan ekonomi Indonesia pulih lebih cepat dibandingkan dengan banyak negara lain. Pada tahun 2022, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,3 persen dan tahun 2023 sebesar 5,05 persen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Indonesia memiliki modal yang cukup untuk mampu mencapai pertumbuhan ekonomi lebih dari 8,0 persen.






PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Gambar 1.2  
Indeks Produk Domestik Bruto Riil Tahun 2019–2023 (2019=100)



Sumber: BPS, Oxford Economics Database (diolah)

### Perkembangan Global

Secara umum dalam periode tahun 2025–2029, perekonomian global masih dilanda ketidakpastian.







PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

### 1.2 Evaluasi Pembangunan Tahun 2020–2024


Indonesia telah mencapai kemajuan yang signifikan dalam berbagai bidang pembangunan di tengah dinamika global dan domestik. Berbagai kebijakan strategis dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional, termasuk saat pandemi *Corona Virus Disease* 2019 yang terjadi pada tahun 2020. Langkah cepat tanggap diwujudkan sebagai respons kebijakan fiskal dan moneter yang akomodatif untuk meredam dampak gejolak ekonomi global dengan tetap menjaga kesejahteraan masyarakat.



#### 1.2.1 Ketahanan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi terus mengalami perbaikan meskipun sempat berkontraksi cukup dalam pada tahun 2020 akibat pandemi *Corona Virus Disease* 2019. Sebelum pandemi *Corona Virus Disease* 2019, pencapaian *Gross National Income* per kapita tahun 2019 menjadikan Indonesia masuk ke dalam negara *Upper-Middle Income Countries*. Namun demikian, adanya pandemi mengakibatkan penurunan *Gross National Income* per kapita sehingga Indonesia turun menjadi negara *Lower Middle Income Countries*. Berbagai upaya pemulihan yang dilakukan menyebabkan perekonomian Indonesia kembali mencatatkan kinerja positif, ditandai oleh peningkatan *Gross National Income* per kapita dan menjadikan Indonesia kembali ke dalam negara *Upper-Middle Income Countries*. Pencapaian pembangunan ekonomi selama beberapa tahun terakhir turut didukung dengan berbagai capaian positif, di antaranya (1) peningkatan pola konsumsi pangan rumah tangga, (2) peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan, (3) penyediaan lapangan kerja per tahun, (4) peningkatan kontribusi koperasi terhadap perekonomian, (5) pengembangan kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus, (6) nilai ekspor produk industri pengolahan dan realisasi investasi luar Jawa, serta (7) peningkatan penerimaan pajak.

Gambar 1.3  
Tren Capaian Pertumbuhan Ekonomi




Sumber Data: BPS, berbagai tahun (diolah)


Keterangan: Target 2024 merupakan target RPJMN 2020–2024

Berdasarkan peningkatan capaian selama 5 tahun (2019–2023) di daerah, pertumbuhan ekonomi di Wilayah Maluku lebih tinggi dibandingkan wilayah lainnya. Pada tahun 2019, pertumbuhan ekonomi di wilayah Papua mengalami kontraksi yang dipicu oleh turunnya produksi pada sektor pertambangan dan penggalian. Pada tahun 2023, Provinsi Maluku Utara dan Provinsi Sulawesi Tengah merupakan provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi. Hal tersebut didorong oleh kinerja sektor industri pengolahan dan pertambangan.


Gambar 1.4  
Capaian Pertumbuhan Ekonomi per Wilayah



Sumber Data: BPS, berbagai tahun (diolah)




Gambar 1.8  
Tren Capaian Skor Pola Pangan Harapan (SPPH) Nasional



Sumber Data: BPS, berbagai tahun (diolah)  
Keterangan: Target 2024 merupakan target RPJMN 2020–2024

Gambar 1.9  
Distribusi Capaian Skor PPH (Tertinggi dan Terendah) di Daerah




Sumber Data: BPS, berbagai tahun (diolah)

- Skor Pola Pangan Harapan Nasional meningkat mendekati angka 100, mengindikasikan bahwa konsumsi pangan di wilayah Indonesia semakin beragam dan bergizi seimbang.
- Program dan kegiatan yang mendukung peningkatan akses pangan yang merata dan terjangkau antara lain (a) intervensi bantuan pangan; serta (b) edukasi terkait penerapan pola konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang, dan aman.
- Provinsi dengan skor pola pangan harapan tertinggi pada tahun 2023 yaitu Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Selatan, dan Jawa Tengah. Sementara itu, daerah yang perlu didorong akselerasi pencapaian skor pola pangan harapan yaitu Provinsi Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat dan Maluku.


- Nilai Tukar Petani nasional terjaga stabilitasnya di atas angka 100.
- Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian antara lain (a) bantuan subsidi input pertanian (benih, pupuk, dan pestisida); (b) pengembangan infrastruktur pertanian (sistem irigasi, jalan usaha tani, dan sistem logistik); serta (c) diversifikasi produk dengan adaptasi teknologi pertanian modern.
- Provinsi dengan Nilai Tukar Petani di atas 100 yang tertinggi pada tahun 2023 yaitu Provinsi Riau, Bengkulu, dan Kalimantan Barat. Sementara itu, provinsi dengan Nilai Tukar Petani kurang dari 100 yaitu Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bali, dan Papua Barat.

Gambar 1.10  
Tren Capaian Nilai Tukar Petani (NTP) Nasional



Sumber Data: BPS, berbagai tahun (diolah) Keterangan: Target 2024 merupakan target RPJMN 2020–2024

Gambar 1.11  
Distribusi Capaian Nilai Tukar Petani (NTP)  
(Tertinggi dan Terendah) di Daerah




Sumber Data: BPS, berbagai tahun (diolah)



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -



Dengan demikian, dalam mewujudkan perekonomian yang tangguh, kebijakan yang perlu menjadi fokus perhatian ke depan antara lain (1) hilirisasi industri pengolahan yang mendorong investasi dan ekspor; (2) kinerja logistik; (3) penguatan pariwisata; (4) kewirausahaan dan usaha mikro, kecil, dan menengah; serta 5) swasembada pangan dan energi.

### 1.2.2 Penanggulangan Kemiskinan

Kemiskinan di Indonesia telah mengalami penurunan signifikan dalam beberapa tahun terakhir, berkat upaya pemerintah yang terus memperkuat berbagai program perlindungan sosial, jaminan sosial, dan bantuan sosial hingga graduasi bantuan sosial. Program-program ini dirancang untuk memberikan dukungan langsung kepada kelompok masyarakat rentan dan berpenghasilan rendah, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan, mengurangi ketimpangan, serta meminimalisasi dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh berbagai krisis. Dengan pendekatan yang lebih terstruktur dan berkelanjutan, upaya ini menjadi salah satu kunci utama dalam mendorong penurunan angka kemiskinan di Indonesia secara bertahap.

Selain itu, berbagai upaya telah dilakukan untuk memperkuat ekonomi masyarakat miskin dan rentan melalui program pemberdayaan ekonomi, pelatihan keterampilan, serta akses terhadap modal usaha yang lebih mudah dan terjangkau, sebagai kunci dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan secara berkelanjutan. Upaya tersebut mencakup berbagai inisiatif seperti pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui pelatihan keterampilan, akses permodalan, dan pendampingan, serta kredit usaha rakyat yang menyediakan pinjaman dengan bunga rendah. Selain itu, program desa wisata dan produk unggulan desa mendorong pengembangan potensi ekonomi lokal. Pembangunan infrastruktur dasar yang merata juga menjadi prasyarat penting untuk mendukung pengurangan kemiskinan, dengan fokus pada pembangunan dan perbaikan jalan, penyediaan akses air bersih dan sanitasi, serta peningkatan akses listrik di daerah terpencil.






PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -


- Tingkat kemiskinan meningkat pada tahun 2020 akibat kondisi pandemi *Corona Virus Disease* 2019. Namun demikian, dengan adanya kebijakan pemerintah dalam perlindungan sosial maka tingkat kemiskinan dapat kembali menurun hingga tahun 2023.
- Program perlindungan sosial yang terintegrasi menjadi landasan utama dalam upaya pengurangan kemiskinan, mencakup program keluarga harapan, bantuan pangan non tunai, serta bantuan sosial tunai. Selain itu, inovasi perlindungan sosial adaptif dirancang untuk menghadapi berbagai risiko dan krisis, seperti Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang melindungi pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja dan perluasan cakupan jaminan kesehatan nasional serta jaminan sosial ketenagakerjaan.
- Registrasi sosial ekonomi menjadi dasar penting untuk pemutakhiran dan pengelolaan data kemiskinan yang akurat dan terintegrasi memanfaatkan data kemiskinan dan kesejahteraan sosial dari berbagai sumber untuk mempermudah identifikasi dan penyaluran bantuan kepada yang berhak.
- Tingkat kemiskinan di 34 provinsi selama lima tahun terakhir terus menurun. Provinsi Bali, Kalimantan Selatan, dan Daerah Khusus Ibukota Jakarta merupakan daerah dengan tingkat kemiskinan terendah. Sementara itu, Provinsi Papua, Papua Barat, dan Nusa Tenggara Timur merupakan daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi namun tren kinerjanya terus membaik.

Gambar 1.13  
Tren Capaian Tingkat Kemiskinan



Sumber Data: BPS, berbagai tahun (diolah)  
Keterangan: Target 2024 merupakan target RPJMN 2020–2024

Gambar 1.14  
Distribusi Tingkat Kemiskinan di Daerah



Sumber Data: BPS, berbagai tahun (diolah)

1.2.3 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Pembangunan kualitas sumber daya manusia merupakan aspek penting dalam kemajuan suatu bangsa, terutama melalui sektor pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Capaian pembangunan kualitas sumber daya manusia ditandai dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia dari tahun 2019 hingga tahun 2023 mencapai 73,55 (berdasarkan proyeksi sensus 2010) atau 74,39 (berdasarkan proyeksi sensus 2020). Berbagai pencapaian positif lainnya yang telah diraih antara lain perbaikan layanan kesehatan dan peningkatan akses pendidikan yang telah memberikan dampak nyata bagi kualitas hidup masyarakat.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia didukung dengan pencapaian pada bidang kesehatan dan pendidikan. Pencapaian pada bidang kesehatan di antaranya (1) cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional, (2) penurunan *stunting* dan *wasting* pada balita, (3) pemenuhan imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12–23 bulan, (4) peningkatan




kualitas rumah sakit dan kuantitas tenaga kesehatan, serta (5) peningkatan kapasitas obat dan makanan memenuhi syarat.

Selain itu, pencapaian pada bidang pendidikan, antara lain (1) peningkatan rata-rata lama sekolah dari penduduk usia 15 tahun ke atas, (2) peningkatan penduduk yang menempuh pendidikan tinggi, (3) penurunan kesenjangan akses pendidikan antara kelompok masyarakat miskin dan kaya, serta (4) peningkatan kualitas dan keterampilan tenaga kerja.


Secara umum, perbaikan kebijakan yang perlu diakselerasi ke depan antara lain (1) pemerataan akses pendidikan, (2) peningkatan kualitas pendidikan, (3) pemerataan pelayanan kesehatan, dan (4) peningkatan kualitas layanan kesehatan. Hal tersebut untuk memastikan pembangunan sumber daya manusia berjalan optimal dan merata ke seluruh lapisan masyarakat.

Gambar 1.15  
Tren Capaian Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)





Sumber Data: sismonev.djsn.go.id.  
Keterangan: Target 2024 merupakan target RPJMN 2020–2024

Gambar 1.16  
Distribusi Capaian Cakupan Kepesertaan JKN (Tertinggi dan Terendah) di Daerah



Sumber Data: sismonev.djsn.go.id


- Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional meningkat pada tahun 2023, meski sempat turun pada 2020–2021 akibat pandemi *Corona Virus Disease* 2019.
- Pencapaian cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional didorong dengan adanya intervensi dari pemerintah dalam bentuk Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional.
- Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta menjadi daerah yang memiliki cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional tertinggi. Selama tahun 2019 hingga 2023, cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional di seluruh daerah meningkat dengan peningkatan tertinggi adalah Provinsi Maluku Utara, Riau, dan Papua Barat.



- Prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) berhasil diturunkan dari tahun ke tahun.
- Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* sebagai salah satu regulasi pemerintah dalam mendorong percepatan penurunan *stunting* melalui intervensi spesifik dan sensitif.
- Program utama dalam mendorong percepatan penurunan *stunting* antara lain perluasan cakupan program jaring pengaman sosial seperti program keluarga harapan, bantuan pangan non tunai, dan penerima bantuan iuran jaminan kesehatan nasional.
- Provinsi Bali menjadi satu-satunya provinsi dengan kategori *stunting* rendah (kurang dari 10 persen). Keberhasilan Provinsi Bali didorong melalui penguatan konvergensi lintas sektor, intervensi spesifik dan sensitif yang tepat sasaran, peningkatan kolaborasi lini lapangan, penyediaan data sasaran yang valid, penguatan *monitoring* dan evaluasi di berbagai jenjang, peningkatan sosialisasi, serta komunikasi, informasi, dan edukasi.


- Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas meningkat hingga tahun 2023, namun rata-rata lama sekolah perempuan sebesar 8,92 masih lebih rendah dibandingkan laki-laki yang telah mencapai 9,33.
- Program kegiatan strategis dalam mendukung pemerataan akses pendidikan antara lain (a) bantuan operasional satuan pendidikan, (b) Program Indonesia Pintar, (c) penyediaan sarana dan prasarana pendidikan berupa infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, serta pasokan energi (listrik), (d) peningkatan dan pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan, serta (e) program afirmasi pendidikan.
- Provinsi Bali dan Papua merupakan provinsi dengan capaian rata-rata lama sekolah meningkat cukup signifikan selama tahun 2019 hingga 2023. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memiliki capaian tertinggi, sedangkan daerah yang perlu didorong dalam upaya percepatan pemerataan akses dan peningkatan kualitas pendidikan antara lain Provinsi Papua, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat.

Gambar 1.19  
Tren Capaian Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas



Sumber Data: BPS, berbagai tahun (diolah)  
Keterangan: Target 2024 merupakan target RPJMN 2020–2024

Gambar 1.20  
Distribusi Capaian Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas (Tertinggi dan Terendah) di Daerah




Sumber Data: BPS, berbagai tahun (diolah)



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Pembangunan sosial budaya dan keagamaan merupakan pilar penting dalam memperkuat identitas dan kohesi sosial di tengah keberagaman masyarakat. Berbagai pencapaian positif telah diraih, seperti meningkatnya toleransi antarumat beragama, penguatan peran agama dalam kehidupan bermasyarakat, pelestarian nilai-nilai budaya lokal, serta peningkatan budaya literasi. Namun demikian, masih terdapat tantangan dalam mewujudkan harmoni sosial, partisipasi masyarakat dalam pelestarian warisan budaya, serta penanganan konflik berbasis agama dan budaya. Oleh karena itu, upaya kolaboratif dari berbagai pihak diperlukan untuk memastikan pembangunan di bidang sosial budaya, dan keagamaan terus berlanjut dan membawa dampak positif bagi seluruh lapisan masyarakat.






1.2.4 Pengembangan Wilayah

Pencapaian pembangunan kewilayahan di Indonesia telah menunjukkan sejumlah kemajuan signifikan, terutama dalam (1) pengembangan kawasan pusat pertumbuhan (kawasan ekonomi khusus, kawasan industri, dan destinasi pariwisata prioritas); (2) investasi pada kawasan pusat pertumbuhan, (3) peningkatan perkembangan status pembangunan desa; (4) peningkatan jumlah wilayah metropolitan Jawa; (5) penurunan tingkat kemiskinan desa dan daerah tertinggal; serta (6) revitalisasi badan usaha milik desa dan badan usaha milik desa bersama.

Hal yang perlu menjadi fokus perhatian ke depan antara lain (1) pengentasan daerah tertinggal; (2) produksi komoditas unggulan (kelapa sawit, kopi, tebu, lada, pala, dan cengkeh) untuk mendukung hilirisasi; serta (3) penurunan ketimpangan wilayah dengan pemerataan kualitas sumber daya manusia, kualitas dan kuantitas lapangan pekerjaan, serta infrastruktur layanan dasar dan konektivitas wilayah.


- Perkembangan pembangunan desa mengalami peningkatan dilihat dari peningkatan jumlah desa mandiri dan desa berkembang.
- Faktor yang mendorong peningkatan pembangunan desa hingga tahun 2023, di antaranya (a) penurunan tingkat kemiskinan perdesaan menjadi 12,22 persen; serta (b) peningkatan kemajuan dan kemandirian desa melalui revitalisasi 9.114 badan usaha milik desa berkembang, 1.677 badan usaha milik desa maju, 564 badan usaha milik desa bersama berkembang, dan 532 badan usaha milik desa bersama maju.
- Program kegiatan strategis dalam mendukung percepatan pembangunan desa, antara lain pembangunan infrastruktur pedesaan (jalan, jembatan, drainase, pasar desa, posyandu, dan pendidikan anak usia dini), penetapan prioritas penggunaan dana desa, dan pengembangan badan usaha milik desa.
- Provinsi dengan jumlah desa mandiri terbanyak terdapat di Pulau Jawa, yaitu Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Sedangkan daerah yang perlu didorong untuk peningkatan desa mandiri sebagian besar berada di wilayah Indonesia Timur.

Gambar 1.25  
Tren Capaian Perkembangan Status Pembangunan Desa  
(Desa Mandiri dan Berkembang)



Sumber Data: Kemen PPN/Bappenas, berbagai tahun (diolah)  
Keterangan: Target 2024 merupakan target RPJMN 2020–2024

Gambar 1.26  
Distribusi Jumlah Desa Mandiri  
(Tertinggi dan Terendah) di Daerah



Sumber Data: Kemen PPN/Bappenas, berbagai tahun (diolah)

1.2.5 Penguatan Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar dan konektivitas wilayah berperan penting dalam memperkuat fondasi ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Sejumlah pencapaian penting telah diraih, seperti peningkatan akses terhadap air bersih, listrik, dan layanan sanitasi, serta pembangunan jalan, jembatan, dan jaringan transportasi yang memperlancar arus barang dan orang antarwilayah.


Namun demikian, tantangan masih ada, terutama terkait dengan pemerataan akses infrastruktur di wilayah terpencil dan perbatasan, serta pemanfaatan, pemeliharaan, dan keberlanjutan infrastruktur yang sudah dibangun. Oleh karena itu, perlu adanya fokus yang berkelanjutan pada peningkatan kualitas infrastruktur dan perluasan aksesibilitas agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata di seluruh pelosok negeri.






- Rasio elektrifikasi meningkat dari tahun ke tahun.
- Intervensi strategis yang mendukung keberhasilan pencapaian antara lain (a) program bantuan pasang baru listrik; (b) perluasan jaringan (*grid extension*) untuk desa yang dekat jaringan distribusi eksisting; (c) pembangunan pembangkit komunal (menggunakan energi setempat) menggunakan pembangkit listrik tenaga surya+baterai ataupun pembangkit listrik tenaga mikro hidro; serta (d) pemasangan alat penyalur daya listrik dan stasiun pengisian energi listrik untuk daerah terdepan, terpendek, dan tertinggal.
- Sebagian besar provinsi memiliki capaian rasio elektrifikasi telah mendekati 100 persen pada tahun 2023, kecuali Provinsi Papua Pegunungan, Papua Tengah, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Kalimantan Tengah, dan Papua Selatan.

Gambar 1.29  
Tren Capaian Rasio Elektrifikasi



Sumber Data: Laporan Kinerja KESDM Tahun 2023 dan Berita Acara Penetapan Rasio Elektrifikasi dan Rasio Desa Berlistrik  
Keterangan: Target 2024 merupakan target RPJMN 2020–2024

Gambar 1.30  
Distribusi Capaian Rasio Elektrifikasi  
(Tertinggi dan Terendah) di Daerah




Sumber Data: Laporan Kinerja KESDM Tahun 2023 dan Berita Acara Penetapan Rasio Elektrifikasi dan Rasio Desa Berlistrik


1.2.6 Pembangunan Lingkungan Hidup

Pembangunan lingkungan hidup merupakan salah satu pilar penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan kehidupan manusia. Berbagai pencapaian telah dicapai, seperti (1) peningkatan kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian alam dan pengurangan emisi karbon; (2) upaya rehabilitasi hutan; (3) konservasi kawasan perairan; (4) akurasi informasi meteorologi dan klimatologi; (5) pemulihan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, termasuk ekosistem *mangrove* dan pantai; serta (6) mitigasi kerentanan dampak bencana.

Namun demikian, implementasi kebijakan pengelolaan sampah, penanganan deforestasi, dan kerusakan ekosistem laut belum sepenuhnya optimal. Oleh karena itu, penting untuk terus memperkuat komitmen dan langkah strategis guna mewujudkan pembangunan lingkungan hidup yang lebih berkelanjutan di masa depan.



- Indeks Kualitas Lingkungan Hidup meningkat dari tahun ke tahun. Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 justru memberikan dampak yang positif bagi peningkatan kualitas lingkungan hidup.
- Program kegiatan strategis yang mendorong pengelolaan lingkungan hidup di tingkat daerah, antara lain program langit biru, program kali bersih, program Indonesia hijau, program gambut lestari, dan program pantai lestari.
- Berdasarkan peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup provinsi dari tahun ke tahun, provinsi dengan peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup terbesar adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Barat, dan Lampung. Provinsi yang mengalami penurunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup adalah Provinsi Kalimantan Timur, Maluku, Papua Barat, Papua, dan Sulawesi Tengah.
- Berdasarkan capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup provinsi tahun 2023, capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tertinggi berada pada Provinsi Papua Barat, Papua, Kalimantan Utara, dan Maluku Utara, sedangkan capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang perlu dioptimalkan berada pada Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Kualitas lingkungan hidup salah satunya dipengaruhi oleh kepadatan penduduk dan aktivitas ekonomi suatu daerah yang sangat bergantung pada sektor industri pengolahan, pertambangan, dan jasa.




1.2.7 Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan


Pembangunan di bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan merupakan fondasi penting bagi stabilitas dan kemajuan suatu negara. Sejumlah pencapaian menunjukkan peningkatan, seperti (1) penguatan partisipasi dalam kerja sama internasional, (2) reformasi birokrasi, (3) peningkatan profesionalisme dalam pertahanan, serta (4) langkah-langkah strategis dalam menjaga keamanan nasional.

Adapun kebijakan yang perlu menjadi fokus perhatian ke depan, antara lain (1) penurunan tingkat kriminalitas, (2) keadilan dalam penegakan hukum dan penguatan demokrasi, (3) mitigasi risiko ancaman keamanan siber, serta (4) transparansi dan akuntabilitas serta pencegahan korupsi. Oleh karena itu, penting untuk terus memfokuskan perhatian pada peningkatan kualitas tata kelola, sistem hukum yang adil, serta kesiapsiagaan dalam menghadapi ancaman keamanan global dan domestik di masa depan.

Capaian pembangunan politik demokrasi ditandai dengan peningkatan Indeks Demokrasi Indonesia.




Sumber Data: BPS, berbagai tahun (diolah).  
Keterangan: Capaian *baseline* hingga 2020 merupakan metode lama, capaian 2021–2023 merupakan metode baru, target 2024 merupakan target RPJMN 2020–2024



Sumber Data: BPS, berbagai tahun (diolah)


- Pencapaian Indeks Demokrasi Indonesia hingga tahun 2020 dinilai dari pencapaian tiga aspek yaitu kebebasan, kesetaraan, dan kapasitas lembaga demokrasi. Adapun pencapaian Indeks Demokrasi Indonesia sejak tahun 2021 mengalami penyempurnaan penilaian dengan mengintegrasikan aspek politik, ekonomi, dan sosial, serta memberikan indeks untuk tingkat nasional, pusat, dan provinsi.
- Berdasarkan capaian Indeks Demokrasi Indonesia tingkat provinsi, peningkatan terbesar terjadi pada Provinsi Jawa Barat, Sumatera Utara, dan Sulawesi Tenggara, sementara tiga daerah yang mengalami penurunan terbesar yaitu Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bengkulu, dan Maluku Utara.
- Berdasarkan capaian Indeks Demokrasi Indonesia tingkat provinsi pada tahun 2023, capaian tertinggi berada pada Provinsi Bali, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sedangkan daerah yang perlu didorong penguatan demokrasi terutama pada aspek kapasitas lembaga demokrasi berada pada Provinsi Papua Barat, Maluku Utara, Papua, dan Maluku.



Sumber Data: BPS, berbagai tahun (diolah).  
Keterangan: Capaian 2019 merupakan metode lama, capaian 2023 merupakan metode baru.

Capaian kinerja pembangunan bidang hukum ditandai dengan tren positif nilai Indeks Pembangunan Hukum dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Capaian penting pembangunan bidang hukum juga ditandai dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengedepankan pendekatan keadilan korektif, keadilan rehabilitatif, dan keadilan restoratif bagi masyarakat.


Gambar 1.37  
Tren Capaian Indeks Pembangunan Hukum



Sumber Data: Kemen PPN/Bappenas, berbagai tahun (diolah).  
Keterangan: *Baseline* 2019 merupakan metode lama, capaian 2020–2022 merupakan metode baru.

- Secara perhitungan, Indeks Pembangunan Hukum mengalami penyesuaian metodologi pada tahun 2020, menjadi lima pilar (budaya hukum, materi hukum, kelembagaan hukum, penegakan hukum, serta informasi dan komunikasi hukum) dan tiga sumber data (survei masyarakat, data administratif kementerian/lembaga, dan wawancara pakar).
- Capaian Indeks Pembangunan Hukum pada periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020–2024 menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dan konsisten. Indeks Pembangunan Hukum tahun 2020 masuk dalam kategori cukup, kemudian meningkat pada tahun 2022 dan masuk dalam kategori baik. Peningkatan ini menunjukkan kualitas pembangunan hukum yang dilakukan oleh kementerian/lembaga terkait semakin menuju ke arah positif dan dirasakan oleh masyarakat. Salah satu strategi yang dilakukan untuk meningkatkan tren capaian Indeks Pembangunan Hukum tersebut yakni sinkronisasi implementasi kebijakan prioritas nasional oleh multiaktor dan secara lintas sektor, serta melibatkan pemangku kepentingan terkait lainnya.
- Intervensi strategis yang mendorong pencapaian Indeks Pembangunan Hukum antara lain (a) penataan tata kelola regulasi, (b) penegakan hukum pidana dilakukan melalui penerapan sistem peradilan pidana terpadu berbasis teknologi informasi dan implementasi keadilan restoratif, serta (c) peningkatan akses keadilan bagi masyarakat dilaksanakan melalui layanan bantuan hukum.

Capaian keamanan dan ketertiban menunjukkan komitmen kuat dan semangat antusias dengan ditandainya tren positif pada hasil nilai-nilai indikator pengukuran seperti meningkatnya *Global Terrorism Index* dari 5,07 pada tahun 2019 menjadi 3,99 pada tahun 2023. Adapun capaian perilaku antikorupsi masyarakat direpresentasikan melalui indeks perilaku anti korupsi.



- Indeks Perilaku Anti Korupsi menunjukkan perbaikan dari tahun 2019 ke tahun 2022, namun sedikit menurun sebesar 0,01 poin pada tahun 2023 disebabkan adanya penurunan dimensi pengalaman sebagai salah satu dimensi pembentuk capaian Indeks Perilaku Anti Korupsi.
- Program strategis yang mendorong pencapaian Indeks Perilaku Anti Korupsi antara lain (a) *Roadshow Bus* untuk sosialisasi antikorupsi kepada masyarakat, (b) Desa Anti Korupsi, (c) Politik Cerdas Berintegritas untuk pembekalan antikorupsi kepada peserta pemilu, (d) Hajar Serangan Fajar sebagai kampanye antikorupsi kepada masyarakat terkait pencegahan politik uang dan korupsi menjelang pemilu, (e) program penguatan anti korupsi bagi penyelenggara negara ber-integritas sebagai program penguatan komitmen antikorupsi yang menyasar para pemimpin dan pejabat negara di kementerian/lembaga, serta (f) Bunda Pendidikan Anak Usia Dini sebagai program yang mendukung para bunda atau guru pendidikan anak usia dini untuk berperan sebagai penggerak antikorupsi sekaligus membentuk karakter anak dalam upaya pencegahan korupsi.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

- Salah satu ukuran perbaikan tata kelola pemerintah yaitu melalui Indeks Reformasi Birokrasi. Persentase Instansi Pemerintah dengan Indeks Reformasi Birokrasi  $\geq$  Baik cenderung meningkat pada tingkat kabupaten/kota dan provinsi. Pengukuran Indeks Reformasi Birokrasi periode 2020–2024 mencakup tiga aspek yaitu reformasi, hasil antara, dan pemenuhan.
- Intervensi strategis yang mendorong pencapaian, antara lain (a) optimalisasi pendampingan dan bimbingan teknis secara *online* dengan memanfaatkan media Youtube secara reguler melalui program “Bisa Tanya Kemen PANRB” untuk informasi kebijakan baru; (b) penggunaan sistem Aplikasi penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi maupun E-SAKIP, (c) kebijakan Reformasi Birokrasi tematik termasuk modul pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik, serta (d) kegiatan *RBXperience* yang bertujuan memfasilitasi kementerian/lembaga Meso untuk ikut menjelaskan terkait perannya dalam reformasi birokrasi dan kebijakan yang harus dilaksanakan oleh instansi pemerintah lainnya.



### 1.3 Batasan Pembangunan (*Development Constraint*)

Terdapat dua aspek yang menjadi batas dalam pelaksanaan pembangunan, yaitu daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta kapasitas ruang fiskal. Daya dukung lingkungan hidup merupakan batas kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup, dan keseimbangan antara keduanya melalui ketersediaan sumber daya alam. Sementara itu, daya tampung lingkungan hidup adalah batasan kemampuan untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya, seperti limbah.

Di sisi lain, kapasitas ruang fiskal merupakan kemampuan untuk membiayai kebutuhan pembangunan yang semakin besar dan beragam. Kedua aspek batasan pembangunan tersebut perlu dijabarkan lebih lanjut untuk pada akhirnya dipertimbangkan dalam proses perencanaan pembangunan dalam rangka memastikan kesinambungan antara pembangunan ekonomi dan lingkungan. Penjabaran kedua aspek tersebut, antara lain

#### 1.3.1 Kawasan Lindung di Darat dan Perairan

Sampai tahun 2023, perlindungan kawasan yang telah dilaksanakan di daratan mencapai 51,14 juta hektare atau 26,85 persen dari luas daratan di Indonesia, yang terdiri dari kawasan hutan lindung sebesar 15,38 persen serta kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru sebesar 11,47 persen (IBSAP 2025–2045). Sedangkan luas kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil pada tahun 2024 mencapai 29,9 juta hektare atau sebesar 9,2 persen dari luas Laut Indonesia, dengan peningkatan sebesar 665.049,5 hektare. Kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir,





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA


- 26 -

dan pulau-pulau kecil ditargetkan mencapai 30 persen pada tahun 2045 (30 by 45) yang setara dengan 97,5 juta hektare.

Dari total 70 juta hektare areal yang bernilai keanekaragaman hayati tinggi di daratan, sebanyak 43 juta hektare yang berada di luar kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru (Bappenas, 2018). Untuk itu, pembangunan harus memperhatikan dan mengintegrasikan areal di luar kawasan suaka alam; kawasan pelestarian alam; dan kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil berupa areal preservasi yang bertujuan untuk mendukung fungsi penyangga kehidupan ataupun kelangsungan hidup sumber daya hayati dan ekosistemnya.

Kawasan konservasi dikelola berdasarkan tiga prinsip, yaitu (a) perlindungan sistem penyangga kehidupan; (b) pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya; dan (c) pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Kawasan konservasi menjadi benteng terakhir untuk melindungi habitat spesies kunci dan keanekaragaman hayati hingga level genetik. Pembangunan yang tidak berkelanjutan akan berdampak tidak hanya pada berkurangnya area kawasan konservasi tersebut, tetapi juga mempercepat kerusakan ekosistem dan hilangnya keanekaragaman hayati.

Gambar 1.40  
Peta Sebaran Kawasan Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir dan  
Pulau-Pulau Kecil Indonesia Tahun 2024




Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2024.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

Gambar 1.41  
Peta Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru  
di Daratan dan Hutan Lindung di Indonesia



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2024 (diolah).

### 1.3.2 Tutupan Hutan Primer dan Hutan di Atas Lahan Gambut

Kawasan hutan harus dikelola secara berkelanjutan untuk menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan yang memungkinkan segala aktivitas ekonomi berjalan secara berkesinambungan. Pada tahun 2022, Indonesia memiliki tutupan hutan seluas 96,16 juta hektare yang tersebar di dalam dan luar kawasan hutan. Untuk mencapai *net-zero emission* pada tahun 2060 atau lebih cepat, laju deforestasi harus dipertahankan tidak melebihi luasan 130.000 hektare per tahun.

Indonesia juga memiliki lahan gambut seluas 13,42 juta hektare yang sangat penting dalam penyimpanan karbon. Seluas 2,35 juta hektare dari luas lahan gambut tersebut merupakan hutan primer, sementara sekitar 11,07 juta hektare terdiri dari hutan sekunder, hutan tanaman, perkebunan, dan penggunaan lainnya. Selanjutnya, terdapat kawasan hutan di luar kawasan hutan atau areal penggunaan lain yang memiliki nilai jasa lingkungan dan keanekaragaman hayati seluas 7,15 juta hektare yang harus dipertahankan keberadaannya. Kawasan tersebut berada di luar kawasan hutan yang sangat rentan untuk dialihfungsikan ke penggunaan lainnya dan pada akhirnya akan berdampak pada pengurangan daya dukung dan daya tampung lingkungan untuk aktivitas ekonomi.

### 1.3.3 Habitat Spesies Kunci

Indonesia merupakan negara dengan tingkat keanekaragaman hayati sangat tinggi yang tersebar dalam 22 tipe ekosistem, baik di darat maupun di laut (IBSAP 2025–2045). Apabila dikelola dengan baik, kekayaan keanekaragaman hayati yang luar biasa ini, mulai dari



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -


ekosistem, spesies, dan genetik dapat menjadi modalitas dalam mendukung pencapaian Indonesia Emas 2045. Keberadaan ekosistem di Indonesia telah menjadi rumah bagi puluhan ribu spesies flora dan fauna yang berperan menjaga keseimbangan alam termasuk beberapa spesies endemik Indonesia antara lain Komodo (*Varanus komodoensis*), Orangutan (*Pongo spp.*), Harimau Sumatra (*Panthera tigris sumatrae*), Badak Jawa (*Rhinoceros sondaicus*), Maleo (*Macrocephalon maleo*), dan Anoa (*Bubalus spp.*). Keanekaragaman spesies yang dimiliki Indonesia tidak terlepas dari adanya peran daya dukung lingkungan yang memberikan dukungan terhadap keberlangsungan hidup setiap individu spesies, utamanya berupa ketersediaan habitat sebagai tempat untuk berlindung, mencari makan, dan berkembang biak.

Salah satu faktor pembatas yang harus menjadi perhatian utama dalam merencanakan pembangunan di Indonesia adalah habitat dari spesies kunci. Spesies kunci merupakan flora dan fauna yang diprioritaskan untuk dilindungi serta dapat mewakili keanekaragaman hayati secara keseluruhan dalam sebuah ekosistem. Kehilangan spesies kunci akan mengakibatkan gangguan terhadap keberlanjutan struktur, fungsi, dan produktivitas dari habitat atau ekosistem tersebut.

Terdapat sembilan spesies kunci yang menjadi faktor pembatas di dalam analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, yaitu Babi Rusa, Anoa, Badak Jawa, Owa Jawa, Gajah Kalimantan, Orangutan Kalimantan, Orangutan Sumatra, Gajah Sumatra, dan Harimau Sumatra. Habitat spesies kunci ini diperkirakan akan berkurang secara signifikan akibat pengurangan luas tutupan hutan. Sebagai dampaknya, spesies-spesies tersebut semakin terancam punah. Prakiraan penurunan luas habitat kesembilan spesies kunci tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.42.

Gambar 1.42

Ancaman Penyusutan Tutupan Hutan pada Habitat Beberapa Spesies Kunci sampai dengan 2045





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 29 -

Analisis menunjukkan bahwa tutupan hutan pada habitat spesies kunci di sebelah barat garis Wallacea akan menyusut dari 80,3 persen pada tahun 2000 menjadi 49,7 persen pada tahun 2045, terutama pada wilayah Sumatera dan Kalimantan. Sementara itu, luas *key biodiversity areas* di sisi timur Garis Wallacea, khususnya wilayah Papua diperkirakan juga berkurang signifikan akibat masifnya pembangunan. Sebagai wilayah yang mengalami penurunan luas habitat spesies kunci terbesar, pembangunan di wilayah Sumatera dan Kalimantan harus lebih mempertimbangkan keberadaan habitat dari spesies yang terancam punah tersebut. Sesuai hasil analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk luasan habitat spesies kunci, secara nasional yang harus dipertahankan di luar Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru minimal seluas 43,2 juta hektare. Apabila luasan habitat satwa kunci ini tidak dapat dipertahankan, fungsi ekosistem dapat terganggu dan menjadi hambatan utama dalam mewujudkan pembangunan Indonesia yang berkelanjutan.

#### 1.3.4 Luas Permukiman di Area Pesisir Terdampak Perubahan Iklim

Perubahan iklim menyebabkan berbagai perubahan pada lingkungan, seperti pola curah hujan yang tidak menentu, kenaikan temperatur air laut, kenaikan muka air laut, serta peningkatan kejadian iklim ekstrem. Di wilayah pesisir, dampak perubahan ini sangat nyata dengan meningkatnya risiko bahaya, salah satunya penggenangan pesisir (*coastal inundation*). Indonesia dengan garis pantai yang panjang dan banyaknya pulau-pulau kecil, menjadi salah satu wilayah yang paling terancam oleh perubahan iklim ini. Rendahnya resiliensi masyarakat pesisir terhadap ancaman tersebut menyebabkan peningkatan frekuensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, abrasi, hingga rusaknya ekosistem pantai.

Kombinasi antara penurunan muka tanah dan kenaikan muka air laut semakin memperparah risiko di wilayah pesisir. Di beberapa wilayah perkotaan seperti Jakarta dan Semarang yang berada di pantai utara Pulau Jawa, penurunan tanah berlangsung dengan kecepatan 1–15 cm per tahun. Di luar Jawa, laju penurunan tanah bervariasi antara 1–8 cm per tahun. Dengan kenaikan muka air laut setinggi 50 cm yang diproyeksikan di masa depan, wilayah-wilayah padat penduduk di pesisir dapat tergenang secara permanen. Selain itu, pulau-pulau kecil juga terancam oleh abrasi dan penggenangan akibat kenaikan muka air laut, yang bisa menyebabkan hilangnya pulau-pulau tersebut dalam jangka panjang.

Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat 311 kabupaten/kota, 1.643 kecamatan, dan 6.367 desa/kelurahan di wilayah pesisir Indonesia yang rentan terhadap dampak perubahan iklim. Wilayah ini berpotensi besar mengalami perpindahan penduduk, khususnya akibat abrasi dan bencana hidrometeorologi seperti banjir pesisir atau rob. Dalam kurun waktu 5–10 tahun terakhir, sekitar 234 kabupaten/kota, 796 kecamatan, dan 1.888 desa/kelurahan atau sekitar 30 persen dari total desa pesisir di Indonesia telah menunjukkan potensi perpindahan penduduk. Daerah ini mencakup 150 desa di kawasan metropolitan serta 92 desa di pulau-pulau kecil terluar, yang semakin memperparah risiko sosial-ekonomi (Gambar 1.43).






**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 30 -

Gambar 1.43

Sebaran Kawasan Pesisir Rentan Perpindahan Penduduk sebagai Dampak Perubahan Iklim



Sumber: Kajian People Displacement Kementerian PPN/Bappenas, 2023.

Perubahan iklim diprediksi akan membawa dampak jangka panjang yang signifikan bagi masyarakat pesisir. Data dari Climate Central menyebutkan bahwa sekitar 23 juta penduduk pesisir di Indonesia diproyeksikan akan menghadapi banjir laut tahunan pada tahun 2050 akibat kenaikan muka air laut. Oleh karena itu, penting untuk memahami profil wilayah pesisir yang rentan agar bisa merancang strategi mitigasi dan adaptasi yang tepat. Profil ini harus mencakup kondisi sosial, ekonomi, serta lingkungan yang berperan besar dalam menentukan ketahanan masyarakat pesisir.

### 1.3.5 Kawasan Rawan Bencana

Kondisi geografis yang terletak di Cincin Api Pasifik menjadikan Indonesia rentan terhadap gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Selain itu, perubahan iklim global turut meningkatkan frekuensi dan intensitas bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, dan kekeringan. Penelitian lain juga mengidentifikasi setidaknya terdapat tiga belas zona *megathrust* di sepanjang pesisir barat dan selatan Sumatera, selatan Jawa, Bali, Nusa Tenggara, hingga Laut Banda yang berpotensi mengakibatkan bencana gempa dan tsunami. Data ini menjadi bukti penting yang menunjukkan bahwa Indonesia dikelilingi kawasan yang rawan terhadap bencana.

Hasil perhitungan Indeks Risiko Bencana tahun 2023 menunjukkan bahwa 13 provinsi di Indonesia memiliki risiko bencana yang tinggi, sementara 25 provinsi lainnya berada pada tingkat risiko bencana yang sedang. Tidak ada provinsi yang tergolong ke dalam kelas risiko bencana rendah. Provinsi dengan risiko bencana tertinggi adalah Sulawesi Barat, Maluku, dan Kepulauan Bangka Belitung. Sementara itu, provinsi dengan risiko bencana terendah adalah Kepulauan Riau, Papua Pegunungan, dan DKI Jakarta.

Dari 514 kabupaten/kota di Indonesia, sebanyak 168 kabupaten/kota berada dalam klasifikasi risiko bencana tinggi dan 346 kabupaten/kota lainnya memiliki risiko bencana sedang (Gambar 1.44). Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Halmahera Selatan, dan




**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 31 -

Kabupaten Nias Utara mencatatkan skor risiko bencana tertinggi. Hal ini menunjukkan tingkat kerentanan akan bencana yang tinggi dan perlunya perhatian lebih. Sementara itu, Kabupaten Sigi, Kabupaten Kepulauan Seribu, dan Kabupaten Mamberamo Tengah memiliki skor risiko bencana terendah, tetapi tetap perlu melakukan upaya pengurangan risiko bencana mengingat kabupaten/kota tersebut tergolong dalam klasifikasi risiko bencana sedang.

Gambar 1.44  
Sebaran Tingkat Risiko Bencana Kabupaten/Kota Tahun 2023



Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2023.

Data-data di atas menegaskan bahwa sebagian besar wilayah Indonesia memiliki potensi bencana yang signifikan. Oleh karena itu, upaya mitigasi dan kesiapsiagaan bencana harus menjadi prioritas di seluruh daerah, terutama di lokasi-lokasi yang memiliki tingkat risiko bencana tinggi untuk melindungi masyarakat dan mengurangi dampak dari bencana.

### 1.3.6 Ketersediaan Air

Indonesia memiliki potensi besar dalam sumber daya air untuk mendukung berbagai sektor kehidupan, terutama di tengah pertumbuhan populasi dan peningkatan aktivitas ekonomi. Ketersediaan air yang memadai sangat penting untuk menjamin pasokan air bersih, mendukung sektor pertanian, serta menopang berbagai industri yang menjadi pilar pembangunan. Potensi sumber daya air Indonesia tersebar di beberapa wilayah, dengan total air permukaan sebesar 2.783,3 miliar m<sup>3</sup> per tahun dan potensi air tanah dari cekungan air tanah sebesar 20.903,3 miliar m<sup>3</sup> per tahun. Namun demikian, potensi sumber daya air ini tidak diimbangi dengan penyebarannya.

Penyebaran potensi air di Indonesia belum merata baik secara musim maupun geografis. Wilayah padat penduduk seperti Pulau Jawa, yang menampung 56,1 persen populasi nasional, hanya memiliki 6,3 persen dari total ketersediaan air permukaan. Sebaliknya, wilayah-wilayah dengan sumber daya air melimpah seperti Papua (27,6 persen), Kalimantan




PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

(28,5 persen), dan Sumatera (26,1 persen) menampung populasi yang jauh lebih kecil. Ketidakseimbangan distribusi air ini menimbulkan tekanan air (*water stress*) yang lebih besar di daerah-daerah dengan permintaan air tinggi.

Di sisi lain, keberadaan hutan yang berfungsi sebagai pengatur tata air alami tertekan akibat tingginya pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi yang tidak berkelanjutan. Saat ini, 12,7 juta hektare lahan kritis sudah tidak berfungsi sebagai media pengatur tata air. Di sisi lain, jumlah hari hujan cenderung menurun, sementara intensitas hujan lebih lebat dan ekstrem. Perubahan ini meningkatkan risiko banjir di daerah hilir saat kejadian hujan ekstrem serta memperpanjang periode kekeringan. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan sumber daya air secara terpadu dan berkelanjutan untuk mendukung ketersediaan air dalam memenuhi permintaan air di masa mendatang.

Gambar 1.45  
Distribusi Ketersediaan Air dan Populasi per Pulau di Indonesia Berdasarkan Proporsi Nasional



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2024 (diolah).

### 1.3.7 Ketersediaan Energi

Indonesia memiliki kekayaan cadangan energi dan sumber daya mineral yang sangat besar. Cadangan minyak yang telah terbukti mencapai 2,27 miliar barel, sementara cadangan potensialnya sebesar 1,9 miliar barel. Untuk gas alam, Indonesia memiliki cadangan total sebesar 54,83 triliun kaki kubik standar, terdiri dari 36,34 triliun kaki kubik standar cadangan terbukti dan 18,49 triliun kaki kubik standar cadangan potensial. Namun, berdasarkan rasio cadangan terhadap produksi, cadangan minyak diperkirakan akan habis dalam 6,7 tahun dan cadangan gas dapat bertahan selama 21,2 tahun. Cadangan batu bara Indonesia mencapai 36,30 miliar ton, dengan rasio cadangan terhadap produksi sekitar 65 tahun. Selain itu, Indonesia juga memiliki berbagai mineral penting, termasuk nikel dengan cadangan bijih sebesar 5,24 miliar ton, tembaga 3,01 miliar ton, dan bauksit 3,22 miliar ton. Permintaan untuk mineral ini diproyeksikan akan meningkat dengan adanya transisi energi yang sedang berlangsung.

Pemanfaatan energi terbarukan di Indonesia juga menawarkan potensi yang besar jika didukung oleh perkembangan teknologi, serta diharapkan akan meningkatkan daya saing terhadap energi fosil dan mengurangi biaya produksi listrik dari sumber-sumber seperti tenaga surya dan angin. Potensi total energi terbarukan di Indonesia diperkirakan mencapai






PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

3.716 gigawatt, di mana energi surya mendominasi dengan total energi sebesar 3.294 gigawatt. Sisanya berasal dari biomassa, air, panas bumi, angin, laut, dan energi terbarukan lainnya. Meskipun begitu, pada tahun 2023, pemanfaatan energi terbarukan di sektor listrik baru mencapai sekitar 13,3 gigawatt atau hanya 0,35 persen dari total potensi yang ada.

Gambar 1.46  
Sebaran Potensi Sumber Daya Energi



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2024 (diolah).

1.3.8 Kapasitas dan Keterbatasan Ruang Fiskal

Ruang fiskal Indonesia saat ini relatif terbatas di tengah upaya Indonesia untuk keluar dari *middle income trap* dan menjadi negara maju. Hal tersebut tecermin dari indikator penerimaan perpajakan Indonesia yang terus menurun secara historis. Rasio perpajakan Indonesia pernah mencapai 20 persen produk domestik bruto pada tahun 1980-an. Namun hingga tahun 2024, rasio perpajakan Indonesia terus menurun menjadi sebesar 10,1 persen produk domestik bruto. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa kapasitas fiskal Indonesia justru menunjukkan penurunan dari tahun ke tahun.

Selanjutnya, apabila dibandingkan dengan negara lain, rasio perpajakan Indonesia merupakan salah satu yang terendah. Dibandingkan kelompok negara maju, rasio perpajakan Indonesia di tahun 2023 mencapai 10,3 persen produk domestik bruto, sangat tertinggal apabila dibandingkan dengan Inggris (27,3 persen produk domestik bruto), Meksiko (14,3 persen produk domestik bruto), Brazil (14,2 persen produk domestik bruto), dan Kanada (14,0 persen produk domestik bruto). Selanjutnya, apabila dibandingkan dengan kelompok negara Association of Southeast Asian Nations, Indonesia juga relatif tertinggal dengan Kamboja, Vietnam, Filipina, Thailand, Singapura, Laos, Malaysia, dan Timor Leste. Hal tersebut menunjukkan rasio perpajakan Indonesia yang relatif masih rendah dibandingkan dengan berbagai kelompok negara.

Studi komparatif dengan beberapa negara memperlihatkan bahwa untuk menjadi negara maju, dukungan fiskal melalui peningkatan pendapatan negara sangat diperlukan. Sebagai contoh, Korea Selatan pada tahun 1995 berhasil lepas dari *middle income trap* dengan rasio



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

penerimaan negara pada saat itu mencapai 17,6 persen produk domestik bruto. Chile pada tahun 2013 juga berhasil lepas dari *middle income trap* dengan rasio penerimaan negara sebesar 20,6 persen produk domestik bruto.

Kebutuhan pendanaan RPJMN Tahun 2020–2024 dihadapkan pada tantangan keterbatasan kapasitas fiskal pemerintah. Dalam periode RPJMN Tahun 2020–2024, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi rata-rata 5,7–6,0 persen per tahun dibutuhkan investasi sebesar Rp35.212,4–Rp35.455,6 triliun. Dari total kebutuhan tersebut, pemerintah dan badan usaha milik negara menyumbang masing-masing sebesar 8,4–10,1 persen dan 8,5–8,8 persen, sedangkan sisanya akan dipenuhi oleh masyarakat atau swasta. Sementara itu, dari sisi kemampuan pemerintah, pendapatan negara melalui penerimaan pajak (*tax ratio*) masih berada pada kisaran kurang dari 11 persen. Tantangan tersebut juga tampak pada kondisi defisit yang mencapai Rp3.192 triliun selama periode tahun 2020–2024 atau rata-rata Rp638 triliun per tahun.

Sebagai gambaran konkret lainnya, kebutuhan pendanaan infrastruktur untuk meningkatkan stok infrastruktur menjadi 50 persen *gross domestic product* pada tahun 2024 membutuhkan anggaran Rp6.445 triliun dengan rencana porsi pemerintah sebesar 37 persen, penugasan badan usaha milik negara/daerah sebesar 21 persen, dan peran swasta sebesar 42 persen. Kondisi ini perlu disikapi dengan memperkuat dukungan pendanaan non-anggaran pendapatan dan belanja negara, melalui swasta atau pendanaan inovatif lainnya.

Dengan keterbatasan ruang fiskal tersebut, agenda pemerintah untuk mengatasi isu lingkungan, perubahan iklim, dan upaya mewujudkan *net-zero emission* pada tahun 2060 atau lebih cepat memerlukan dukungan pembiayaan inovatif yang melibatkan partisipasi serta kolaborasi lembaga internasional, sektor swasta, dan masyarakat.

## 1.4 Peluang dan Tantangan Pembangunan

### 1.4.1 Peluang Pembangunan

#### (1) Resiliensi dan Prospek Perekonomian yang Positif



#### Prospek Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi cenderung stabil pada kisaran 5,0–6,0 persen selama periode 2005–2019, dan kembali berkinerja positif pasca COVID-19 dengan pertumbuhan 5,05 persen (yoy) pada 2023. Bank Indonesia merilis tren inflasi dalam kurun 2012 hingga 2024 yang cenderung mengalami penurunan rata-rata 0,32 persen per tahun. Inflasi yang stabil dan terkendali, menciptakan ruang kebijakan untuk fokus pada ekspansif kebijakan fiskal guna mendorong pertumbuhan sektor riil. Surplus neraca perdagangan yang konsisten selama periode 2020–2024, terutama sektor nonmigas sebesar 27.628,8 juta USD pada 2020 dan meningkat menjadi 41.823,0 juta USD pada 2024 (Kementerian Perdagangan, 2024). Hal ini memberikan peluang untuk memperkuat cadangan devisa, stabilitas nilai tukar, dan investasi sektor strategis seperti infrastruktur, industri pengolahan, dan teknologi.

(2) Keanekaragaman Hayati dan Potensi Lingkungan



Hutan produksi seluas <b>37,95 juta hektare</b>	▶ telah dibebani izin usaha pemanfaatan hutan
Hutan produksi dan hutan lindung seluas <b>56,62 juta hektare</b>	▶ belum dibebani izin usaha pemanfaatan hutan (KLHK, 2024)
Hutan seluas <b>8,01 juta hektare</b>	▶ dikelola oleh masyarakat dengan skema Perhutanan Sosial (PS) (KLHK, 2024)

Sebagai negara megabiodiversitas, Indonesia memiliki potensi keanekaragaman hayati yang sangat tinggi di tingkat ekosistem, spesies, dan genetik. Terdapat 22 tipe ekosistem alami, termasuk tutupan lahan berhutan seluas 95,56 juta hektare dan perairan laut seluas 325,74 juta hektare yang tersebar dalam tujuh ekoregion (BPS, 2023; KKP, 2024). Indonesia juga memiliki keanekaragaman spesies di daratan dan perairan, serta potensi sumber daya genetik yang dapat dikembangkan menjadi sumber pangan, obat, bioenergi, dan biomaterial melalui bioekonomi dan bioprospeksi.

Keanekaragaman hayati Indonesia berperan penting mendukung pertumbuhan ekonomi. Sebagai contoh, sektor kehutanan berkontribusi sekitar 3,8 miliar USD terhadap PDB tahun 2021-2023, serta sektor perikanan sekitar 32,11 miliar USD atau setara dengan 2,6% dari PDB Indonesia (BPS, 2023). Kontribusi ekonomi sektor kehutanan dalam rangka mendukung ketahanan pangan dan energi dapat ditingkatkan melalui Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dengan mekanisme Multi Usaha Kehutanan. Selain itu, skema perhutanan sosial juga berpeluang meningkatkan kesejahteraan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan melalui *agroforestry*, *silvofishery*, *silvopasture*, dan kegiatan usaha kehutanan lainnya.

Selain potensi ekonomi, keanekaragaman hayati juga berperan dalam mendukung pembangunan di antaranya:



penyedia jasa lingkungan (termasuk air dan oksigen)



sumber penghidupan masyarakat



edukasi dan pelestarian budaya



penyimpan karbon, terutama vegetasi gambut dan mangrove (kawasan hutan memiliki lahan gambut tropis seluas **9,9 juta ha** dari total **13,4 juta ha** lahan gambut yang ada di Indonesia).

Indonesia tidak hanya memiliki potensi keanekaragaman hayati, tetapi juga potensi EBT dan mineral. Potensi EBT mencapai 3.687 GW meliputi energi surya, hidro, panas bumi, bioenergi, bayu, dan energi laut. Sementara berdasarkan data KESDM tahun 2023, potensi mineral terdiri dari:



komoditas nikel sebesar **17,3 miliar ton**



komoditas bauksit sebesar **6,2 miliar ton**



komoditas tembaga sebesar **15,8 miliar ton**



komoditas timah sebesar **7,3 m³**

Selain itu telah ditetapkan 47 mineral kritis yang mempunyai kegunaan penting untuk perekonomian nasional dan pertahanan keamanan negara.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki luas perairan laut 6,4 juta km² dengan potensi sumber daya perikanan 12,01 juta ton pada 11 wilayah pengelolaan perikanan. Selain itu, Indonesia juga memiliki keanekaragaman hayati laut dan ekosistem pesisir yang terdiri dari 3,36 juta hektare mangrove, 293 ribu hektare lamun, dan 2,5 juta hektare terumbu karang. Untuk menjamin keberlanjutan dari keanekaragaman hayati laut tersebut, pada tahun 2023 Indonesia telah menetapkan 29,1 juta hektare kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil. Sumber daya perikanan dan ekosistem tersebut saling berkaitan satu sama lain untuk menghasilkan ketahanan pangan akuatik dan meningkatkan kesehatan laut Indonesia.


SK No 252038 A





(3) Potensi Sumber Daya Manusia dan Modal Sosial



Populasi besar ini memberikan peluang bagi Indonesia untuk meraih bonus demografi dan meningkatkan daya saing nasional.

- 


Membuka peluang besar menjadi penyedia sumber tenaga kerja dan pelaku ekonomi baik laki-laki dan perempuan yang mempercepat pencapaian tujuan pembangunan.
- 

Peningkatan produktivitas tenaga kerja melalui dukungan pendidikan dan keterampilan yang memadai serta pembentukan lingkungan pendukung ramah perempuan dan keluarga.
- 

Produktivitas tinggi menjadi landasan terbentuknya modal sosial sebagai pilar pembangunan, yang dapat menjadi instrumen mencegah konflik dan memperkuat kerukunan dan persatuan.

(4) Pengembangan Teknologi

Sebanyak 67 persen populasi dunia telah terhubung dengan internet pada tahun 2023 (UNDP, 2024).



Peluang ini dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, melalui:

- ▶ Revolusi industri 4.0 (otomatisasi, kecerdasan buatan, dan *Internet of Things*) yang akan semakin matang.
- ▶ Industri 5.0 (kolaborasi manusia dan mesin membuka peluang efisiensi tinggi di berbagai sektor seperti manufaktur, pertanian, kesehatan, dan pendidikan).
- ▶ Pemanfaatan *artificial intelligence* (AI) dalam memprediksi dan mengelola risiko teknologi, serta memprediksi potensi bencana alam dengan memberikan mitigasi risiko yang lebih baik



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

(5) Sumber-Sumber Pertumbuhan Inovatif

Untuk mencapai target pertumbuhan tinggi dalam jangka menengah, dibutuhkan sektor- sektor produktif sebagai sumber-sumber pertumbuhan inovatif.



Peningkatan produktivitas pertanian menuju swasembada pangan



Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif



Industrialisasi dan hilirisasi industri berbasis sumber daya alam



Pengembangan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi



Penerapan ekonomi biru dan ekonomi hijau



Pengembangan ekonomi digital (e-commerce, financial technology)

### 1.4.2 Tantangan Pembangunan

#### (1) Rendahnya Produktivitas

Tingkat produktivitas masih rendah di tengah persaingan global yang semakin meningkat. Mengacu pada rilis laporan Asian Productivity Organization (2024), rata-rata produktivitas Indonesia yang tecermin dari *Total Factor Productivity* selama tahun 2015–2022 hanya tumbuh positif sebesar 60 basis poin dari periode sebelumnya tahun 2010–2015 (-0,9 persen ke -0,3 persen). Capaian tersebut relatif tertinggal dibandingkan Korea Selatan yang mampu mencapai 1,78 ketika masih berada pada posisi menuju negara maju periode 1971–1995 dan Tiongkok sebesar 2,12 selama kurun waktu 2005–2022. Kondisi produktivitas yang rendah di antaranya disebabkan oleh kualitas sumber daya manusia yang masih tertinggal, terlebih pada perempuan, produktivitas sektor ekonomi yang rendah, kapasitas ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi yang tertinggal, serta kelembagaan seperti sistem insentif, regulasi, dan kepastian hukum yang masih lemah. Rendahnya produktivitas tenaga kerja perempuan dipengaruhi oleh lingkungan kerja yang belum mendukung mereka untuk masuk dan bertahan di pasar kerja, antara lain norma sosial budaya yang membebankan peran pengasuhan dan tugas domestik pada perempuan, jam kerja yang kurang fleksibel, serta minimnya akses layanan *daycare* berkualitas yang terjangkau.

Produktivitas yang rendah juga menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung melambat. Selama tahun 2005–2010, ekonomi Indonesia mampu tumbuh rata-rata 5,7 persen. Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi melambat menjadi rata-rata 4,7 persen selama tahun 2010–2015. Pertumbuhan ekonomi meningkat kembali mencapai rata-rata 5,0 persen selama tahun 2015–2019 dan 5,05 persen pada tahun 2023.




PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

Gambar 1.47  
Rata-rata Pertumbuhan TFP  
Index Antarnegara



Gambar 1.48  
Total Factor Productivity Index  
2010-2022 (2010=1,0)



Sumber: Asian Productivity Organization (2024), diolah

Selain itu, produktivitas yang rendah menyebabkan menurunnya pertumbuhan ekonomi potensial. Kondisi inilah yang menyebabkan ekonomi Indonesia sulit tumbuh lebih cepat dan stagnan dalam rentang 5,0 persen.

## (2) Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Asian Productivity Organization (2024), produktivitas tenaga kerja Indonesia yang diukur dari Produk Domestik Bruto per tenaga kerja tahun 2022 relatif rendah, yaitu sebesar US\$28.600 per pekerja. Angka tersebut masih tertinggal jauh di bawah Amerika Serikat US\$149.100 per pekerja dan di bawah rata-rata kawasan Association of Southeast Asian Nations sebesar US\$30.200 per pekerja. Tantangan peningkatan produktivitas tenaga kerja di antaranya disumbang oleh rendahnya kualitas sumber daya manusia yang dicerminkan dari capaian rata-rata nilai *Programme for International Student Assessment* siswa Indonesia untuk semua aspek (membaca, matematika, dan sains) sebesar 369,3 pada tahun 2022. Angka tersebut menurun dibanding tahun 2018 dengan nilai rata-rata 382 serta masih tertinggal dibandingkan siswa dari negara-negara The Organization for Economic Co-operation and Development sebesar 488,33.

Pembangunan manusia unggul juga dihadapkan pada tantangan rendahnya daya saing tenaga kerja yang ditunjukkan dengan rendahnya kualifikasi pendidikan tenaga kerja. Berdasarkan pada kualifikasi pendidikan, data Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2024 menunjukkan sebesar 52,32 persen penduduk yang termasuk angkatan kerja merupakan lulusan pendidikan rendah (sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah sederajat ke bawah), sedangkan penduduk yang termasuk angkatan kerja berpendidikan menengah (sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan sederajat) sebesar 34,82 persen, dan penduduk yang termasuk angkatan kerja berpendidikan tinggi sebesar 12,86 persen. Kualifikasi pendidikan tenaga kerja yang rendah berdampak pada keterserapan tenaga kerja di pasar kerja, hanya 41,23 persen pekerja yang bekerja di bidang keahlian menengah dan tinggi. Oleh karena itu, untuk mencapai pembangunan yang optimal, Indonesia harus mampu mengatasi berbagai dampak risiko ini dan melakukan investasi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 39 -

**(3) Pergeseran Struktur Kelas Masyarakat**

Calon kelas menengah merupakan kelompok sosial ekonomi terbesar di Indonesia. Pada periode 2019–2024, jumlahnya meningkat sebesar 8,65 juta orang sehingga mencapai 137,5 juta orang atau sekitar 49,2 persen dari total populasi. Di sisi lain, jumlah warga yang rentan miskin juga meningkat sebanyak 12,72 juta orang dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2024, angka ini mencapai 67,69 juta atau 24,33 persen dari total populasi (Badan Pusat Statistik, 2024). Meskipun jumlah masyarakat calon kelas menengah dan yang rentan miskin terus bertambah, populasi kelas menengah justru mengalami penurunan. Risiko pergeseran status ini, dari kelas menengah menjadi calon kelas menengah dan rentan miskin, disebabkan oleh tingginya angka pemutusan hubungan kerja. Pada Agustus 2024, tercatat 46.420 pekerja mengalami pemutusan hubungan kerja (Kementerian Ketenagakerjaan, 2024) dan angka ini diperkirakan akan terus meningkat.

Salah satu faktor yang memicu terjadinya pemutusan hubungan kerja adalah rendahnya daya beli masyarakat. Hal ini terlihat dari deflasi yang terjadi pada komponen harga yang diatur pemerintah dan harga bergejolak. Menurut Laporan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (2024), komponen harga yang diatur pemerintah mengalami deflasi dari 1,68 persen pada Agustus 2024 menjadi 1,40 persen pada September 2024. Sementara itu, komponen harga bergejolak mengalami deflasi yang signifikan, dari 3,04 persen pada Agustus 2024 menjadi 1,43 persen pada September 2024. Daya beli masyarakat yang rendah berimplikasi pada menurunnya permintaan terhadap barang-barang yang diproduksi oleh industri. Dengan permintaan yang lemah, industri tidak dapat memenuhi biaya operasional, yang pada akhirnya memaksa untuk mengurangi jumlah karyawan atau bahkan menutup usaha.

**(4) Kebutuhan Hidup Tinggi pada Usia Produktif**

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2023), jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) diproyeksikan mencapai 147,71 juta jiwa. Hal ini menjadi tantangan pembangunan, yaitu tingginya kebutuhan hidup masyarakat dengan terbatasnya ketersediaan sumber daya alam (pangan, energi, dan air) serta lahan. Selain itu, terdapat kewajiban terhadap pemenuhan perlindungan sosial, jaminan kesehatan, pendidikan, dan pembukaan lapangan pekerjaan. Oleh karena itu, diperlukan strategi dalam upaya pemenuhan kebutuhan penduduk yang besar.

**(5) Krisis Lingkungan**

Perkembangan dunia saat ini dihadapkan dengan tiga krisis lingkungan (*triple planetary crisis*) yang mengancam masa depan bumi dan manusia, yaitu perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, serta polusi dan kerusakan lingkungan. Sekitar 50–75 persen dari populasi global berpotensi terdampak kondisi iklim yang mengancam jiwa pada tahun 2100 (Intergovernmental Panel on Climate Change, 2022). Kerugian ekonomi akibat risiko bencana diperkirakan sebesar Rp22,8 triliun per tahun (Kementerian Keuangan, 2023), sementara jumlah kematian selama 10 tahun terakhir mencapai 9.176 orang (Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2024).

Sekitar satu juta spesies tumbuhan dan hewan menghadapi ancaman kepunahan (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, 2019). Sementara itu, risiko polusi udara merupakan penyebab penyakit dan kematian dini terbesar di dunia, serta menyebabkan hingga 4,2 juta kematian setiap tahun (United Nations Framework Convention on Climate Change, 2022). Indonesia merupakan negara dengan tingkat polusi tertinggi di Asia Tenggara dengan konsentrasi *particulate matter* 2,5 (World Health Organization, 2021). Sekitar 70 persen dari 20 ribu sumber air minum rumah tangga





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 40 -

yang diuji tercemar (Badan Pusat Statistik, 2022). Pada tahun 2020, sebanyak 40,3 persen timbunan sampah merupakan sampah makanan dan diproyeksikan akan menghasilkan 344 kg/kapita/tahun pada tahun 2045 (Proyeksi Business-As-Usual, Report Food and Loss Waste in Indonesia, 2021). Perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, dan polusi udara juga secara langsung akan menyebabkan krisis sumber daya alam.

Ekstraksi sumber daya alam di dunia meningkat tiga kali lipat dalam lima dekade terakhir dengan pertumbuhan lebih dari 2,3 persen per tahun. Indonesia sebagai negara dengan tingkat ekstraksi pertambangan terbesar ke-8 di dunia (United Nations Environment Programme, 2023), turut berkontribusi dalam krisis tersebut. Data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2022 menunjukkan masih terdapat 2.741 lokasi tambang ilegal yang berpotensi merusak lingkungan. Pertumbuhan populasi dan aktivitas ekonomi yang tinggi serta kelangkaan dan persaingan untuk mengakses sumber daya alam (energi, air, dan pangan) di tingkat global berpotensi mendorong terjadinya kompetisi dan persaingan geopolitik di berbagai wilayah.

Risiko *Triple Planetary Crisis* berimplikasi pada pencapaian target pembangunan, baik jangka menengah maupun jangka panjang dan tuntutan untuk beralih ke aktivitas ekonomi yang rendah emisi gas rumah kaca di berbagai sektor, seperti sektor energi, industri, lahan, kelautan dan pesisir, pangan dan pertanian, serta limbah dan penerapan ekonomi sirkuler. Untuk itu, penyelarasan aspek pertumbuhan ekonomi dan lingkungan menjadi hal yang perlu diprioritaskan.

**(6) Geopolitik dan Geoekonomi**

Dinamika geopolitik global ke depan akan menjadi tantangan bagi setiap negara, tak terkecuali Indonesia. Perkembangan risiko geopolitik dapat berdampak luas terhadap berbagai sektor kehidupan dan tatanan global. Salah satu tantangan geopolitik yang perlu diantisipasi Indonesia adalah eskalasi persaingan antarnegara adidaya yang meluas dan memunculkan kekuatan baru. Kemunculan berbagai kekuatan baru telah memengaruhi perkembangan kondisi di kawasan maupun tatanan global, serta sikap Indonesia dalam dunia internasional.

Perang antara Rusia dan Ukraina telah meningkatkan kewaspadaan global terhadap potensi konflik geopolitik ke depan di kawasan lainnya, seperti konflik di Selat Taiwan, Semenanjung Korea, Teluk Persia, dan Laut China Selatan. Perang menyebabkan kerugian, baik secara langsung maupun tidak langsung bagi negara-negara lainnya, seperti tekanan inflasi global yang tinggi serta adanya krisis energi dan pangan. Selain itu, perang juga mendorong negara-negara untuk mencari instrumen militer demi melindungi kedaulatan mereka. Hal tersebut berpotensi meningkatkan ketegangan antarnegara sehingga memungkinkan terjadinya kembali konflik atau perang di masa depan. Persaingan geopolitik terutama di kawasan Indo-Pasifik yang dekat dengan Indonesia semakin meningkat dan meluas. Kawasan Indo-Pasifik muncul karena adanya dinamika geopolitik yang berkembang dan melibatkan Samudera Hindia dan Samudera Pasifik sebagai zona maritim. Nilai strategis Kawasan Indo-Pasifik yang diproyeksikan akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru dunia telah menarik perhatian banyak pihak. Tentu saja hal tersebut berdampak pada penciptaan persaingan pengaruh antarnegara, baik yang berada di dalam maupun luar kawasan.

Selanjutnya, ketidakstabilan geopolitik dapat menimbulkan krisis energi dan pangan, yang selanjutnya memicu ketidakpastian geoekonomi di tingkat global. Ekonomi dunia diproyeksikan tumbuh pada 3,2 persen selama 2024 dan 2025 (International Monetary Fund, 2024). Sementara itu, inflasi global diperkirakan menurun secara bertahap dari 6,8 persen pada 2023 menjadi 5,9 persen pada 2024 dan 4,5 persen pada 2025 (International Monetary



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 41 -

Fund, 2024). Di sisi lain, prospek perekonomian Indonesia dipengaruhi oleh dinamika ekonomi global melalui jalur keuangan dan jalur perdagangan, tecermin dari tingginya tingkat suku bunga global serta ketidakpastian akibat gejolak geopolitik.

Dalam jangka menengah, situasi suku bunga global yang relatif tinggi diperkirakan akan tetap berlanjut terlepas dari pemangkasan yang dilakukan oleh The Federal Reserve. Peningkatan laju inflasi mendorong bank sentral di seluruh dunia untuk menaikkan suku bunga acuan secara bersamaan sejak semester kedua tahun 2023, seperti Bank of England dan The Federal Reserve. Kenaikan suku bunga acuan tersebut juga dilakukan di negara-negara anggota G20, seperti Brasil, India, dan Indonesia. Kenaikan suku bunga acuan yang dilakukan secara bersamaan oleh bank-bank sentral di seluruh dunia akan berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan berpotensi memicu resesi ekonomi global.

Faktor gejolak geopolitik, tekanan inflasi, suku bunga yang tinggi, penguatan dolar Amerika Serikat, pergeseran belanja konsumen dari barang ke jasa, penurunan harga komoditas, serta tekanan harga pangan akibat kenaikan biaya input pertanian dan pertumbuhan populasi global, serta perubahan iklim juga menyebabkan perlambatan aktivitas perdagangan global pada tahun 2023 dan menjadi tantangan berikutnya. Hal ini tecermin dari penurunan *Baltic Dry Index level* menjadi rata-rata indeks sebesar 1.393,56 dibandingkan rata-rata indeks 1.930,86 di tahun 2022. Adapun perlambatan aktivitas perdagangan pada tahun 2023 utamanya disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain perlambatan volume perdagangan pada tahun setelah mengalami pertumbuhan pada tahun 2021 dan 2022.

Dengan gambaran tersebut, tantangan-tantangan yang bersifat tanpa batas membutuhkan kolaborasi yang erat dari berbagai pemangku kepentingan lintas sektor, baik di dalam negeri maupun internasional serta membutuhkan arah kebijakan yang solid untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dalam jangka menengah.

**(7) Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah**

Pemberantasan korupsi merupakan isu strategis yang membutuhkan sinergi dari semua pemangku kepentingan. Hal ini menjadi prasyarat upaya percepatan pencapaian sasaran pembangunan nasional, mengurangi ketimpangan pendapatan dan kemiskinan, serta meningkatkan investasi. Hal ini merupakan pijakan untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang berlandaskan prinsip demokrasi ekonomi.

Dalam lima tahun terakhir, Indeks Persepsi Korupsi/ *Corruption Perception Index* Indonesia menunjukkan tren penurunan dari 40 pada tahun 2019 menjadi 34 pada tahun 2022 dan stagnan di angka yang sama pada 2023 (peringkat 115 dari 180 negara). Adapun pada indikator Indeks Perilaku Anti Korupsi Indonesia, meski mengalami tren perbaikan pada periode 2019–2022, namun capaian tersebut sedikit mengalami tantangan pada tahun berikutnya. Hal ini mencerminkan risiko dalam pencapaian pemberantasan korupsi. Selanjutnya, tata kelola data memainkan peran kunci dalam mendukung pembangunan nasional, terutama dalam pengambilan keputusan yang lebih akurat, efektif, dan berkelanjutan. Tingkat keamanan data privasi dan siber untuk data pemerintah dan nasional belum sepenuhnya dapat mengantisipasi terjadinya risiko peretasan dan pembajakan serta pengelolaan data dalam skala besar yang dapat menciptakan potensi pelanggaran privasi dan ancaman keamanan.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 42 -


BAB II  
Kebijakan Pembangunan

2.1 Prioritas Pembangunan Nasional

2.1.1 RPJMN Tahun 2025–2029 sebagai Tahap Pertama Implementasi RPJPN Tahun 2025–2045

Indonesia memiliki cita-cita besar menjadikan Indonesia Emas 2045 sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan. Indonesia akan menjadi negara dengan pendapatan per kapita setara negara-negara maju yang disertai kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang, negara yang berdaulat dan berperan penting di dunia Internasional, negara yang memiliki Sumber Daya Manusia yang unggul, serta negara yang berkomitmen menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan.


Gambar 2.1  
Sasaran Utama Visi Indonesia Emas 2045



Dalam RPJPN Tahun 2025–2045 telah dirumuskan strategi besar untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045 melalui 8 misi agenda pembangunan. Misi pembangunan tersebut selanjutnya diturunkan menjadi 17 arah (tujuan) pembangunan (Gambar 2.2) dan diukur keberhasilannya dengan 45 indikator utama.



Gambar 2.2  
Strategi Besar Mencapai Indonesia Emas 2045



RPJMN Tahun 2025–2029 merupakan implementasi tahap pertama RPJPN Tahun 2025–2045. Untuk itu di dalam RPJMN Tahun 2025–2029 dirumuskan upaya-upaya transformatif sesuai dengan fokus arah kebijakan dalam Tahap I RPJPN Tahun 2025–2045 (Gambar 2.3).





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 44 -

Gambar 2.3  
Fokus Arah Kebijakan RPJPN Tahun 2025–2045 Tahap I

Tahapan Pertama Merupakan Penguatan Transformasi	
Transformasi Sosial	<ul style="list-style-type: none"><li>• Penuntasan pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial</li><li>• Peningkatan kualitas SDM untuk membentuk manusia produktif</li></ul>
Transformasi Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"><li>• Melanjutkan proses hilirisasi sumber daya alam unggulan</li><li>• Peningkatan kapasitas riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja</li><li>• Penerapan ekonomi hijau, termasuk pelaksanaan transisi energi tahap pertama</li><li>• Pemenuhan akses digital di seluruh wilayah Indonesia</li><li>• Pembangunan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan utamanya di luar pulau Jawa</li></ul>
Transformasi Tata Kelola	<ul style="list-style-type: none"><li>• Perbaikan kelembagaan yang tepat fungsi</li><li>• Penyempurnaan fondasi penataan regulasi</li><li>• Pembentukan dan penguatan lembaga tunggal pengelola regulasi</li><li>• Peningkatan kualitas ASN berbasis merit</li><li>• Kebijakan pembangunan berbasis bukti</li><li>• Penerapan manajemen risiko perencanaan dan pengendalian pembangunan</li><li>• Peningkatan pelayanan publik berbasis teknologi informasi</li><li>• Penguatan kapasitas masyarakat sipil</li></ul>
Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pembaharuan substansi hukum</li><li>• Pengembangan budaya hukum dan transformasi kelembagaan hukum yang mengedepankan keseimbangan antara kepastian, keadilan, kemanfaatan, dan perdamaian berlandaskan Pancasila</li><li>• Transformasi tata kelola keamanan dalam negeri, keamanan laut, keamanan dan ketertiban masyarakat, keamanan insani dan keamanan siber sebagai pilar-pilar keamanan nasional</li><li>• Lembaga demokrasi yang kuat, akuntabel berbasis digital, parlemen modern, parpol yang berbasis nilai</li><li>• Menjaga stabilitas harga yang dapat menjaga daya beli masyarakat dan kepercayaan investor, serta menjaga keberlanjutan fiskal yang adaptif</li><li>• Penguatan infrastruktur diplomasi dan kelembagaan</li><li>• Mengonsolidasikan kebijakan dan langkah-langkah untuk memperkuat sinergi diplomasi</li><li>• Pembangunan kekuatan pertahanan berorientasi kepulauan dan maritim yang didukung industri pertahanan yang sehat, kuat, dan mandiri</li></ul>
Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	<ul style="list-style-type: none"><li>• Optimalisasi nilai agama dan budaya serta peran keluarga dalam pembangunan karakter manusia dan menggerakkan modal sosial dalam masyarakat</li><li>• Peningkatan ketangguhan manusia dan masyarakat dalam menghadapi berbagai perubahan dan bencana</li><li>• Penguatan riset, inovasi, dan teknologi dalam meningkatkan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup</li><li>• Pengembangan kapasitas kelembagaan dan instrumen kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, termasuk untuk energi baru terbarukan</li><li>• Penguatan standardisasi dan regulasi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup</li><li>• Akselerasi pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan penurunan emisi GRK</li></ul>
Pembangunan Wilayah dan Sarana Prasarana	<ul style="list-style-type: none"><li>• Peningkatan pembangunan wilayah potensi ekonomi tinggi, utamanya melalui optimalisasi pemanfaatan infrastruktur yang ada, termasuk pemanfaatan potensi ketersediaan energi</li><li>• Pembangunan <i>island grid</i> (dimulai di Sumatera) dan <i>national grid</i> (dimulai antara Sumatera-Jawa)</li><li>• Percepatan pembangunan konektivitas laut sebagai <i>backbone</i> logistik domestik yang dilengkapi dengan konektivitas udara, darat, dan digital</li><li>• Melanjutkan pengembangan wilayah metropolitan dan kota besar serta melanjutkan pembangunan dan penyiapan 6 (enam) klaster ekonomi Ibu Kota Nusantara (IKN)</li><li>• Penuntasan pemenuhan pelayanan dasar berkualitas (pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar termasuk listrik dengan <i>micro grid</i>)</li></ul>
Kesinambungan Pembangunan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Reformasi tata kelola fiskal</li><li>• Mobilisasi dan optimalisasi pembiayaan pembangunan nonpemerintah</li></ul>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 45 -

Selanjutnya sesuai dengan aturan perundangan, RPJMN Tahun 2025–2029 disusun dengan mengintegrasikan kebijakan RPJPN Tahun 2025–2045 dengan Visi, Misi, dan Program Presiden.

2.1.2 Visi Misi Presiden 2025–2029

Visi Presiden periode 2025–2029 yaitu *“Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”*. Visi tersebut mengandung arti pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra-putri terbaik bangsa dengan kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045. Visi ini dicapai melalui Delapan Misi Presiden yang dituangkan dalam Delapan Asta Cita.

Gambar 2.4  
Visi Misi Presiden



Visi

Bersama Indonesia Maju  
Menuju Indonesia Emas 2045

<div>ASTA CITA</div> <div>1</div>	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	<div>ASTA CITA</div> <div>5</div>	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
<div>ASTA CITA</div> <div>2</div>	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.	<div>ASTA CITA</div> <div>6</div>	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.
<div>ASTA CITA</div> <div>3</div>	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	<div>ASTA CITA</div> <div>7</div>	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
<div>ASTA CITA</div> <div>4</div>	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	<div>ASTA CITA</div> <div>8</div>	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Asta Cita tersebut memuat 17 program prioritas Presiden yang mencakup rencana pembangunan diberbagai sektor serta langkah-langkah berupa Program Hasil Terbaik Cepat/*Quick Wins*. Keseluruhan upaya tersebut di formulasikan untuk menjawab permasalahan serta tantangan utama secara cepat, tepat, dan terukur guna menciptakan struktur yang kokoh dalam menunjang pelaksanaan berbagai program pembangunan nasional.



Gambar 2.5  
17 Program Prioritas Presiden dan 8 Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC)

Program Prioritas	Program Hasil Terbaik Cepat
1 Mencapai Swasembada Pangan, Energi, dan Air	1 Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil
2 Penyempurnaan Sistem Penerimaan Negara	2 Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun Rumah Sakit lengkap berkualitas di kabupaten
3 Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi	3 Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional
4 Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	4 Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi
5 Pemberantasan Kemiskinan	5 Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut
6 Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba	6 Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), TNI/POLRI, dan pejabat negara
7 Menjamin Tersedianya Pelayanan Kesehatan bagi Seluruh Rakyat Indonesia: Peningkatan BPJS Kesehatan dan Penyediaan Obat untuk Rakyat	7 Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)
8 Penguatan Pendidikan, Sains, dan Teknologi, serta Digitalisasi	8 Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23%
9 Penguatan Pertahanan dan Keamanan Negara dan Pemeliharaan Hubungan Internasional yang Kondusif	
10 Penguatan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Hak Perempuan, Anak, serta Penyandang Disabilitas	
11 Menjamin Pelestarian Lingkungan Hidup	
12 Menjamin Ketersediaan Pupuk, Benih, dan Pestisida Langsung ke Petani	
13 Menjamin Pembangunan Hunian Berkualitas Terjangkau Bersanitasi Baik untuk Masyarakat Perdesaan/ Perkotaan dan Rakyat yang Membutuhkan	
14 Melanjutkan Pemerataan Ekonomi dan Penguatan Umkm melalui Program Kredit Usaha dan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta Kota-Kota Inovatif- Karakteristik-Mandiri Lainnya	
15 Melanjutkan Hilirisasi dan Industrialisasi Berbasis Sumber Daya Alam (SDA), termasuk Sumber Daya Maritim untuk Membuka Lapangan Kerja yang Seluas- Luasnya dalam Mewujudkan Keadilan Ekonomi	
16 Memastikan Kerukunan Antarumat Beragama, Kebebasan Beribadah, Pendirian, dan Perawatan Rumah Ibadah	
17 Pelestarian Seni Budaya, Peningkatan Ekonomi Kreatif, dan Peningkatan Prestasi Olahraga	


2.1.3 Asta Cita sebagai Prioritas Pembangunan Nasional

RPJMN Tahun 2025–2029 memuat delapan Prioritas Nasional pembangunan jangka menengah. Prioritas Nasional ini merupakan wujud implementasi langsung dari Asta Cita yang merupakan misi dari Presiden. Setiap Prioritas Nasional mencakup langkah-langkah strategis untuk mencapai keberhasilan pembangunan dalam periode jangka menengah 2025–2029.






Gambar 2.6  
Asta Cita sebagai Prioritas Pembangunan



Prioritas Nasional adalah struktur pokok seluruh rencana pembangunan RPJMN Tahun 2025–2029. Untuk pencapaian sasarannya, setiap Prioritas Nasional diterjemahkan dalam Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas yang memiliki sasaran yang terukur untuk memudahkan pelaksanaannya di Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Badan Usaha (BUMN, Swasta).

Prioritas Nasional menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran nasional tahunan, intervensi kerangka regulasi dan kelembagaan, rencana kerja di tiap instansi pemerintah hingga penyusunan intervensi teknis strategis seperti halnya proyek strategis nasional. Asta Cita sebagai Prioritas Nasional tersebut selaras dengan agenda transformasi RPJPN Tahun 2025–2045. Keterkaitan erat Prioritas Nasional dan strategi transformasi RPJPN Tahun 2025–2045 menjadi integrasi kebijakan yang tangguh untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Gambar 2.7  
Keterkaitan RPJMN Tahun 2025–2029 dengan RPJPN Tahun 2025–2045





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 49 -



## 2.2 Kerangka Pikir dan Kebijakan RPJMN Tahun 2025–2029

RPJMN Tahun 2025–2029 mengelaborasi substansi dari pendekatan perencanaan teknokratik dan politis. Prioritas pembangunan RPJMN Tahun 2025–2029 disusun dengan memadupadankan Visi Misi Presiden dan kebijakan RPJPN Tahun 2025–2045. Delapan Prioritas pembangunan nasional diarahkan secara konkret untuk mencapai sasaran pembangunan.

Kesatuan arah pembangunan menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan nasional. Untuk itu RPJMN Tahun 2025–2029 juga menjadi dasar hukum penyusunan rencana kerja di Kementerian/Lembaga. Di samping itu rencana pembangunan daerah juga harus diselaraskan dengan RPJMN Tahun 2025–2029. Selain sinkronisasi di bidang perencanaan, sinergi antara perencanaan dan penganggaran juga merupakan bagian yang penting di dalam menjamin pelaksanaan prioritas pembangunan.

Prioritas pembangunan dituangkan dalam strategi pembangunan kewilayahan dengan konsep tematik, holistik, integratif dan spasial. Strategi kewilayahan tidak hanya mencakup strategi pembangunan kawasan timur-barat Indonesia, perdesaan-perkotaan namun mencakup pula rencana intervensi pembangunan di tiap provinsi di seluruh Indonesia. *Highlight* intervensi kebijakan wilayah dan provinsi ini disusun untuk menjadi acuan yang jelas bagi pelaku pembangunan di pusat dan daerah.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 50 -

Gambar 2.8  
Kerangka Pikir RPJMN Tahun 2025–2029



Untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan rencana pembangunan, langkah penguatan juga dilakukan pada tata kelola pembangunan terutama pada aspek pengendalian pembangunan secara terpadu. Pengendalian memastikan pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai rencana dan memformulasikan penyesuaian kebijakan yang diperlukan. Pengendalian pembangunan dipertajam dengan pendekatan manajemen risiko pembangunan nasional.

### 2.2.1 Sasaran Pembangunan Nasional

RPJMN Tahun 2025–2029 dilengkapi dengan sasaran pembangunan yang terukur. Sasaran pembangunan menggambarkan kondisi yang diharapkan dalam mencapai penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pertumbuhan ekonomi tinggi berkelanjutan. Kondisi yang diharapkan juga diperkuat dengan sasaran pada aspek politik luar negeri dan lingkungan. Pencapaian sasaran pembangunan nasional tahun 2025–2029 merupakan manifestasi dari penguatan transformasi menuju Indonesia Emas 2045.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 51 -

Gambar 2.9  
Sasaran Pembangunan Nasional RPJMN Tahun 2025–2029

### Sasaran Pembangunan Nasional

Representasi keberhasilan pembangunan tahun 2025-2029 tergambar pada pencapaian sasaran pembangunan nasional sebagai berikut.



#### Meningkatkan Pendapatan per Kapita menuju setara Negara Maju

- ✓ Pertumbuhan ekonomi dari **5,05 (2024)** menjadi **5,3 (2025)** dan menuju **8% (2029)**
- ✓ GNI per kapita meningkat dari **4.870 USD (2023)** menjadi **5.410 USD (2025)** dan **8.000 USD (2029)**
- ✓ Kontribusi PDB Maritim meningkat dari **7,9 % (2022)** menjadi **8,1% (2025)** dan **9,1% (2029)**
- ✓ Kontribusi PDB Manufaktur meningkat dari **18,67% (2023)** menjadi **20,8% (2025)** dan **21,9% (2029)**



#### Kepemimpinan dan Pengaruh di Dunia Internasional Meningkat

- ✓ *Global Power Index* meningkat dari peringkat **34 (2023)** menjadi peringkat **33 (2025)** dan peringkat **29 (2029)**



#### Kemiskinan Menurun dan Ketimpangan Berkurang

- ✓ Tingkat Kemiskinan turun dari **9,03% (Mar 2024)** menjadi **7,0-8% (2025)** dan **4,5-5,0% (2029)** serta kemiskinan ekstrem (2,15 PPP) hingga **<0,5% (2026)**
- ✓ Rasio gini turun dari **0,379 (Mar 2024)** menjadi **0,378-0,382 (2025)** dan **0,372-0,375 (2029)**
- ✓ Kontribusi PDRB KTI meningkat dari **20,9% (2023)** menjadi **21,4% (2025)** dan **22,4% (2029)**



#### Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat

- ✓ Indeks Modal Manusia (IMM) meningkat dari **0,54 (2020)** menjadi **0,56 (2025)** dan **0,59 (2029)**



#### Intensitas emisi GRK menurun menuju net zero emission

- ✓ Penurunan intensitas emisi GRK dari **34,09% (2022)** menjadi **35,53% (2025)** dan **45,17% (2029)**
- ✓ Indeks kualitas lingkungan hidup meningkat dari **72,54 (2023)** menjadi **76,49 (2025)** dan **77,20 (2029)**





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 52 -

Prioritas pembangunan yang terukur dan tersinergi dengan baik, strategi pembangunan wilayah yang konkret, serta tata kelola dan pengendalian pelaksanaan pembangunan yang kuat menjadi daya ungkit RPJMN Tahun 2025–2029 dalam mencapai sasaran pembangunan.

### **2.2.2 Strategi Prioritas Pembangunan**

RPJMN Tahun 2025–2029 menekankan secara khusus pada strategi menurunkan tingkat kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mencapai pertumbuhan tinggi yang berkelanjutan. Penekanan pada ketiga strategi merupakan kunci keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah dan fondasi bagi pembangunan jangka panjang nasional.


Strategi menurunkan tingkat kemiskinan. Pemerintah berkomitmen untuk memberantas kemiskinan yang mencakup berbagai dimensi, tidak hanya terkait keterbatasan ekonomi tetapi juga kesenjangan sosial, marginalisasi kelompok rentan, maupun keterbatasan akses terhadap layanan dasar. Pada periode 2025–2029, pemerintah menetapkan dua target utama dalam upaya penurunan kemiskinan. Pertama, menurunkan tingkat kemiskinan nasional ke angka 4,5–5,0 persen, sebagai langkah strategis untuk memastikan bahwa lebih banyak penduduk dapat memenuhi kebutuhan hidup layak. Kedua, menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem menjadi kurang dari 0,5 persen pada tahun 2026, lebih rendah dari target yang ditetapkan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Target kemiskinan ekstrem ini juga mengikuti standar internasional pada USD 2,15 *Purchasing Power Parity* per kapita per hari. Fokus diarahkan pada penduduk paling miskin, kelompok rentan yang menghadapi hambatan tertentu termasuk penyandang disabilitas, lanjut usia, dan anak-anak, serta penduduk miskin dan rentan, perempuan dan penyandang disabilitas yang terpinggirkan dan tinggal di wilayah-wilayah kantong kemiskinan, tertinggal, terdepan, dan terluar sampai dapat tergraduasi dari kemiskinan. Untuk mendukung efektivitas strategi penurunan kemiskinan, akan dilakukan penyempurnaan metodologi penghitungan angka kemiskinan, agar lebih akurat, sesuai dengan perkembangan standar hidup layak, serta dibandingkan antar waktu dan wilayah.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 53 -

Gambar 2.10  
Kerangka Pikir Penurunan Kemiskinan dalam RPJPN pada periode RPJMN Tahun 2025–2029



Pemerintah menempatkan perlindungan sosial adaptif sebagai motor penggerak untuk mempercepat pemberantasan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan. Pendekatan ini mencakup pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin, pengembangan keterampilan tenaga kerja, dan peningkatan akses terhadap pekerjaan yang layak, termasuk melalui pengembangan dan standardisasi kegiatan yang selama ini belum dianggap berkontribusi pada perekonomian, seperti pendampingan pembangunan dan perawatan kelompok rentan (*caregiving*).



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 54 -

Gambar 2.11  
Strategi Empat Pilar Utama Penurunan Kemiskinan



Untuk mencapai penurunan kemiskinan yang signifikan, pemerintah menetapkan empat strategi. Strategi pertama adalah memastikan stabilitas ekonomi makro melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif bertujuan memastikan manfaat pembangunan tersebar secara merata ke seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok miskin dan rentan. Langkah penciptaan lapangan kerja, pemberdayaan ekonomi lokal hingga penguatan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi prioritas disertai langkah menjaga stabilitas inflasi guna melindungi daya beli masyarakat.

Strategi kedua dilakukan dengan mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin dan rentan melalui pelaksanaan Kartu Kesejahteraan sebagai alat integrasi berbagai program bantuan sosial dan subsidi. Untuk mendukung akurasi dan efektivitas pelaksanaan, pemerintah menggunakan data tunggal sosial ekonomi dalam penargetan yang secara terus menerus dimutakhirkan dan berbagi pakai melalui Sistem Registrasi Sosial Ekonomi serta diperkuat melalui teknologi digital dalam penyaluran.

Strategi ketiga adalah meningkatkan pendapatan masyarakat dengan penguatan wirausaha dan penciptaan kesempatan kerja melalui Kartu Usaha untuk mendukung graduasi dari kemiskinan. Langkah yang dilakukan termasuk melalui peningkatan kapasitas yang relevan serta berbasis potensi dan kebutuhan, perluasan akses terhadap sumber daya produktif, dan penerapan prinsip afirmatif. Strategi Kartu Usaha menekankan pentingnya kemitraan dan kolaborasi dengan sektor swasta.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 55 -

Strategi keempat memperkuat layanan infrastruktur dasar dan pengembangan wilayah. Strategi ini difokuskan pada 10 provinsi prioritas yaitu Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Barat Daya serta wilayah-wilayah 3T dan kantong kemiskinan. Intervensi akan dilakukan melalui penyediaan akses air minum aman, sanitasi layak, layanan kesehatan, pendidikan yang berkualitas, konektivitas, dan infrastruktur dasar lainnya.

Gambar 2.12  
Prasyarat Penurunan Kemiskinan



Strategi penurunan kemiskinan tersebut dilakukan dengan pendekatan lintas sektor lintas Prioritas Nasional. Hal ini membutuhkan prasyarat yaitu *pertama*, integrasi dan peningkatan akurasi data sasaran program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat. *Kedua*, penerapan pendekatan yang terstandar, inklusif, dan berkesinambungan dalam perluasan program pemberdayaan ekonomi dan sosial. *Ketiga*, optimalisasi pendampingan pembangunan dan peningkatan kolaborasi strategis multi sektor dengan partisipasi kuat masyarakat dan sektor swasta untuk mempercepat peningkatan keberdayaan masyarakat, penciptaan lapangan kerja lokal, mendorong kewirausahaan berbasis komunitas, dan meningkatkan akses terhadap pasar serta teknologi. *Keempat*, komitmen keberpihakan seluruh tingkatan pemerintah dan pemangku kepentingan dalam memfokuskan sumber daya yang tersedia untuk pemberantasan kemiskinan.

Melalui sinergi dari keempat strategi ini, pemerintah optimis penurunan kemiskinan dapat tercapai. Pendekatan berbasis data, inovasi teknologi, dan kolaborasi lintas sektor menjadi landasan untuk memastikan program-program yang dijalankan memiliki dampak yang nyata dan berkesinambungan.







PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA


- 56 -

Strategi meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia. Pembangunan manusia menempatkan manusia dan masyarakat pada bagian sentral sebagai obyek dan subyek pembangunan. Dengan memprioritaskan pembangunan manusia, sebuah negara dapat membangun fondasi yang kuat untuk kemajuan ekonomi, sosial, dan politik yang berkelanjutan.





Pemerintah diberi mandat untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa.



Pembangunan manusia menempatkan manusia dan masyarakat pada bagian sentral sebagai obyek dan subyek pembangunan.



Ketergantungan pada sumber daya alam tanpa berpusat pada pembangunan manusia mengakibatkan pembangunan akan bersifat tidak berkelanjutan (*unsustainable*).



Tujuan upaya pembangunan manusia adalah membangun manusia dan masyarakat yang sejahtera, adaptif, berakhlak mulia, berbudaya maju, unggul, dan berdaya saing.



Diperlukan transformasi pembangunan untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia pada seluruh siklus hidup untuk masyarakat yang lebih sejahtera, adil, dan kohesif.



Pembangunan manusia seutuhnya bertumpu pada pemenuhan layanan dasar, pembangunan modal manusia, dan pembangunan modal sosial budaya. Ketiga pilar tersebut ditopang oleh pendekatan siklus hidup, pengarusutamaan gender dan inklusi sosial, serta penduduk tumbuh seimbang. Lebih lanjut, ilustrasi kerangka pikir pembangunan manusia digambarkan berikut ini.






PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 57 -

Gambar 2.13  
Kerangka Pikir Pembangunan Manusia RPJPN 2025–2045

Pembangunan berpusat pada manusia untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan serta memampukan manusia (*human capabilities*) untuk meningkatkan harkat dan martabat dengan memenuhi semua kebutuhan dasar dan memanfaatkan modal sosial budaya



Sebagai tolok ukur capaian peningkatan kualitas sumber daya manusia pada RPJPN Tahun 2025–2045 dan RPJMN Tahun 2025–2029, digunakan Indeks Modal Manusia yang merefleksikan potensi kontribusi sumber daya manusia terhadap pertumbuhan ekonomi, berdasarkan keterjangkauan akses dan kualitas pembangunan yang tersedia selama periode tumbuh kembang manusia. Dalam lima tahun ke depan, Indeks Modal Manusia ditargetkan meningkat dari 0,54 di tahun 2020 menjadi 0,59 di tahun 2029.



IMM adalah metode ukur yang merefleksikan potensi kontribusi sumber daya manusia terhadap pertumbuhan ekonomi, berdasarkan keterjangkauan akses dan kualitas pembangunan yang terjadi selama periode tumbuh kembang manusia.



Komponen IMM	Determinan Peningkatan IMM
<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Angka kelangsungan hidup usia anak (&lt; 5 tahun)</li><li>✓ Angka kelangsungan hidup usia dewasa produktif (15-60 tahun)</li><li>✓ Prevalensi <i>stunting</i></li><li>✓ Harapan lama sekolah</li><li>✓ Kualitas pembelajaran selama periode sekolah</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Investasi dalam pendidikan dan kesehatan</li><li>✓ Kebijakan fiskal, moneter, dan jaring perlindungan sosial yang mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif</li><li>✓ Lingkungan yang sehat dan harmonis secara fisik, sosial, dan budaya</li></ul>

Untuk mewujudkan pemerataan pembangunan, pembangunan kualitas SDM akan dilaksanakan pada masyarakat di seluruh wilayah dengan upaya afirmasi khususnya pada daerah yang masih tertinggal dalam capaian pembangunan, seperti wilayah Indonesia Timur.




Pilar utama dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia yang produktif adalah intervensi secara konkret dalam pendidikan dan kesehatan. Intervensi kunci di bidang pendidikan antara lain peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan, penguatan pengelolaan pendidik, serta penciptaan tenaga kependidikan berkualitas. Strategi peningkatan kualitas pendidikan dilakukan melalui wajib belajar 13 tahun; pembangunan dan penyelenggaraan sekolah unggul; revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah yang berkualitas; restrukturisasi kewenangan pengelolaan guru, perlindungan hukum dan kesejahteraan berbasis kinerja; perluasan layanan pendidikan anak usia dini; pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah; peningkatan relevansi dan perluasan akses pendidikan tinggi; serta peningkatan kualitas dan relevansi lulusan pendidikan vokasi berdaya saing unggul.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 59 -

Gambar 2.14  
Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Peningkatan Kualitas SDM







PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 60 -

Sedangkan di bidang kesehatan, intervensi kunci terdiri dari pencegahan *stunting* serta peningkatan angka kelangsungan hidup anak dan dewasa. Strategi pencegahan *stunting* difokuskan pada 1000 hari pertama kehidupan. Strategi peningkatan angka kelangsungan hidup anak dan dewasa diwujudkan melalui peningkatan akses dan manajemen terpadu pelayanan kesehatan; penguatan deteksi dini penyakit, pencegahan penyakit menular dan tidak menular, peningkatan kesehatan jiwa disertai investasi pelayanan primer untuk perluasan upaya promotif dan preventif kesehatan serta pemenuhan kebutuhan sumber daya kesehatan.

Strategi mencapai pertumbuhan tinggi berkelanjutan. Pertumbuhan tinggi berkelanjutan merupakan kesatuan wujud yang saling terkait dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penurunan kemiskinan, untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Ketiga ujung tombak ini bekerja secara sinergis. Pertumbuhan ekonomi menciptakan sumber daya untuk mengatasi kemiskinan, sementara peningkatan modal manusia berkualitas mendorong pertumbuhan yang lebih berkelanjutan dan inklusif. Dalam kondisi ini, pembangunan tidak hanya bertumpu pada angka statistik, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup seluruh masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi berfungsi sebagai ujung tombak mendorong terciptanya lapangan kerja, investasi produktif, dan inovasi. Melalui industrialisasi, digitalisasi, pengembangan infrastruktur serta pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru di berbagai daerah sesuai keunggulannya, pertumbuhan ekonomi tidak hanya meningkatkan pendapatan nasional tetapi juga memperkuat basis fiskal untuk mendanai program-program kesejahteraan sosial dan mengurangi kesenjangan antarwilayah.

Dalam lima tahun ke depan pertumbuhan ekonomi ditargetkan tumbuh tinggi, dari 5,3 persen pada tahun 2025 menjadi 8,0 persen pada tahun 2029. Secara konkret terdapat delapan strategi untuk pertumbuhan tinggi berkelanjutan, dilengkapi dengan pengungkit utama yakni deregulasi perizinan serta kebijakan fiskal dan moneter *pro-growth*. Lebih lanjut disampaikan pada infografis di bawah ini.






PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 61 -

Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan merupakan kontribusi dari pertumbuhan wilayah, dengan demikian pemerataan pembangunan wilayah menjadi kunci. Dalam hal ini terdapat faktor pendorong yang dapat mengakselerasi pemerataan antarwilayah sebagai berikut.







PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 62 -

Pendekatan lintas sektor digunakan dalam mengoperasionalkan strategi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Di dalam Prioritas Nasional 2 dititikberatkan pada langkah mencapai swasembada pangan, swasembada energi, swasembada air, ekonomi hijau, ekonomi digital, pertahanan dan keamanan, serta ekonomi biru.



Prioritas Nasional 2

Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru

Swasembada Pangan

- Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Papua Selatan
- Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Lainnya
- Pengembangan Pangan Akuatik (*Blue Food*)
- Pengembangan Pangan Hewani
- Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati

Swasembada Energi

- Peningkatan Penyediaan Energi
- Perluasan Akses dan Jangkauan Pelayanan Energi
- Penguatan Implementasi Transisi Energi Berkeadilan

Ekonomi Digital

- Penguatan Faktor Pendukung Ekonomi Digital
- Penguatan Ekonomi dan Industri Digital serta Sektor Strategis Lainnya

Swasembada Air

- Konservasi Sumber Daya Air
- Pengembangan Terpadu Pesisir Utara Jawa

Pertahanan dan Keamanan

- Transformasi Tata Kelola Industri Pertahanan dan Penerapan Skema *Spend to Invest*

Ekonomi Hijau

- Peningkatan Bioprospeksi, Bioteknologi, Keamanan Hayati, serta Akses dan Pembagian Keuntungan Sumber Daya Genetik
- Perubahan Perilaku dan Penguatan Tata Kelola Persampahan
- Peningkatan Pengumpulan dan Pengolahan Sampah serta Pemrosesan Residu di TPA/LUR

Ekonomi Biru

- Pengembangan Industri Garam dan Produk Olahan Hasil Laut



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 63 -

Prioritas Nasional 3 menitikberatkan pada pengembangan infrastruktur, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Selanjutnya Prioritas Nasional 4 menitikberatkan pada pengembangan Sumber Daya Manusia berkualitas.



**Prioritas Nasional 3**

Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi

**Pengembangan Infrastruktur**

- Pengembangan dan Peningkatan Ekosistem Digital
- Pembangunan Infrastruktur Jaringan Ketenagalistrikan dan Digitalisasinya

**Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**

- Pengembangan Koperasi Sektor Produksi
- Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Borobudur-Yogyakarta-Prambanan
- Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Labuan Bajo
- Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Danau Toba
- Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Lombok-Gili Tramen
- Penguatan Ekosistem Aplikasi dan Gim



**Prioritas Nasional 4**

Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, Kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas

**Pengembangan SDM Berkualitas**

- Peningkatan Fungsi Intermediasi dan Layanan Pemanfaatan Iptek dan Inovasi
- Pemberian Makan Bergizi untuk Siswa, Santri, Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita
- Pembangunan dan Penyelenggaraan Sekolah Unggul
- Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah yang Berkualitas



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 64 -

Prioritas Nasional 5 menitikberatkan pada hilirisasi Sumber Daya Alam unggulan, industri padat karya terampil, industri padat teknologi inovasi, industri dasar, dan pengembangan kawasan.



Prioritas Nasional 5

Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri

Hilirisasi SDA Unggulan

- Pengembangan Hilirisasi Nikel
- Pengembangan Hilirisasi Tembaga
- Pengembangan Hilirisasi Bauksit
- Pengembangan Hilirisasi Timah
- Pengembangan Hilirisasi Kelapa Sawit
- Pengembangan Hilirisasi Kelapa
- Pengembangan Hilirisasi Rumput Laut

Industri Padat Teknologi Inovasi

- Pembangunan Industri Semikonduktor
- Pengembangan Industri Dirgantara

Industri Dasar

- Penguatan Industri Logam Dasar, Besi dan Baja
- Pengembangan Industri Kimia

Industri Padat Karya Terampil

- Pengembangan Industri Tekstil dan Produk Tekstil

Pengembangan Kawasan

- Pengembangan KEK Sei Mangkei
- Pengembangan KIT Batang
- Pengembangan KI Weda Bay

Adapun Prioritas Nasional 6 menitikberatkan pada pemerataan ekonomi, Prioritas Nasional 7 menitikberatkan pada reformasi birokrasi, serta Prioritas Nasional 8 menitikberatkan pada mitigasi dampak lingkungan.



Prioritas Nasional 6

Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan

Pemerataan Ekonomi

- Pemenuhan Layanan Dasar dan Infrastruktur Desa
- Perencanaan dan Pembangunan Kawasan, serta Pemindahan ke Ibu Kota Nusantara
- Fasilitasi Penyediaan Perumahan Terintegrasi dengan PSU



Prioritas Nasional 7

Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan

Reformasi Birokrasi

- Ekstensifikasi dan Intensifikasi Penerimaan Perpajakan
- Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak
- Peningkatan Kesejahteraan ASN Melalui Penerapan Konsep Total Reward Berbasis Kinerja ASN



Prioritas Nasional 8

Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur

Mitigasi Dampak Lingkungan

- Peningkatan Ketahanan Iklim Pesisir dan Laut



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 65 -

Transformasi sektor publik sebagai pengungkit mewujudkan strategi penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi serta berkelanjutan. Untuk dapat menjadi pengungkit kuat pencapaian sasaran pembangunan diperlukan reformasi birokrasi yang menyeluruh. Transformasi digital merupakan elemen kunci mendorong birokrasi yang transparan, inklusif, efisien, dan akuntabel termasuk mengurangi kebocoran anggaran melalui pendekatan yang berbasis data dan bukti.



Kebijakan publik yang masih mengandalkan kepada cara kerja lama dengan kultur pelayanan yang konvensional akan segera kadaluwarsa

Pembangunan nasional perlu mengadopsi praktik terbaik dalam tata kelola sektor publik.



Birokrasi yang lincah (*agile*)



Dalam horizon berpikir luas lintas batas (*thinking across*)



Adaptif, bervisi melampaui zamannya (*thinking ahead*), secara terus menerus (*thinking again*)



Pengambilan keputusan berbasis bukti (*evidence based*)



didukung dengan data terintegrasi (*integrated big-data*)

RPJMN 2025– 2029 menjadi pijakan strategis dalam mewujudkan penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi serta berkelanjutan.

Diperlukan fondasi yang kokoh melalui reformasi birokrasi yang menyeluruh, didukung transformasi digital sebagai elemen kunci.



Penguatan tata kelola pemerintah digital menjadi langkah utama meliputi penyusunan kebijakan digital yang terintegrasi, pengembangan arsitektur sistem digital pemerintahan, dan evaluasi berkelanjutan atas kinerja sistem yang ada. Selain itu, pembangunan sumber daya manusia yang kompeten dan berbudaya digital menjadi aspek fundamental, dengan fokus pada pelatihan berbasis teknologi, dan pengelolaan layanan digital secara profesional. Transformasi digital layanan publik dalam pemerintah digital diarahkan untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan kepada masyarakat, terutama pada sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan perizinan berusaha. Layanan ini dirancang agar cepat, tepat, dan terjangkau. Upaya ini didukung oleh penguatan ketersediaan dan pemanfaatan data pemerintah. Data yang terintegrasi dan saling terhubung antarinstansi menjadi dasar pengambilan kebijakan berbasis bukti, perencanaan pembangunan yang lebih efektif, dan pengawasan anggaran yang lebih ketat.





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 66 -



**Pemerintah Digital**

1. Penguatan Tata Kelola Pemerintah Digital
2. Penguatan Teknologi Pemerintah Digital
3. Pengembangan Budaya dan Kompetensi Digital ASN
4. Transformasi Digital Layanan Publik Prioritas
5. Penguatan Ketersediaan dan Pemanfaatan Data

**Peran Pemerintah Digital sebagai pengungkit pembangunan:**

- Mendukung penurunan kemiskinan melalui penguatan tata kelola data pemerintah yang terpadu sehingga pengelola program perlindungan sosial dapat lebih efektif dan tepat sasaran. Didukung oleh kebijakan Satu Data Indonesia untuk memastikan penyaluran manfaat kepada kelompok yang membutuhkan secara efisien.
- Pemerintah digital berperan dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif berbasis teknologi. Proses perizinan yang transparan, cepat, dan akurat mendorong investasi baru, meningkatkan daya saing ekonomi, dan membuka lebih banyak peluang kerja bagi masyarakat.
- Sistem pengadaan berbasis elektronik yang lebih baik dan maju, sistematis, serta terintegrasi dapat menciptakan transparansi dan keterbukaan dalam pengadaan barang/jasa.
- Modernisasi teknologi sistem perpajakan dapat memberikan banyak manfaat sebagai upaya meningkatkan rasio pajak, meminimalisir penghindaran dan penggelapan pajak, serta mendorong kepatuhan wajib pajak.
- Pemerintah digital berperan sebagai pengungkit pembangunan melalui transformasi layanan publik yang berfokus pada kebutuhan masyarakat di setiap tahap kehidupan. Melalui pengembangan platform layanan publik terpadu, pemerintah mempermudah akses masyarakat terhadap layanan penting, seperti pendidikan dan kesehatan. Sistem yang terintegrasi ini memastikan layanan yang lebih cepat, tepat sasaran, dan responsif, sehingga berkontribusi langsung pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat.

Melalui program pemerintah digital diharapkan tercipta fondasi yang kuat untuk mendukung reformasi birokrasi dan tata kelola yang lebih baik. Dengan teknologi yang andal, data yang terintegrasi, kompetensi sumber daya manusia yang tinggi, serta layanan publik yang modern, pemerintah digital memberikan kontribusi nyata pada pencapaian tujuan utama pembangunan nasional.

Dalam era perkembangan masyarakat yang semakin kompleks, tuntutan untuk mengatur/meregulasi semakin bertambah, sehingga regulasi memegang peranan yang krusial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal ini merupakan konsekuensi logis Indonesia sebagai negara hukum. Sementara itu, terlalu banyak regulasi dapat menimbulkan fenomena hiperregulasi dan disharmoni regulasi yang berujung pada terhambatnya pembangunan, inefisiensi administrasi, hingga ketidakpastian hukum. Sejalan dengan upaya tersebut, dukungan tata kelola regulasi yang baik juga diperlukan, sehingga terbentuk regulasi yang tepat sasaran, *agile*, memfasilitasi kepatuhan, dan taat asas. Salah satu pilihan kebijakan untuk mengondisikan regulasi yang baik adalah dengan mendorong penyederhanaan regulasi. Penyederhanaan regulasi dilakukan dengan beberapa





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 67 -

metode, meliputi (1) deregulasi, yaitu dengan mengurangi ketentuan-ketentuan yang menjadi hambatan bagi kegiatan atau sektor tertentu; (2) kodifikasi, yaitu dengan menggabungkan ketentuan-ketentuan dalam sektor terkait ke dalam satu peraturan perundang-undangan yang sistematis dan mudah dipahami; (3) konsolidasi, yaitu dengan menyajikan dokumen peraturan perundang-undangan yang telah diubah di beberapa peraturan ke dalam satu dokumen; dan/atau (4) omnibus *legislation*, yaitu pembentukan peraturan yang menggabungkan pembentukan norma baru dengan perubahan dan/atau pencabutan berbagai norma dalam berbagai peraturan yang luas.

2.2.2.1 Kegiatan Prioritas Utama

Sebagai langkah konkret mencapai sasaran jangka menengah terutama untuk pencapaian sasaran penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi yang berkelanjutan, di dalam RPJMN Tahun 2025–2029 diidentifikasi beberapa Kegiatan Prioritas Utama.

Kegiatan Prioritas Utama merupakan kebijakan terintegrasi yang memiliki daya ungkit tinggi terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional. Kegiatan Prioritas Utama ini menjadi fokus penekanan pelaksanaan RPJMN Tahun 2025–2029. Kegiatan Prioritas Utama juga disusun dengan memerhatikan kontribusi dari berbagai pihak baik Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN, Swasta dan *stakeholders* lainnya.

Tabel 2.1  
Kegiatan Prioritas Utama RPJMN Tahun 2025–2029

No	Kegiatan Prioritas Utama	Prioritas Nasional
1	Penguatan Pers dan Media Massa yang Bertanggung Jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri (BEJO'S)	Prioritas Nasional 1
2	Transformasi Tata Kelola Industri Pertahanan dan Penerapan Skema <i>Spend to Invest</i>	Prioritas Nasional 2
3	Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Kalimantan Tengah	
4	Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Sumatera Selatan	
5	Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Papua Selatan	
6	Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Lainnya	
7	Pengembangan Pangan Akuatik ( <i>Blue Food</i> )	
8	Pengembangan Pangan Hewani	
9	Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati	
10	Fortifikasi dan Biofortifikasi Pangan	
11	Peningkatan Penyediaan Energi	
12	Perluasan Akses dan Jangkauan Pelayanan Energi	
13	Penguatan Implementasi Transisi Energi Berkeadilan	
14	Konservasi Sumber Daya Air	



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 68 -

No	Kegiatan Prioritas Utama	Prioritas Nasional
15	Pengembangan SPAM Terintegrasi Hulu ke Hilir	Prioritas Nasional 3
16	Penyediaan dan Pengawasan Sanitasi Aman, Berkelanjutan, dan Berketahanan Iklim Berbasis CWIS	
17	Pengembangan Terpadu Pesisir Utara Jawa	
18	Penguatan Faktor Pendukung Ekonomi Digital	
19	Penguatan Ekonomi dan Industri Digital serta Sektor Strategis Lainnya	
20	Pengelolaan Susut dan Sisa Pangan	
21	Peningkatan Bioprospeksi, Bioteknologi, Keamanan Hayati, serta Akses dan Pembagian Keuntungan Sumber Daya Genetik	
22	Peningkatan pengelolaan kualitas air sungai dan danau	
23	Peningkatan Kualitas Ekosistem Gambut	
24	Perubahan Perilaku dan Penguatan Tata Kelola Persampahan	
25	Peningkatan Pengumpulan dan Pengolahan Sampah serta Pemrosesan Residu di TPA/LUR	
26	Pengembangan Industri Garam dan Produk Olahan Hasil Laut	
27	Pembangunan Infrastruktur Jaringan Ketenagalistrikan dan Digitalisasinya	
28	Pengembangan dan Peningkatan Ekosistem Digital	
29	Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Borobudur-Yogyakarta-Prambanan	
30	Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Lombok-Gili Tramen	
31	Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Danau Toba	
32	Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Labuan Bajo	
33	Penguatan Ekosistem Aplikasi dan Gim	
34	Pengembangan Koperasi Sektor Produksi	
35	Perluasan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini	Prioritas Nasional 4
36	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah yang Berkualitas	
37	Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah	
38	Pembangunan dan Penyelenggaraan Sekolah Unggul	
39	Restrukturisasi kewenangan pengelolaan guru meliputi formasi, rekrutmen, pengangkatan dan penempatan, mobilitas, pembinaan karier profesional (e.g. pelatihan, in-service training), perlindungan hukum, dan kesejahteraan berbasis kinerja	
40	Peningkatan Relevansi dan Perluasan Akses Pendidikan Tinggi	
41	Peningkatan Fungsi Intermediasi dan Layanan Pemanfaatan Iptek dan Inovasi	



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 69 -

No	Kegiatan Prioritas Utama	Prioritas Nasional
42	Penurunan Kematian Ibu dan Anak	Prioritas Nasional
43	Pencegahan dan Penurunan Stunting	
44	Penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan Gratis	
45	Penuntasan TBC	
46	Pemberian Makan Bergizi untuk Siswa, Santri, Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita	
47	Penguatan Ekosistem Pendukung Pemberian Makan Bergizi	
48	Eliminasi Penyakit Kusta & Schistosomiasis	
49	Investasi pelayanan kesehatan primer	
50	Pembangunan RS Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan Bergerak dan Daerah Sulit Akses	
51	Produksi dan pendayagunaan SDM kesehatan	
52	Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Seni Budaya	
53	Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Riset dan Inovasi	
54	Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Olahraga	
55	Pengembangan Hilirisasi Nikel	Prioritas Nasional 5
56	Pengembangan Hilirisasi Tembaga	
57	Pengembangan Hilirisasi Bauksit	
58	Pengembangan Hilirisasi Timah	
59	Pengembangan Hilirisasi Kelapa Sawit	
60	Pengembangan Hilirisasi Kelapa	
61	Pengembangan Hilirisasi Rumput Laut	
62	Pengembangan Industri Kimia	
63	Pembangunan Industri Semikonduktor	
64	Pengembangan Industri Tekstil dan Produk Tekstil	
65	Penguatan Industri Logam Dasar, Besi dan Baja	
66	Pengembangan Industri Dirgantara	
67	Pengembangan KEK Sei Mangkei	
68	Pengembangan KIT Batang	
69	Pengembangan KI Weda Bay	
70	Penyaluran Bantuan Sosial Adaptif dan Subsidi Tepat Sasaran melalui Kartu Kesejahteraan	Prioritas Nasional 6
71	Peningkatan Daya Saing melalui Kartu Usaha Produktif	
72	Peningkatan Kemandirian melalui Kartu Usaha Afirmatif	



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 70 -

No	Kegiatan Prioritas Utama	Prioritas Nasional
73	Perencanaan dan Pembangunan Kawasan, serta Pemindahan ke Ibu Kota Nusantara	Prioritas Nasional 7
74	Fasilitasi Penyediaan Perumahan Terintegrasi dengan PSU	
75	Pemenuhan Layanan Dasar dan Infrastruktur Desa	
76	Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	
77	Peningkatan Kesejahteraan ASN melalui Penerapan Konsep <i>Total Reward</i> Berbasis Kinerja ASN	
78	Transformasi Digital Layanan Publik Prioritas	
79	Ekstensifikasi dan Intensifikasi Penerimaan Perpajakan	
80	Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak	Prioritas Nasional 8
81	Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa	
82	Pemanfaatan Khazanah Budaya dan Pengembangan Kawasan Pemajuan Kebudayaan	
83	Peningkatan Ketahanan Iklim Pesisir dan Laut	

Secara lebih rinci masing-masing Kegiatan Prioritas Utama disampaikan pada Apendiks Daftar Kegiatan Prioritas Utama RPJMN Tahun 2025–2029.

#### 2.2.2.2 Proyek Strategis Nasional

Proyek Strategis Nasional disusun dan ditetapkan sebagai sebuah langkah konkret teknis yang utamanya mendukung dan memastikan pelaksanaan Kegiatan Prioritas Utama. RPJMN Tahun 2025–2029 memuat kebijakan Proyek Strategis Nasional. Perencanaan dan penyusunan Proyek Strategis Nasional dilakukan dengan menggunakan prosedur dan kriteria yang jelas, akuntabel serta mendukung pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dan amanat Undang-Undang Dasar 1945 untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Proyek Strategis Nasional dirancang sebagai proyek atau program (kumpulan proyek) yang memiliki sifat strategis, terukur dan berdampak signifikan pada pencapaian sasaran RPJMN Tahun 2025–2029 khususnya Program Prioritas Presiden termasuk Program Hasil Terbaik Cepat terutama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mengurangi kemiskinan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan, serta yang mendorong pemerataan pembangunan. Proyek Strategis Nasional antara lain Program Makan Bergizi Gratis, proyek-proyek yang berkontribusi langsung dan signifikan pada terwujudnya swasembada pangan, swasembada energi, swasembada air, dan hilirisasi serta proyek-proyek yang mendukung pencapaian sasaran Program Prioritas Presiden di bidang pembangunan manusia.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 71 -

Gambar 2.15  
Kerangka Pikir Proyek Strategis Nasional



Proyek Strategis Nasional dapat diprakarsai/diusulkan dan dilaksanakan baik oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara maupun badan usaha swasta. Proyek-proyek yang diusulkan dan dilaksanakan selain oleh Pemerintah Pusat merupakan bentuk kontribusi Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan badan usaha swasta pada pencapaian sasaran-sasaran RPJMN yang memerlukan dukungan dari Pemerintah.





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 72 -

Perencanaan dan pelaksanaan serta pengendalian Proyek-Proyek Strategis Nasional merupakan bagian integral dari proses perencanaan pembangunan nasional. Proyek Strategis Nasional ditetapkan setiap tahunnya sesuai dengan kerangka waktu pelaksanaan prioritas pembangunan dan kesiapan proyek termasuk ketersediaan pendanaan serta berdasarkan persetujuan Presiden. Penetapan Proyek Strategis Nasional dilaksanakan melalui mekanisme Rencana Kerja Pemerintah. Untuk memastikan Proyek Strategis Nasional berjalan sesuai dengan rencana, dilakukan langkah-langkah pengendalian dan evaluasi kesiapan serta kinerja pelaksanaannya serta diterapkan manajemen risiko pembangunan nasional. Berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tersebut, dapat dilakukan pemutakhiran Proyek Strategis Nasional yang dilakukan secara terintegrasi dengan mekanisme RKP.

Dalam rangka percepatan proses perencanaan, penyiapan, pelaksanaan dan kelancaran pengendalian operasi, termasuk di dalamnya mekanisme pembiayaan untuk Proyek Strategis Nasional, pemerintah dapat memberikan kemudahan baik dalam bentuk perizinan maupun non perizinan. Untuk maksud tersebut, akan dilakukan harmonisasi regulasi dan penataan kelembagaan pengelolaan Proyek Strategis Nasional.

**Tabel 2.2**  
**Daftar Indikasi Proyek Strategis Nasional 2025–2029\*)**

No	Proyek	Lokasi	Pelaksana
<b>Makan Bergizi Gratis</b>			
<b>Baru</b>			
1	Program Makan Bergizi Gratis	Nasional	Badan Gizi Nasional (sebagai koordinator)
<b>Pembangunan Manusia dan Kebudayaan</b>			
<b>Baru</b>			
2	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah yang Berkualitas	Nasional	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (koordinator)
3	Pembangunan dan Penyelenggaraan Sekolah Unggul	Nasional	Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (koordinator)
4	Pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di Kabupaten /Kota	Nasional	Kementerian Kesehatan
5	Program Penuntasan TBC	Nasional	Kementerian Kesehatan
<b>Carry over</b>			
6	Pembangunan Kampus Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII)	Jawa Barat	Kementerian Agama dan Kementerian Pekerjaan Umum



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 73 -

No	Proyek	Lokasi	Pelaksana
Swasembada Pangan			
Baru			
7	Pengembangan Lumbung Pangan : Pengembangan <i>Food Estate</i>	Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Papua Selatan	Kementerian Pertanian, Swasta
8	Ketahanan Pangan Melalui Perhutanan Berbasis Masyarakat	Nasional	Kementerian Kehutanan (sebagai koordinator)
9	Layanan Irigasi Pendukung Lumbung Pangan Nasional	Nasional	Kementerian Pekerjaan Umum
10	Peningkatan Produksi Daging Sapi dan Susu Sapi	Nasional	Kementerian Pertanian, Swasta
11	Pembangunan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan	Bali	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Swasta
12	Revitalisasi Akuakultur Berkelanjutan di Pantura	Jawa Barat	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Swasembada Air			
Baru			
13	<i>Giant Sea Wall</i> Pantai Utara Jawa	DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten dan Jawa Tengah	Kementerian Pekerjaan Umum Pemprov DKI Jakarta
Carry over			
14	Bendungan Way Apu	Maluku	Kementerian Pekerjaan Umum
15	Bendungan Jragung	Jawa Tengah	Kementerian Pekerjaan Umum
16	Bendungan Mbay	Nusa Tenggara Timur	Kementerian Pekerjaan Umum
17	Bendungan Bulango Ulu	Gorontalo	Kementerian Pekerjaan Umum
18	SPAM Regional Wosusokas	Jawa Tengah	Kementerian Pekerjaan Umum
19	SPAM Regional Benteng - Kobema	Bengkulu	Kementerian Pekerjaan Umum
Swasembada Energi			
Baru			
20	PLTA Kayan 9 GW Terintegrasi	Kalimantan Utara	Swasta



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 74 -

No	Proyek	Lokasi	Pelaksana
21	Bioetanol (Berbasis Tebu)	Sumatera Utara, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Papua Selatan	Dikoordinasikan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral
22	Biorefinery Sumatera	Riau, Sumatera Selatan	PT Pertamina
23	RDMP RU VI Balongan (Rescoping)	Jawa Timur	PT Pertamina
Carry over			
24	Pengembangan Lapangan Abadi Wilayah Kerja Masela	Maluku	Swasta
25	Kilang Minyak Tuban (Ekspansi)	Jawa Timur	PT Pertamina
26	Pengembangan Biofuel dari Metanol dan etanol di Kabupaten Bojonegoro	Jawa Timur	PT Pertamina
27	North Hub Development Project Selat Makassar	Kalimantan	Swasta
28	RDMP RU IV Cilacap (Rescoping)	Jawa Tengah	PT Pertamina
29	Biorefinery Cilacap	Jawa Tengah	PT Pertamina
30	Pembangunan Jaringan Gas Perkotaan	Batam, Palembang, Pekanbaru, Makassar, Jakarta, Bekasi, Palu	PT Pertamina/PGN
Hilirisasi, Industrialisasi dan Transformasi Digital			
Baru			
31	Program Hilirisasi Sagu, Singkong, Ubi Jalar Proyek: (i) Penguatan Penyediaan Bahan Baku Hilirisasi Tepung Sagu dan Singkong; (ii) Pengembangan Industri Sagu	Papua, Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, Papua	Kementerian Pertanian, Swasta
32	Program Hilirisasi Garam: Proyek: Pembangunan Soda Ash	Jawa Timur	BUMN, Swasta



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 75 -

No	Proyek	Lokasi	Pelaksana
33	Program Hilirisasi Kelapa Sawit, Kelapa, Rumput Laut	Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Banten, Jawa Barat, Bali, NTB, NTT, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Papua, Papua Barat	Swasta
34	Program Hilirisasi Nikel, Timah Bauksit, Tembaga	Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, Papua Tengah, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, Bangka Belitung, Kalimantan Barat,	PT MIND ID, Swasta
35	Program Pengembangan Industri Dirgantara: Pengembangan N219 Amfibi	Nasional	Kementerian Pertahanan dan PT Dirgantara Indonesia
36	Program Pengembangan Industri Kimia Proyek 1: Pembangunan Pabrik <i>Chlor Alkali</i> dan <i>Ethylene Dichloride</i> Proyek 2: Pembangunan Lotte Chemical Indonesia <i>New Ethylene Project</i>	Banten	Swasta
37	Pengembangan Layanan Digital Pemerintah Terpadu	Nasional	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (koordinator)
38	Penyediaan Peta Dasar Skala Besar (1:5.000) seluruh Wilayah Indonesia	Nasional	Badan Informasi Geospasial
<i>Carry over</i>			
39	Pengembangan KEK Arun Lhokseumawe	Nanggroe Aceh Darussalam	BUPP KEK Arun Lhokseumawe
40	Pengembangan KEK Sei Mangkei	Sumatera Utara	BUPP KEK Sei Mangkei



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 76 -

No	Proyek	Lokasi	Pelaksana
41	Pengembangan KEK Galang Batang	Kepulauan Riau	BUPP KEK Galang Batang
42	Pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang	Jawa Tengah	Swasta
43	Pengembangan Kawasan Industri Ketapang Bangun Sarana	Kalimantan Barat	Swasta
44	Pengembangan Kawasan Industri Kalimantan Industrial Park Indonesia (KIPI)	Kalimantan Utara	Swasta
45	Pengembangan Kawasan Industri Weda Bay	Maluku Utara	Swasta
46	Kawasan Industri Bantaeng	Sulawesi Selatan	Swasta
47	Kawasan Industri Teluk Bintuni dan Pengembangan Industri Metanol, Amonia, dan Pemanfaatan Karbon dari hasil CCUS/CCS	Papua Barat	Swasta
48	Kawasan Industri Tanah Kuning	Kalimantan Utara	Swasta
49	Kawasan Industri Pulau Ladi	Kepulauan Riau	Swasta
50	Kawasan Industri Fakfak	Papua Barat	BUMN
51	Kawasan Industri Indonesia Dahuaxing Industry Park	Sulawesi Tengah	Swasta
52	Kawasan Industri Indonesia Huali Industry Park	Sulawesi Selatan	Swasta
53	Kawasan Industri Wiraraja Green Renewable Energy & Smart-Eco Industrial Park	Kepulauan Riau	Swasta
54	Kawasan Industri Indonesia Giga Industry Park	Sulawesi Tenggara	Swasta
55	Kawasan Industri Kolaka Resources Industrial Park	Sulawesi Tenggara	Swasta
56	Kawasan Industri ASPIRE Stargate	Sulawesi Tenggara	Swasta
57	Pengembangan Kawasan Industri Toapaya, Pulau Poto, dan Kampung Masiran	Kepulauan Riau	Swasta
58	Kawasan Industri Tekno Hijau Konasara	Sulawesi Tenggara	Swasta





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 77 -

No	Proyek	Lokasi	Pelaksana
59	Kawasan Industri Futong	Riau	Swasta
60	Kawasan Industri Pulau Penebang	Kalimantan Barat	Swasta
61	Kawasan Industri Kumai Multi Energi	Kalimantan Tengah	Swasta
62	Kawasan Industri Alumina Toba	Kalimantan Barat	Swasta
63	Kawasan Industri Indo Mineral Mining	Sulawesi Tengah	Swasta
64	Kawasan Industri Tabuk	Kalimantan Tengah	Swasta
65	Kawasan Industri Rimau	Kalimantan Tengah	Swasta
Konektivitas dan Kawasan Baru			
66	Pengembangan Pelabuhan Ambon Terpadu	Maluku	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan
67	Pembangunan Jalan Tol Terintegrasi dengan Utilitas	Sumatera	BUMN (Penugasan)
68	Penataan Kawasan Pusat Pemerintahan Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua	Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Barat	Pemprov Papua Tengah, Pemprov Papua Selatan, Pemprov Papua Pegunungan, Pemprov Papua Barat
Carry over			
69	Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)	Ibu Kota Nusantara	Otorita IKN, Kementerian Pekerjaan Umum, BUMN, Swasta
70	Pembangunan Pelabuhan Patimban	Jawa Barat	Kementerian Perhubungan
71	Pembangunan Jakarta Metropolitan <i>Mass Rapid Transit</i> Koridor Timur - Barat	DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten	Kementerian Perhubungan, Pemprov DKI Jakarta, Pemprov Jawa Barat, Pemprov Banten, PT MRT Jakarta
72	Jalan Tol Serang - Panimbang	Banten	Kementerian Pekerjaan Umum
73	Jalan Tol Probolinggo - Banyuwangi	Jawa Timur	Kementerian Pekerjaan Umum
74	Jalan Tol Akses Pelabuhan Patimban	Jawa Barat	Kementerian Pekerjaan Umum



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 78 -

No	Proyek	Lokasi	Pelaksana
Perumahan dan Permukiman			
Baru			
75	Pembangunan 3 Juta Rumah	Nasional	Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (koordinator)
76	Program Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan	DKI Jakarta, Tangerang, Tangerang Selatan, Bekasi, Bandung, Semarang, Makassar, Denpasar, Palembang dan Manado	Pemerintah Kota lokasi proyek dan Swasta
Carry over			
77	Jakarta Sewerage System	DKI Jakarta	Kementerian Pekerjaan Umum, Pemprov DKI Jakarta

\*) Keterangan:

- Daftar Proyek Strategis Nasional tersebut merupakan daftar indikatif yang dapat diubah/ ditambah berdasarkan evaluasi atas Proyek-Proyek Strategis Nasional yang telah ditetapkan sebelumnya dan di-*carry over*, dan berdasarkan penilaian atas proyek-proyek baru yang memenuhi kriteria sesuai peraturan yang berlaku.
- Penyusunan dan penetapan Proyek Strategis Nasional, termasuk proyek-proyek baru dan *carry over* yang tersebut dalam daftar di atas, dilaksanakan melalui mekanisme Rencana Kerja Pemerintah.
- Proyek Strategis Nasional, baik proyek-proyek baru maupun *carry over*, ditetapkan setiap tahunnya sesuai dengan kerangka waktu pelaksanaan prioritas pembangunan dan kesiapan proyek termasuk ketersediaan pendanaan serta berdasarkan persetujuan Presiden.

### 2.2.3 Strategi Kewilayahan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 merupakan penjabaran dari Visi, Misi, Program Prioritas (Asta Cita) Presiden-Wakil Presiden terpilih untuk mencapai penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia menuju unggul, dan pertumbuhan ekonomi 8 persen. Seluruh program prioritas tersebut perlu dijabarkan ke dalam arah kebijakan pembangunan kewilayahan sesuai dengan potensi dan karakteristik wilayah terkait dengan tetap memerhatikan kesinambungan dan tahapan pembangunan sesuai RPJPN 2025–2045 yang menekankan pada tiga transformasi dan dua landasan transformasi.


Tujuan pembangunan kewilayahan adalah terciptanya pemerataan pembangunan khususnya keseimbangan pembangunan Kawasan Barat Indonesia-Kawasan Timur Indonesia. Pendekatan/strategi untuk mencapai tujuan tersebut melalui pembangunan perdesaan dan wilayah afirmasi, pengembangan pusat pertumbuhan, serta menjaga kawasan konservasi, dan memerhatikan aspek rawan bencana untuk mendukung upaya keberlanjutan. Pendekatan kewilayahan perlu juga didukung dengan penguatan ekosistem percepatan pembangunan daerah. Strategi pengembangan wilayah secara khusus dituliskan pada Bab IV Arah Pembangunan Wilayah serta menjadi Lampiran IV Arah Kebijakan Kewilayahan per Provinsi yang tidak terpisahkan dari RPJMN Tahun 2025–2029.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 79 -

Gambar 2.16  
Tema Wilayah Tahun 2025–2029



Mempertimbangkan setiap wilayah memiliki potensi dan karakteristik khusus untuk tumbuh dan berkembang, maka dirumuskan tema pembangunan wilayah untuk setiap pulau besar yang ada. Strategi pembangunan kewilayahan serta tema pembangunan pulau dalam RPJMN Tahun 2025–2029 di atas memerlukan dukungan dari pemerintah daerah. Untuk itu, perlu sinergi kebijakan pusat dan daerah untuk menjawab tantangan pembangunan yang semakin kompleks serta mencapai target yang telah ditetapkan.

#### 2.2.4 Penguatan Tata Kelola Pembangunan: Manajemen Risiko Pembangunan Nasional

Perubahan kondisi internal dan eksternal sangat dinamis yang membutuhkan respons kebijakan yang adaptif. Penyusunan kebijakan didesain mempertimbangkan peluang dan tantangan atau potensi risiko yang dihadapi.

Di dalam penyusunan RPJMN Tahun 2025–2029, terutama dalam penyusunan intervensi kegiatan prioritas utama, telah diinisiasi penerapan perencanaan berbasis risiko. Desain kebijakan mempertimbangkan indikasi risiko dan perlakuan risiko pembangunan. Indikasi risiko yang perlu diantisipasi dalam pelaksanaan kegiatan prioritas utama tersebut antara lain dapat berupa risiko sosial seperti penolakan masyarakat dan sengketa antarkelompok adat akibat kondisi lahan berupa ulayat, serta ketidakstabilan sosial di daerah konflik yang dapat menghambat pelaksanaan proyek, risiko ekonomi seperti fluktuasi harga dan minat investasi, risiko lingkungan seperti cuaca ekstrem, deforestasi dan hilangnya ekosistem, serta risiko tata kelola seperti inkonsistensi kebijakan dan potensi penyalahgunaan wewenang.

Penyusunan indikasi dan perlakuan risiko kegiatan prioritas utama tersebut merupakan bentuk implementasi awal Manajemen Risiko Pembangunan Nasional Lintas Sektor, yang mendukung amanat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional. Indikasi tersebut akan menjadi acuan dalam penyusunan profil risiko oleh para instansi pelaksana atau Unit Pemilik Risiko. Adanya Manajemen Risiko Pembangunan Nasional Lintas Sektor mendorong seluruh entitas baik Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Badan Usaha untuk mengelola risiko secara kolaboratif dalam mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan nasional.

Implementasi Manajemen Risiko Pembangunan Nasional Lintas Sektor sekaligus memperkuat pengendalian prioritas pembangunan nasional, yang dimulai dari tahap




PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 80 -

perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan. Pendekatan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional Lintas Sektor memperkuat pengendalian pelaksanaan yang selama ini lebih bersifat reaktif atas masalah yang sudah terjadi (*problem-based*). Dengan adanya Manajemen Risiko Pembangunan Nasional, pengendalian pelaksanaan akan menjadi bersifat *proaktif-kolaboratif* dalam mengantisipasi potensi risiko dan meminimalisasi dampak atas masalah yang terjadi. Hal tersebut berdampak pada efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pembangunan.

Gambar 2.17  
Penerapan MRPN Lintas Sektor



Pengendalian pelaksanaan berbasis MRPN diintegrasikan dengan manajemen kinerja pembangunan yang memanfaatkan sistem informasi terpadu. Sistem tersebut digunakan oleh para pelaku kebijakan yang terlibat, baik Kementerian/Lembaga/Daerah maupun Badan Usaha. Pengelolaan risiko secara kolaboratif diharapkan dapat mendorong kinerja pembangunan nasional, dengan terus mengantisipasi dinamika perubahan yang berdampak pada sasaran secara berkelanjutan.

## 2.2.5 Pengarusutamaan Pembangunan

RPJMN Tahun 2025–2029 menggunakan lima pengarusutamaan pembangunan. Esensi dari pengarusutamaan pembangunan adalah memperluas kemanfaatan dari hasil pembangunan dan mengurangi dampak yang tidak diinginkan, sehingga tercipta pemerataan dan keadilan untuk seluruh masyarakat dengan tetap menjaga kualitas lingkungan. Pengarusutamaan dilakukan melalui pengintegrasian secara konsisten pendekatan (i) Gender dan Inklusi Sosial, (ii) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, (iii) Transformasi Digital, (iv) Pembangunan Rendah Karbon, dan (v) Pembangunan Berketahanan Iklim ke dalam seluruh kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah (pusat-daerah), serta inisiatif pembangunan lainnya yang dilakukan oleh *non state actors*.





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 81 -

01 Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial

Upaya peningkatan kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas dilaksanakan melalui strategi pengarusutamaan gender dan inklusi sosial (PUG dan Inklusi Sosial) dengan memberikan kesempatan yang sama kepada perempuan dan laki-laki, pemuda, anak, penyandang disabilitas, lanjut usia, masyarakat adat, dan kelompok rentan lainnya. Kesempatan ini ditujukan untuk meningkatkan akses seluruh kelompok terhadap sumber daya, mendorong mereka berpartisipasi aktif dan bermakna dalam menyuarakan aspirasi dan kebutuhan, serta terlibat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga dapat memperoleh manfaat dari hasil pembangunan.

SUMBER DAYA MANUSIA INDONESIA




Prinsip Pelaksanaan: Pancasila dan UUD 1945

Strategi PUG dan Inklusi Sosial harus dilaksanakan secara menyeluruh di semua Prioritas Nasional (PN) maupun non-PN untuk mewujudkan pembangunan yang responsif gender dan inklusif, yang diadopsi dengan proses (a) analisis situasi ketimpangan gender dan identifikasi isu gender strategis di berbagai bidang dari aspek Akses, Partisipasi, Kontrol, dan Manfaat (APKM) dan aspek ketidakadilan gender (kekerasan, beban ganda, subordinasi, marginalisasi, dan stereotipe) menggunakan data terdistribusi berdasarkan jenis kelamin, usia, dan data lainnya yang relevan baik kuantitatif maupun kualitatif; (b) analisis faktor penyebab terjadinya ketimpangan gender di ranah keluarga, masyarakat, dan pemerintah; dan (c) penyusunan rencana aksi/intervensi beserta identifikasi institusi yang relevan untuk melaksanakan rencana aksi/intervensi tersebut. Selanjutnya, dalam rangka memastikan konvergensi upaya pencapaian target kesetaraan gender, disusun strategi nasional/rencana aksi/dokumen kebijakan strategis lainnya di tingkat pusat dan daerah

02 Pengarusutamaan SDGs

Pengarusutamaan *Sustainable Development Goals* (SDGs) mengintegrasikan agenda pembangunan berkelanjutan ke seluruh aspek pembangunan nasional dan daerah melalui: (a) Setiap kebijakan pemerintah harus mendukung percepatan pencapaian SDGs 2030; (b) Mengintegrasikan target-target SDGs ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); (c) Penyusunan Rencana Aksi Nasional dan Daerah, dan Penguatan Kolaborasi Multi-Pihak; (d) Pemantauan dan Evaluasi pencapaian target SDGs; dan (e) Inklusi Sosial dan Keberlanjutan, semua program pembangunan harus mengintegrasikan prinsip inklusi sosial, dengan fokus pada kelompok rentan dan marginal, serta prinsip keberlanjutan lingkungan;








PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 82 -

### 03 Transformasi Digital

Pengarusutamaan transformasi digital dilakukan melalui (1) meningkatkan akses dan kualitas pelayanan telekomunikasi dan digital; (2) mendorong pembangunan dan penguatan pusat data beserta ekosistemnya; (3) meningkatkan kualitas sumber daya manusia digital serta kegiatan dan pemanfaatan riset, pengembangan, serta inovasi; (4) mendorong pendataan terpadu, pemanfaatan data, dan adopsi digital (termasuk aplikasi dan *superapps*), serta literasi digital secara luas; (5) membangun kedaulatan digital dengan meningkatkan keamanan dan perlindungan data pribadi serta mewujudkan ruang digital yang kondusif, (6) mendorong penguatan industri teknologi informasi dan komunikasi dalam negeri; dan (7) membangun dan mengembangkan tata kelola yang dapat menciptakan dan mengembangkan ekosistem digital yang kondusif bagi masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah.





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA


- 83 -

04 Pembangunan Rendah Karbon

Pembangunan rendah karbon memastikan keselarasan pertumbuhan ekonomi dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan untuk generasi mendatang. Pada RPJMN 2025-2029, strategi pembangunan rendah karbon diarahkan pada (1) penurunan emisi gas rumah kaca dari sektor energi dan sumber daya mineral, (2) peningkatan transportasi hijau berkelanjutan, (3) pencegahan pengurangan dan peningkatan cadangan karbon di kawasan hutan dan lahan, (4) implementasi praktik pertanian rendah karbon, (5) peningkatan cadangan karbon di ekosistem karbon biru, (6) peningkatan upaya dekarbonisasi industri, (7) penguatan aksi penurunan emisi gas rumah kaca di sektor pengelolaan limbah, dan (8) penguatan tata kelola dan kegiatan pendukung pencapaian target penurunan emisi gas rumah kaca.

05 Pembangunan Berketahanan Iklim

Pembangunan Berketahanan Iklim merupakan kombinasi upaya adaptasi, penanggulangan risiko bencana, dan peningkatan ketahanan, untuk memperkuat sistem pembangunan agar tahan terhadap guncangan atau dampak negatif akibat bahaya iklim dalam aspek sosial, ekonomi, dan ekologi. Hal ini difokuskan pada 4 (empat) sektor prioritas yaitu sektor kelautan dan pesisir, air, pertanian, dan sektor kesehatan. Strategi pembangunan berketahanan iklim diarahkan untuk mencapai persentase penurunan potensi kerugian ekonomi akibat perubahan iklim terhadap PDB dengan peningkatan ketahanan iklim pada empat sektor prioritas melalui (1) peningkatan ketahanan iklim pesisir dan laut, (2) pengelolaan sumber daya air adaptif iklim, (3) pengembangan dan implementasi pertanian ramah iklim, (4) pencegahan dan pengendalian penyakit sensitif iklim, dan (5) tata kelola dan kegiatan pendukung pencapaian target pembangunan.





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA


- 84 -

## 2.3 Kerangka Ekonomi Makro

### 2.3.1 Sasaran Ekonomi Makro Tahun 2025–2029

Indonesia diharapkan mampu mencapai pertumbuhan ekonomi 8,0 persen yang dilandasi dengan stabilitas ekonomi makro yang kuat. Dengan target pertumbuhan ekonomi tinggi tersebut, *Gross National Income* per kapita (*Atlas Method*) diharapkan meningkat menjadi USD8.000 pada tahun 2029 (Gambar 2.18).

Gambar 2.18  
Skenario Pertumbuhan Ekonomi pada tahun 2025–2029



Sumber: Perhitungan Kementerian PPN/Bappenas, Desember 2024.

Berdasarkan target/sasaran besar pembangunan selama lima tahun ke depan, maka kebijakan ekonomi makro akan didukung kebijakan fiskal, moneter, dan reformasi struktural yang adaptif.

Di samping itu, perbaikan kualitas pembangunan akan menjadi modal bagi Indonesia dalam mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi yang inklusif dan berkelanjutan ditunjukkan oleh Gambar 2.19. Pertumbuhan inklusif dicerminkan melalui penurunan tingkat kemiskinan, dan rasio gini sebagai indikator ketimpangan, seiring dengan peningkatan Indeks Modal Manusia yang dicapai melalui pemenuhan gizi dan peningkatan akses terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan. Pertumbuhan ekonomi tinggi juga memerhatikan aspek keberlanjutan lingkungan antara lain melalui penerapan ekonomi hijau dan ekonomi biru sebagai sumber-sumber pertumbuhan baru untuk mencapai target penurunan intensitas emisi Gas Rumah Kaca dan peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 85 -

Gambar 2.19  
Sasaran Makro Pembangunan Tahun 2025–2029



Sumber: Perhitungan Kementerian PPN/Bappenas, Desember 2024.

2.3.1.1 Sumber-sumber Pertumbuhan Baru dan Inovatif

Dalam konteks pertumbuhan ekonomi jangka menengah, peningkatan kapasitas produksi melalui sektor-sektor produktif harus dilakukan secara simultan melalui strategi transformasi ekonomi. Sektor-sektor produktif diharapkan dapat menciptakan kesempatan kerja baru yang mampu menyerap tenaga kerja dan mendorong penciptaan kelas menengah. Untuk itu, pengembangan sektor-sektor produktif harus disinergikan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta investasi infrastruktur sesuai dengan karakteristik sektornya.

Pertumbuhan sektor pertanian dalam jangka menengah juga diharapkan meningkat sejalan dengan peningkatan produktivitas lahan pertanian melalui ekstensifikasi dan intensifikasi lahan seperti program lumbung pangan desa, daerah, dan nasional. Pada subsektor perikanan dan akuakultur, penerapan nilai-nilai seperti pengembangan pangan akuatik (*bluefood*) akan menjadi sumber pertumbuhan baru melalui peningkatan nilai tambah potensi sumber daya pesisir serta peningkatan produktivitas hasil perikanan melalui penyediaan infrastruktur pendukung dan sarana prasarana kemaritiman kelautan perikanan.

Sumber pertumbuhan baru pada sektor industri akan diarahkan melalui kebijakan industrialisasi yang fokus pada penguatan ekosistem industrialisasi dan peningkatan kompleksitas industri. Peran industri kecil menengah diperkuat menjadi mitra rantai pasok industri besar-sedang. Penerapan ekonomi hijau seperti transisi energi menuju pemanfaatan energi baru dan terbarukan secara berkelanjutan juga berpotensi menjadi sumber pertumbuhan baru, khususnya pada sektor pengadaan listrik.

Pada sektor jasa-jasa, sumber pertumbuhan baru sektor penyediaan akomodasi dan makan minum akan berasal dari peningkatan aktivitas pariwisata baik dari wisatawan mancanegara maupun nusantara. Seiring dengan fokus pembangunan dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia, program pembangunan sekolah unggulan dan pembangunan rumah sakit berkualitas juga dapat mendorong pertumbuhan sektor jasa pendidikan dan kesehatan.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 86 -

Ekonomi digital seperti pengembangan dan peningkatan ekosistem digital juga dapat menjadi sumber pertumbuhan baru bagi sektor informasi dan komunikasi, seiring dengan tingginya tren digitalisasi ke depan seperti *e-commerce*, *telework*, serta penggunaan *artificial intelligence*.

Salah satu Program Hasil Terbaik Cepat memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil juga dapat menjadi sumber pertumbuhan baru pada beberapa sektor, seperti sektor industri makanan minuman, perdagangan, serta penyediaan akomodasi dan makan minum. Program ini berpotensi memenuhi kebutuhan gizi harian anak serta membantu ekonomi keluarga.

Sebagai prasyarat dalam membangun berbagai sumber pertumbuhan ekonomi baru di atas, dibutuhkan dukungan konektivitas seperti jalan, bandara, pelabuhan, dan infrastruktur pendukung seperti jaringan listrik, energi, dan digital. Selain itu, pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru seperti kawasan industri, kawasan ekonomi khusus, dan destinasi pariwisata prioritas juga dapat menjadi sumber pertumbuhan baru serta mendorong pertumbuhan sektor konstruksi dan pengadaan listrik. Pembangunan dan penyediaan perumahan di perkotaan serta pembangunan wilayah metropolitan juga dapat menjadi sumber pertumbuhan sektor *real estate* dan juga konstruksi.

Sejalan dengan pembangunan sektor-sektor produktif di atas, pertumbuhan pembentukan modal tetap bruto/investasi pada jangka menengah diperkirakan akan tumbuh tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa investasi dalam jangka menengah akan diarahkan pada sektor dan aktivitas produktif yang memiliki *multiplier* besar terhadap perekonomian. Selain itu, iklim investasi juga diarahkan agar semakin kondusif disertai dengan reformasi birokrasi dan deregulasi sehingga memberikan kepastian usaha dan investasi yang pada akhirnya meningkatkan nilai Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri.

Berdasarkan penjelasan di atas, rincian sasaran pertumbuhan ekonomi tahun 2025–2029 dapat dilihat pada Tabel 2.3 sebagai berikut.

Tabel 2.3  
Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2025–2029 (Persen)

Indikator	Outlook 2024	Tahun 2025	Tahun 2029
Pertumbuhan PDB	5,05	5,30	8,00
Sisi Pengeluaran			
Konsumsi Masyarakat	5,14	5,14	7,27
Konsumsi Pemerintah	6,51	6,66	8,40
Investasi (PMTB)	4,47	5,61	9,65
Ekspor Barang dan Jasa	6,92	6,95	9,50
Impor Barang dan Jasa	7,09	7,16	10,61
Sisi Produksi			
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0,81	2,20	3,46
Pertambangan dan Penggalan	4,51	5,52	7,51
Industri Pengolahan	4,89	5,50	8,14
Pengadaan Listrik, Gas, dan Produksi Es	4,49	5,09	7,85





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 87 -

Indikator	Outlook 2024	Tahun 2025	Tahun 2029
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	2,03	2,05	2,98
Konstruksi	7,52	7,65	9,64
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,69	4,96	7,00
Transportasi dan Pergudangan	9,59	9,73	11,44
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,20	9,53	11,57
Informasi dan Komunikasi	7,34	7,69	10,80
Jasa Keuangan dan Asuransi	5,78	6,52	8,30
Real Estate	2,34	2,45	4,00
Jasa Perusahaan	8,35	8,45	11,68
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	6,52	3,05	6,70
Jasa Pendidikan	3,57	3,85	5,44
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,76	8,91	10,30
Jasa Lainnya	9,28	6,55	9,92

Sumber: Perhitungan Kementerian PPN/Bappenas, Desember 2024.


#### 2.3.1.2 Memperkuat Peran Kelas Menengah

Penguatan peran kelas menjadi langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tinggi dan mencapai status negara berpenghasilan tinggi pada tahun 2045. Proporsi kelas menengah (*aspiring middle class* dan *middle class*) yang mencakup 72,20 persen dari total populasi telah berkontribusi sebesar 82,30 persen terhadap konsumsi rumah tangga nasional pada tahun 2023. Peningkatan proporsi kelas menengah akan mendorong penduduk miskin dan rentan miskin terentaskan untuk mengisi kelas menengah. Mengingat pentingnya peran kelas menengah dalam perekonomian nasional, maka diperlukan upaya penguatan peran kelas menengah melalui penciptaan lapangan kerja yang lebih luas dan berkualitas, terutama pada sektor-sektor produktif seperti manufaktur dan teknologi tinggi yang berorientasi pada pekerjaan formal.

Sementara pada sektor informal, penyerapan tenaga kerja didorong melalui program regenerasi petani serta penciptaan iklim investasi dan kemudahan berusaha yang selanjutnya akan menjadi stimulus bagi peningkatan wirausaha dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah. Peningkatan proporsi kelompok kelas menengah menciptakan kebutuhan konsumsi yang lebih beragam, termasuk kebutuhan gaya hidup baru (*new lifestyle*) sehingga berpotensi meningkatkan daya beli.

Upaya memperkuat permintaan domestik juga didukung oleh upaya-upaya dalam penurunan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan, seperti penguatan kebijakan redistribusi melalui bantuan sosial adaptif dan subsidi tepat sasaran untuk menjaga daya beli masyarakat berpenghasilan rendah, serta penguatan ekonomi daerah dan program pembangunan infrastruktur. Berdasarkan penjelasan di atas, penguatan peran kelas menengah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tinggi ditunjukkan oleh Gambar 2.20.

Gambar 2.20  
Sasaran PDB Sisi Pengeluaran: Memperkuat Peran Kelas Menengah



Sumber: Perhitungan Kementerian PPN/Bappenas, Desember 2024.  
Keterangan: a) Total nilai 2025 sampai dengan 2029, b) *Range End of Period* tahun 2029.

2.3.1.3 Perkuatan Peran Sektor Eksternal

Perkuatan peran sektor eksternal dilakukan melalui peningkatan perdagangan domestik, antarwilayah, dan ekspor untuk meningkatkan partisipasi Indonesia dalam rantai nilai global. Perdagangan dalam negeri diarahkan untuk dapat meningkatkan perdagangan antarwilayah dan pengembangan rantai pasok domestik, stabilisasi harga, serta peningkatan konektivitas perdagangan dalam negeri ke pasar global. Selanjutnya, perdagangan luar negeri diarahkan untuk meningkatkan daya saing ekspor, yang dikompertisikan secara global guna memperluas pangsa pasar barang dan jasa bernilai tambah tinggi, serta memperkuat partisipasi dan daya tawar ekonomi Indonesia dalam rantai nilai global.

Peningkatan ekspor barang pada tahun 2025–2029 akan didukung oleh ekspor produk berteknologi menengah tinggi, ekspor produk penyerap tenaga kerja tinggi, serta ekspor produk pertanian, perikanan, dan industri berbasis sumber daya alam seiring dengan berlanjutnya program hilirisasi dan industrialisasi yang mendorong kompleksitas produk ekspor. Nilai devisa pariwisata ditargetkan meningkat seiring dengan penguatan belanja




PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 89 -

wisatawan mancanegara yang berkualitas dan kenaikan jumlah wisatawan mancanegara. Sementara itu, impor barang dan jasa juga akan tumbuh tinggi, utamanya untuk memenuhi kebutuhan permintaan domestik seiring dengan peningkatan aktivitas ekonomi dalam mencapai pertumbuhan yang tinggi.

Berdasarkan penjelasan di atas, integrasi ekonomi domestik dan global dapat dilihat pada Gambar 2.21.

Gambar 2.21  
Sasaran PDB Pengeluaran: Perkuatan Peran Sektor Eksternal



Sumber: Perhitungan Kementerian PPN/Bappenas, Desember 2024.

Keterangan: a) *Range End of Period* tahun 2029, dan b) *End of Period* tahun 2029 berdasarkan target dalam Prioritas Nasional 5 Program Prioritas 5.

Kinerja perdagangan internasional yang membaik akan mendorong penguatan stabilitas eksternal yang tecermin melalui defisit transaksi berjalan yang dijaga rendah dan peningkatan cadangan devisa selama tahun 2025–2029 ditunjukkan oleh Tabel 2.4.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 90 -

Tabel 2.4  
Neraca Pembayaran Indonesia Tahun 2025–2029 (Miliar USD)

Indikator	Outlook 2024	Tahun 2025	Tahun 2029
Transaksi Berjalan	(10,61)	(11,87)	(25,80)
Barang	36,45	34,99	31,10
Ekspor	256,62	276,89	402,95
Impor	(220,17)	(241,90)	(371,85)
Jasa	(18,81)	(18,52)	(15,23)
Ekspor	36,99	43,73	68,59
Impor	(55,81)	(62,26)	(83,82)
Pendapatan Primer	(34,78)	(35,71)	(53,00)
Pendapatan Sekunder	6,54	7,37	11,37
Transaksi Modal dan Finansial	20,21	21,08	33,19
Transaksi Modal	0,04	0,04	0,04
Transaksi Finansial	20,16	21,03	33,15
Investasi Langsung	15,58	17,50	31,53
Investasi Portofolio	16,97	11,85	13,79
Investasi Lainnya	(12,43)	(8,34)	(12,20)
Total (Transaksi Berjalan+ Modal dan Finansial)	9,60	9,20	7,42
Memorandum:			
Posisi Cadangan Devisa	154,10	162,40	189,47
Dalam Bulan Impor	6,7	6,4	5,0
Transaksi Berjalan (% PDB)	(0,75)	(0,78)	(1,09)

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, Desember 2024.

Keterangan: Angka dalam kurung bernilai negatif.

#### 2.3.1.4 Penerapan Kebijakan Fiskal yang Adaptif

Kebijakan fiskal jangka menengah 2025–2029 diarahkan pada upaya untuk mengakselerasi reformasi struktural sebagai kunci bagi percepatan transformasi ekonomi menuju Indonesia Emas 2045. Pemerintah mengambil pendekatan kebijakan fiskal yang adaptif dalam rangka mendukung pencapaian target-target pembangunan melalui percepatan peningkatan pendapatan dan belanja negara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi (*pro-growth*), serta menjaga keseimbangan primer, defisit anggaran, dan tingkat utang yang lebih sehat untuk menjamin stabilitas (*pro-stability*) dan keberlanjutan fiskal (*fiscal sustainability*).

Peningkatan pendapatan negara dicapai melalui optimalisasi pendapatan negara (*collecting more*), baik dari sisi penerimaan perpajakan maupun Penerimaan Negara Bukan Pajak. Dari sisi perpajakan, arah kebijakan berfokus pada implementasi Pembaruan Sistem Inti



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 91 -

Administrasi Perpajakan (*Core Tax Administration System*) secara menyeluruh; reformasi pajak yang lebih progresif; penegakan hukum untuk peningkatan kepatuhan wajib pajak; simplifikasi proses bisnis dan pembenahan tata kelola kelembagaan; intensifikasi kebijakan dan ekstensifikasi objek cukai, peningkatan tarif cukai hasil tembakau secara bertahap, simplifikasi struktur tarif cukai hasil tembakau, serta perbaikan tata kelola cukai hasil tembakau untuk peningkatan kesehatan masyarakat dan penerimaan negara; serta penajaman *tax incentive* tepat sasaran berbasis sektor dan wilayah prioritas, termasuk orientasi pada riset dan inovasi, serta teknologi tinggi seperti semikonduktor dan energi bersih, serta insentif untuk peningkatan investasi dan revitalisasi industri manufaktur yang bernilai tambah tinggi dan berorientasi ekspor. Upaya peningkatan penerimaan perpajakan juga dilakukan di daerah melalui (a) percepatan dan perluasan digitalisasi pemerintah daerah terutama elektronifikasi transaksi pemerintah daerah juga digitalisasi sektor-sektor produktif pendukung pertumbuhan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik, serta (b) penguatan sumber daya manusia dan kelembagaan.

Dari sisi Penerimaan Negara Bukan Pajak, arah kebijakan berfokus pada (a) reformasi pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak sumber daya alam, (b) optimalisasi dividen Badan Usaha Milik Negara, (c) pemanfaatan aset barang milik negara, dan (d) peningkatan sinergi antarinstansi pemerintah, serta inovasi layanan berbasis pemanfaatan teknologi dan informasi.

Optimalisasi belanja negara dilakukan melalui peningkatan kualitas belanja negara (*spending better*) melalui penguatan jenis belanja produktif dan bersifat *countercyclical* untuk percepatan investasi publik. Dalam rangka mewujudkan kebijakan fiskal produktif, belanja negara diarahkan pada infrastruktur, pendidikan dan kesehatan, serta riset dan inovasi untuk menyiapkan Indonesia dalam menghadapi tantangan industri masa depan (antara lain teknologi informasi, manufaktur berbasis riset dan inovasi, ekonomi hijau dan ekonomi biru, termasuk ekonomi sirkuler dan energi terbarukan). Kebijakan belanja negara juga diarahkan untuk bersifat afirmatif dengan cara memberikan perhatian khusus dalam rangka mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial-ekonomi, baik antarkelompok masyarakat maupun antardaerah. Pemerintah memprioritaskan kebijakan perlindungan sosial yang adaptif terhadap gejolak ekonomi, bencana alam, dan situasi krisis yang dapat memengaruhi stabilitas sosial dan ekonomi negara serta melakukan reformasi subsidi agar lebih tepat sasaran. Langkah afirmatif ini penting agar seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat dari pertumbuhan ekonomi, sekaligus menciptakan ketahanan terhadap risiko-risiko eksternal. Kebijakan ini diselaraskan dengan program pembangunan infrastruktur yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi antarwilayah.

Di sisi lain, dibutuhkan perluasan sumber dan pengembangan pembiayaan inovatif (*innovative financing*) yang dikelola secara *prudent* dan kredibel untuk menutup *financing gap* Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam mendukung agenda pembangunan nasional. Arah kebijakan pembiayaan berfokus pada (a) pengelolaan pembiayaan utang dan pinjaman dengan memerhatikan tingkat defisit yang aman, serta komposisi optimal untuk meminimalkan risiko terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; (b) pemanfaatan surat berharga negara untuk investasi yang mendorong produktivitas, penurunan kemiskinan, serta pembiayaan *below the line* yang mendukung proyek-proyek infrastruktur strategis antara lain infrastruktur, teknologi informasi dan komunikasi, energi, konektivitas, kawasan industri, dan kawasan ekonomi, mencakup agenda pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goals*), serta energi baru terbarukan; (c) optimalisasi skema kerja sama pemerintah dan badan usaha yang *sustainable* dan lebih masif; (d) pendalaman pasar keuangan (*financial deepening*); serta (e) penguatan peran Badan Usaha Milik Negara, Badan





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 92 -

Layanan Umum, *Special Mission Vehicle*, dan *Sovereign Wealth Funds*; serta (f) optimalisasi pembiayaan investasi, utamanya kepada Badan Usaha Milik Negara sebagai *agent of development*. Upaya pengembangan inovasi pembiayaan juga dilakukan di daerah melalui optimalisasi pemanfaatan pembiayaan utang daerah, baik pinjaman daerah maupun obligasi dan/atau sukuk daerah, pembentukan dan pengelolaan Dana Abadi Daerah, serta optimalisasi Kerjasama Pemerintah Daerah dan Badan Usaha.

Penggunaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara yang tepat sasaran untuk investasi yang meningkatkan produktivitas jangka panjang akan menjadi kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat dan berkelanjutan di masa depan.

Berdasarkan pendapatan, belanja, dan pembiayaan anggaran tersebut di atas, rincian sasaran fiskal tahun 2025–2029 dapat dilihat dalam Tabel 2.5 berikut.

Tabel 2.5  
Sasaran Fiskal Tahun 2025–2029 (Persen PDB)

Uraian	Realisasi Sementara 2024 <sup>a)</sup>	APBN 2025 <sup>b)</sup>	2029
Pendapatan Negara	12,82	12,36	13,75–18,00
Penerimaan Perpajakan	10,07	10,24	11,52–15,00
PNBP	2,61	2,11	2,21–2,99
Belanja Negara	15,11	14,89	16,20–20,50
Belanja Pemerintah Pusat	11,13	11,11	11,79–15,01
Transfer ke Daerah	3,89	3,78	4,41–5,49
Keseimbangan Primer	(0,09)	(0,26)	(0,15)–(0,20)
Surplus/Defisit	(2,29)	(2,53)	(2,45)–(2,50)
Stok Utang Pemerintah	39,5	39,15	39,01–39,10
Pembiayaan Investasi	(0,37)	(0,64)	(0,50)–(1,0)

Sumber: Perhitungan Kementerian PPN/Bappenas, Desember 2024.

Keterangan: Angka dalam kurung bernilai negatif. a) Realisasi Sementara 2024 berdasarkan Konferensi Pers APBN 2024 oleh Menteri Keuangan pada 6 Januari 2025 dan b) Sasaran 2025 menggunakan kesepakatan APBN 2025 antara Pemerintah dan DPR RI.

### 2.3.1.5 Stabilitas Moneter sebagai *Enabler* Transformasi

Arah kebijakan untuk menjaga stabilitas moneter jangka menengah 2025–2029 dilakukan dengan mengoptimalkan bauran kebijakan sebagai pemampu (*enabler*) untuk mengakselerasi transformasi ekonomi. Bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran tidak hanya mendukung stabilitas (*pro-stability*), namun juga mendorong pertumbuhan ekonomi (*pro-growth*) yang tinggi, inklusif, dan berkelanjutan didukung oleh pendalaman pasar keuangan.

Kebijakan moneter jangka menengah diarahkan untuk menjaga stabilitas inflasi dan nilai tukar rupiah. Sasaran inflasi tahun 2025–2029 dijaga dalam rentang  $2,5 \pm 1,0$  persen melalui upaya pengendalian inflasi, meliputi (a) implementasi kebijakan Suku Bunga Bank Indonesia



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 93 -

yang responsif terhadap dinamika perekonomian global dan domestik, (b) stabilisasi nilai tukar rupiah untuk mengendalikan *imported inflation*, (c) penguatan komunikasi kebijakan untuk menjangkar ekspektasi, (d) perbaikan dan integrasi data neraca pangan, serta (e) penguatan sinergi/koordinasi tim pengendalian inflasi nasional untuk menyelesaikan permasalahan struktural penyebab inflasi serta pengelolaan subsidi harga energi tepat waktu dan tepat sasaran.

Kebijakan nilai tukar diarahkan untuk menjaga stabilitas rupiah sesuai dengan nilai fundamentalnya, berdaya tahan terhadap gejolak global, serta tetap kondusif untuk mendorong daya saing ekspor dan menarik investasi portofolio asing. Kebijakan pengendalian nilai tukar rupiah dilakukan melalui (a) pengendalian inflasi harga impor, (b) intervensi secara *spot* maupun *forward* sesuai kebutuhan, serta (c) pengelolaan kecukupan cadangan devisa, di antaranya melalui pengelolaan lalu lintas devisa sesuai dengan kaidah internasional untuk mendukung stabilitas eksternal yang didukung oleh sinergi kebijakan sektor riil dan keuangan.

Kebijakan makroprudensial diselaraskan dengan kebijakan sektor keuangan untuk menyediakan likuiditas yang memadai dalam rangka mendorong intermediasi keuangan, pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan, melalui (a) perluasan jenis instrumen berbasis ekonomi hijau untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan; (b) kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial untuk mendorong kredit/pembiayaan ke sektor-sektor prioritas; (c) pengaturan rasio Penyangga Likuiditas Makroprudensial untuk menjaga fleksibilitas likuiditas, kredit, dan stabilitas sistem keuangan; serta (d) penguatan *surveillance* sistemik untuk turut menjaga stabilitas sistem keuangan dengan berkoordinasi erat bersama pemangku kepentingan terkait.

Kebijakan sistem pembayaran diarahkan untuk menciptakan sistem yang modern, efisien, inklusif, dan terintegrasi dengan tatanan global untuk akselerasi ekonomi-keuangan digital guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam jangka menengah, kebijakan sistem pembayaran diupayakan untuk menciptakan struktur industri sehat dan efisien (termasuk menurunkan biaya transaksi pembayaran agar dapat dimanfaatkan oleh semakin banyak masyarakat berpenghasilan rendah), serta menyediakan infrastruktur aman dan andal dalam mendukung kebijakan industri sehingga dapat meningkatkan skala ekonomi, melalui (a) pengembangan platform pembayaran digital sejalan dengan kebijakan sistem pembayaran inklusif yang ditetapkan Bank Indonesia yang terinterkoneksi, terinteroperabilitas, dan terintegrasi; (b) perluasan dan pemerataan sistem pembayaran berbasis digital, *multicurrency*, dan berstandar internasional di seluruh wilayah di Indonesia, termasuk wilayah tertinggal, terluar, terdepan; (c) modernisasi infrastruktur sistem pembayaran dengan mengembangkan pusat data transaksi pembayaran serta inovasi pembayaran menggunakan *big data analytics*; dan (d) percepatan eksperimentasi rupiah digital (CBDC) sebagai satu-satunya alat pembayaran digital yang sah di Indonesia.

#### 2.3.1.6 Pemerataan Ekonomi di Setiap Wilayah

Dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inklusif, dan berkelanjutan, serta mempersiapkan Indonesia menuju transformasi ekonomi lebih maju, sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru akan didorong hingga tingkat daerah melalui pembangunan koridor kewilayahan yang memerhatikan karakteristik di setiap wilayah.

Pemerataan wilayah pada periode jangka menengah 2025–2029 ditujukan untuk mendorong penguatan transformasi Indonesia dengan mendorong keunggulan dan potensi perekonomian masing-masing wilayah. Pemerataan ekonomi wilayah diarahkan untuk



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 94 -

meningkatkan kontribusi ekonomi Wilayah Kawasan Timur Indonesia dengan tetap menjaga momentum pertumbuhan di Wilayah Kawasan Barat Indonesia. Pada tahun 2023, kontribusi ekonomi Kawasan Barat Indonesia mencapai 79,1 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan kontribusi ekonomi Kawasan Timur Indonesia yang hanya sebesar 20,9 persen. Kontribusi Kawasan Timur Indonesia pada tahun 2029 ditargetkan akan meningkat hingga 22,4 persen, dengan pertumbuhan mencapai 8,8 persen. Sementara, Kawasan Barat Indonesia akan dijaga momentum pertumbuhannya hingga sebesar 7,7 persen di tahun 2029.

Aktivitas perekonomian Wilayah Papua pada periode jangka menengah 2025–2029 akan didorong melalui peningkatan aktivitas pertanian dan perikanan berbasis komoditas unggulan, seperti pengembangan Kawasan Swasembada Pangan di Provinsi Papua Selatan dan riset-inovasi berbasis komoditas kopi, kakao, sagu, udang, dan tuna-cakalang-tongkol. Selain itu, aktivitas sektor jasa akan ditingkatkan melalui aktivitas pariwisata, seperti pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas Raja Ampat serta pariwisata rintisan berbasis bahari, minat khusus, dan budaya. Di sisi lain, pengembangan dan penataan kota kecil berkarakter khusus Anggi, Kabupaten Pegunungan Arfak, Provinsi Papua Barat, juga dilakukan sebagai upaya pemerataan ekonomi di Wilayah Papua. Perekonomian Wilayah Papua juga ditargetkan akan meningkat seiring aktivitas hilirisasi industri berbasis Sumber Daya Alam, utamanya minyak dan gas bumi. Peningkatan infrastruktur dasar dan konektivitas juga akan didorong seiring dengan terbentuknya empat daerah otonom baru. Pertumbuhan ekonomi Wilayah Papua pada tahun 2029 ditargetkan mampu tumbuh mencapai 7,7 persen.

Pertumbuhan ekonomi Wilayah Maluku ditargetkan tumbuh sebesar 11,1 persen pada tahun 2029. Pertumbuhan tersebut didorong oleh berlanjutnya pengembangan hilirisasi pertambangan di kawasan pusat pertumbuhan industri, seperti Kawasan Industri Teluk Weda, Kawasan Industri Pulau Obi, dan Kawasan Industri Buli dan pengembangan industri gas bumi di Blok Masela. Selain itu, Wilayah Maluku juga akan didorong oleh Pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas Morotai dan pengembangan kawasan pariwisata rintisan berbasis bahari dan sejarah. Dalam upaya pemerataan ekonomi, Wilayah Maluku juga mendorong pengembangan sektor primer, utamanya sektor pertanian komoditas unggulan tuna-cakalang-tongkol, udang, dan lobster serta pala dan kelapa juga terus dikembangkan di Wilayah Maluku. Selain itu, Wilayah Maluku juga akan fokus pada pengembangan dan penataan kota di sekitar kawasan industri, pengembangan Kota Sofifi, serta pengembangan kota kecil berkarakteristik khusus Banda Neira dan kawasan perkotaan Saumlaki, melalui peningkatan pelayanan dasar, peningkatan aksesibilitas dan konektivitas simpul transportasi, serta penataan kawasan dan peningkatan citra kota.

Pertumbuhan ekonomi Wilayah Sulawesi pada tahun 2029 ditargetkan tumbuh sebesar 9,9 persen. Target tersebut didorong oleh peningkatan produktivitas sektor unggulan, melalui inovasi teknologi pertanian dan perikanan, peningkatan ekspor, serta pengembangan industri hilir berbasis sumber daya hayati dan mineral khususnya hilirisasi nikel yang difokuskan pada Kawasan Industri di Provinsi Sulawesi Tengah (Kawasan Industri Morowali) dan Sulawesi Tenggara (Kawasan Industri Konawe). Peningkatan kinerja ekonomi juga didorong oleh aktivitas sektor pariwisata pada Destinasi Pariwisata Prioritas Manado-Likupang dan Destinasi Pariwisata Prioritas Wakatobi, pembangunan perkotaan melalui pengembangan Wilayah Metropolitan Manado, Wilayah Metropolitan Makassar, dan kawasan perkotaan sedang, serta pengembangan kawasan swasembada pangan, air, energi, dan kawasan komoditas unggulan.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 95 -

Pertumbuhan ekonomi Wilayah Kalimantan pada tahun 2029 ditargetkan tumbuh sebesar 8,2 persen. Pembangunan Wilayah Kalimantan difokuskan pada pengembangan, peningkatan produktivitas ekonomi, serta pemerataan ekonomi Kawasan Timur Indonesia melalui pengembangan *Superhub* Ekonomi Nusantara dan pembangunan Ibu Kota Nusantara. Upaya tersebut juga didorong melalui pengembangan hilirisasi industri berbasis mineral dan sumber daya alam, pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif, pembangunan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan aglomerasi IKN, dan pengembangan kawasan swasembada pangan, air, energi, dan kawasan komoditas unggulan.

Perekonomian Wilayah Bali-Nusa Tenggara pada tahun 2029 ditargetkan mampu tumbuh 8,4 persen, terutama didorong oleh aktivitas sektor jasa pariwisata melalui penguatan kawasan pariwisata prioritas eksisting dan kawasan pariwisata rintisan, seperti Destinasi Pariwisata Prioritas Labuan Bajo, Destinasi Pariwisata Prioritas Lombok-Gili Tramen, kawasan pariwisata rintisan di Pulau Sumba, dan Kawasan Pariwisata Upan Bali. Selain itu, perekonomian Bali-Nusa Tenggara didorong peningkatan nilai tambah sektor primer melalui percepatan hilirisasi industri tembaga serta penyiapan pengembangan ekosistem sentra industri berbasis komoditas unggulan agrikultur. Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus dan Kawasan Perkotaan akan memberikan dampak nilai tambah terhadap perekonomian dalam mendukung operasionalisasi pengembangan potensi daerah.

Pertumbuhan ekonomi Wilayah Sumatera pada tahun 2029 ditargetkan tumbuh sebesar 7,2 persen. Pengembangan Wilayah Sumatera difokuskan pada peran strategis untuk mewujudkan swasembada pangan, air, dan energi. Perekonomian Wilayah Sumatera akan didorong oleh kinerja industri seiring dengan pengembangan hilirisasi industri berbasis komoditas unggulan (karet, kelapa sawit, dan perikanan, serta penguatan industri kimia dasar). Hilirisasi industri ini juga didorong melalui pengembangan Kawasan Pengembangan Industri, Kawasan Perdagangan Bebas, Pelabuhan Bebas, dan ekonomi kreatif yang tersebar di 5 kawasan, yaitu Dataran Tinggi Gayo-Danau Laut Tawar, Danau Toba, Dataran Tinggi Minangkabau, Candi Muarojambi, dan Belitung. Pengembangan sektor jasa akan didorong oleh pengembangan kawasan perkotaan, baik di wilayah metropolitan maupun non-wilayah metropolitan, serta Destinasi Pariwisata Prioritas Danau Toba dan Destinasi Pariwisata Prioritas Bangka Belitung.

Wilayah Jawa pada periode 2025–2029 akan dikembangkan sebagai megalopolis yang unggul, inovatif, inklusif, terintegrasi, dan berkelanjutan. Perekonomian Wilayah Jawa didorong oleh kinerja aktivitas jasa melalui penguatan ekosistem pemampu ekonomi kreatif dan peningkatan aktivitas pariwisata di 8 kawasan wilayah Jawa. Sementara itu, industrialisasi Wilayah Jawa juga akan terus didorong dengan optimalisasi kinerja industri hilir dan berteknologi tinggi di 10 Kawasan Wilayah Jawa. Peningkatan konektivitas juga terus diperkuat untuk mengatasi tingginya biaya logistik serta untuk meningkatkan daya saing investasi wilayah. Pembangunan pusat-pusat pertumbuhan melalui pengembangan kawasan perkotaan serta pengembangan wilayah metropolitan juga dapat menjadi sumber pertumbuhan sektor *real estate* dan juga konstruksi. Selain itu, peningkatan produktivitas di sektor pertanian juga akan terus didorong melalui pengembangan kawasan swasembada pangan, air, dan energi yang tersebar di 11 kawasan dan pengembangan kawasan komoditas unggulan yang tersebar di 10 kawasan di Wilayah Jawa. Sejalan dengan upaya tersebut, pertumbuhan ekonomi Wilayah Jawa pada tahun 2029 ditargetkan mampu tumbuh sebesar 7,9 persen.


Berdasarkan arah kebijakan pemerataan ekonomi di setiap wilayah, rincian sasaran pertumbuhan ekonomi provinsi tahun 2029 dapat dilihat pada Gambar 2.22 berikut.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 96 -

Gambar 2.22  
Sasaran Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Tahun 2025–2029



Sumber: Perhitungan Kementerian PPN/Bappenas, Desember 2024.

2.3.2 Kebutuhan Investasi dan Pembiayaan

2.3.2.1 Kebutuhan Investasi

Selama tahun 2025–2029, dibutuhkan total investasi sebesar Rp47.573,45 triliun atau rata-rata sebesar Rp9.514,69 triliun per tahun yang berasal dari investasi pemerintah, investasi Badan Usaha Milik Negara, dan investasi swasta/masyarakat. Investasi yang efisien dan transformatif menjadi salah satu kunci dalam mendorong perekonomian tahun 2025–2029. Rincian kebutuhan investasi tahun 2025–2029 dapat dilihat dalam Tabel 2.6 berikut.

Tabel 2.6  
Kebutuhan Investasi Tahun 2025–2029

No	Uraian	Nilai (Triliun Rp)	Share (Persen)
1	Investasi Pemerintah	3.435,04	7,22
2	Investasi BUMN	2.915,14	6,13
3	Investasi Swasta/Masyarakat	41.223,26	86,65
Total Kebutuhan Investasi		47.573,45	

Sumber: Perhitungan Kementerian PPN/Bappenas, Desember 2024.

2.3.2.2 Sumber Pembiayaan

Kebutuhan investasi tahun 2025–2029 pada Tabel 2.7 akan dibiayai oleh tiga sumber, yaitu (a) pemerintah, (b) Badan Usaha Milik Negara, dan (c) swasta/masyarakat. Pembiayaan investasi dari pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara sangat terbatas sehingga sumber pembiayaan investasi swasta/masyarakat yang salah satunya berasal dari sektor keuangan, seperti kredit perbankan, penerbitan saham, dan obligasi sangat diperlukan.





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 97 -

Tabel 2.7  
Sumber Pembiayaan Investasi Tahun 2025–2029

Uraian	Share (Persen)
Pembiayaan Investasi Pemerintah	7,22
Pembiayaan Investasi BUMN	
(2.1) Dana Internal BUMN	4,04
Pembiayaan Investasi Swasta/Masyarakat	88,74
(3.1) Kredit Perbankan ( <i>flow</i> )	16,91
(3.2) Penerbitan Saham	1,35
(3.3) Penerbitan Obligasi Korporasi	2,46
(3.4) Dana Internal Masyarakat	68,01

Sumber: Perhitungan Kementerian PPN/Bappenas, Desember 2024.

Dalam kurun waktu 2025–2029, kontribusi sektor keuangan meliputi perbankan, saham, dan obligasi korporasi ditargetkan rata-rata sebesar 20,73 persen per tahun. Oleh karena itu, diperlukan percepatan pendalaman sektor keuangan, baik konvensional maupun syariah. Percepatan pendalaman sektor keuangan ke depan tidak hanya difokuskan pada perbankan, melainkan juga pada sektor keuangan nonbank (termasuk pasar modal). Selain itu, peran dana sosial syariah seperti zakat dan wakaf sebagai alternatif sumber pembiayaan investasi perlu ditingkatkan, mengingat potensinya yang besar.

Selanjutnya, percepatan pendalaman sektor keuangan akan dilakukan di berbagai wilayah di Indonesia, guna mendukung pemerataan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Keseluruhan arah kebijakan tersebut tentunya didukung oleh penguatan sinergi dan koordinasi antarseluruh pihak, baik di tingkat pusat maupun daerah, termasuk penguatan peran tim percepatan akses keuangan di daerah.

**2.3.2.3 Rencana Investasi Badan Usaha Milik Negara yang Mendukung Prioritas Pembangunan Nasional (RIB-PPN)**

Sebagai salah satu agen pembangunan (*agent of development*), posisi Badan Usaha Milik Negara berperan penting sebagai garda terdepan dalam mendukung inisiatif strategis pemerintah guna mencapai sasaran pembangunan nasional.

Dalam kurun waktu 2025–2029, terdapat beberapa inisiatif strategis pemerintah yang membutuhkan dukungan investasi Badan Usaha Milik Negara, di antaranya pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air Kayan dan Mamberamo, pembangunan interkoneksi antar pulau (*super grid*), pembangunan Moda Raya Terpadu Jakarta Barat–Jakarta Timur, serta dukungan terhadap stabilisasi harga pangan. Selanjutnya, rencana investasi Badan Usaha Milik Negara yang selaras dengan Prioritas Nasional tersebut dituangkan dalam Rencana Investasi Badan Usaha Milik Negara yang mendukung Prioritas Pembangunan Nasional.

Untuk mendukung pelaksanaan Rencana Investasi Badan Usaha Milik Negara yang mendukung Prioritas Pembangunan Nasional, pemerintah dapat memberikan berbagai bentuk dukungan, termasuk memastikan kesiapan regulasi, mempercepat proses perizinan, mengatasi hambatan dalam pelaksanaan, serta menyediakan dukungan fiskal sesuai peraturan. Langkah-langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa Rencana Investasi Badan Usaha Milik Negara yang mendukung Prioritas Pembangunan Nasional dapat diselesaikan sesuai jadwal yang telah direncanakan.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 98 -

**2.3.2.4 Rencana Investasi Swasta yang Mendukung Prioritas Pembangunan Nasional (RIS-PPN)**

Investasi yang merupakan salah satu faktor utama pendorong perekonomian membutuhkan peran besar investasi swasta dan masyarakat di tengah keterbatasan kapasitas pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara. Oleh karena itu, dukungan investasi swasta dan masyarakat terhadap perekonomian serta keselarasan rencana investasi swasta terhadap agenda prioritas pembangunan nasional perlu menjadi perhatian.

Upaya pemerintah dalam pemetaan dukungan investasi swasta terhadap pemenuhan kebutuhan investasi dalam perekonomian dan keselarasan rencana investasi swasta tersebut dengan prioritas pembangunan nasional dituangkan dalam Rencana Investasi Swasta yang mendukung Prioritas Pembangunan Nasional. Rencana Investasi Swasta yang mendukung Prioritas Pembangunan Nasional merupakan beberapa daftar keputusan investasi dari swasta dan masyarakat yang akan dikurasi berdasarkan kriteria tertentu dengan berbagai sumber informasi, baik dari kementerian/lembaga, badan usaha, asosiasi pelaku usaha, maupun pemerintah daerah. Dengan demikian, Rencana Investasi Swasta yang mendukung Prioritas Pembangunan Nasional menjadi gambaran bagaimana swasta dan masyarakat memiliki peran dalam mendorong perekonomian dan memiliki keselarasan dengan agenda prioritas pembangunan dalam mencapai target investasi.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 99 -

### BAB III

#### Prioritas Nasional

#### 3.1 Prioritas Nasional 1: Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia

Konstelasi di tengah era global yang sarat dengan berbagai tantangan, pengukuhan Pancasila sebagai fondasi bangsa Indonesia menjadi hal yang krusial. Pancasila tidak sekadar mencerminkan jati diri bangsa, tetapi juga berfungsi sebagai pedoman etika dalam menentukan setiap kebijakan dan langkah negara. Prinsip demokrasi memastikan semua warga negara memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dan memengaruhi arah perkembangan negara.

Sejalan dengan itu, konstitusi juga mengamanatkan pengarusutamaan dan pemajuan hak asasi manusia pada setiap kebijakan pembangunan yang menegaskan perlindungan, penghormatan, pemenuhan, dan penegakan hak setiap individu, terutama tetapi tidak terbatas pada kelompok rentan, demi pembangunan yang mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia secara bersama-sama membentuk sinergi yang harmonis, menjamin Indonesia tetap di jalur yang tepat menuju masa depan yang lebih baik dan inklusif. Pada pembangunan jangka menengah nasional tahun 2025–2029, Pemerintah berkomitmen untuk memperkuat Pancasila sebagai ideologi negara dengan penguatan demokrasi dan penegakan hak asasi manusia.

##### 3.1.1 Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 1

Dalam rangka mengawal keberhasilan proses Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia, telah dirumuskan sasaran dan indikator pembangunan pada tahun 2025–2029 sebagai berikut.

Tabel 3.1  
Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 1

No	Sasaran dan Indikator	Baseline 2024	Target 2025	Target 2029
Terwujudnya kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia				
1	Indeks Demokrasi Indonesia	79,51 (2023)	81,69–85,23	83,42–86,96
2	Indeks Hak Asasi Manusia	2,70 (2023)	2,75	2,85

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2024 (diolah).

##### 3.1.2 Arah Kebijakan

Dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan pada Prioritas Nasional 1, dilaksanakan arah kebijakan sebagai berikut.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 100 -

Sasaran



Terwujudnya kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia

Isu

- Arus globalisasi dan perkembangan teknologi informasi yang masif;
- Memudarnya etika sosial, moral, dan budaya;
- Menurunnya rasa nasionalisme dan patriotisme;
- Keragaman budaya, suku, agama, dan etnis;
- Penerapan Pancasila di kalangan pejabat masih kurang (sebanyak 45,8%);
- Penerapan Pancasila di masyarakat masih kurang (sebanyak 30,3%);
- Pancasila belum sepenuhnya diimplementasikan ke dalam norma dan praktik kehidupan, karakter, dan jati diri bangsa;
- Media massa hanya mendapatkan 20% dari total anggaran belanja iklan;
- Penetrasi media konvensional di masyarakat jauh berkurang. Tingkat penetrasi televisi selalu di atas 90%, kini tinggal 86%, radio 13%, koran dan majalah hanya 8%. Berbanding terbalik dengan media *online* yang sudah mencapai 70-an%, serta media sosial 62%;
- Disrupsi media mengubah pola masyarakat dalam mengonsumsi informasi (sebanyak 89% masyarakat lebih percaya informasi dari televisi);
- Catatan KPK sejak tahun 2002 hingga Januari 2022 menunjukkan terdapat 22 gubernur dan 148 bupati/walikota yang terjerat kasus korupsi;
- Pada rentang 2021-2023, ICW mencatat terdapat 61 kepala daerah yang ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi;
- Terdapat 125 permohonan *judicial review* terhadap UU yang disahkan DPR selama periode 2019-2024;
- Pelanggaran etik penyelenggara pemilu, berdasarkan Laporan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (terdapat 118 putusan selama 2023);
- 72% LSM terkena dampak negatif pada sektor keuangan (tahun 2020) akibat COVID-19;
- Masih ditemukan kebijakan yang dinilai diskriminatif berdasarkan pemantauan Komnas Perempuan, baik di level pusat maupun daerah (305 peraturan diskriminatif per 2021);
- Sejak 2020-2023, Komnas HAM telah menerima pengaduan dugaan pelanggaran HAM (11.722 pengaduan);
- Minimnya Pendidikan HAM secara berkelanjutan bagi penyelenggara negara dan non-penyelenggara negara;
- Indonesia belum meratifikasi beberapa perjanjian utama internasional tentang hak asasi manusia;
- Pada umumnya, pendekatan pemajuan dan penegakan HAM adalah secara nasional dan belum dilaksanakan berdasarkan kekhususan geografis dan demografis setiap provinsi dan/atau kabupaten/kota.

Peluang dan Faktor Pendorong

- Pancasila merupakan ideologi yang dapat menjadi sumber spiritualitas, pemersatu bangsa, dan keadilan sosial;
- Pancasila dan wawasan kebangsaan memuat gagasan, nilai-nilai, dan keyakinan yang menyeluruh dan sistematis dalam mengatur tingkah laku seluruh masyarakat Indonesia;
- Adanya keragaman budaya, suku, agama, dan etnis;
- Koalisi antara Dewan Pers dan *civil society* yang semakin menguat untuk mewujudkan praktik demokrasi substansial;
- Optimalisasi dan agresivitas organisasi pers;
- Sinergitas akademisi dan praktisi dalam pelaksanaan program pelatihan dan inovasi bagi jurnalis/perusahaan pers;
- Nilai kepemimpinan yang berdasarkan Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia bersumber dan berakar pada budaya bangsa;
- Organisasi kemasyarakatan menjadi saluran aspirasi alternatif masyarakat untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan;
- Semakin kuatnya hubungan anggota legislatif dan konstituen yang didukung platform artikulasi dan partisipasi digital;
- Masyarakat sipil menjadi *counterbalance* dari institusi demokrasi yang menjaga keseimbangan ekosistem demokrasi;
- Adanya berbagai instrumen hukum, seperti Perpres No.53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional HAM dan Strategi Nasional HAM yang dapat digunakan untuk mengoptimalkan pengarusutamaan dan pemajuan HAM secara nasional;
- Terdapat pedoman penyusunan kebijakan dan regulasi yang dapat membantu mengurangi kebijakan diskriminatif serta memastikan kebijakan yang disusun memenuhi standar HAM.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 101 -

**Arah Kebijakan**

- Penguatan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, dan Ketahanan Nasional
- Penguatan Komunikasi Publik dan Media
- Penguatan Lembaga Demokrasi
- Penguatan Kesetaraan Masyarakat Sipil
- Pengarusutamaan, Pemajuan, dan Penegakan HAM

### 3.1.3 Intervensi Kebijakan

Sebagai upaya pencapaian sasaran Prioritas Nasional 1, akan dilaksanakan berbagai intervensi pada masing-masing arah kebijakan sebagai berikut.

- (1) Penguatan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, dan ketahanan nasional diarahkan untuk memperkuat Pancasila dan wawasan kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Arah kebijakan tersebut ditopang dengan internalisasi, institusionalisasi, dan aktualisasi Pancasila, serta pengembangan wawasan kebangsaan bagi penyelenggara negara dan masyarakat. Selain itu, ditopang pula dengan penguatan kohesivitas sosial melalui pengembangan ekosistem teknologi informasi berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan peningkatan semangat persatuan, kesatuan, dan kebangsaan pada generasi muda. Penguatan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, dan ketahanan nasional juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas pemimpin di tingkat pusat hingga daerah yang didukung dengan penyelenggaraan pendidikan pengkaderan tingkat pusat dan daerah, serta pelatihan untuk pelatih pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan. Penguatan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, dan ketahanan nasional dicapai melalui (a) penguatan wawasan ideologi Pancasila di kalangan penyelenggara negara; (b) pelaksanaan gerakan nasional KITA BERSAUDARA; dan (c) peningkatan kualitas pemimpin di tingkat pusat hingga daerah.
- (2) Penguatan komunikasi publik dan media diarahkan untuk menciptakan ekosistem komunikasi, kebebasan pers, dan media massa yang berintegritas. Arah kebijakan tersebut ditopang dengan peningkatan kapasitas lembaga, kompetensi, dan etika insan pers, termasuk penyehatan media arus utama, serta penguatan kelembagaan dan sistem komunikasi publik nasional, pelaksanaan keterbukaan informasi publik, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia bidang komunikasi dan informatika yang bertalenta digital. Penguatan komunikasi publik dicapai melalui (a) penguatan pers dan media massa yang Bertanggung Jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri (BEJO'S); dan (b) penguatan sistem komunikasi dan kesetaraan masyarakat atas informasi publik.
- (3) Penguatan lembaga demokrasi diarahkan untuk mewujudkan lembaga demokrasi yang kokoh sebagai pilar demokrasi untuk mewujudkan demokrasi substansial. Arah kebijakan tersebut ditopang dengan peningkatan kapasitas organisasi lembaga legislatif, sumber daya manusia lembaga pelaksana dan pengawas pemilu, serta penguatan lembaga dan proses demokrasi di daerah. Penguatan lembaga demokrasi dicapai melalui (a) penguatan fungsi legislasi lembaga legislatif; dan (b) penguatan kelembagaan penyelenggara pemilu.





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 102 -

- (4) Penguatan kesetaraan masyarakat sipil diarahkan untuk mewujudkan partisipasi bermakna masyarakat sipil melalui jaminan kesetaraan masyarakat. Arah kebijakan tersebut ditopang dengan penguatan organisasi kemasyarakatan dalam segi regulasi, kelembagaan, kapasitas sumber daya manusia, dan lingkungan pendukung, serta penguatan kesetaraan akses kelompok rentan pada sektor politik dan penguatan fungsi kontrol sosial masyarakat dalam pemilihan umum. Penguatan kesetaraan masyarakat sipil dicapai melalui (a) penyediaan dana abadi dan penguatan kapasitas organisasi kemasyarakatan; serta (b) penguatan kesetaraan masyarakat sipil pada sektor politik.
- (5) Pengarusutamaan, pemajuan, dan penegakan hak asasi manusia diarahkan untuk mewujudkan regulasi dan kelembagaan berperspektif hak asasi manusia, serta perlindungan hak asasi manusia terutama tetapi tidak terbatas pada kelompok rentan. Arah kebijakan tersebut ditopang dengan penyusunan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berperspektif hak asasi manusia, humanis, inklusif, dan gender; pendidikan hak asasi manusia bagi aktor negara dan nonnegara; pelaksanaan perlindungan hak asasi manusia; penghapusan praktik diskriminasi; dan penguatan mekanisme penanganan pengaduan hak asasi manusia pada kementerian/lembaga/daerah. Pengarusutamaan, pemajuan, dan penegakan hak asasi manusia dicapai melalui (a) internalisasi hak asasi manusia untuk kebijakan humanis, inklusif, dan berperspektif gender; serta (b) perlindungan hak asasi manusia dan penghapusan praktik diskriminasi.

#### **3.1.4 Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan**

Kebutuhan regulasi pada Prioritas Nasional 1 “Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia” sebagai berikut.

- (1) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Penyusunan Revisi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik didorong oleh berbagai permasalahan dalam implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, seperti isu kelembagaan, klasifikasi informasi, hak dan kewajiban pemohon informasi, serta sanksi hukum. Selain itu, terdapat ambiguitas fungsi Komisi Informasi Pusat antara peran kuasi yudikatif (penyelesaian sengketa informasi publik) dengan kuasi eksekutif, yang mengakibatkan banyaknya hambatan dalam penyelesaian sengketa informasi publik.

- (2) Rancangan Undang-Undang tentang Internalisasi Ideologi Pancasila

Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Internalisasi Ideologi Pancasila dilatarbelakangi oleh beberapa tantangan, seperti masih lemahnya pemahaman dan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta meningkatnya perilaku diskriminatif dan intoleransi di tengah masyarakat. Pancasila sebagai ideologi dan pandangan hidup bangsa Indonesia, wajib diutamakan melalui pengarusutamaan ideologi Pancasila sejak dini, berkesinambungan, dan dengan pendekatan berbasiskan ramah pengguna. Selain itu, perlu memperkuat wawasan ideologi Pancasila di kalangan penyelenggara negara, anggota legislatif, dan masyarakat umum.

Kelembagaan eksisting untuk memfasilitasi pelaksanaan Prioritas Nasional 1 dinilai telah memadai sehingga tidak ada kerangka kelembagaan yang diusulkan.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 103 -

3.2 Prioritas Nasional 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru

Negara yang kuat adalah negara yang memiliki sistem pertahanan keamanan negara yang dapat melindungi dan menjamin kedamaian di dalam wilayah negara kesatuan. Sementara itu, kemandirian bangsa mencerminkan kapabilitas sebuah bangsa untuk berdiri tanpa bergantung pada negara lain.

Dalam kemandirian bangsa, Indonesia perlu fokus pada pencapaian swasembada dalam berbagai sektor krusial yang mencakup sektor pangan sebagai pilar kehidupan bangsa; sektor energi sebagai pendorong inovasi dan kemajuan; dan sektor air sebagai fondasi kehidupan yang berkelanjutan.

Prinsip pertama dari Ekonomi Pancasila adalah ekonomi yang religius dan mampu mewujudkan perekonomian yang berdaulat dan berdaya saing di tingkat global. Prinsip ini diimplementasikan dengan mendorong Indonesia menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Sementara itu, era digitalisasi mengharuskan ekonomi digital menjadi akselerasi peningkatan daya saing. Dengan sumber daya alam yang melimpah, ekonomi hijau akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan tetap mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan; ekonomi biru akan menekankan nilai penting dari kekayaan kelautan kita.

Dengan mengoptimalkan kesempatan di setiap sektor tersebut secara berkelanjutan, Indonesia mempertegas posisinya sebagai negara yang berdaulat. Atas dasar hal tersebut, pembangunan jangka menengah nasional tahun 2025–2029 merumuskan pemantapan sistem pertahanan keamanan negara dan kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

3.2.1 Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 2

Dalam mendukung proses pemantapan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru, telah dirumuskan 6 (enam) sasaran pembangunan jangka menengah untuk membantu mengawal keberhasilan pada tahun 2025–2029 sebagai berikut.

Tabel 3.2  
Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 2

No	Sasaran dan Indikator	Baseline 2024	Target 2025	Target 2029
Terjaganya kedaulatan negara dan penguatan stabilitas keamanan nasional sebagai fondasi pelaksanaan pembangunan				
1	Asia Power Index ( <i>Military Capability</i> )	15,7	16	20
2	Asia Power Index ( <i>Diplomatic Influence</i> )	65,6	65,7	66,1



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 104 -

No	Sasaran dan Indikator	Baseline 2024	Target 2025	Target 2029
3	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)	62,8 (2020)	67,5	68,5
4	<i>Global Cybersecurity Index</i>	100	100	98
5	Indeks Keamanan Laut Nasional	59	60	64
Meningkatnya kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan pangan yang berkualitas secara berkelanjutan dengan pendekatan Nexus Pangan, Energi, dan Air (FEW Nexus)				
6	Indeks Ketahanan Pangan	71,2 <sup>a)</sup>	73,2	82,0
7	Pertumbuhan PDB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (%)	1,30 (2023)	2,2	3,46
Meningkatnya kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan energi secara berkelanjutan dengan pendekatan Nexus Pangan, Energi, dan Air (FEW Nexus)				
8	Indeks Ketahanan Energi	6,64	6,77	6,95
9	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%) <sup>b)</sup>	13,2 (2023)	20	23
Meningkatnya kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan air secara berkelanjutan dengan pendekatan Nexus Pangan, Energi, dan Air (FEW Nexus)				
10	Indeks Ketahanan Air Nasional	3,48 (2022)	3,50	3,75
11	Kapasitas tampungan air (m <sup>3</sup> /kapita) <sup>b)</sup>	59,59	59,31	63,54
12	Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan (%) <sup>b)</sup>	24 (2020)	39,20	51,36
13	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%) <sup>b)</sup>	10,21 (2023)	12,5	30
Terwujudnya perekonomian nasional yang progresif, inklusif, dan berkelanjutan				
14	Posisi ekonomi syariah Indonesia di tingkat global (peringkat)	3 (2023)	3	1
15	Indonesia <i>Blue Economy Index</i> (IBEI)	34,25 (2023)	38,76	50,73
16	Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global (peringkat)	45 (2023)	43	40
Terwujudnya Transformasi Ekonomi Hijau				
17	Indeks Ekonomi Hijau	60,08 (2023)	68,34	77,20
18	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%) <sup>b)</sup>	15 (13 terdaur ulang) (2022)	24 (16 terdaur ulang)	38 (20 terdaur ulang)



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 105 -

No	Sasaran dan Indikator	Baseline 2024	Target 2025	Target 2029
19	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Kumulatif (%) <sup>b)</sup>	17,02 (2023)	18,37	21,12
20	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Tahunan (%) <sup>b)</sup>	23,48 (2023)	26,67	30,11
21	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	0,35 (2020)	0,44	0,55
22	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	72,54 (2023) <sup>c)</sup>	76,49	77,20
23	Indeks Kualitas Udara <sup>b)</sup>	88,67 (2023) <sup>c)</sup>	78,53	79,49
24	Indeks Kualitas Air <sup>b)</sup>	54,59 (2023)	72,02	72,77
25	Indeks Kualitas Lahan <sup>b)</sup>	61,79	77,97	78,19
26	Indeks Kualitas Air Laut <sup>b)</sup>	78,84	81,02	81,22

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2024 (diolah)

Keterangan: a) sangat sementara, b) indikator tingkat Program Prioritas, c) perhitungan menggunakan metode lama

### 3.2.2 Arah Kebijakan

Dalam rangka mewujudkan sasaran-sasaran pembangunan pada Prioritas Nasional 2, dilaksanakan arah kebijakan sebagai berikut:

#### Sasaran 1



Terjaganya kedaulatan negara dan penguatan stabilitas keamanan nasional sebagai fondasi pelaksanaan pembangunan

#### Isu

- Dinamika geopolitik global dan adanya potensi eskalasi ketegangan di Kawasan.
- Dinamika geoekonomi di tingkat global, termasuk fenomena *friendshoring* dan *nearshoring*.
- Masih adanya Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) baik dari dalam maupun luar negeri yang berisiko terhadap keamanan dan keutuhan wilayah Indonesia.
- Ancaman pada wilayah Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) yang menjadi jalur strategis perairan.
- Perkembangan teknologi yang meningkat eksponensial serta tingginya trafik anomali yang berpotensi mengancam aktivitas ruang siber Indonesia.
- Keamanan Nasional belum mampu menjadi landasan transformasi yang dapat diandalkan akibat kompleksitas ancaman dan gangguan keamanan.

#### Arah Kebijakan

- Pembangunan postur pertahanan
- Pembangunan dan pengembangan industri pertahanan
- Komponen cadangan dan komponen pendukung
- Intelijen dan keamanan dalam negeri
- Keamanan siber, sandi, dan sinyal
- Keamanan laut dan hidro-oseanografi
- Keamanan dan ketertiban masyarakat
- Profesionalisme pelayanan kepolisian
- Diplomasi asta cita dan diplomasi ekonomi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 106 -

Sasaran 2



Meningkatkan kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan pangan yang berkualitas secara berkelanjutan dengan pendekatan Nexus Pangan, Energi dan Air (FEW Nexus)

Isu

- **Meningkatnya jumlah dan keragaman permintaan akan bahan pangan** (baik untuk pangan, pakan, bioenergi, kesehatan, dan lain-lain);
- **Menurunnya Lahan Baku Sawah (LBS)**, dari 7,46 juta ha tahun 2019 menjadi 7,38 juta ha tahun 2024 (Kementerian ATR/BPN);
- Sekitar **89,54% lahan pertanian, berstatus kurang berkelanjutan** (BPS, 2021);
- Terjadinya **stagnasi/penurunan produksi dan produktivitas komoditas pangan**, diantaranya penurunan produksi padi dari 54,60 juta ton GKG tahun 2019 menjadi 53,98 juta ton GKG tahun 2023 (BPS), produktivitas budidaya ikan <0,6 ton/ha/tahun (BPS);
- Relatif **tingginya ketergantungan terhadap impor pangan**, diantaranya beras, jagung, kedelai, bawang putih, daging sapi, susu, gula, dan garam (BPS);
- Sekitar **12,1% kabupaten/kota mengalami rentan rawan pangan** (Badan Pangan Nasional); *Aging farmer* (sekitar 70% petani dan nelayan berusia >43 tahun)
- Perlunya **penguatan cadangan pangan nasional** untuk menghadapi berbagai kondisi;
- **Berfluktuasinya harga pangan** antar musim dan antar wilayah (Badan Pangan Nasional);
- **Rendahnya kesejahteraan petani/nelayan dan nilai tambah tenaga kerja sektor pertanian** (BPS);
- **Menurunnya proporsi petani/nelayan muda dan rendahnya adopsi teknologi pertanian** (BPS)

Arah Kebijakan

Swasembada pangan

Sasaran 3



Meningkatkan kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan energi secara berkelanjutan dengan pendekatan Nexus Pangan, Energi, dan Air (FEW Nexus)

Isu

- **Reserve to Production Energi Fosil** semakin menurun (minyak bumi 10,92 tahun, gas bumi 14,57 tahun, dan batubara 41,32 tahun).
- **Impor migas semakin meningkat** selama 5 tahun terakhir (8 persen/tahun).
- **Cadangan Penyangga Energi (CPE) belum tersedia** (BBM 9,64 Juta Barrel, LPG 525,78 Ribu MTon, Minyak Bumi 10,17 Juta Barrel (Perpres 96/2024)).
- **Akses Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga masih minim** (<5% dari Total RT).
- **Pemanfaatan energi terbarukan masih sangat rendah** dibandingkan potensi yang ada (12,6 GW dari 3.687 GW).
- **Potensi Bahan Baku Bioethanol yang melimpah** (tebu 75 ton/ha/tahun, singkong 30 ton/ha/tahun, Jagung 8 ton/ha/tahun).
- **Kapasitas Pabrik Bioethanol masih minim** dibandingkan permintaan pasar (63.000 kL/tahun dari 119.748 kL/tahun).
- **Sektor energi masih menjadi penyumbang emisi terbesar** (43%).

Arah Kebijakan

Swasembada energi





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 107 -

Sasaran 4



Meningkatkan kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan air secara berkelanjutan dengan pendekatan Nexus Pangan, Energi, dan Air (FEW Nexus)

Isu

- **Kebutuhan Air** tahun 2045 diproyeksikan meningkat **31%** dari kebutuhan air tahun 2020.
- **Kapasitas Tampung per Kapita Indonesia** berada di bawah negara-negara dengan variabilitas musim yang serupa.
- **Kapasitas *idle* SPAM dan NRW** masih tinggi.
- 80% dari air yang digunakan masyarakat akan menjadi air limbah domestik.
- Terdapat hutan dan lahan kritis seluas 12,7 juta ha.
- **Menurunnya kualitas dan kuantitas mata air.**
- **Rendahnya kinerja BUMD air minum** (34,60% BUMD berkinerja tidak sehat).
- **Hanya 25% kabupaten/kota yang memiliki operator layanan air limbah domestik.**
- **Hanya 10,21% (2023) rumah tangga di Indonesia yang memiliki akses sanitasi aman.**
- Masih ada **203 kabupaten/kota yang belum memiliki instalasi pengolahan air limbah domestik (IPLT atau IPAL).**

Arah Kebijakan

Swasembada air

Sasaran 5



Terwujudnya perekonomian nasional yang progresif, inklusif, dan berkelanjutan

Isu

Ekonomi Syariah

- Belum optimalnya pemanfaatan potensi pasar ekonomi syariah global yang besar (**Indonesia baru mencapai peringkat ketiga pada Global Islamic Economy Indicator (GIEI) 2023/2024**)
- **Masih rendahnya nilai ekspor produk halal Indonesia ke negara OKI** (baru mencapai sekitar 3,8% dari total impor produk halal negara-negara OKI)
- **Masih terbatasnya UMKM yang produknya tersertifikasi halal** (baru sekitar 0,2% dari total UMKM pada tahun 2022)
- **Terbatasnya kapasitas keuangan syariah Indonesia** (size aset keuangan syariah Indonesia masih berada di posisi ke-7 global, dan market share terhadap keuangan nasional baru sekitar 12% pada tahun 2023).
- Masih belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan dana sosial syariah (zakat, infaq, sedekah, wakaf) dengan database yang belum terintegrasi.

Ekonomi Digital

- **Tingkat adopsi digital di sektor strategis belum optimal, dan tingkat maturitas digital yang masih terbatas**
- **Masih rendahnya akselerasi inovasi teknologi baru** untuk meningkatkan daya saing nasional
- **Belum terbangunnya ekosistem dan fasilitas bisnis digital**
- **Tingkat literasi digital di Indonesia paling rendah se-ASEAN** (Indonesia 62% di bawah rata-rata ASEAN 70%)
- **Link and match kesenjangan kualitas dan kuantitas SDM lokal belum sesuai dengan kebutuhan industri**

Ekonomi Biru

- **Kontribusi PDB maritim hanya mencapai 7,93% (2022)**
- **Rata-rata nilai efektivitas pengelolaan kawasan konservasi perairan sebesar 49,56**
- **Produksi garam masih rendah** dan pemenuhan konsumsi garam nasional masih dipenuhi melalui impor
- **Belum terintegrasinya riset maritim dengan kebutuhan dunia industri**

Arah Kebijakan

- Ekonomi syariah
- Ekonomi digital
- Pengembangan ekonomi biru sebagai sumber pertumbuhan baru



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 108 -

Sasaran 6



Terwujudnya transformasi ekonomi hijau

Isu

- Tiga krisis global yang terus meningkat: **Triple Planetary Crisis**, terdiri dari perubahan iklim, polusi dan kerusakan lingkungan, dan kehilangan keanekaragaman hayati.
- **Penerapan Ekonomi Konvensional dan Eksploitatif** yang berfokus pada pertumbuhan ekonomi tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan daya dukung ekosistem.
- **Produksi sampah domestik nasional diproyeksikan akan meningkat** mencapai 67,8 juta ton per tahun di tahun 2029, dan kondisi pengelolaan sampah masih akan mengalami darurat sampai tahun 2029 (skenario BAU).
- **Kemampuan daya tampung dan daya dukung TPA Nasional diproyeksikan akan penuh** pada tahun 2028 atau bahkan lebih cepat.
- Sebanyak 1.074 **tumbuhan**, 1.274 **satwa liar**, dan 2 **spesies fungi** Indonesia tercatat dalam **kategori terancam** (*threatened species*).
- **Pengelolaan kawasan hutan Indonesia** yang mencakup 62% dari total daratan **masih belum optimal** meskipun potensi hutan sangat besar untuk mendukung penguatan ekosistem usaha dan pengentasan kemiskinan di 9.291 desa yang berada di dalam dan sekitar kawasan hutan dalam kategori miskin.
- **Penyiapan sumber daya manusia dalam menyongsong era pekerjaan baru yang ramah lingkungan** (*green jobs*) sebagai konsekuensi transisi ekonomi hijau dan transisi energi.
- **Penuntasan layanan dasar wajib sampah** mengingat pengumpulan sampah baru menjangkau 35% rumah tangga. Hanya 20% rumah tangga yang sudah mempunyai tempat sampah tertutup serta hanya 6% rumah tangga yang sudah melakukan pemilahan dan mendapatkan layanan persampahan.
- **Transformasi pengelolaan TPA dari open dumping ke sanitary landfill**, di mana saat ini 40% TPA *open dumping* dan menyebabkan kebocoran sampah ke laut. Kebocoran sampah plastik ke laut diestimasikan mencapai 0,5 juta ton per tahun.

Arah Kebijakan

- Ekosistem ekonomi sirkular
- Pengelolaan keanekaragaman hayati ekosistem, spesies, dan genetik
- Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan tata ruang
- Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir
- Pembangunan rendah karbon
- Pekerjaan hijau/*green jobs*
- Pengelolaan hutan lestari

### 3.2.3 Intervensi Kebijakan

Sebagai upaya pencapaian sasaran Prioritas Nasional 2, dilakukan serangkaian intervensi pada masing-masing arah kebijakan sebagai berikut.

- (1) Pembangunan postur pertahanan dalam rangka meningkatkan kemampuan multi domain untuk melindungi kedaulatan negara, keselamatan bangsa, dan kepentingan nasional, serta menjaga stabilitas kawasan dari segala bentuk ancaman dan gangguan dilaksanakan melalui (a) melanjutkan program penguatan postur pertahanan dengan konsep *optimum essential force* dalam rangka meningkatkan efektivitas menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, (b) meningkatkan kekuatan Tentara Nasional Indonesia di daerah perbatasan dan pulau terluar, (c) memperkuat keamanan teknologi informasi telekomunikasi dan memperkuat kapabilitas badan pertahanan siber, (d) peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan prajurit, dan (e) meningkatkan kesiapan alat peralatan pertahanan dan keamanan melalui pemeliharaan dan perawatan.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 109 -

- (2) Pembangunan dan pengembangan industri pertahanan dalam rangka mewujudkan industri pertahanan yang sehat, maju, mandiri, dan berdaya saing dilaksanakan melalui (a) mempercepat peningkatan kemampuan industri strategis nasional dalam memenuhi kebutuhan alat utama sistem senjata bagi Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, (b) meningkatkan komitmen untuk menggunakan produk-produk industri strategis nasional dan mendayagunakan sebesar mungkin kapasitas industri strategis dalam negeri, dan (c) transformasi tata kelola industri pertahanan dan penerapan skema *spend to invest*.
- (3) Komponen cadangan dan komponen pendukung dalam rangka mendukung ketahanan dan kemandirian bangsa dilaksanakan melalui (a) penguatan konsep dan praktik wawasan nusantara bagi seluruh rakyat Indonesia dan memperkuat komponen cadangan, serta (b) pembinaan komponen pendukung untuk penguatan pertahanan negara.
- (4) Penguatan intelijen dan keamanan dalam negeri dalam menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan terhadap keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa baik dari dalam maupun luar negeri serta pencegahan ekstremisme berbasis ideologi dan kekerasan yang mengarah pada terorisme dilaksanakan melalui (a) melakukan sinergi pendekatan sejarah, budaya, kearifan lokal, dan sosial ekonomi, serta paham kebhinekaan di daerah-daerah yang rawan konflik serta rentan isu separatisme; (b) penguatan kapabilitas penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan keamanan dalam negeri; (c) koordinasi sinergi antar-instrumen pertahanan dan keamanan dalam pencegahan dan penanggulangan aksi terorisme; (d) penguatan kontra radikalisasi; (e) penguatan deradikalisasi terorisme; serta (f) penguatan pusat analisis dan pengendalian krisis.
- (5) Keamanan siber, sandi, dan sinyal dalam rangka penguatan tata kelola, identifikasi, proteksi, deteksi, respons, dan *recovery* dilaksanakan melalui (a) memperkuat keamanan teknologi informasi telekomunikasi; (b) pengembangan sumber daya manusia, peningkatan profesionalisme, dan kesejahteraan sumber daya manusia keamanan siber, sandi, dan sinyal; (c) penguatan kelembagaan keamanan siber, sandi, dan sinyal; serta (d) operasi keamanan siber, sandi, dan sinyal strategis.
- (6) Penguatan keamanan laut dan hidro-oseanografi dalam rangka penguatan *surveillance* dan penegakan hukum di laut serta penyediaan *update* data survei untuk keselamatan pelayaran dilaksanakan melalui (a) memperkuat strategi diplomasi maritim untuk meneguhkan kedaulatan dan meningkatkan keamanan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; (b) penguatan kapabilitas lembaga keamanan laut; (c) kolaborasi pengawasan dan pemeliharaan keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di wilayah yurisdiksi laut Indonesia, Alur Laut Kepulauan Indonesia, dan *choke point*; (d) peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan personel lembaga keamanan laut; serta (e) pemetaan batimetri dan alur laut serta modernisasi peralatan dan sarana prasarana penyelenggaraan hidro-oseanografi.
- (7) Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka menciptakan kondisi bebas dari bahaya, ancaman dan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat dilaksanakan melalui (a) melakukan peningkatan kemampuan penanganan konflik sosial dan pengamanan objek vital, dan (b) melakukan peningkatan efektivitas penyelesaian tindak pidana.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 110 -

- (8) Peningkatan profesionalisme pelayanan kepolisian dalam rangka menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat dilaksanakan melalui (a) melakukan peningkatan kesiapan peralatan material khusus dan sarana prasarana Kepolisian Negara Republik Indonesia, (b) melakukan peningkatan kualitas dan digitalisasi layanan kepolisian, (c) melakukan peningkatan jumlah dan proporsi polisi wanita, serta (d) peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan dan pelatihan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (9) Diplomasi *asta cita* dan diplomasi ekonomi menjadi landasan dalam pemeliharaan hubungan internasional kondusif dan penjagaan kepentingan nasional yang diwujudkan melalui serangkaian intervensi kebijakan sebagai berikut (a) percepatan penyelesaian perjanjian batas maritim dan darat Indonesia dengan negara tetangga dan tetap mengedepankan prinsip kedaulatan dan kesejahteraan rakyat dalam skema *good neighbor policy*; (b) penguatan kepemimpinan di tingkat global melalui peran aktif dalam fora dan organisasi internasional, pembangunan postur diplomasi, serta pelibatan diaspora Indonesia. Peran aktif Indonesia di tingkat global di antaranya dilakukan dengan mendorong penjagaan perdamaian dunia, menjunjung hak untuk menentukan nasib sendiri (*self determination*), dan penguatan diplomasi terhadap upaya kemerdekaan Palestina; (c) penguatan kerja sama pembangunan internasional; (d) penguatan diplomasi ekonomi; (e) kerja sama internasional tentang ketenagakerjaan dan pergerakan tenaga kerja terampil; serta (f) proses akses Indonesia ke Organisation for Economic Co-operation and Development.
- (10) Swasembada pangan menopang ketahanan nasional dan kemandirian bangsa, melalui pengembangan *eco-region* sistem pangan berbasis sumber daya dan kearifan lokal, yang sehat dan bergizi, inklusif, berkeadilan, berkelanjutan, dan tangguh, dengan pendekatan nexus pangan, energi, dan air. Swasembada pangan diarahkan untuk (a) memperkuat ketersediaan bahan pangan terutama dari produksi dalam negeri melalui Pengembangan dan penguatan sentra-sentra produksi pangan, wanatani (*agroforestry*), revitalisasi tambak, dan penguatan input dan sarana prasarana pendukung produksi; (b) peningkatan pengelolaan distribusi pangan dan penguatan Badan Urusan Logistik; (c) menjamin aksesibilitas pangan bagi seluruh rakyat agar dapat hidup secara sehat, aktif, dan produktif; (d) mendorong pemanfaatan dan konsumsi pangan secara beragam, bergizi seimbang, sehat dan aman; (e) meningkatkan kesejahteraan petani/nelayan/pembudidaya ikan/petani hutan; serta (f) pembangunan sistem budi daya pertanian dan perikanan berkelanjutan melalui pendekatan *nature-based solutions*, pengelolaan bentang lahan terpadu, *piloting* bantuan langsung petani, kesehatan lahan (*soil health*), dan yurisdiksi berkelanjutan, termasuk pertanian organik dan pertanian regeneratif.
- Beberapa intervensi kebijakan swasembada pangan, terutama (a) pengembangan kawasan sentra produksi pangan/lumbung pangan secara berkelanjutan, termasuk di Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Timur, Papua, Papua Selatan, dan daerah/kawasan lain yang berpotensi; (b) penguatan cadangan pangan; (c) pengembangan pangan akuatik (*blue food*), pangan hewani, pangan lokal, serta pangan nabati; (d) penganekaragaman konsumsi pangan; (e) pengendalian penyakit asal hewan, ikan, tumbuhan, serta penjaminan mutu dan keamanan pangan; (f) fortifikasi dan biofortifikasi pangan; (g) penanganan kerawanan pangan; (h) pengembangan kelembagaan ekonomi, regenerasi sumber daya manusia pertanian dan perikanan, riset, inovasi, modernisasi, digitalisasi dan bantuan langsung yang adaptif dan inklusif; (i) penguatan produksi komoditas pertanian berorientasi nilai tambah; serta (j) pengembangan sistem budi daya pertanian berkelanjutan.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 111 -

- (11) Swasembada Energi diarahkan untuk memperkuat ketahanan dan kemandirian energi, yaitu dalam rangka memenuhi kebutuhan energi nasional. Upaya mewujudkan swasembada energi dilaksanakan melalui reformasi subsidi, intensifikasi produksi minyak bumi dan gas, akselerasi pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan termasuk nuklir, dekarbonisasi industri melalui penggunaan energi terbarukan, dan intensifikasi *biofuel*. Dalam rangka untuk mencapai swasembada energi tersebut, arah kebijakan dan strategi pelaksanaan akan dilakukan melalui (a) peningkatan penyediaan energi, (b) perluasan akses dan jangkauan pelayanan energi, serta (c) penguatan implementasi transisi energi berkeadilan.
- (12) Swasembada air menjadi salah satu penerapan pendekatan *Food, Energi, Water Nexus* dalam rangka mewujudkan kemandirian bangsa terkait pemenuhan kebutuhan air berkelanjutan. Upaya mewujudkan swasembada air dilaksanakan secara terintegrasi dari hulu ke hilir dengan konsep *source to sea* melalui penyelamatan mata air kritis; konservasi dan pengelolaan air tanah; konservasi daerah tangkapan air melalui rehabilitasi hutan dan lahan; pembangunan dan pengelolaan tampungan air untuk pemanfaatan pertanian, peternakan, air minum, dan energi terbarukan; penyediaan pasokan air berkelanjutan sebagai tumpuan pengembangan lumbung pangan dan pertumbuhan sektor produktif melalui penerapan *smart water management* dan prinsip *water accounting* untuk menjaga neraca air pada tingkat wilayah sungai tidak dalam kondisi defisit/kritis/tertekan; tindak lanjut pemanfaatan air baku dan irigasi dari bendungan terbangun; pengelolaan risiko daya rusak air yang berorientasi pada kesiapan dan ketahanan bencana melalui integrasi pendekatan struktural dan non-struktural (seperti solusi berbasis alam), revitalisasi sungai, serta percepatan persiapan *giant sea wall* sebagai bentuk pengamanan terpadu wilayah perkotaan yang terintegrasi dengan rencana pengembangan kawasan; serta penyediaan layanan air minum dan sanitasi (air limbah domestik) aman bagi masyarakat. Upaya tersebut perlu didukung dengan transformasi tata kelola yang mencakup perencanaan yang terpadu, penguatan fungsi dan kelembagaan regulator, pengelolaan aset yang terintegrasi, penetapan dan penerapan tarif/retribusi yang adil dan transparan, operasionalisasi yang efisien, serta penyusunan peraturan perundang-undangan dan *enabling environment* lainnya. Langkah-langkah ini diwujudkan melalui penerapan pendekatan pengelolaan peningkatan nilai kawasan (*Land Value Capture*), Program Percepatan Penyediaan Air Minum, dan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman, dengan memperhatikan aspek teknis, kelembagaan, regulasi dan kebijakan, pendanaan dan pembiayaan, serta masyarakat. Dalam rangka mencapai swasembada air tersebut beberapa arah kebijakan dan strategi pelaksanaan yaitu (a) pembangunan dan pengelolaan tampungan air, (b) penyediaan pasokan air berkelanjutan, (c) pengelolaan risiko daya rusak air, (d) konservasi sumber daya air, (e) pengembangan sistem penyediaan air minum terintegrasi hulu ke hilir, (f) penyediaan dan pengawasan sanitasi aman, berkelanjutan, dan berketahanan iklim berbasis *Citi-Wide Inclusive Sanitation*, (g) penguatan tata kelola penyelenggaraan air minum dan sanitasi yang berorientasi pada keberlanjutan, (h) penguatan peran masyarakat dan ekosistem air minum dan sanitasi berbasis inovasi dan kolaborasi, serta (i) pengembangan terpadu pesisir utara Jawa.
- (13) Penguatan ekonomi syariah dilakukan untuk mengoptimalkan potensi ekonomi syariah global dan domestik dengan tujuan menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dunia. Penguatan industri halal dan usaha mikro, kecil, dan menengah halal untuk peningkatan nilai tambah dan daya saing produk halal dilakukan melalui penguatan *halal value chain* dan promosi industri halal dalam negeri untuk semua sektor





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 112 -

meliputi makanan dan minuman halal, fesyen muslim, farmasi dan kosmetik halal, serta pengembangan pariwisata untuk mengoptimalkan potensi jumlah kunjungan wisatawan muslim domestik dan mancanegara. Untuk penguatan industri halal, arah kebijakannya diselaraskan dengan strategi pengembangan industri halal nasional yang termuat dalam Master Plan Industri Halal Indonesia 2023-2029. Selanjutnya, penguatan ekspor halal dan kerja sama ekonomi syariah internasional bertujuan untuk meningkatkan ekspor halal berdaya saing global dan dilakukan melalui penguatan kerja sama jaminan produk halal global serta kerja sama dengan berbagai *stakeholders* internasional termasuk dengan negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Islam dan berbagai *standing committee* serta organ di bawahnya. Dalam rangka meningkatkan kapasitas ekosistem halal guna mendukung pertumbuhan ekonomi syariah, penguatan ekosistem halal dilakukan melalui akselerasi fasilitasi sertifikasi halal, penguatan lembaga dan sumber daya manusia pendukung ekosistem halal, pengembangan kebijakan ekosistem halal, penguatan kemitraan ekosistem halal, pengembangan riset pendukung ekosistem halal dan penghitungan Pendapatan Domestik Bruto Syariah. Untuk meningkatkan peran dan kapasitas keuangan syariah dalam pembiayaan pembangunan, penguatan keuangan syariah dilakukan melalui penguatan perbankan syariah seperti dengan pengembangan ekosistem kegiatan usaha *bullion* dan diversifikasi produk berfokus pada pengembangan instrumen baru yang menonjolkan keunikan prinsip syariah; penguatan pasar modal syariah dengan inovasi pengembangan instrumen untuk pembiayaan pembangunan berkelanjutan (hijau dan biru); dan penguatan industri keuangan non-bank syariah, dengan pengembangan asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, modal ventura, finansial teknologi, lembaga keuangan mikro dan lembaga keuangan khusus syariah (seperti pegadaian syariah dan skema syariah lainnya). Untuk mendukung perlindungan sosial dan perekonomian nasional, penguatan dana sosial syariah (zakat, infaq, sedekah dan wakaf) dilakukan melalui akselerasi bauran zakat, infaq, sedekah, dan wakaf, serta keuangan syariah, salah satunya dengan penyempurnaan bentuk kelembagaan dan skema bisnis bank wakaf serta penguatan tata kelola dan literasi zakat, infaq, sedekah, dan wakaf. Keseluruhan upaya penguatan ekonomi syariah di atas didukung oleh penguatan regulasi dan kelembagaan, peningkatan literasi, peningkatan digitalisasi dan pengelolaan data, penyediaan insentif serta penguatan dukungan bagi pelaku ekonomi syariah baik dari badan usaha milik negara dan swasta nasional. Dengan demikian, penguatan ekonomi syariah dilaksanakan melalui penguatan (a) industri halal dan usaha mikro, kecil, dan menengah halal; (b) ekspor halal dan kerja sama ekonomi syariah internasional; (c) ekosistem halal; (d) keuangan syariah; dan (e) dana sosial syariah.

- (14) Ekonomi digital yang merupakan salah satu pilar transformasi digital diharapkan akan memberikan kontribusi besar dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini untuk mendorong transformasi di berbagai sektor-sektor strategis guna meningkatkan kualitas dan layanan digital serta meningkatkan pengembangan ekosistem ekonomi digital. Adapun pertumbuhan kontribusi ekonomi digital ini tetap akan didukung oleh peningkatan dan distribusi infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang semakin luas serta adopsi digital di berbagai sektor secara optimal yang dilaksanakan melalui kebijakan, yaitu (a) penguatan faktor pendukung ekonomi digital, dan (b) penguatan ekonomi dan industri digital serta sektor strategis lainnya.
- (15) Ekosistem ekonomi sirkular mendorong transisi penerapan ekonomi linear ke sirkular, yang meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, memperpanjang daya guna sumber daya maupun usia pakai produk, serta memaksimalkan potensi daur ulang dan pemulihan sumber daya yang diselaraskan dengan Peta Jalan dan Rencana Aksi



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 113 -

Nasional Ekonomi Sirkular 2045. Terdapat 5 (lima) sektor prioritas penerapan ekonomi sirkular, yaitu pangan, tekstil, konstruksi, elektronik, dan retail (fokus pada kemasan plastik). Pada ekonomi sirkular sektor pangan, pengelolaan susut dan sisa pangan (*food loss and waste*) merupakan sebagai salah satu fokus pembangunan, termasuk pemanfaatan limbah pertanian menjadi *biochar*. Perubahan juga harus dilakukan dengan menargetkan adanya *recycle content* bagi produk dan industri tertentu. Arah kebijakan pengembangan ekosistem ekonomi sirkular terdiri dari empat kegiatan prioritas, yakni (a) penerapan efisiensi sumber daya dan peningkatan daur ulang, (b) pengelolaan susut dan sisa pangan, (c) pengembangan produk ramah lingkungan, dan (d) penguatan ekosistem daur ulang.

- (16) Pengelolaan keanekaragaman hayati ekosistem, spesies, dan genetik merupakan upaya yang dilakukan untuk mempertahankan kelestarian keanekaragaman hayati, mengoptimalkan pemanfaatan berkelanjutan, dan memperkuat tata kelola keanekaragaman hayati yang diselaraskan dengan Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan 2025–2045. Kegiatan konservasi keanekaragaman hayati tidak hanya dilakukan pada kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil, namun juga area preservasi. Potensi pengembangan area preservasi di Indonesia sangat besar, termasuk pada kawasan bentang alam karst, cagar alam geologi, dan *geopark* yang sejalan dengan upaya pelestarian keanekaragaman ekosistem. Pengembangan area preservasi dapat diwujudkan melalui penguatan tata kelola kelembagaan, optimalisasi pendanaan, serta penyusunan rencana aksi yang terintegrasi. Selain itu, potensi pemanfaatan keanekaragaman hayati juga masih perlu didorong dengan menerapkan prinsip-prinsip berkelanjutan melalui pengembangan bioekonomi dan bioprospeksi. Rencana dan strategi yang dapat mendukung arah kebijakan pengelolaan keanekaragaman hayati tersebut dalam lima tahun ke depan diwujudkan melalui (a) perlindungan dan pengelolaan ekosistem serta areal bernilai keanekaragaman hayati tinggi; (b) pengurangan status keterancaman spesies tumbuhan, satwa, dan biota perairan; (c) penguatan tata kelola keanekaragaman hayati; (d) pemanfaatan sumber daya hayati dan jasa ekosistem berkelanjutan mendukung bioekonomi; serta (e) peningkatan bioprospeksi, bioteknologi, keamanan hayati, serta akses dan pembagian keuntungan sumber daya genetik.
- (17) Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan tata ruang dilakukan untuk memastikan ketersediaan daya dukung dan daya tampung lingkungan yang sejalan dengan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, arah kebijakan ini juga akan memastikan penataan ruang yang berkeadilan untuk mencapai seluruh target pembangunan nasional. Arah kebijakan ini dilaksanakan melalui (a) peningkatan pengelolaan kualitas air di sungai dan danau; (b) peningkatan pengelolaan kualitas udara di kabupaten/kota; (c) peningkatan pengelolaan kualitas dan kesehatan air laut; (d) peningkatan kualitas lahan; (e) peningkatan kualitas ekosistem gambut; (f) pengelolaan bahan berbahaya dan beracun, limbah bahan berbahaya dan beracun, dan limbah radioaktif; (g) penguatan kelembagaan, pengendalian, penertiban dan penegakan hukum lingkungan hidup serta kehutanan dan penataan ruang; serta (h) penguatan instrumen pencegahan dampak lingkungan hidup.
- (18) Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir, yang mencakup seluruh rantai layanan (pemilahan, pewadahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir) yang disertai dengan penguatan serta penegakan hukum dan peraturan, dilakukan dengan menjadikan sampah sebagai arus utama di berbagai



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 114 -

tingkat dan fungsi pemerintahan dengan pembagian wewenang yang *clean and clear*, serta dengan memastikan tersedianya seluruh norma, standar, prosedur, dan kriteria yang dibutuhkan dan dijalankan dengan koherensi dan konsisten dari mulai tahap perencanaan sampai dengan operasional dan pemeliharaan serta penguatan pengelolaan aset. Pengelolaan sampah harus menjadi standar pelayanan minimal yang didukung dengan penguatan kebijakan, perbaikan dalam tata kelola, kinerja kelembagaan dan keuangan daerah, serta komitmen kepala daerah, diawali dengan penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Sampah yang komprehensif dan layak secara finansial/*financially viable*, pemisahan operator dan regulator, penyesuaian tarif retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan penetapan standar *tipping fee*. Reformasi dilakukan sejak hulu yaitu melalui perubahan perilaku seluruh penghasil sampah menuju budaya literasi sampah yang diawali dari pemicuan, pemilahan, dan pengurangan sampah yang harus konsisten dan terintegrasi dengan sistem pengumpulan dan pengangkutan yang terpilah, dan serta pengolahan sampah dengan teknologi tepat guna sesuai kondisi masing-masing daerah. Penerapan reformasi tata kelola persampahan harus menjadi indikator kunci kinerja kepala daerah sehingga penataan fungsi dan peningkatan kapasitas penyusunan kebijakan, kapasitas regulator dan operator, pelaksanaan, pengawasan, maupun penegakan hukum berjalan seimbang dan optimal. Reformasi juga dilakukan melalui penyediaan insentif dan disinsentif berbasis kinerja serta pendanaan inovatif, baik bagi pemerintah daerah maupun pelaku lainnya. Penguatan kinerja kepala daerah dan perangkatnya juga perlu diatur, dibina, dan diawasi oleh pemerintah provinsi. *Polluter pay principle* perlu ditegakkan melalui penerapan retribusi persampahan yang berkeadilan. Selain itu, biaya pengelolaan sampah juga bisa dimasukkan sebagai tambahan komponen pada Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai salah satu alternatif penerapan prinsip ini. Pemastian kelengkapan regulasi dan norma, standar, prosedur, dan kriteria untuk batas aman kesehatan dan lingkungan diperlukan untuk seluruh upaya pengelolaan sampah. Pengelolaan aset juga akan dilakukan, baik pada proses pengadaan barang, transfer, serta penataan aset di pusat dan daerah. Agar reformasi tersebut berjalan dengan baik, diperlukan koherensi kebijakan dan integrasi vertikal serta horizontal yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi Nasional dan Kelompok Kerja di pusat dan daerah. Selain itu, di hilir dilakukan optimalisasi pengolahan sampah berupa penyediaan dan revitalisasi sarana prasarana (Tempat Pengolahan Sampah *Reduce, Reuse, Recycle*-Pusat Daur Ulang-Rumah Kompos, dan lain-lain), penggunaan teknologi tepat guna (komposting, maggot/*black soldier fly*, *refuse derived fuel*, *waste to energy*, pirolisis, dan lain-lain), dan pengintegrasian sektor informal; optimalisasi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu dan memastikan *off-taker* hasil olahan sampah, penataan sistem pengelolaan lindi dan gas metana, konservasi tempat pemrosesan akhir dengan *landfill mining* serta pembatasan tempat pemrosesan akhir/lahan urug residu sehingga hanya residu masuk ke tempat pemrosesan akhir/lahan urug residu yang menerapkan sistem *sanitary landfill*. Sebagai upaya penurunan sampah yang mencemari laut dan perairan, sarana dan prasarana penanganan sampah perairan yang terintegrasi dengan sistem pengelolaan persampahan *land-based* di daerah akan ditingkatkan. Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir tersebut akan dilakukan melalui arah kebijakan berikut (a) perubahan perilaku dan penguatan tata kelola persampahan, (b) peningkatan pengumpulan dan pengolahan sampah serta pemrosesan residu di tempat pemrosesan akhir/lahan urug residu.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 115 -

- (19) Pembangunan rendah karbon diupayakan dalam kerangka kontribusi Indonesia terhadap penurunan emisi gas rumah kaca guna menekan laju kenaikan suhu secara global beserta perubahan iklim dan dampak yang ditimbulkannya. Aksi-aksi pembangunan rendah karbon terus diperkuat untuk dapat menurunkan emisi dan intensitas emisi gas rumah kaca melalui beberapa kebijakan, yakni (a) penurunan emisi gas rumah kaca dari sektor energi; (b) penurunan emisi gas rumah kaca sektor berbasis lahan; (c) peningkatan cadangan karbon di ekosistem karbon biru; (d) peningkatan upaya dekarbonisasi industri; (e) penguatan aksi penurunan emisi gas rumah kaca di sektor pengelolaan limbah; dan (f) penguatan tata kelola dan faktor pendukung pencapaian target penurunan emisi gas rumah kaca serta nilai ekonomi karbon.
- (20) Pekerjaan hijau / *green jobs* didorong untuk penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi yang sekaligus berkontribusi positif terhadap pelestarian lingkungan, efisiensi energi dan sumber daya alam, serta pembangunan rendah karbon melalui bisnis proses dan praktik industri yang ramah lingkungan. Pekerjaan hijau / *green jobs* juga didorong untuk memenuhi kriteria kerja layak, seperti kecukupan gaji, kondisi kerja yang aman, serta perlindungan dan pemenuhan hak-hak pekerja. Keseimbangan permintaan tenaga kerja hijau untuk pekerjaan hijau / *green jobs* dan penyediaan tenaga kerja hijau yang berkualitas sangat penting diwujudkan untuk mendukung keberhasilan implementasi ekonomi hijau, termasuk visi *net zero emission* pada tahun 2060 melalui transisi energi yang berkeadilan. Penciptaan pekerjaan hijau / *green jobs* akan diwujudkan melalui (a) pengembangan ekosistem pekerjaan hijau / *green jobs*, dan (b) pengembangan kompetensi tenaga kerja hijau.
- (21) Pengelolaan hutan lestari perlu didorong karena Indonesia memiliki potensi sumber daya hutan yang sangat besar sebagai sumber pertumbuhan baru, pengentasan kemiskinan, serta ketahanan pangan dan energi. Namun demikian, hingga saat ini potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Oleh karena itu, perlu transformasi kebijakan melalui pengelolaan hutan lestari yang meliputi (a) peningkatan produktivitas hutan, (b) pengembangan produk bioekonomi hutan melalui agroforestri, (c) penguatan pengelolaan hutan lestari, (d) penguatan prakondisi pengelolaan hutan lestari, (e) peningkatan fungsi sosial kawasan hutan, dan (f) perlindungan dan pengamanan hutan.
- (22) Pengembangan ekonomi biru sebagai sumber pertumbuhan baru diarahkan untuk meningkatkan peran strategis kluster kemaritiman dan kelautan dalam transformasi ekonomi secara berkelanjutan melalui (a) peningkatan produktivitas dan nilai tambah di sektor perikanan tangkap dan akuakultur, pengelolaan pelabuhan perikanan berwawasan lingkungan (*ecofishing port*), pengembangan kluster komoditas unggulan akuakultur, termasuk ikan hias, tuna cakalang tongkol, dan budidaya lobster, tilapia, dan udang; (b) penguatan industri manufaktur berbasis sumber daya laut dan perairan yang berfokus pada pengembangan produk pangan, energi, dan farmasi yang bernilai tambah dan berteknologi tinggi; (c) penguatan industri transportasi dan logistik maritim utamanya industri pelayaran, pelabuhan, dan perkapalan; serta (d) pengembangan pariwisata bahari berkelanjutan yang didukung penerapan standar, sumber daya manusia, investasi, dan pengelolaan destinasi berbasis masyarakat; sekaligus (e) mempromosikan sektor-sektor baru yang mencakup inovasi energi laut terbarukan, pengembangan bioteknologi, *bioprospecting* dan bioekonomi kelautan, serta (f) pengelolaan konservasi dan jasa ekosistem. Upaya peningkatan produktivitas dan nilai tambah ekonomi biru tersebut membutuhkan tata kelola yang lebih baik meliputi: kebijakan yang terintegrasi, regulasi yang kondusif, kelembagaan yang kompeten, infrastruktur yang berkualitas, dan pembiayaan yang berkelanjutan. Selain itu, akan



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 116 -

terus dilakukan pengelolaan kesehatan ekosistem pesisir dan laut (*ocean health*), neraca sumber daya laut (*ocean accounting*), penerapan *marine nature based solution*, inventarisasi potensi sumber daya kelautan, pengaturan tata ruang laut dan zonasi pesisir yang harmonis, penangkapan ikan terukur, dan peningkatan efektivitas pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan. Pengembangan ekonomi biru yang berkelanjutan, secara garis besar mencakup (a) penguatan tata kelola ekonomi biru; (b) peningkatan pengelolaan konservasi perairan dan ekosistem pesisir; (c) peningkatan produktivitas perikanan yang terintegrasi, modern dan berkelanjutan; (d) pengembangan industri garam dan produk olahan hasil laut; (e) penguatan industri transportasi laut; (f) pengembangan pariwisata bahari dan danau; dan (g) pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, inovasi, dan sumber daya manusia ekonomi biru.

Selain intervensi yang telah dijabarkan, terdapat juga dukungan program yang menjadi penekanan dan memiliki daya ungkit tinggi. Dalam merespons hal tersebut, pencapaian Prioritas Nasional 2 didukung oleh Program Hasil Terbaik Cepat: Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional. Implementasi Program Hasil Terbaik Cepat dilakukan melalui beberapa Kegiatan Prioritas yaitu: Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan/Lumbung Pangan Kalimantan Tengah, Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan/Lumbung Pangan Sumatera Selatan, Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan/Lumbung Pangan Papua Selatan, dan Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan/Lumbung Pangan Lainnya.

- (1) Mencetak dan Meningkatkan Produktivitas Lahan Pertanian dan Lumbung Pangan Desa, Daerah, dan Nasional

Permasalahan dan tantangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, negara diamanatkan untuk memenuhi kebutuhan pangan bagi setiap individu agar dapat hidup secara sehat, aktif, dan produktif. Pemenuhan kebutuhan pangan diutamakan berasal dari produksi dalam negeri. Kebutuhan bahan pangan semakin meningkat, baik jumlah, kualitas, ragam, dan jenis peruntukannya. Di lain pihak, kapasitas produksi pangan dalam negeri menghadapi beberapa tantangan, antara lain: (a) menurunnya kuantitas, kualitas, dan kapasitas faktor produksi pangan, terutama lahan dan air; (b) semakin tinggi dampak negatif dan tidak menentunya perubahan iklim; (c) rendahnya skala usaha tani; (d) relatif terbatasnya dukungan dan ketersediaan infrastruktur wilayah di pedesaan dan pertanian; serta (e) masih terdapatnya potensi lahan yang dapat dikembangkan untuk pangan secara berkelanjutan.

Langkah-langkah penyelesaian masalah. Dalam membangun kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, intervensi ini diarahkan untuk meningkatkan kapasitas produksi pangan dalam negeri, dengan membangun kawasan sentra produksi/lumbung pangan, terutama di daerah-daerah yang mempunyai potensi lahan yang dapat dimanfaatkan untuk memproduksi pangan secara berkelanjutan. Langkah ini dilakukan, baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi lahan produksi pangan. Intensifikasi terutama diarahkan untuk meningkatkan intensitas pertanaman dan produktivitas komoditas pangan. Sedangkan, strategi ekstensifikasi diarahkan untuk menambah lahan pangan baru, dengan memperhatikan kesesuaian sumber daya alam, ketersediaan sumber daya manusia, sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup setempat secara berkelanjutan.






PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 117 -

Sampai dengan tahun 2029, intervensi ini ditargetkan untuk menambah produksi pangan setara padi 20 juta ton gabah kering giling atau setara 10 juta ton beras, yang diperkirakan memerlukan penambahan luas panen sekitar 4 juta ha setara luas sawah. Adapun *highlight* intervensi dari mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional termuat dalam infografis di bawah ini.



3.2.4 Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan

Prioritas Nasional 2 Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru, mencakup sasaran yang luas dari berbagai sektor. Kerangka regulasi yang dibutuhkan untuk mendukung ketercapaian Prioritas Nasional 2 dijabarkan sebagai berikut:

(1) Rancangan Undang-Undang tentang Keamanan dan Ketahanan Siber

Penyusunan Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber didasari oleh salah satu cerminan dinamika ancaman keamanan nasional yaitu peningkatan jumlah serangan siber berbentuk *malware* ke Indonesia. Penggunaan dan pemanfaatan ruang siber di segala aktivitas saat ini dapat berpotensi buruk jika disalahgunakan oleh aktor



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 118 -

yang tidak bertanggung jawab. Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber ini akan mengisi kekosongan hukum terhadap kebutuhan pengaturan terkait pembangunan dan penjaminan sistem keamanan dan ketahanan siber di Indonesia yang saat ini masih bersifat sektoral.

- (2) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional

Revisi Undang-undang akan mendukung penyelenggaraan Diplomasi Total dengan semakin memperkuat mekanisme pembuatan perjanjian internasional (*Treaty Making Power*) dan hubungan luar negeri. Hal ini akan memudahkan pemahaman kementerian/lembaga teknis terkait dalam proses pembuatan suatu perjanjian internasional, misalnya dengan adanya kejelasan kriteria perjanjian internasional yang perlu disahkan melalui undang-undang, diharapkan suatu perjanjian internasional dapat memberikan manfaat yang riil dan jangka panjang di tengah masyarakat, termasuk dalam mendukung investasi.

- (3) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan

Perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan diperlukan untuk pencapaian swasembada pangan. Hal ini guna menguatkan dan mengembangkan sektor pertanian dengan sistem penyuluhan yang terkoordinasi dari pusat sampai daerah. Lebih lanjut, hal ini juga mendukung pengembangan sumber daya manusia di sektor pertanian dengan penguatan kelembagaan penyuluhan.

Selain itu, kerangka kelembagaan yang didesain untuk mendukung ketercapaian sasaran-sasaran dalam Prioritas Nasional 2 dijabarkan sebagai berikut:

- (1) Pembentukan Badan Regulator Air Minum dan Sanitasi

Pembentukan Badan Regulator Air Minum dan Sanitasi memperkuat fungsi pengaturan, pengawasan, dan advokasi yang selama ini terfragmentasi dan belum berjalan optimal, sekaligus menjadi langkah *debottlenecking* untuk menciptakan tata kelola lebih efektif dan efisien. Sejalan dengan visi swasembada air, badan ini dirancang memiliki independensi operasional serta finansial untuk memastikan ketersediaan air yang berkeadilan dan berkelanjutan bagi seluruh rakyat Indonesia, mencakup pengelolaan terpadu dari hulu ke hilir mulai dari penyediaan air baku, penyediaan dan distribusi air minum, hingga pengolahan air limbah domestik. Badan ini memiliki peran utama yaitu: (1) penilaian kinerja layanan melalui sistem *benchmarking*; (2) pemberian rekomendasi tarif dan retribusi berbasis prinsip keadilan, efisiensi ekonomi, model pemulihan biaya, dan keterjangkauan; (3) pemantauan terhadap standar kuantitas dan kualitas layanan; serta (4) peningkatan transparansi melalui pelaporan publik dan pengelolaan data. Untuk mendukung peningkatan layanan, badan ini juga menjalankan mekanisme insentif dan disinsentif yang diharapkan dapat memacu kinerja operator, efisiensi biaya, dan optimalisasi sumber daya. Dengan langkah ini, mutu penyelenggaraan layanan air minum dan sanitasi bagi masyarakat diharapkan terus meningkat dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 119 -

**(2) Penataan Fungsi dan Kewenangan Penyelenggaraan Urusan Air Limbah Domestik**

Penataan ini bertujuan untuk menciptakan pembagian peran dan tanggung jawab yang lebih jelas antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam penyelenggaraan layanan air limbah domestik. Pertama, kerangka kelembagaan ini bertujuan untuk memperkuat peran pemerintah provinsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat dalam penyelenggaraan layanan air limbah domestik. Provinsi akan menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan kinerja layanan di tingkat kabupaten/kota sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Provinsi juga diberikan kewenangan lebih untuk ikut serta dalam menyediakan layanan air limbah domestik pada kabupaten/kotanya yang kesulitan dalam penyediaan layanan air limbah domestik. Kedua, dalam rangka meningkatkan kualitas layanan, fungsi operasional akan didelegasikan kepada institusi di tingkat kabupaten/kota seperti Unit Pelaksana Teknis Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, atau Perusahaan Daerah Air Minum. Institusi-institusi ini diharapkan dapat fokus menyediakan layanan secara lebih efisien dan profesional untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain itu, penataan ini juga mencakup upaya untuk menutup gap fungsi serta penegakan regulasi yang belum diamanatkan secara jelas pada tingkat pusat seperti rekomendasi tarif/retribusi, pengawasan terhadap kualitas layanan, serta pengawasan terhadap baku mutu air limbah domestik.

**(3) Penataan Kelembagaan Pengelolaan Sampah di Tingkat Pusat dan Daerah sesuai dengan Platform Transformasi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga**

Tata kelola persampahan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Pemerintah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan. Lebih lanjut, pengaturan kelembagaan pengelolaan sampah juga diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Dalam rangka mendukung tata kelola persampahan yang partisipatif, terintegrasi, serta tidak tumpang tindih, maka diperlukan penataan kelembagaan di tingkat pusat dan daerah. Penataan kelembagaan ini lebih lanjut akan diatur pada Peraturan Presiden tentang Transformasi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

**(4) Pembentukan Kelembagaan Operator Layanan Persampahan yang Terpisah dari Regulator**

Saat ini, baru terdapat 3 dari 38 pemerintah provinsi dan 3 dari 514 pemerintah kabupaten/kota yang mempunyai Badan Layanan Umum Daerah Persampahan. Lebih lanjut, operator layanan swasta dan berbasis masyarakat yang berupa kelompok swadaya masyarakat dan Badan Usaha Milik Desa masih terbatas secara kuantitas dan kualitas. Pembinaan dan pengawasan terhadap berbagai jenis operator tersebut juga masih belum optimal, termasuk pendataan, registrasi, dan sistem perizinan operasi. Selain itu, potensi kerja sama antarpemerintah daerah, antara pemerintah daerah dengan swasta, ataupun antara Badan Layanan Umum Daerah dengan swasta juga belum digali sehingga ke depan diperlukan penguatan kebijakan dan ekosistem bagi operator dan kerja sama dalam layanan persampahan. Keberadaan unit khusus (operator) layanan persampahan dan kerja sama ini juga telah diamanatkan di dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 dan akan lebih lanjut diatur pada Peraturan Presiden tentang Transformasi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 120 -

Sampah Rumah Tangga. Standar Kompetensi Kinerja Nasional Indonesia, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, berikut Peta Okupasi perlu untuk dilegalkan sehingga pembinaan dan pengembangan standar kompetensi untuk sumber daya manusia persampahan dapat diimplementasikan.

**(5) Penataan dan Pengelolaan Aset Sarana dan Prasarana Persampahan**

Penataan dan pengelolaan aset diperlukan untuk melindungi jaminan kepemilikan dan pengelolaan aset sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai sektor persampahan dan tata kelola aset. Lebih lanjut, penataan dan pengelolaan aset ini juga diatur pada Peraturan Presiden tentang Transformasi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

**(6) Pembentukan Lembaga Pembiayaan Pembangunan Berbasis Wakaf**

Dalam rangka implementasi amanat asta cita terkait penyempurnaan “bank wakaf”, diperlukan pembentukan lembaga pembiayaan pembangunan berbasis wakaf sebagai *special mission vehicle* yang ditujukan untuk mengoptimalkan pemanfaatan wakaf dalam negeri dan memaksimalkan potensi penarikan dana wakaf global ke dalam negeri.

**(7) Penguatan Kelembagaan Pangan, termasuk Tata Kelola Kebijakan Subsidi Pupuk, Perbenihan, Pemuliaan Tanaman, dan Penyuluhan**

Pangan merupakan salah satu kebutuhan dasar rakyat dan salah satu unsur penting ketahanan nasional. Untuk melaksanakan dan mencapai swasembada pangan, diperlukan penguatan dan perbaikan kelembagaan pangan secara terpadu, dari hulu sampai hilir. Penguatan kelembagaan dan tata kelola tersebut mencakup, antara lain namun tidak terbatas pada aspek produksi pangan, aspek sarana dan prasarana produksi pangan (benih, pupuk, dan sebagainya), aspek manajemen logistik pangan, aspek perbenihan dan pemuliaan tanaman, aspek penyuluhan, aspek konsumsi pangan dan gizi, serta aspek pendukung penting lainnya. Penguatan tata kelola institusi-institusi terkait benih diperlukan untuk mendorong aktivitas inovasi dan penelitian dalam mendukung pengadaan benih unggul dan teknik budidaya, serta pengendalian hama terpadu melalui pemanfaatan pestisida nabati dan bio.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 121 -

### **3.3 Prioritas Nasional 3: Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi**

Pembangunan infrastruktur berkualitas, berkeadilan, berketahanan, dan berkelanjutan dengan memanfaatkan teknologi digital diarahkan untuk mendukung terwujudnya prioritas nasional, program prioritas, dan program hasil terbaik cepat, terutama makan bergizi gratis, swasembada pangan, swasembada air, swasembada energi, hilirisasi komoditas, dan transformasi digital. Pembangunan infrastruktur, pengembangan industri kreatif, dan industri agromaritim bertujuan mendukung pemenuhan pelayanan dasar untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia, percepatan pertumbuhan ekonomi, dan pengurangan kemiskinan. Selain itu, pembangunan juga diarahkan untuk mendukung penciptaan kesempatan kerja dan mendorong kewirausahaan dengan melibatkan sepenuhnya usaha kecil, menengah, dan koperasi.

Pembangunan infrastruktur akan mengoptimalkan ketersediaan aset (stok infrastruktur) yang terbangun untuk meningkatkan akses; menurunkan biaya produksi, biaya transportasi dan biaya logistik; menguatkan konektivitas dan rantai nilai komoditas; serta mengembangkan ekonomi kreatif dan pariwisata. Dalam lima tahun ke depan, pembangunan infrastruktur akan mencakup penyediaan air, pembangunan rumah dan kawasan permukiman, pengelolaan sanitasi dan persampahan, pembangunan jaringan transportasi, serta penyediaan listrik dan penguatan transformasi digital.

Selain itu, pembangunan infrastruktur yang terpadu, baik layanan transportasi, digital, maupun ketenagalistrikan dengan pengembangan industri kreatif diarahkan untuk memberi ruang yang luas bagi pengembangan kewirausahaan generasi muda, peningkatan inovasi dan perluasan kesempatan pekerjaan bagi banyak orang, serta pengembangan dan peningkatan ekosistem digital. Dengan keunikan budaya dan kekayaan sumber daya lokal, pengembangan industri kreatif melalui pembangunan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan serta penguatan ekosistem ekonomi kreatif berpotensi menjadi pendorong utama ekonomi dan sekaligus memperkuat citra bangsa di mata dunia.

Sejalan dengan hal tersebut, pembangunan infrastruktur terpadu dilakukan dengan memperhatikan pendekatan solusi berbasis alam untuk mengurangi risiko bencana dan perubahan iklim, sekaligus menjaga kesinambungan pembangunan dalam jangka panjang. Oleh sebab itu, dalam lima tahun ke depan (2025–2029), pemerintah berkomitmen untuk melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agro-maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Keseluruhan upaya tersebut dapat didukung oleh peningkatan peran sektor jasa keuangan sebagai sumber pembiayaan bagi pembangunan.

#### **3.3.1 Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 3**

Untuk mengawal keberhasilan proses pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi, telah dirumuskan sasaran pembangunan pada tahun 2025 dan tahun 2029 sebagai berikut.





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 122 -

Tabel 3.3  
Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 3

No	Sasaran dan Indikator	Baseline 2024	Target 2025	Target 2029
Terwujudnya Pengembangan Infrastruktur yang Berkelanjutan				
1	Stok Infrastruktur terhadap PDB (%)	43,0 (2019)	46,5	48,5
Meningkatnya Total Aset Sektor Keuangan terhadap PDB				
2	Total Aset Sektor Keuangan/PDB (%)	170,5 (2023)	188,5	213,6
3	Aset Perbankan/PDB (%)	57,2 (2023)	66,9	77,2
4	Aset Dana Pensiun/PDB (%)	7,3 (2023)	8,0	11,2
5	Aset Asuransi/PDB (%) <sup>a)</sup>	9,0 (2023)	9,1	10,5
6	Kapitalisasi Pasar Modal/PDB (%)	55,9 (2023)	57,8	68,0
7	Total Kredit/PDB (%)	33,9 (2023)	37,8	46,8
8	Inklusi Keuangan (%)	88,7 (2023)	91,0	93,0
Meningkatnya Lapangan Kerja yang Berkualitas				
9	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	23,96	35,00	46,00
10	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDB (%)	1,07 (2021)	1,10	1,20
11	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (%)	3,06	3,10	3,30
12	Rasio Kewirausahaan (%)	3,08	3,10	3,60
Meningkatnya Nilai Tambah Pariwisata				
13	Rasio PDB Pariwisata (%)	3,6 (2022)	4,50–4,60	4,90–5,00
14	Devisa Pariwisata (Miliar USD)	14,0 (2023)	19–22,1	32,0–39,4
Meningkatnya Proporsi PDB Ekonomi Kreatif				
15	Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%)	6,77 (2023)	7,3–7,9	8,0–8,4

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2024 (diolah).

Keterangan: a) Komponen perhitungan aset asuransi sudah mencakup asuransi sosial dan asuransi wajib.

### 3.3.2 Arah Kebijakan

Dalam rangka mewujudkan sasaran-sasaran pembangunan pada Prioritas Nasional 3, disusun arah kebijakan sebagai berikut.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 123 -

Sasaran 1



Terwujudnya Pengembangan Infrastruktur yang Berkelanjutan

Isu

- **Waktu tempuh koridor utama jalan nasional di Indonesia (2,14 Jam/100 Km)** relatif lebih tinggi dibandingkan negara Asean lainnya seperti di Malaysia 1,09 Jam/100 km, Thailand 1,30 jam/100 km dan Vietnam 1,96 jam/100 km)
- **Rendahnya muatan balik dari Kawasan Timur (30% dari kapasitas)** disebabkan terbatasnya kawasan ekonomi dan belum adanya hub domestik di wilayah Timur
- **90% lalu lintas penerbangan masih terpusat di 5 Bandara Primer** (Soekarno-Hatta, I Gusti Ngurah Rai, Juanda, Kualanamu, dan Sultan Hasanuddin)
- **Terdapat lebih dari 100 Airstrip di Papua** yang kondisi prasarananya belum memenuhi standar keselamatan dan keamanan penerbangan
- **Skema layanan dan keterpaduan perencanaan transportasi darat, kereta api, laut, dan udara bersubsidi** belum optimal
- **Pangsa angkutan kereta api regional masih rendah**, di sisi lain memiliki keunggulan ekonomis pada jarak menengah (750-1.500 km) dengan *demand* besar dan menerus
- **Tingginya kerugian ekonomi karena kemacetan lalu lintas** (Rp65 triliun per tahun) yang diakibatkan **terbatasnya sistem angkutan massal perkotaan** (pangsa angkutan umum kota-kota di Indonesia masih dibawah 20%)
- **Belum optimalnya tata kelola jalan daerah** yang menyebabkan kesenjangan kualitas antara jalan nasional dan daerah, dari 504.672 km jalan (nasional, provinsi, kab/kota) sebesar 28% mengalami kerusakan (77% di antaranya merupakan jalan daerah)
- **Terdapat backlog** antara kebutuhan dan pemenuhan sarana, prasarana, dan SDM pencarian dan pertolongan (pemenuhan infrastruktur pencarian dan pertolongan masih sebesar 42%)
- **Tingginya pelanggaran kendaraan muatan berlebih akibat kendaraan *Over Dimension & Over Load* (ODOL)** menyebabkan kerusakan infrastruktur jalan dan meningkatkan risiko kecelakaan. Sebesar 40%-50% kendaraan di Lintas Utama Pulau Jawa dan 30%-40% kendaraan di Sumatera tergolong ODOL
- **Belum terpenuhinya target jumlah lulusan diklat teknis pendidikan dan diklat pemberdayaan masyarakat keselamatan *safety and security*** (persentase jumlah lulusan masih di bawah 50% pada tahun 2023)
- **Coverage and usage gap fixed broadband yang tinggi.** Hingga TW IV 2023, 53,01% wilayah Indonesia dan 97,44% permukiman telah terjangkau sinyal 4G, sementara cakupan 5G mencapai 0,15% wilayah dan 3,73% permukiman, serta 68,49% kecamatan telah memiliki *Optical Distribution Point* (ODP)
- **Kecepatan internet di Indonesia masih rendah di angka 24,96 Mbps** dibandingkan negara-negara lain di Asia Tenggara, Indonesia berada di posisi nomor 9 di Kawasan Asia Tenggara (Speedtest Global Index, 2023)
- Kapasitas pusat data di Indonesia saat ini baru mencapai sekitar 200 MW, masih jauh di bawah kebutuhan ideal untuk melayani populasi sebesar 270 juta jiwa yang diperkirakan memerlukan kapasitas hingga 2.200 MW
- **Kerangka regulasi dalam menghadapi risiko global terkait teknologi**, termasuk kekurangan kerangka hukum yang memadai untuk mengatur inovasi digital dan dampaknya (*Global Risk Report*, 2023)
- **Tata kelola ruang digital Indonesia belum kondusif** dan belum *fair playing field* bagi industri
- **Kapasitas infrastruktur ketenagalistrikan masih terbatas sehingga kualitas layanan ketenagalistrikan masih rendah, serta *lock-in* dan ketergantungan terhadap penggunaan energi fosil masih tinggi** (Konsumsi listrik per kapita 1.337 kWh di tahun 2023)
- **Supply-Demand dan Spatial Mismatch** terutama sumber daya energi terbarukan dan pusat beban/permintaan energi listrik (Kapasitas pembangkit listrik 91 GW dan Panjang jaringan transmisi sebesar 87.691 kms kumulatif di tahun 2023)
- **Kebutuhan investasi yang besar dan ketergantungan terhadap pembiayaan dan teknologi dari luar negeri**
- **Masih tingginya alokasi subsidi dan kompensasi listrik serta penyaluran subsidi yang belum tepat sasaran** (subsidi listrik tahun 2023 sebesar Rp68,64 triliun)

Arah Kebijakan

- Pengembangan Konektivitas dan Layanan Transportasi Multimoda
- Peningkatan Konektivitas Digital dan Transisi Energi Listrik



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 124 -

Sasaran 2



Meningkatnya Total Aset Sektor Keuangan terhadap PDB

Isu

- **Dangkalnya kedalaman sektor keuangan**, terutama pada sektor keuangan nonbank (sektor keuangan masih didominasi perbankan)
- **Belum efisiennya struktur perbankan** yang mendorong tingginya *cost of fund*
- **Belum optimalnya fungsi intermediasi** (penyaluran kredit masih terpusat di Pulau Jawa dan belum optimal disalurkan kepada sektor prioritas)
- **Rendahnya penetrasi dan densitas industri dana pensiun dan asuransi, serta terbatasnya diversifikasi produk**
- **Rendahnya basis investor dan instrumen investasi pada pasar modal**
- **Rendahnya literasi** dan tingginya *gap* antara inklusi dan literasi keuangan

Arah Kebijakan

- Pendalaman Sektor Keuangan

Sasaran 3



Meningkatnya Lapangan Kerja yang Berkualitas

Isu

- **Sebagian besar pelaku usaha masih berskala mikro** sehingga belum mampu menyediakan lapangan kerja yang baik
- **Rendahnya kontribusi koperasi sektor produksi pada perekonomian**
- **Kurangnya penerapan standar, sertifikasi, teknologi dan inovasi** pada koperasi, wirausaha, dan UMKM
- **Rendahnya kemitraan UMKM dalam rantai nilai industri**
- **Belum optimalnya ekosistem usaha**, termasuk pemanfaatan Basis Data Tunggal (BDT) UMKM dalam mendukung pengembangan koperasi, wirausaha, dan UMKM

Arah Kebijakan

- Peningkatan Produktivitas UMKM dan Koperasi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 125 -

Sasaran 4



Meningkatnya Nilai Tambah Pariwisata

Isu

- Destinasi pariwisata menghadapi masalah degradasi lingkungan dan hilangnya budaya lokal akibat pariwisata yang tidak terkendali (*overtourism*) dan akulturasi budaya dari wisatawan
- Terbatasnya amenitas, aksesibilitas, dan atraksi yang melaksanakan kaidah pariwisata berkelanjutan
- Pengelolaan dan kualitas layanan pariwisata yang tidak berfokus pada kepuasan pengalaman
- Rendahnya pengeluaran wisatawan akibat rendahnya investasi pariwisata dan pilihan kegiatan wisata
- Kurangnya keterampilan SDM pariwisata dan rendahnya pemanfaatan ekonomi pariwisata oleh masyarakat lokal

Arah Kebijakan

- Pembangunan Pariwisata Berkualitas dan Berkelanjutan

Sasaran 5



Meningkatnya Proporsi PDB Ekonomi Kreatif

Isu

- Ekosistem kekayaan intelektual yang belum optimal terutama untuk mendukung komersialisasi kekayaan intelektual
- Ketersediaan data ekonomi kreatif yang terbatas berdampak terhadap minimnya investasi dan kesenjangan kebijakan di daerah
- Kelembagaan ekonomi kreatif yang belum optimal terutama untuk mendukung ekosistem kekayaan intelektual
- Daya saing SDM ekonomi kreatif yang rendah khususnya dalam hal komersialisasi kekayaan intelektual
- Rantai pasok ekonomi kreatif yang belum optimal mengakibatkan kesenjangan pengembangan ekonomi kreatif di daerah

Arah Kebijakan

- Penguatan Ekosistem Ekonomi Kreatif Berbasis Kekayaan Intelektual

### 3.3.3 Intervensi Kebijakan

Sebagai upaya pencapaian sasaran Prioritas Nasional 3, dilakukan serangkaian intervensi pada masing-masing arah kebijakan sebagai berikut:

- (1) Pengembangan Konektivitas dan Layanan Transportasi Multimoda diarahkan pada peningkatan aksesibilitas terhadap layanan dasar, pusat perekonomian, serta integrasi antarmoda transportasi darat, laut, dan udara untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan pergerakan penumpang dan barang melalui intervensi kebijakan (a) pengembangan konektivitas jalan pada jalur utama dan aksesibilitas daerah tertinggal dan perbatasan, (b) pengembangan kereta api penumpang antarkota dan penguatan kereta api angkutan barang, (c) pengembangan jaringan pelabuhan terpadu, (d) pengembangan jaringan bandara terpadu, (e) penguatan konektivitas darat dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, (f) pengembangan sistem angkutan umum massal perkotaan, (g) pengembangan sumber daya manusia untuk peningkatan kinerja layanan transportasi, serta (h) peningkatan layanan pencarian dan pertolongan kecelakaan transportasi.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 126 -

- (2) Peningkatan konektivitas digital dan transisi energi listrik diarahkan untuk meningkatkan keterpaduan pembangunan infrastruktur, antara lain infrastruktur digital dan ketenagalistrikan. Upaya mewujudkan konektivitas digital dan transisi energi listrik dilaksanakan melalui pembangunan TIK di tingkat nasional, peningkatan transformasi digital, dan peningkatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan berkualitas untuk memenuhi kebutuhan listrik secara merata dan berkualitas yang rendah karbon, efisien, dan berkelanjutan. Dalam rangka mencapai konektivitas digital dan transisi energi listrik tersebut, arah kebijakan dan strategi pelaksanaan akan dilakukan melalui (a) penguatan infrastruktur telekomunikasi, pos, dan penyiaran; (b) pengembangan dan peningkatan ekosistem digital; (c) pembangunan pembangkit tenaga listrik beban dasar dan variabel, termasuk sistem penyimpanan energi dan pengubahan bahan bakar pembangkit listrik yang rendah karbon; (d) pembangunan infrastruktur jaringan ketenagalistrikan dan digitalisasinya, seperti jaringan transmisi dan interkoneksi dalam dan antarpulau (*super grid*), jaringan distribusi dan terisolasi, serta listrik pedesaan; dan (e) perluasan jangkauan infrastruktur tenaga listrik.
- (3) Peningkatan produktivitas usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dilaksanakan melalui (a) pengembangan koperasi sektor produksi; (b) peningkatan kapasitas usaha dan akses sumber daya produktif; serta (c) pengembangan kewirausahaan. Pengembangan koperasi sektor produksi utamanya dilakukan melalui pengembangan usaha koperasi yang difokuskan pada koperasi yang bergerak di sektor agromaritim, peningkatan peran dan kapasitas kelembagaan koperasi, penguatan kapasitas sumber daya manusia dan reputasi koperasi, serta penguatan sistem pengawasan koperasi. Peningkatan kapasitas usaha dan akses sumber daya produktif utamanya dilakukan melalui perluasan akses ke perizinan usaha, penyediaan skema dan fasilitasi akses pembiayaan usaha, pelatihan sumber daya manusia berbasis kompetensi, perluasan akses pasar, pelibatan usaha mikro, kecil, dan menengah dalam ekosistem rantai nilai komoditas unggulan, akselerasi digitalisasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna, peningkatan mutu produk melalui standardisasi dan sertifikasi, serta pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah berkelanjutan. Sementara itu, pengembangan kewirausahaan utamanya dilakukan melalui inkubasi usaha, penyediaan *platform* terintegrasi yang menghubungkan wirausaha dengan ekosistem usaha, peningkatan kapasitas tenaga kerja dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah melalui pelatihan dan pendampingan, pemutakhiran regulasi terkait pengembangan kewirausahaan nasional, serta didukung dengan pengelolaan dan pemanfaatan Basis Data Tunggal usaha mikro, kecil, dan menengah.
- (4) Pendalaman sektor keuangan akan dilakukan melalui (a) penguatan peran perbankan, (b) penguatan peran sektor keuangan nonbank, dan (c) peningkatan inklusi dan literasi keuangan.
- (a) Pada sektor perbankan, arah pengembangan akan difokuskan pada berbagai aspek, mulai dari struktur, efisiensi (*cost of fund*), keberagaman produk, jangkauan penyaluran kredit atau pembiayaan, cakupan aktivitas usaha, hingga pemanfaatan teknologi. Saat ini, struktur perbankan di Indonesia bersifat oligopoli, yang secara tidak langsung mendorong inefisiensi dan tingginya *cost* di Indonesia. Untuk itu, ke depan, didorong percepatan konsolidasi agar jumlah bank besar meningkat dan efisiensi perbankan pun lebih optimal, diiringi peningkatan transparansi suku bunga dan implementasi *good governance*. Dari aspek keberagaman produk, didorong diversifikasi produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman, seperti kebutuhan pembiayaan perumahan, pembiayaan berkelanjutan (hijau dan biru), kebutuhan generasi milenial yang cenderung *internet-based* (misalnya pada bidang inovasi dan teknologi), produk responsif gender, serta produk yang lebih inklusif untuk masyarakat rentan, disabilitas, dan termarginalkan. Penyaluran kredit produktif ke sektor prioritas





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 127 -

(termasuk ke usaha mikro, kecil, dan menengah) ke depan akan didorong, dengan jangkauan wilayah penyaluran kredit akan diperhatikan untuk pemerataan pembangunan. Selanjutnya, dari sisi cakupan aktivitas usaha, perbankan perlu terus didorong untuk berinovasi melalui perluasan aktivitas usaha (*multiactivities*), seperti *bullion*, *wealth management*, dan *digital banking*. Ke depan, akselerasi digitalisasi produk dan layanan juga akan ditingkatkan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan perlindungan konsumen.

- (b) Pada sektor keuangan nonbank, optimalisasi peran industri asuransi, dana pensiun, dan pasar modal sebagai alternatif sumber pembiayaan jangka panjang diperkuat melalui peningkatan literasi, perluasan kepesertaan, diversifikasi produk dan instrumen keuangan, optimalisasi portofolio investasi, perbaikan tata kelola, pemanfaatan digitalisasi, dan perlindungan konsumen. Pada industri asuransi, fokus utama pengembangan pada tahun 2025–2029 adalah peningkatan penetrasi dan densitas asuransi. Dari sisi permintaan, peningkatan literasi dan *awareness* masyarakat akan didorong dengan menjaga kepercayaan masyarakat atas industri asuransi melalui perbaikan tata kelola dan perlindungan konsumen. Dari sisi penawaran, diversifikasi produk yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat juga ditingkatkan, termasuk perluasan cakupan asuransi untuk segmen masyarakat *productive poor* seperti petani, peternak, dan nelayan. Diversifikasi produk juga menyesuaikan perkembangan zaman, seperti dukungan terhadap pembiayaan berkelanjutan (*green or blue business*), misalnya asuransi untuk panel tenaga surya dan asuransi terumbu karang, serta penempatan investasi pada instrumen berkelanjutan seperti *green bond* dan *blue bond*. Perbaikan struktur pasar juga terus didorong melalui peningkatan efisiensi, kapasitas, dan permodalan melalui percepatan konsolidasi, serta didukung oleh penguatan peran reasuransi sebagai mitigasi risiko asuransi. Seiring dengan hal tersebut, perbaikan portofolio investasi (penempatan dana industri asuransi) ke depan juga akan didorong pada instrumen-instrumen jangka panjang. Pada industri dana pensiun, fokus penguatan dilakukan baik pada program pensiun wajib maupun sukarela, yaitu peningkatan penetrasi dan densitas melalui literasi dan edukasi masyarakat atas pentingnya dana pensiun (termasuk pada pekerja informal), pengembangan produk yang juga diperuntukkan bagi kalangan pekerja mandiri, seperti usaha mikro, kecil, dan menengah (pekerja informal), serta perbaikan tata kelola dan sistem pensiun. Salah satu penyebab rendahnya dana kelolaan adalah desain kebijakan (sistem pensiun) yang memungkinkan peserta menarik dananya jauh sebelum usia pensiun normal. Oleh karena itu, ke depan, perbaikan sistem pensiun dilakukan salah satunya melalui implementasi dua jenis akun program pensiun, yaitu akun yang tidak dapat dicairkan hingga usia pensiun dan akun simpanan darurat. Selanjutnya, perbaikan sistem pensiun juga diikuti dengan pengembangan portofolio investasi, melalui perbaikan regulasi yang membatasi industri dana pensiun untuk berinvestasi di instrumen jangka panjang. Pada pasar modal, arah pengembangan pada tahun 2025–2029 akan berfokus pada pendalaman pasar modal dengan perluasan instrumen investasi dan peningkatan basis investor (baik korporasi maupun ritel). Perluasan basis investor dilakukan melalui peningkatan literasi dan edukasi masyarakat, serta peningkatan *awareness* masyarakat atas pentingnya berinvestasi (mendorong *saving society* menjadi *investment society*). Diversifikasi produk ke depan juga akan didorong, seperti *coral bond* dan penambahan produk keuangan derivatif. Selain itu, pengembangan produk seperti obligasi/sukuk hijau, obligasi/sukuk biru, dan perdagangan karbon melalui infrastruktur pasar modal juga akan dioptimalkan. Keseluruhan upaya tersebut akan dilakukan dengan menjaga aspek perlindungan konsumen dan investor. Sementara itu, pada sektor keuangan nonbank lainnya seperti lembaga penjaminan akan didorong melalui peningkatan jumlah dan kapasitas lembaga penjamin, pembentukan lembaga



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 128 -

penjamin ulang, perluasan produk yang dijamin, dan perluasan jangkauan penjaminan dengan membentuk lembaga penjaminan di berbagai wilayah di Indonesia.

- (c) Peningkatan inklusi dan literasi keuangan. Dari sisi permintaan, pemberdayaan ekonomi masyarakat akan dioptimalkan, didukung oleh edukasi dan sosialisasi produk keuangan secara lebih masif dan disesuaikan dengan segmen pasar, misalnya memanfaatkan teknologi digital untuk edukasi segmen milenial. Selain itu, edukasi dan sosialisasi produk keuangan pada masyarakat juga akan memanfaatkan peran pendamping Program Keluarga Harapan, bidan, dan tokoh masyarakat lain yang dekat dengan masyarakat. Bentuk edukasi lain seperti kampanye menabung dan penguatan substansi keuangan dalam kurikulum pendidikan (mulai dari pendidikan dasar) juga akan ditingkatkan. Dari sisi penawaran, peningkatan inklusi dan literasi akan diarahkan pada (1) perluasan akses dan penyediaan layanan keuangan, termasuk penambahan agen laku pandai dan agen layanan keuangan digital sebagai perpanjangan tangan lembaga keuangan formal khususnya di wilayah terpencil (*remote area*); (2) perluasan jangkauan fasilitas sistem pembayaran melalui pemerataan cakupan dan keterjangkauan layanan internet di seluruh Indonesia, serta peningkatan efisiensi operasional sistem pembayaran dengan menurunkan biaya transaksi agar lebih inklusif menjangkau masyarakat berpenghasilan rendah; (3) penyediaan produk dan kemudahan layanan keuangan yang ramah bagi disabilitas, perempuan, usaha mikro, kecil, dan menengah, masyarakat di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal, serta segmen prioritas inklusi keuangan lainnya; dan (4) pengoptimalan program eksisting, seperti Kredit Usaha Rakyat, Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera, Kredit Ultra Mikro, dan program lainnya, dengan perluasan jangkauan penerima program dan didukung oleh perbaikan *database* agar penerima program lebih tepat sasaran. Keseluruhan upaya peningkatan inklusi dan literasi diiringi dengan penguatan perlindungan konsumen.
- (5) Pembangunan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan dilaksanakan dengan serangkaian strategi (a) meningkatkan kelembagaan dan tata kelola destinasi; (b) meningkatkan industri dan rantai pasok inklusif; (c) menerapkan prinsip *Blue-Green-Circular Economy*; (d) membangun infrastruktur hijau untuk infrastruktur dasar dan pendukung pariwisata; (e) meningkatkan kompetensi sumber daya manusia pariwisata; (f) menguatkan pemasaran yang bertanggung jawab; (g) meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi risiko kebencanaan, keamanan, dan keselamatan; (h) mengembangkan mekanisme pembiayaan dan implementasi *Indonesia Quality Tourism Fund*; (i) diversifikasi atraksi pariwisata yang difokuskan pada pengembangan *geopark* (terutama *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization Global Geopark*), *diving* dan *snorkeling*, *surfing*, *island hopping*, *wellness*, *medical*, *adventure*, *culture*, *event*, *meeting*, *incentives*, *conventions and exhibitions*, *yacht and cruise*, gastronomi, pariwisata ramah muslim, dan *digital nomad*; (j) mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata di destinasi pariwisata prioritas, serta (k) mengembangkan destinasi pariwisata bahari yang mendukung ekonomi biru sebagai sumber pertumbuhan baru dalam Prioritas Nasional 2. Pembangunan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan dilaksanakan melalui sejumlah intervensi kebijakan, yaitu (a) percepatan pembangunan destinasi pariwisata prioritas Borobudur-Yogyakarta-Prambanan; (b) penguatan destinasi regeneratif Bali; (c) penguatan destinasi regeneratif Kepulauan Riau, (d) penguatan destinasi regeneratif *greater* Jakarta; (e) percepatan pembangunan destinasi pariwisata prioritas Lombok-Gili Tramen; (f) pengembangan destinasi pariwisata prioritas Manado-Likupang; (g) pengembangan destinasi pariwisata prioritas Bangka Belitung; (h) percepatan pembangunan destinasi pariwisata prioritas Danau Toba; (i) pengembangan destinasi pariwisata prioritas Raja Ampat; (j) percepatan pembangunan destinasi pariwisata prioritas Labuan Bajo; (k) pengembangan destinasi pariwisata



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 129 -

prioritas Bromo-Tengger-Semeru; (l) pengembangan destinasi pariwisata prioritas Wakatobi; dan (m) pengembangan destinasi pariwisata prioritas Morotai.

- (6) Penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual diarahkan menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi yang dilakukan melalui strategi (a) penguatan ekosistem kekayaan intelektual melalui aktivasi pendaftaran, edukasi, perlindungan, dan komersialisasi yang didukung dengan forum kolaboratif pemangku kepentingan ekonomi kreatif, termasuk *World Conference on Creative Economy*; (b) penguatan data ekonomi kreatif serta integrasinya; (c) perluasan dan peningkatan pangsa pasar di tingkat domestik dan global dengan aktivitas pemasaran melalui media digital dan fisik, termasuk membangun lebih banyak ruang pameran, layar bioskop, dan ruang pertunjukan seni; (d) penguatan aksi afirmasi produk kreatif lokal yang didukung forum sinergi dan insentif; (e) peningkatan kapasitas dan kapabilitas pelaku kreatif melalui pelatihan, sertifikasi, inkubasi produk, serta riset kolaboratif dengan institusi pendidikan tinggi; (f) pengembangan infrastruktur ekonomi kreatif, termasuk pembangunan *hub/sentra* kreatif yang didukung kelembagaan pengelola dan klaster kreatif sebagai ruang kreasi terutama di kota yang tergabung dalam provinsi prioritas pengembangan ekonomi kreatif dan *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization Creative City Network*; (g) penguatan struktur dan skema pendanaan, pembiayaan, dan insentif, termasuk melalui dana pengembangan konten kreatif/*Indonesia Creative Content Fund* dan *matching fund co-production*; serta (h) penguatan regulasi, kebijakan, dan kelembagaan ekonomi kreatif di tingkat nasional dan daerah. Pelaksanaan strategi tersebut difokuskan pada provinsi prioritas yang meliputi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Aceh, Maluku, dan Papua. Penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual dilaksanakan melalui intervensi kebijakan (a) penguatan ekosistem pemampu ekonomi kreatif; (b) penguatan ekosistem film, animasi, video, dan musik; (c) penguatan ekosistem fesyen dan kriya; (d) penguatan ekosistem aplikasi dan gim; serta (e) penguatan ekosistem kuliner.

### 3.3.4 Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan

Regulasi eksisting untuk memfasilitasi pelaksanaan Prioritas Nasional 3 dinilai telah memadai sehingga tidak ada kerangka regulasi yang diusulkan.

Kerangka kelembagaan sebagai pendukung pencapaian sasaran Prioritas Nasional 3 “Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi”, antara lain

- (1) Penguatan Badan Pengelola (Badan Otorita Pariwisata) di Destinasi Pariwisata Prioritas;
- (2) Penguatan tata kelola Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup dalam rangka mengelola Dana Pariwisata Berkualitas/*Indonesia Quality Tourism Fund*; dan
- (3) Lembaga Pengawas Pelindungan Data Pribadi.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 130 -

3.4 Prioritas Nasional 4: Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas

Sumber daya manusia yang sejahtera, adaptif, berakhlak mulia, berbudaya maju, unggul, dan berdaya saing merupakan modal dasar pembangunan menuju tercapainya Visi Indonesia Emas 2045. Oleh karena itu, pembangunan harus diawali dengan pemenuhan pelayanan dasar dan pembentukan modal manusia sebagai aspek utama pembangunan untuk menciptakan fondasi yang kokoh bagi transformasi pembangunan.

Pembangunan manusia seutuhnya membuka peluang dan memperluas kesempatan setiap individu mendapatkan layanan publik pada seluruh siklus hidup, secara inklusif, dan menerapkan prinsip kesetaraan gender untuk menjalani kehidupan yang bermakna. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan agar setiap manusia dalam berbagai situasi dan kondisi mampu mengoptimalkan segenap potensi, berkembang maju, serta hidup sejahtera secara lahir dan batin. Pembangunan sumber daya manusia dilaksanakan dengan memberikan setiap individu kesempatan untuk mengembangkan potensi dan kemampuan agar dapat berpartisipasi dalam pembangunan. Atas dasar hal tersebut, pada pembangunan jangka menengah nasional tahun 2025–2029, pemerintah berkomitmen untuk memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

3.4.1 Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 4

Untuk mengawal keberhasilan proses pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas, telah dirumuskan sasaran pembangunan pada tahun 2025–2029 sebagai berikut.

Tabel 3.4  
Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 4

No	Sasaran dan Indikator	Baseline 2024	Target 2025	Target 2029
Terwujudnya Pendidikan Berkualitas yang Merata				
1	Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	9,22 <sup>1)</sup>	9,33	9,82
2	Harapan lama sekolah (tahun)	13,21 <sup>1)</sup>	13,32	13,58
3	Rata-rata nilai PISA			
	(a) Membaca	359 (2022) <sup>3)</sup>	396	409
	(b) Matematika	366 (2022) <sup>3)</sup>	404	416
	(c) Sains	383 (2022) <sup>3)</sup>	416	426



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 131 -

No	Sasaran dan Indikator	Baseline 2024	Target 2025	Target 2029
4	Rata-rata Nilai Asesmen Tingkat Nasional:			
	(a) Literasi Membaca	60,89 (2023)	62,89	66,89
	(b) Numerasi	51,36 (2023)	54,36	59,86
5	Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi (%) <sup>c)</sup>	31,45 (2023) <sup>2)</sup>	33,94	38,04
6	Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi (%)	10,15 (2023)	11,11	12,68
7	Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)	66,30 (2023) <sup>2)</sup>	66,78	67,66
Terwujudnya Kesehatan untuk Semua				
8	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	72,13 (2023) <sup>2)</sup>	74,43	75,4
9	Angka Kelahiran Total ( <i>Total Fertility Rate</i> ) (Rata-rata kelahiran per wanita usia subur 15–49 tahun)	2,14 (2023) <sup>4)</sup>	2,12	2,10
10	Angka kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup) <sup>c)</sup>	189 (2020) <sup>2)</sup>	122	77
11	Prevalensi <i>Stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita (%) <sup>c)</sup>	21,50 (2023) <sup>5)</sup>	18,8	14,2
12	Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) <sup>c)</sup>	387 (2023) <sup>6)</sup>	329	190
13	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%) <sup>c)</sup>	98,42 (2024) <sup>7)</sup>	98,6	99
Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif				
14	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	69,51 (2023)	72,89	75,55
15	Indeks Perlindungan Anak <sup>a)</sup>	68,29 (2023)	70,19	75,29
16	Indeks Pembangunan Pemuda <sup>b)</sup>	60,59 (2023)	65,16	73,27
17	Indeks Ketimpangan Gender	0,447 (2023) <sup>2)</sup>	0,430	0,394
18	Indeks Pembangunan Gender	91,85 (2023) <sup>2)</sup>	92,02–92,11	92,34–92,54
19	Mobilitas Penduduk Lanjut Usia (%)	92,94 (2023)	94	96
20	Mobilitas Penduduk Penyandang Disabilitas (%)	68,42 (2023)	69	71





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 132 -

No	Sasaran dan Indikator	Baseline 2024	Target 2025	Target 2029
Menguatnya Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Tenaga Kerja				
21	Peringkat Indeks Inovasi Global	54	53	49
22	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,91	4,50–5,00	4,00–4,71
23	Pengeluaran Iptek dan Inovasi (% PDB) <sup>c)</sup>	0,28 (2020)	0,30	0,45
24	Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan (%) <sup>c)</sup>	56,42	56,30–58,80	56,70–60,89
Meningkatnya Prestasi Olahraga Indonesia di Tingkat Dunia dan Budaya Berolahraga di Masyarakat				
25	Jumlah Perolehan Medali Emas pada <i>Olympic Games</i>	2	4–6 (2028)	
26	Jumlah Perolehan Medali Emas pada <i>Paralympic Games</i>	1	4–6 (2028)	
27	Peringkat pada <i>Asian Games</i>	13 (2023)	9–11 (2026)	
28	Peringkat pada <i>Asian Para Games</i>	6 (2023)	5–7 (2026)	
29	Peringkat pada <i>SEA Games</i>	3 (2023)	3	2–4
30	Peringkat pada <i>ASEAN Para Games</i>	1 (2023)	1–2 (2029)	
31	Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang aktif berolahraga	9,04 <sup>1)</sup>	10,36–11,45 <sup>1)</sup>	12,13–13,40 <sup>1)</sup>

Keterangan: a) merupakan indeks dengan pembaruan indikator penyusun; b) merupakan indeks dengan pembaharuan konsep dan indikator penyusun dan c) merupakan 45 indikator utama pembangunan dalam RPJPN yang bukan di level Prioritas Nasional 1) Susenas, BPS; 2) BPS; 3) OECD; 4) BKKBN; 5) Kemenkes; 6) WHO; 7) DJSN

### 3.4.2 Arah Kebijakan

Pembangunan dan pembentukan modal manusia bertujuan untuk memastikan setiap individu, terlepas dari karakteristik dan latar belakangnya, dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang sehat, aman, serta bebas dari kekerasan dan diskriminasi di setiap tahapan siklus kehidupan, dengan dukungan dari keluarga yang berkualitas dan masyarakat yang kondusif. Tujuan ini dapat terwujud apabila setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki akses dan kesempatan yang setara untuk menikmati manfaat pembangunan, mengembangkan potensi diri secara optimal, serta berpartisipasi secara bermakna dalam pembangunan. Pembentukan modal manusia tersebut dapat terwujud apabila setiap individu sehat, terdidik, dan terlindungi. Dalam rangka mewujudkan sasaran-sasaran pembangunan, dilaksanakan arah kebijakan sebagai berikut:



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 133 -

Sasaran 1



Terwujudnya pendidikan berkualitas yang merata

Isu

- **Layanan pendidikan belum merata terutama jenjang PAUD** (APK: 36,36%) dan SMA/SMK/MA/Sederajat (APK: 86,34%); sementara tingkat penyelesaian SMA/SMK/MA/Sederajat masih rendah (66,79%)
- **Akses terhadap listrik dan internet masih terbatas** sebanyak 2.458 satuan pendidikan belum memiliki akses listrik dan internet
- **Masih tingginya jumlah ruang kelas rusak** yang menyebabkan kurang optimalnya fungsi satuan pendidikan dalam menampung peserta didik (23,33% ruang kelas rusak ringan dan 21,84% ruang kelas rusak sedang-berat-total)
- **Kualitas pendidikan masih rendah** (Rata-rata skor PISA Indonesia tahun 2022 368,99, tertinggal dari rata-rata negara OECD 477,53)
- **Kuantitas, kualitas, dan distribusi guru masih terbatas** (<50% guru memiliki sertifikat pendidik; kekurangan 679 ribu guru)
- **Pendidikan karakter, pendidikan agama, dan pendidikan kewargaan belum optimal** kasus perundungan sangat tinggi, sebanyak 41,1% siswa mengalami *bullying*
- **Partisipasi pendidikan tinggi masih rendah**, terutama pada kelompok penduduk 20% termiskin, yaitu 17,51%
- **Kualitas lulusan pendidikan tinggi masih rendah** sehingga produktivitas & daya saingnya masih rendah
  - Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) lulusan PT (Diploma & S1/S2/S3) mencapai 9,39%
  - 2,83% lulusan PT masih ada yang bekerja di bidang keahlian rendah
- **Penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi masih rendah** (10,15% dari total penduduk berusia 15 tahun ke atas pada tahun 2023)
- **Daya saing perguruan tinggi Indonesia di tingkat global masih belum optimal** yang tecermin dari peringkat 90 dari 133 negara untuk pilar *human capital and research* pada GII 2024
- **Masih rendahnya budaya literasi, kreativitas dan inovasi**, yang tecermin dengan nilai budaya literasi 60,49 di 2023

Arah Kebijakan

- Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pendidikan prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah)
- Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran
- Pemenuhan layanan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan yang berkualitas
- Penguatan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan berkualitas
- Penguatan sistem tata kelola pendidikan
- Penguatan pendidikan tinggi berkualitas yang merata dan pengembangan *Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematic* (STEAM)
- Penguatan budaya literasi untuk kreativitas dan inovasi

Sasaran 2



Terwujudnya kesehatan untuk semua

Isu

- **Angka Kematian Ibu** masih tinggi (189/100.000)
- **Stunting** masih tinggi (21,50 persen)
- **Prevalensi obesitas** terus meningkat (23,4 persen)
- **Wasting** masih tinggi (8,5 persen)
- **Kasus baru tuberkulosis** peringkat ke-2 dunia (387 per 100.000 penduduk)
- **Kasus baru kusta** peringkat ke-3 dunia (10.976 kasus baru)
- Masih terdapat 39,96 persen **puskesmas tidak tersedia 9 jenis nakes** sesuai standar
- Masih terdapat 27,9 persen **Rumah Sakit Umum Daerah kelas C** belum memiliki **7 dokter spesialis** dasar dan penunjang
- **Rumah sakit terakreditasi paripurna** masih belum optimal (37,0 persen)
- **Puskesmas terakreditasi paripurna** masih belum optimal (28,0 persen).

Arah Kebijakan

- Peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat
- Pemberian makan gratis untuk pemenuhan gizi
- Pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat
- Penguatan kapasitas ketahanan kesehatan
- Penguatan pelayanan kesehatan dan tata kelola



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 134 -

Sasaran 3



Terwujudnya keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif

Isu

- **Tingginya angka perceraian** di Indonesia, mencapai 408.347 kasus (per 6 Februari 2024)
- **Indeks Perlindungan Anak (IPA)** masih rendah (63,83)
- **18 dari 100 anak laki-laki/ perempuan 13-17 tahun** pernah mengalami kekerasan fisik (SNPHAR, 2024)
- **Proporsi perempuan usia 20-24 tahun** yang menikah sebelum usia 18 tahun sebesar 6,92%
- **Indeks Pembangunan Gender (IPG)** cenderung stagnan (91,85)
- **Indeks Ketimpangan Gender (IKG)** masih tinggi (0,447)
- **6,6% perempuan 15-64 tahun** pernah mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual oleh pasangan dan/atau selain pasangan dalam 12 bulan terakhir (SPHPN, 2024)
- **46,3% anak perempuan 15-49 tahun** mengalami P2GP (sunat perempuan) (SPHPN, 2024)
- **Indeks Pembangunan Pemuda** belum optimal (60,59; 2023) persentase pemuda NEET masih tinggi (25,80%; Sakernas 2023)

Arah Kebijakan

- Peningkatan ketangguhan keluarga
- Peningkatan kualitas perlindungan anak
- Peningkatan kualitas pemuda
- Peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan dari kekerasan
- Peningkatan kesetaraan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dan lanjut usia

Sasaran 4



Menguatnya iptek, inovasi, dan produktivitas tenaga kerja

Isu

- **Persentase lulusan SMK/MAK dan Perguruan Tinggi (PT) seni budaya yang bekerja di bidang seni budaya masih rendah**, ditandai dengan capaian 2023 hanya sebesar 3,57%
- **Kontribusi iptek dan inovasi terhadap pertumbuhan ekonomi masih rendah** (TFP hanya berkontribusi sebesar 0,3% dari total PDB)
- **Kapasitas Adopsi Iptek dan Penciptaan Inovasi masih rendah** (peringkat 54 dari 133 negara dalam GII pada tahun 2024 dengan *pillar knowledge and technology outputs* yang masih rendah peringkat 73 dari 133 negara)
- **Anggaran riset yang masih rendah serta pemanfaatannya** belum dikelola dengan baik ditandai pengeluaran Iptek dan Inovasi Indonesia masih 0,28% dari PDB
- **Potensi supply iptek dan inovasi besar** (terdiri dari 320 ribu Dosen, 8 ribu peneliti/perekayasa, dan 9 juta mahasiswa yang melakukan penelitian setiap tahun namun belum diorkestrasi secara nasional dan dipertemukan secara optimal)
- **Masih tingginya lulusan menengah-tinggi yang bekerja pada bidang keahlian rendah** (33,70% penduduk berkualifikasi pendidikan menengah-tinggi yang bekerja di bidang keahlian rendah)
- **Produktivitas tenaga kerja Indonesia masih rendah**, yaitu 19% dari tingkat produktivitas tenaga kerja Amerika Serikat (APO, 2024). Angka tersebut juga berada di bawah rerata Kawasan ASEAN (20%). Rendahnya produktivitas tenaga kerja disebabkan oleh tingginya angkatan kerja berpendidikan SMP/MTs ke bawah sebesar 52,32% (BPS, 2024), ketidaksesuaian keahlian (*skill-mismatch*) di pasar kerja, belum terbangunnya sistem informasi pasar kerja yang kredibel, tingginya kasus perselisihan Hubungan Industrial (HI), rendahnya kepatuhan norma ketenagakerjaan, serta terbatasnya akses pendidikan dan pelatihan vokasi.

Arah Kebijakan

- Peningkatan kontribusi iptek dan inovasi dalam pembangunan nasional
- Penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi dan produktivitas tenaga kerja
- Pengembangan Manajemen Talenta Nasional



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 135 -

Sasaran 5



Meningkatnya Prestasi Olahraga Indonesia di Tingkat Dunia dan Budaya Berolahraga di Masyarakat

Isu

- Capaian prestasi olahraga di tingkat dunia masih minim (2 emas pada Olimpiade dan 1 emas pada Paralimpiade 2024)
- Peringkat prestasi olahraga Indonesia di tingkat regional saat tidak menjadi tuan rumah menurun signifikan (peringkat ke-13 pada Asian Games 2023 dan peringkat ke-6 pada Asian Para Games 2023)
- Persentase Olahragawan Pelatnas yang Berprestasi di Tingkat Regional dan Internasional belum optimal (73,38%; 2023)
- Keaktifan berolahraga sangat rendah (9,04% penduduk >10 tahun minimal 3 kali atau 150 menit; 2021)
- Budaya berolahraga masih rendah (25,92% penduduk >10 tahun yang berolahraga seminggu terakhir, 8,24% kaum difabel, dan 48,71% usia sekolah; 2021)
- Jumlah tenaga olahraga bersertifikat internasional yang timpang (86 orang cabor olimpiik sementara paralimpiik belum ada; 2023)

Arah Kebijakan

- Peningkatan pembinaan prestasi olahraga
- Pengembangan pembudayaan olahraga yang inklusif

### 3.4.3 Intervensi Kebijakan

Sebagai upaya pencapaian sasaran Prioritas Nasional 4, dilakukan serangkaian intervensi pada masing-masing arah kebijakan sebagai berikut:

- (1) Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pendidikan prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah) diarahkan untuk mendukung pemerataan akses terhadap pendidikan yang berkualitas bagi seluruh anak usia sekolah. Kebijakan ini untuk memastikan seluruh anak usia sekolah dari berbagai latar belakang status sosial ekonomi dapat memperoleh layanan pendidikan berkualitas dengan afirmasi pada wilayah tertinggal dan kelompok keluarga termiskin. Percepatan wajib belajar 13 tahun dilakukan melalui (a) perluasan layanan pendidikan anak usia dini, (b) revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah yang berkualitas, (c) penyaluran bantuan pendidikan yang tepat sasaran, serta (d) pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah.
- (2) Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran diarahkan untuk mewujudkan proses pembelajaran yang berfokus pada peserta didik sehingga mampu mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi (*higher order thinking skills*). Selain itu, kebijakan ini mendorong penciptaan iklim pembelajaran yang baik sehingga proses belajar diharapkan menjadi wahana membangun sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran dilakukan melalui (a) pengembangan inovasi pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi digital dan penerapan pedagogi modern (*pedagogical technology content knowledge/PTCK*); (b) penciptaan ekosistem satuan pendidikan yang mendukung proses pembelajaran berkualitas, termasuk peningkatan kecakapan literasi kelas awal, serta penguatan karakter dan *wellbeing* peserta didik dan pendidik; (c) pemantapan sistem asesmen komprehensif; (d) pengembangan anak usia dini holistik-integratif; (e) peningkatan kualitas pendidikan agama dan pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa; (f) penerapan kurikulum yang kontekstual berpusat pada peserta didik serta fokus pada karakter dan kompetensi esensial; (g) pembangunan dan penyelenggaraan sekolah unggul; serta (h) revitalisasi pendidikan nonformal.
- (3) Pemenuhan layanan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan yang berkualitas diarahkan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki pengetahuan agama yang kuat serta akhlak mulia dan karakter positif yang berkontribusi dalam pembangunan.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 136 -

Intervensi kebijakan ini akan dilakukan melalui (a) peningkatan kualitas pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan, (b) rekognisi lulusan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan, serta (c) penguatan penjaminan mutu pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan.

- (4) Penguatan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan berkualitas diarahkan untuk memenuhi dan meningkatkan pemerataan pendidik di seluruh wilayah serta peningkatan kompetensi dan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan. Kebijakan ini memastikan bahwa pendidik berkualitas terdistribusi secara merata, termasuk di daerah afirmasi. Intervensi kebijakan ini akan dilakukan melalui (a) reformasi pendidikan keguruan melalui penguatan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) dan revitalisasi Pendidikan Profesi Guru (PPG) dan (b) restrukturisasi kewenangan pengelolaan guru meliputi formasi, rekrutmen, pengangkatan dan penempatan, mobilitas, pembinaan karier profesional (e.g. pelatihan, *in-service training*), perlindungan hukum, dan kesejahteraan berbasis kinerja.
- (5) Penguatan sistem tata kelola pendidikan diarahkan untuk menyelenggarakan tata kelola yang efektif dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran dan pengajaran. Kebijakan ini menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi semua pemangku kepentingan, termasuk pendidik dan tenaga kependidikan, peserta didik, orang tua, masyarakat, serta pemerintah. Intervensi kebijakan ini akan dilakukan melalui (a) penguatan manajemen kepemimpinan lembaga pendidikan, (b) peningkatan kapasitas pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan pendidikan khususnya terkait pemanfaatan anggaran pendidikan, serta (c) penguatan sistem penjaminan mutu.
- (6) Penguatan pendidikan tinggi berkualitas yang merata dan pengembangan *Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics* (STEAM) untuk menjamin kualitas penyelenggaraan layanan pendidikan tinggi secara utuh dari mulai mahasiswa (input), inovasi pembelajaran dan relevansi kurikulum (proses), dan lulusan yang produktif dan berdaya saing (output), serta didukung pengarusutamaan *Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics* (STEAM) pada program studi, pembelajaran, maupun kompetensi lulusan. Intervensi kebijakan ini akan dilakukan melalui (a) peningkatan relevansi dan perluasan akses pendidikan tinggi; (b) pengembangan *Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics* (STEAM); (c) penguatan otonomi perguruan tinggi sebagai rumah masyarakat ilmiah; serta (d) peningkatan kualitas dan pengelolaan dosen.
- (7) Penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi dan produktivitas tenaga kerja merupakan upaya melanjutkan kebijakan revitalisasi vokasi yang dilakukan secara holistik meliputi aspek *supply* (pendidikan dan pelatihan) dan upaya menghubungkan vokasi dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja (DUDIKA). Fokus penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi yaitu (a) penguatan infrastruktur esensial dan pembelajaran yang menghasilkan lulusan dengan kompetensi yang selaras dengan perkembangan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja (DUDIKA); (b) penguatan pengembangan kapabilitas dan kompetensi sumber daya manusia bidang pendidikan dan pelatihan vokasi (guru sekolah menengah kejuruan, dosen vokasi, dan instruktur). Selain itu, penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi, ekosistem ketenagakerjaan juga akan diperkuat untuk menciptakan iklim ketenagakerjaan yang kondusif yang mendorong kualitas dan produktivitas tenaga kerja, termasuk tenaga kerja perempuan. Intervensi kebijakan ini akan dilakukan melalui (a) penguatan pendidikan menengah vokasi, (b) penguatan pendidikan tinggi vokasi, (c) penguatan pelatihan vokasi, serta (d) penguatan produktivitas berbasis iklim ketenagakerjaan yang kondusif.





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 137 -

- (8) Peningkatan kontribusi iptek dan inovasi (iptekin) dalam pembangunan nasional dilakukan dengan pengembangan ekosistem terintegrasi hingga hilirisasi dan pemanfaatannya terutama di industri. Fokus utama adalah meningkatkan kuantitas dan kualitas iptekin, termasuk penguatan sumber daya manusia dan budaya ilmiah, perbaikan tata kelola dan proses bisnis iptekin, pembangunan dan pengembangan infrastruktur iptekin strategis, serta perluasan jejaring dan peningkatan kerja sama dengan industri. Optimalisasi hasil iptekin dilakukan dengan memperkuat intermediasi antara penghasil dan pemanfaat, khususnya di bidang pangan, energi, pertahanan, kesehatan, dan lingkungan, serta dukungan terhadap transformasi digital, ekonomi biru, ekonomi hijau, dan ekonomi sirkular. Peran Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), *science techno park* (STP), serta *hub* iptek dan inovasi di tingkat daerah dan sektoral akan diperkuat untuk mendukung kebijakan publik berbasis bukti dan ekonomi pengetahuan yang berkelanjutan, mempercepat inovasi dan kolaborasi, serta pemanfaatan teknologi antarpemangku kepentingan. Intervensi kebijakan ini akan dilakukan melalui (a) penguatan kapasitas iptek dan inovasi; (b) peningkatan fungsi intermediasi dan layanan pemanfaatan iptek dan inovasi; (c) optimalisasi pemanfaatan iptek dan inovasi secara masif di berbagai bidang termasuk pengawasan ketenaganukliran; serta (d) penguatan perguruan tinggi sebagai pusat keunggulan iptek dan inovasi berbasis kewilayahan dan berdaya saing.
- (9) Pengembangan Manajemen Talenta Nasional diarahkan untuk memperluas kumpulan bakat (*talent pool*) dan memperbaiki mekanisme akuisisi Talenta, memperkuat intervensi pembinaan serta fasilitasi Talenta, menyediakan sarana dan prasarana esensial manajemen Talenta, meningkatkan sinergi pendanaan, tata kelola kelembagaan, dan koordinasi pelaksanaan manajemen Talenta, serta memperkuat tata kelola untuk keberlanjutan siklus manajemen Talenta, melalui (a) pengembangan Manajemen Talenta Nasional Seni Budaya; (b) pengembangan Manajemen Talenta Nasional Riset dan Inovasi, (c) pengembangan Manajemen Talenta Nasional Olahraga, dan (d) penguatan tata kelola Manajemen Talenta Nasional.
- (10) Penguatan budaya literasi untuk kreativitas dan inovasi diarahkan untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan guna mendorong kreativitas dan inovasi yang mendukung daya cipta dan produktivitas. Kebijakan ini menekankan pentingnya pendidikan sepanjang hayat secara inklusif dengan mengintegrasikan kegiatan literasi untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, berperangai ilmiah, kreatif dan inovatif. Intervensi kebijakan ini akan dilakukan melalui (a) peningkatan kualitas layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial, dan (b) peningkatan budaya kegemaran membaca.
- (11) Peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat diarahkan untuk meningkatkan derajat kesehatan dan gizi penduduk berbasis siklus hidup mulai dari 1.000 hari pertama kehidupan, anak, remaja, dewasa, dan lanjut usia dengan penekanan pada penguatan edukasi, peningkatan cakupan, kualitas, dan tata laksana layanan kesehatan dan intervensi perbaikan gizi sesuai standar, serta mencegah kematian dini dan meningkatkan harapan hidup sehat, melalui (a) penurunan kematian ibu dan anak, dengan seluruh persalinan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar, serta memperkuat deteksi dini faktor risiko dan kapasitas pelayanan kegawatdaruratan ibu dan anak; (b) pencegahan dan penurunan *stunting*, dengan meningkatkan cakupan dan kualitas serta integrasi intervensi kunci yang berfokus pada penguatan faktor determinan di masing-masing kelompok sasaran; (c) peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, dan lansia serta keluarga berencana dan kesehatan reproduksi; serta (d) penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 138 -

- (12) Pemberian makan gratis untuk pemenuhan gizi diarahkan untuk membangun generasi sehat, cerdas, dan produktif yang berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan pengembangan sumber daya manusia berkualitas, dengan akses pada asupan gizi yang cukup dan keberagaman bahan pangan serta meningkatkan pemahaman masyarakat dalam perbaikan gizi, melalui (a) pemberian makan bergizi untuk siswa, santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita; serta (b) penguatan ekosistem pendukung pemberian makan bergizi.
- (13) Pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat diarahkan untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit dengan memperkuat pencegahan dan deteksi dini faktor risiko, tata laksana kasus, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, serta menerapkan pembangunan berwawasan kesehatan, melalui (a) penuntasan tuberkulosis; (b) eliminasi penyakit kusta dan *schistosomiasis*; (c) pengendalian penyakit menular lainnya terutama *Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immune Deficiency Syndrome* dan eliminasi penyakit tropis terabaikan lainnya seperti malaria; (d) pengendalian penyakit tidak menular dan peningkatan upaya kesehatan jiwa; (e) pembudayaan hidup sehat dan pengendalian faktor risiko penyakit tidak menular terutama pengendalian konsumsi produk berdampak negatif bagi kesehatan seperti produk hasil tembakau dan pangan tinggi garam, gula, dan lemak antara lain dengan penerapan dan peningkatan tarif cukai secara bertahap, inovasi pajak, pengetatan iklan, pencantuman peringatan bergambar bahaya merokok, dan penerapan label gizi, serta pemenuhan dan prasarana yang mendukung pola hidup sehat aktivitas fisik; serta (f) penyehatan lingkungan.
- (14) Penguatan kapasitas ketahanan kesehatan diarahkan untuk melindungi penduduk dari ancaman kedaruratan kesehatan, termasuk penyakit *emerging* dan *re-emerging*, dengan meningkatkan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi, dan merespons secara efektif dan cepat, melalui (a) penguatan surveilans, pengendalian kejadian luar biasa atau wabah dan penanganan bencana, dengan meningkatkan kapasitas laboratorium dan pos pintu masuk negara; (b) pemenuhan sediaan farmasi dan pengendalian resistensi antimikroba; serta (c) penguatan sistem pengawasan pangan dan sediaan farmasi termasuk memperkuat pengawasan siber dan farmakovigilans, serta penegakan hukum terhadap kejahatan obat dan makanan.
- (15) Penguatan pelayanan kesehatan dan tata kelola diarahkan untuk meningkatkan pemerataan akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang inklusif di seluruh wilayah hingga tingkat desa, afirmasi bagi daerah sulit akses, pemberdayaan masyarakat dan swasta dalam penyediaan layanan kesehatan, termasuk peran kader kesehatan, mendorong inovasi pelayanan kesehatan, serta meningkatkan kualitas pendanaan kesehatan yang berkelanjutan, melalui (a) investasi pelayanan kesehatan primer; (b) pembangunan rumah sakit lengkap berkualitas di kabupaten/kota dan pengembangan pelayanan kesehatan bergerak dan daerah sulit akses termasuk pengembangan layanan berbasis kompetensi terutama kanker, jantung, strok, uronefrologi, dan kesehatan ibu dan anak; (c) produksi dan pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan untuk pemenuhan dan pemerataan sesuai kebutuhan pembangunan kesehatan, antara lain melalui restrukturisasi kewenangan pengelolaan tenaga medis dan tenaga kesehatan; (d) penguatan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan pendanaan kesehatan termasuk reaktivasi peserta non-aktif, penguatan kendali mutu dan biaya pelayanan kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional, serta pengembangan skema pendanaan inovatif untuk kesehatan; serta (e) penguatan tata kelola, data, informasi, dan inovasi teknologi



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 139 -

kesehatan, termasuk peningkatan kapasitas daerah dalam perencanaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pembangunan kesehatan.

- (16) Peningkatan ketangguhan keluarga diarahkan untuk memastikan keluarga dapat menjalankan fungsinya secara optimal, menjadi wadah sosialisasi antar generasi dan kontrol sosial bagi seluruh anggotanya, serta memiliki resiliensi dalam menghadapi perubahan dan konflik, melalui (a) penguatan institusi keluarga untuk penanaman nilai-nilai, moral, integritas karakter, dan pengembangan psikososial anak; (b) penyediaan fasilitas pendukung keluarga dalam melaksanakan fungsi utama keluarga; serta (c) pemenuhan hak sipil dan hukum, serta afirmasi bagi keluarga rentan.
- (17) Peningkatan kualitas perlindungan anak diarahkan untuk mewujudkan Indonesia Layak Anak melalui penguatan sistem perlindungan anak dan pengasuhan yang layak untuk menjamin bahwa setiap anak, sejak dalam kandungan, termasuk anak dalam kondisi khusus, dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal, menikmati hak-haknya, serta berpartisipasi dalam proses pembangunan, melalui (a) pemenuhan hak anak secara universal dan penguatan resiliensi anak; serta (b) perlindungan anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan anak, dan perlakuan salah lainnya.
- (18) Peningkatan kualitas pemuda diarahkan untuk mendorong peningkatan kualitas pendidikan formal dan nonformal, penguasaan karakter dan kompetensi individu sebagai modal dasar ketahanan dari perilaku berisiko, kesehatan jiwa maupun raga, ketenagakerjaan yang layak, partisipasi aktif dan kepemimpinan dalam pembangunan, serta inklusivitas dan kesetaraan gender, melalui (a) peningkatan kualitas pemuda dalam pendidikan, kesehatan, karakter, pramuka, dan pencegahan perilaku berisiko; (b) peningkatan partisipasi aktif pemuda dalam ketenagakerjaan; serta (c) peningkatan partisipasi aktif dan kepemimpinan pemuda di bidang sosial dan politik.
- (19) Peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan dari kekerasan diarahkan untuk menurunkan ketimpangan capaian pembangunan antara laki-laki dan perempuan, menghapuskan segala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan, memperkuat *agency* dan mendorong peran aktif perempuan dalam kehidupan keluarga dan masyarakat, serta membangun tata kelola pelaksanaan strategi pengarusutamaan gender yang efektif dan berkelanjutan, melalui (a) peningkatan akses layanan kesehatan dan pendidikan; (b) penguatan kapasitas dan kemandirian, serta peningkatan kepemimpinan perempuan dalam pengambilan keputusan; (c) peningkatan partisipasi aktif perempuan di ekonomi dan ketenagakerjaan; (d) pemenuhan dan perlindungan hak perempuan bebas dari kekerasan; serta (e) penguatan tata kelola dan pelembagaan pengarusutamaan gender dalam proses pembangunan.
- (20) Peningkatan kesetaraan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dan lanjut usia diarahkan untuk menurunkan kesenjangan antara penduduk rentan lanjut usia dan penyandang disabilitas dengan penduduk lainnya, memberikan kesetaraan hak dan jaminan kehidupan yang layak, mengurangi ketimpangan kondisi sosio-ekonomi untuk penyandang disabilitas dan lanjut usia, serta mendorong peran aktif penduduk penyandang disabilitas dan penduduk lanjut usia untuk berkontribusi dan berpartisipasi dalam berbagai sektor pembangunan. Intervensi ini didukung dengan penguatan mekanisme pengukuran inklusivitas dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dan lanjut usia melalui penyusunan indeks inklusivitas. Selain itu, penguatan kerangka kebijakan juga sangat diperlukan untuk memastikan adanya pedoman yang komprehensif bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan yang inklusif. Salah satu penyusunan kebijakan yang masih diperlukan dalam



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 140 -

implementasi pembangunan inklusif adalah Rancangan Undang-undang tentang Kelanjutusiaan. Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan pedoman bagi Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan kebijakan kelanjutusiaan serta memberikan mekanisme koordinasi dan kelembagaan pelaksanaan program dan kegiatan kelanjutusiaan untuk memastikan kolaborasi lintas sektor. Selanjutnya, peningkatan kesetaraan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dan lanjut usia dilaksanakan melalui (a) penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan terhadap hak penyandang disabilitas dan lanjut usia; serta (b) penguatan prinsip dan pendekatan kesetaraan, partisipasi, dan inklusi sosial bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia dalam proses pembangunan.

- (21) Peningkatan pembinaan prestasi olahraga diarahkan untuk meningkatkan prestasi olahraga Indonesia di tingkat regional dan internasional yang didukung oleh pembinaan berjenjang dan berkelanjutan, serta tenaga olahraga, organisasi, sarana dan prasarana yang berstandar internasional sesuai dengan Desain Besar Olahraga Nasional dan Desain Besar Manajemen Talenta Nasional Bidang Olahraga, melalui (a) pengembangan sistem pembinaan olahragawan talenta unggul, (b) pengembangan tenaga dan organisasi olahraga berstandar internasional, (c) pengembangan sarana dan prasarana olahraga berstandar internasional yang ramah disabilitas, serta (d) peningkatan partisipasi dan penyelenggaraan *event/festival/kompetisi* olahraga.
- (22) Pengembangan kebudayaan olahraga yang inklusif diarahkan untuk mendorong peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam berolahraga, termasuk penyandang disabilitas, didukung oleh partisipasi berolahraga dan kebugaran siswa di satuan pendidikan formal, nonformal dan pendidikan khusus, serta industri olahraga sesuai dengan Desain Besar Olahraga Nasional, melalui (a) pengembangan olahraga pendidikan dan penyandang disabilitas, dan (b) pengembangan olahraga masyarakat dan industri.

Berdasarkan perspektif siklus hidup manusia, dimensi kesehatan dan pendidikan merupakan kunci tumbuh kembang dan produktivitas manusia. Dalam merespons isu tersebut, pencapaian Prioritas Nasional 4 juga didukung oleh Program Hasil Terbaik Cepat: (1) Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil; (2) Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun Rumah Sakit lengkap berkualitas di kabupaten; dan (3) Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi. Implementasi Program Hasil Terbaik Cepat dilakukan melalui Kegiatan Prioritas.

- (1) Pemberian Makan Bergizi untuk Siswa, Santri, Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita serta Penguatan Ekosistem Pendukung Pemberian Makan Bergizi

Gambaran Umum. Asupan gizi yang cukup merupakan aspek fundamental bagi pembentukan modal manusia. Namun demikian, keterbatasan akses kepada asupan gizi yang cukup dan keberagaman bahan pangan serta pemahaman masyarakat menyebabkan berbagai permasalahan gizi. Program hasil terbaik cepat memberikan makan bergizi gratis untuk siswa, santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita memiliki daya ungkit tinggi terhadap pembangunan modal manusia.


Program ini memiliki tujuan utama untuk membangun generasi sehat, cerdas, dan produktif menuju Indonesia Emas tahun 2045 dengan tujuan khusus dan prinsip penyelenggaraan seperti pada Gambar 3.1.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 141 -

Gambar 3.1  
Tujuan Utama Program Pemberian Makan Bergizi untuk Siswa, Santri, Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita



**Permasalahan dan Tantangan.** Kualitas asupan gizi dan pola makan menjadi faktor utama masalah gizi pada ibu hamil, ibu menyusui, balita, maupun anak sekolah, termasuk kurangnya konsumsi buah dan sayur. Pemberian makanan bergizi kepada sasaran harus sesuai dengan kecukupan gizi harian sesuai dengan anjuran yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan agar permasalahan gizi kurang dapat teratasi dan tidak mendorong peningkatan prevalensi gizi lebih dan obesitas pada target sasaran. Selain itu, permasalahan gizi pada balita dan anak sekolah yang tidak diatasi dapat mempengaruhi perkembangan kognitif anak dan prestasi belajar siswa.

Lonjakan permintaan bahan pangan yang tinggi di setiap daerah dengan adanya penyelenggaraan program makan bergizi gratis dapat terjadi. Namun, kualitas pangan terutama susu dan sumber protein hewani dalam negeri yang tidak mencukupi membutuhkan strategi jangka pendek dan jangka panjang. Selain itu, disparitas pembangunan infrastruktur dan penyediaan sarana, seperti fasilitas air bersih dan sanitasi di sekolah, transportasi, serta pembangunan jalan di daerah juga akan mempengaruhi proses distribusi bahan pangan maupun makanan ke sasaran.

Keragaman karakteristik demografi dan variasi geografis Indonesia juga memberikan tantangan dalam penyelenggaraan program makan bergizi gratis. Perubahan jumlah sasaran ibu hamil, ibu menyusui, dan balita terjadi secara dinamis. Angka ini dapat berubah setiap hari dan mempengaruhi jumlah makanan yang akan disediakan oleh satuan pelaksana.





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 142 -

Kemudian, variasi geografis juga memengaruhi rantai pasok di daerah dan distribusi makanan kepada penerima manfaat untuk menjamin kualitas dan keamanan pangan.

Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian program terpadu untuk menjamin penyediaan makanan yang berkualitas, serta manajemen pengendalian risiko di seluruh wilayah menjadi tantangan agar risiko kejadian luar biasa (KLB) dapat dihindari, tepat sasaran, dan tujuan program dapat tercapai. Sistem monitoring dan evaluasi yang terdigitalisasi dapat diperbaharui secara *real-time*, terpadu, dan tepat sasaran. Selain itu, untuk dapat mencapai tujuan, penyelenggaraan program pemberian makan bergizi gratis membutuhkan dukungan program lain yang diselenggarakan oleh kementerian/lembaga lain dan pemerintah daerah.

Langkah-langkah penyelesaian masalah. Penyediaan makanan bergizi gratis diberikan kepada empat kategori target sasaran yaitu (1) anak sekolah di seluruh jenjang pendidikan dari pendidikan anak usia dini (taman kanak-kanak/raudhatul athfal/bustanul athfal /sederajat) sampai sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah/sederajat; (2) santri di pesantren dan sekolah keagamaan lain; serta (3) ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita berstatus gizi normal; serta (4) ibu hamil dan anak balita bermasalah gizi. Oleh karena itu, standar gizi berdasarkan empat kategori tersebut harus ditetapkan sesuai angka kecukupan gizi harian yang dianjurkan. Makan bergizi gratis yang disediakan melalui program ini mengandung 20–25 persen (dalam bentuk sarapan) dan 30–35 persen (dalam bentuk makan siang) dari angka kecukupan gizi harian yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2019. Waktu pemberian makan bergizi menyesuaikan jadwal kegiatan belajar mengajar, terutama untuk anak pendidikan anak usia dini (taman kanak-kanak/raudhatul athfal/bustanul athfal /sederajat) dan sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah/sederajat.

Program makan bergizi diberikan sesuai dengan prinsip gizi seimbang, beragam, aman, dan sesuai dengan preferensi lokal. Komposisi makanan lengkap yang diberikan kepada kelompok sasaran mencakup kebutuhan energi dan zat gizi per hari sesuai dengan kelompok umur dan jenis kelamin, yang terdiri dari makanan pokok, sayuran, lauk-pauk, buah-buahan, serta susu sebagai pelengkap. Pengembangan menu pangan lokal didorong dengan tetap menjamin kecukupan kandungan gizi, keberagaman, kualitas, keamanan, dan keterjangkauan makanan. Penggunaan sumber pangan lokal diutamakan dengan memperhatikan alternatif bahan penunjang dan preferensi masyarakat lokal. Oleh karena itu, pengembangan pedoman bahan penunjang makanan dan variasi menu tidak boleh luput dalam persiapan implementasi program.

Implementasi program dapat berjalan dengan baik jika diikuti dengan pemantauan terhadap konsumsi sasaran dari makanan bergizi yang diberikan serta integrasi pelaksanaan program pendukung lainnya seperti edukasi gizi dan promosi perubahan perilaku hidup sehat, pengukuran antropometri, fortifikasi pangan, penyediaan sarana air bersih dan sanitasi, penjaminan ketersediaan stok dan keragaman bahan pangan, penjaminan keamanan pangan dan higienitas makanan, pengelolaan limbah dan sampah, penyediaan infrastruktur listrik, transportasi, dan telekomunikasi, serta pemberdayaan masyarakat, petani, dan peternak lokal. Selain itu, revitalisasi sekolah juga perlu dilakukan untuk mendukung program pemberian makan bergizi gratis melalui penyediaan fasilitas transit penyaluran makanan, penyediaan sarana dan infrastruktur air bersih dan sanitasi, serta penyediaan alat antropometri. Program pendukung pemberian makan bergizi gratis secara rinci terdapat pada Gambar 3.2.




PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 143 -

Gambar 3.2

Program Pendukung yang Perlu Diintegrasikan dengan Pemberian Makan Bergizi Gratis untuk Siswa, Santri, Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Anak Balita





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 144 -


Penetapan regulasi yang mendukung penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis harus disusun segera sebagai dasar satuan pelaksanaan di daerah. Regulasi yang dimaksud perlu setingkat undang-undang atau peraturan presiden.

Untuk menjamin pemenuhan kebutuhan bahan pangan di setiap wilayah, pelibatan petani, peternak, serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah serta koperasi sangat diperlukan agar proses rantai pasok dapat lebih efisien dan kebutuhan bahan pangan dapat tersedia dengan cepat. Kondisi ini perlu didukung dengan sistem pengadaan yang sederhana, efektif, dan terstandar sehingga keterlibatan pelaku ekonomi lokal dapat terjadi dengan tetap menjamin kualitas bahan pangan yang diperoleh. Kontrak pengadaan lintas tahun dapat menjadi alternatif agar pemenuhan bahan pangan tidak terhambat oleh mekanisme pengadaan barang/jasa.

Untuk menjamin pemberian makanan bergizi yang tepat sasaran, pembaruan data sasaran harus dilakukan secara *real time* dengan dukungan sistem informasi. Selain itu, pengembangan modalitas dan mekanisme penyelenggaraan program untuk sasaran di wilayah perdesaan, terpencil, dan kepulauan juga perlu untuk dilakukan.

Mekanisme pembinaan, pengawasan, dan pengendalian harus disusun secara terencana untuk menjamin tujuan program tercapai. Pengembangan *assessment* status gizi pada awal penyelenggaraan program juga perlu dilakukan sebagai salah satu upaya penilaian keberhasilan program. Dukungan sistem informasi terpadu dengan *database* peserta didik serta status kesehatan dapat mendukung efektivitas proses *monitoring* dan evaluasi program. Selain itu, inspeksi, pembinaan, dan supervisi secara berkala harus terus berjalan sebagai upaya evaluasi *normative program*.

Gambar 3.3  
Mekanisme Pelaksanaan Pemberian Makan Bergizi untuk Siswa, Santri, Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 145 -

Dukungan lintas sektor, pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat juga perlu diselaraskan dengan penyelenggaraan program makan bergizi gratis. Hal ini perlu didukung dengan pengembangan rencana pengembangan yang komprehensif serta mekanisme kerja sama dan kemitraan yang transparan dan akuntabel. Penjabaran strategi tahunan program memberikan makan bergizi gratis untuk siswa, santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita, terdapat pada Tabel 3.5.

Tabel 3.5  
Strategi Tahunan Pemberian Makan Bergizi untuk Siswa, Santri,  
Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita

Aspek	2025	2026	2027	2028	2029
Target Sasaran	19%	50%	70%	80%	100%
Total Sasaran	17,89 juta jiwa	46,39 juta jiwa	64,94 juta jiwa	73,86 juta jiwa	92,78 juta jiwa
Lokasi					
Kabupaten/Kota	514 kab/kota secara bertahap dan dikembangkan secara menyeluruh sampai tahun 2029				
Jumlah Satuan Pelayanan (SP)	5.000 SP	13.254 SP	18.555 SP	21.104 SP	26.508 SP
Modalitas Penyelenggaraan	Satuan Pelayanan	Satuan Pelayanan, Sekolah, Pesantren	Satuan Pelayanan, Sekolah, Pesantren, Daerah Terpencil	Satuan Pelayanan, Sekolah, Pesantren, Daerah Terpencil	Satuan Pelayanan, Sekolah, Pesantren, Daerah Terpencil
Kerangka Regulasi	Peraturan Presiden Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis			Penyusunan Undang-Undang Pemenuhan Gizi Nasional	

Adapun *highlight* intervensi dari memberikan makan bergizi gratis untuk siswa, santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita termuat dalam infografis di bawah ini.





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 146 -



KP

- Pemberian Makan Bergizi untuk Siswa, Santri, Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita
- Penguatan Ekosistem Pendukung Pemberian Makan Bergizi



Sasaran dan Indikator

- Terlaksananya pemberian makanan bergizi bagi siswa, santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita untuk mendukung percepatan pemenuhan gizi
- Terlaksananya penguatan ekosistem pendukung pemberian makan bergizi untuk mendukung percepatan pemenuhan gizi

Indikator:

- |   |   |
|---|---|
| 1. Persentase ibu hamil yang mendapatkan bantuan makanan bergizi 100% (2029)                        | 8. Persentase siswa SLB yang mendapatkan bantuan makanan bergizi 100% (2029)                          |
| 2. Persentase ibu menyusui yang mendapatkan bantuan makanan bergizi 100% (2029)                     | 9. Persentase santri yang mendapatkan bantuan makanan bergizi 100% (2029)                             |
| 3. Persentase anak balita yang mendapatkan bantuan makanan bergizi 100% (2029)                      | 10. Persentase ibu hamil, ibu menyusui, dan pengasuh balita dengan skor literasi gizi baik 90% (2029) |
| 4. Persentase siswa PAUD (TK/RA/BA/ sederajat) yang mendapatkan bantuan makanan bergizi 100% (2029) | 11. Persentase siswa dan santri dengan skor literasi gizi baik 90% (2029)                             |
| 5. Persentase siswa SD/MI/ sederajat yang mendapatkan bantuan makanan bergizi 100% (2029)           | 12. Sistem data dan informasi terpadu untuk pemenuhan gizi nasional 1 sistem (2029)                   |
| 6. Persentase siswa SMP/MTs/ sederajat yang mendapatkan bantuan makanan bergizi 100% (2029)         | 13. Jumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi yang sesuai standar 26.508 (2029)                          |
| 7. Persentase siswa SMA/MA/SMK/ sederajat yang mendapatkan bantuan makanan bergizi 100% (2029)      | 14. Persentase petugas penjamah makanan yang mendapatkan pelatihan 100% (2029)                        |



Instansi Pelaksana

Institusi Pengampu

1. Badan Gizi Nasional

Institusi Kontributor

- |  |   |
|--|---|
| 1. Kementerian Kesehatan                     | 8. Kementerian Usaha Kecil dan Menengah |
| 2. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah | 9. Badan Pengawas Obat dan Makanan      |
| 3. Kementerian Agama                         | 10. Kementerian Pekerjaan Umum          |
| 4. Kementerian Pertanian                     | 11. Kementerian Lingkungan Hidup        |
| 5. Badan Pangan Nasional                     | 12. Kementerian Desa PDT                |
| 6. Kementerian Kelautan dan Perikanan        | 13. Pemerintah Daerah                   |
| 7. Kementerian Koperasi                      |   |



Indikasi Lokasi Prioritas

Seluruh kab/kota di seluruh provinsi  
(Program dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota secara bertahap dan akan dikembangkan secara menyeluruh sampai tahun 2029)



Indikasi Highlight Intervensi

1. Bantuan makan bergizi kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita
2. Bantuan makan bergizi kepada peserta didik seluruh jenjang dan santri
3. Promosi dan edukasi tentang pemenuhan gizi
4. Satuan pendidikan yang melaksanakan program UKS
5. Standar tentang sistem, tata kelola, dan manajemen risiko pemenuhan gizi
6. Sistem informasi pemenuhan gizi nasional
7. Satuan pelayanan dapur makan bergizi
8. Penguatan intervensi pendukung pemberian makan bergizi seperti pengukuran antropometri, fortifikasi pangan, penyediaan sarana air bersih dan sanitasi, penjaminan keamanan pangan dan higienitas makanan, manajemen limbah, pemanfaatan komoditas lokal, pemberdayaan masyarakat, UMKM lokal, dan BUMDes, serta pengembangan bahan pangan dalam negeri

(2) Menyelenggarakan Pemeriksaan Kesehatan Gratis, Menuntaskan Kasus TBC, dan Membangun Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota

(a) Penuntasan Kasus Tuberkulosis

Gambaran Umum. Tuberkulosis menjadi salah satu dari lima penyebab utama beban penyakit di Indonesia. Kondisi ini menunjukkan masih belum optimalnya upaya yang dilakukan dalam pengendalian penyakit, termasuk lemahnya dukungan sistem kesehatan yang memadai. Jumlah kasus baru atau insidensi tuberkulosis masih cukup tinggi. Pada tahun 2022, Indonesia menduduki peringkat ke-2 terbesar di dunia, setelah India. Insidensi






PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 147 -

tuberkulosis meningkat dari 370 kasus per 100.000 penduduk di tahun 2000 menjadi 387 kasus per 100.000 penduduk di tahun 2023 (Global TB Report WHO, 2024). Tren capaian kinerja insidensi tuberkulosis tahun 2000–2023 dapat dilihat pada Gambar 3.4.

Gambar 3.4  
Beban Kasus Tuberkulosis Tahun 2000–2023



Permasalahan dan Tantangan. Penuntasan Tuberkulosis di Indonesia menghadapi tantangan serius, antara lain rendahnya cakupan penemuan kasus, keterbatasan sistem pelaporan kasus, rendahnya cakupan pemberian terapi pencegahan, lamanya jangka waktu pengobatan, serta kepatuhan pengobatan yang masih rendah. Meningkatnya kasus tuberkulosis resistan obat (*Multidrug Resistant Tuberculosis/MDR-TB*) memperburuk situasi, memerlukan pengobatan yang lebih mahal dan kompleks. Di sisi lain, keterbatasan infrastruktur dan tenaga medis, khususnya di daerah terpencil, memperlambat deteksi dini dan penanganan tepat waktu. Kondisi lingkungan yang mendukung penularan, serta rendahnya kesadaran dan edukasi publik, semakin memperkuat tantangan ini. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan intervensi terpadu yang berfokus pada peningkatan penemuan kasus, peningkatan kepatuhan pengobatan, penguatan sistem kesehatan, peningkatan upaya pencegahan dan edukasi salah satunya melalui perbaikan kondisi lingkungan.

Langkah-langkah penyelesaian masalah. Dalam upaya meningkatkan kualitas hidup dan menurunkan insidensi tuberkulosis di Indonesia, diperlukan (i) peningkatan penemuan kasus tuberkulosis melalui perluasan skrining aktif di komunitas berisiko tinggi, investigasi kontak, pemanfaatan teknologi diagnostik secara lebih luas, peningkatan kapasitas deteksi dini, peningkatan infrastruktur kesehatan dengan menyediakan alat diagnostik dan memperkuat kapasitas tenaga medis terutama di daerah terpencil, optimalisasi sistem pelaporan berbasis digital untuk memastikan pelacakan kasus secara *real-time*, integrasi data antara sektor publik dan swasta, dan integrasi layanan kesehatan tuberkulosis dengan penyakit lain; (ii) peningkatan kepatuhan pengobatan tuberkulosis dengan memperkuat pendampingan pasien, penggunaan regimen pengobatan yang lebih efektif, edukasi berkelanjutan untuk mengurangi angka putus obat, dan penguatan upaya penanganan *Multidrug Resistant Tuberculosis* melalui pengembangan obat baru dan pendekatan komunitas untuk mendukung pengobatan jangka panjang, serta (iii) peningkatan upaya pencegahan dan edukasi melalui pengembangan dan perluasan vaksinasi tuberkulosis pada



Selain itu, keterlibatan aktif komunitas, seperti kader kesehatan dan organisasi masyarakat, dapat meningkatkan deteksi dini dan kepatuhan pengobatan melalui pendekatan berbasis lokal. Pemberdayaan masyarakat juga dapat mendukung edukasi yang lebih efektif, mengurangi stigma, serta memperkuat pelacakan kontak dalam komunitas berisiko tinggi. Program ini perlu diintegrasikan dengan inisiatif kesehatan desa dan didukung oleh insentif untuk memperluas partisipasi.

Gambar 3.5 merupakan peta yang menunjukkan daerah dengan beban tuberkulosis tinggi sebagai prioritas utama program. Meskipun program penuntasan tuberkulosis dilakukan di seluruh kabupaten/kota di 38 provinsi. Terdapat 359 kabupaten/kota prioritas (70 persen dari total 514 kabupaten/kota) yang akan menerima intervensi komprehensif, sedangkan 155 kabupaten/kota lainnya akan menerima intervensi esensial. Kabupaten/kota yang menerima intervensi komprehensif termasuk 193 kabupaten/kota di delapan provinsi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 149 -

prioritas, yaitu daerah dengan beban kasus tuberkulosis, *human immunodeficiency virus*, diabetes melitus tinggi, serta merupakan daerah prioritas program tuberkulosis resisten obat dan *district-based public-private mix*. Sedangkan kabupaten/kota yang menerima intervensi esensial merupakan kabupaten/kota dengan estimasi beban kasus tuberkulosis <1.000 dan prevalensi diabetes melitus rendah. Adapun *highlight* intervensi dari penuntasan tuberkulosis termuat dalam infografis di bawah ini.



KP Penuntasan TBC



Sasaran dan Indikator

Tercapainya penuntasan TBC melalui peningkatan upaya pencegahan TBC, intensifikasi penemuan kasus secara masif dan pengobatan TBC sampai tuntas

Impact

1. Insidensi Tuberkulosis sebanyak 190 orang per 100.000 penduduk pada 2029

Outcome

1. Cakupan pemberian terapi pencegahan TBC pada orang kontak serumah mencapai 80% pada tahun 2029
2. Cakupan penemuan kasus TBC (Notifikasi kasus TBC) mencapai 90% pada tahun 2029
3. Persentase pasien TBC yang memulai pengobatan (*Enrollment TBC*) mencapai 95% pada tahun 2029
4. Persentase angka keberhasilan pengobatan TBC (*TB Success Rate*) mencapai 90% pada tahun 2029



Instansi Pelaksana

Institusi Pengampu

Kementerian Kesehatan

Institusi Kontributor

Kemendagri, KemenkoPMK, KemenkoPM, Kemenag, Kemendikdasmen, Kemenaker, Kemenimipnas, KemenBUMN, Kemensos, Kemenkomdigi, KemenPKP, KemendesPDT, KemenPPN/Bappenas, BPOM, BRIN, BPJS Kesehatan, Pemda



Indikasi Lokasi Prioritas

Wilayah prioritas program pada 359 Kab/Kota di 38 Provinsi dengan 91% kasus nasional (*high burden TB*)



Indikasi Highlight Intervensi

1. Masyarakat yang mendapatkan layanan skrining *mobile* TBC (Kemkes)
2. Riset vaksin TBC yang dihasilkan (Kemkes)
3. Lembaga yang didampingi dalam pelaksanaan uji klinis TB (Kemkes)
4. Tenaga kesehatan tenaga terlatih pencegahan dan pengendalian TBC (Kemkes)
5. Masyarakat yang mendapatkan layanan pengobatan TBC (Kemkes)
6. Penyediaan obat dan perbekalan TBC (Kemkes)
7. Riset regimen pengobatan yang pendek untuk TBC (Kemkes)
8. Layanan penanggulangan Tuberkulosis di tempat kerja (Kemkes)
9. Koordinasi penanggulangan Tuberkulosis (KemenkoPMK)
10. Bantuan pembangunan rumah swadaya (KemenPKP)
11. Penyediaan informasi pelaksanaan deteksi dini, penemuan dan pengobatan (Kemkes)
12. Alat pencegahan dan pengendalian TBC (Kemkes)
13. Masyarakat mendapatkan layanan pencegahan dan pengendalian TBC (LP-6) (Kemkes)
14. NSPK percepatan target eliminasi TBC (LP-6) (Kemkes)
15. Daerah mendapat pembinaan program P2 TBC di daerah (Kemkes)
16. Data dan informasi TBC (Kemkes)
17. Bahan pencegahan dan pengendalian TBC (Kemkes)
18. Purwarupa hasil riset dan inovasi obat dan vaksin (Kemkes)
19. Obat dan perbekalan kesehatan program pencegahan dan pengendalian TB (Kemkes)

(b) Pemeriksaan Kesehatan Gratis

Gambaran Umum. Program pemeriksaan kesehatan gratis merupakan salah satu upaya strategis pemerintah untuk meningkatkan deteksi dini dan pencegahan penyakit, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hidup sehat, dan mengurangi beban anggaran pengendalian penyakit kronis dan katastrofik. Pemeriksaan kesehatan gratis dilakukan dengan pelaksanaan paket skrining sesuai siklus hidup di seluruh wilayah, yakni bagi kelompok usia bayi, anak, remaja, dewasa, dan lanjut usia. Penyelenggaraan pemeriksaan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 150 -

kesehatan gratis yang dapat diakses bagi semua kelompok masyarakat, diharapkan dapat berkontribusi signifikan bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia.

Permasalahan dan Tantangan. Gangguan kesehatan dapat menyebabkan berkurangnya kualitas hidup dan potensi produktivitas. Secara global telah terjadi transisi epidemiologi, yaitu perubahan kelompok penyakit penyebab mortalitas dan morbiditas yang mendominasi dari penyakit menular menjadi penyakit tidak menular. Transisi tersebut didorong peningkatan kondisi sosial ekonomi, pengetahuan, dan teknologi baru kesehatan. Perkembangan ini disertai peningkatan populasi penduduk lanjut usia dan permintaan terhadap pelayanan kesehatan. Peningkatan beban penyakit, baik menular maupun tidak menular menyebabkan kebutuhan pembiayaan kesehatan juga meningkat.

Penyakit kronis dan katastrofik seperti stroke, jantung, diabetes, dan kanker memerlukan biaya perawatan yang mahal. Tingkat pertumbuhan total pengeluaran kesehatan atau *total health expenditure* dalam 20 tahun terakhir sudah melebihi tingkat pertumbuhan ekonomi berdasarkan produk domestik bruto (NHA Indonesia 2021). Selain itu, *total health expenditure* Indonesia meningkat 16 kali lipat dari Rp28 Triliun (2000) menjadi Rp459 Triliun (2019). Jika pola tersebut tidak dikendalikan, maka diperkirakan proporsi pembiayaan kesehatan oleh pemerintah pada tahun 2045 akan mencapai 19 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (NHA Indonesia 2021, diolah Bappenas). Tanpa modifikasi pada postur pembiayaan atau intervensi dalam upaya kesehatan, maka pembiayaan kesehatan ke depan akan tidak berkelanjutan.

Gambar 3.6  
Pergeseran Beban Penyakit di Indonesia Tahun 1990–2021












PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 151 -

Tingginya beban penyakit dan pembiayaan kesehatan dapat dicegah melalui upaya promotif dan preventif kesehatan. Salah satu bagian dari upaya preventif adalah dengan deteksi dini penyakit. Semakin awal suatu kondisi penyakit diketahui, maka semakin minim biaya yang diperlukan, serta semakin baik prognosis untuk sembuh total. Oleh karena itu, pemeriksaan kesehatan yang berkualitas dan aksesibel bagi semua kelompok usia masyarakat, perlu dijamin untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Langkah-langkah penyelesaian masalah. Pemeriksaan kesehatan merupakan upaya deteksi dini penyakit untuk mencegah dan mengendalikan penyakit yang dapat menurunkan kualitas hidup serta menyebabkan kecacatan dan kematian.

Gambar 3.7  
Paket Skrining Pemeriksaan Kesehatan Gratis Tahun 2025

Balita dan Anak Usia Prasekolah	Anak Usia Sekolah dan Remaja	Dewasa 1	Dewasa 2	Lansia
				
Usia 0 - 6 Tahun	Usia 7 - 17 Tahun	Usia 18 - 39 Tahun	Usia 40 - 59 Tahun	Usia >60 Tahun
<div>1. Hipotiroid Kongenital</div> <div>2. Penyakit Jantung Bawaan Kritis</div> <div>3. Hiperplasia Adrenal Kongenital</div> <div>4. Defisiensi G6PD</div> <div>5. Pertumbuhan</div> <div>6. Perkembangan</div> <div>7. Indra Pendengaran</div> <div>8. Indra Penglihatan</div> <div>9. Gigi dan Mulut</div> <div>10. Talasemia</div> <div>11. Hepar</div>	<div>1. Indra Pendengaran</div> <div>2. Indra Penglihatan</div> <div>3. Gigi dan Mulut</div> <div>4. Talasemia</div> <div>5. Anemia</div> <div>6. Obesitas</div> <div>7. Diabetes Melitus</div> <div>8. Hipertensi</div> <div>9. Paru-Paru</div> <div>10. Kesehatan Jiwa</div> <div>11. Kebugaran</div> <div>12. Hepar</div>	<div>1. Indra Pendengaran</div> <div>2. Indra Penglihatan</div> <div>3. Gigi dan Mulut</div> <div>4. Talasemia</div> <div>5. Obesitas</div> <div>6. Diabetes Melitus</div> <div>7. Hipertensi</div> <div>8. Faktor Risiko Jantung-Strok</div> <div>9. Penyakit Ginjal Kronis</div> <div>10. Paru-Paru</div> <div>11. Kesehatan Jiwa</div> <div>12. Kebugaran</div> <div>13. Kanker Payudara</div> <div>14. Kanker Leher Rahim</div> <div>15. Hepar</div> <div>16. Osteoporosis</div>	<div>1. Indra Pendengaran</div> <div>2. Indra Penglihatan</div> <div>3. Gigi dan Mulut</div> <div>4. Obesitas</div> <div>5. Diabetes Melitus</div> <div>6. Hipertensi</div> <div>7. Kolesterol</div> <div>8. Faktor Risiko Strok</div> <div>9. Faktor Risiko Jantung</div> <div>10. Penyakit Ginjal Kronis</div> <div>11. Paru-Paru</div> <div>12. Kesehatan Jiwa</div> <div>13. Kebugaran</div> <div>14. Kanker Payudara</div> <div>15. Kanker Leher Rahim</div> <div>16. Kanker Usus</div> <div>17. Hepar</div> <div>18. Osteoporosis</div>	<div>1. Indra Pendengaran</div> <div>2. Indra Penglihatan</div> <div>3. Gigi dan Mulut</div> <div>4. Obesitas</div> <div>5. Diabetes Melitus</div> <div>6. Hipertensi</div> <div>7. Kolesterol</div> <div>8. Faktor Risiko Strok</div> <div>9. Faktor Risiko Jantung</div> <div>10. Penyakit Ginjal Kronis</div> <div>11. Paru-Paru</div> <div>12. Kesehatan Jiwa</div> <div>13. Kebugaran</div> <div>14. Kanker Payudara</div> <div>15. Kanker Leher Rahim</div> <div>16. Kanker Usus</div> <div>17. Geriatri</div> <div>18. Hepar</div> <div>19. Osteoporosis</div>

Program pemeriksaan kesehatan gratis juga memiliki peran strategis untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hidup sehat, deteksi dini, dan pencegahan penyakit, serta mengurangi potensi beban anggaran pengendalian penyakit, terutama dari risiko penyakit katastrofik seperti diabetes melitus, jantung koroner, kanker, dan strok. Oleh karena itu, penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis yang dapat diakses bagi semua kelompok masyarakat berperan penting bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia.






PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 152 -

Pemeriksaan kesehatan gratis dilakukan dengan pemberian layanan paket skrining sesuai siklus hidup (kelompok usia) dan faktor risiko penyakit. Penyediaan paket skrining mencakup pengadaan bahan medis habis pakai (BMHP) dan biaya pemeriksaan, pengiriman sampel, dan tes konfirmasi. Untuk memastikan program ini berjalan optimal, diperlukan pula upaya penguatan sistem dan tata kelola pemeriksaan kesehatan gratis, antara lain melalui pembinaan fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP), peningkatan kapasitas sumber daya manusia bidang kesehatan, pengembangan sistem data rutin terintegrasi, dan tata laksana untuk tindak lanjut kasus kesehatan dari hasil pemeriksaan kesehatan gratis. Adapun *highlight* intervensi dari Penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis termuat dalam infografis di bawah ini.





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 153 -

(c) Pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota

Gambaran Umum. Program pembangunan rumah sakit berkualitas di kabupaten diterjemahkan sebagai peningkatan kapasitas rumah sakit daerah di kabupaten/kota untuk pemenuhan standar nasional serta dapat memberikan layanan berkualitas yang digambarkan berdasarkan kriteria berkualitas, antara lain (i) tersedianya sarana, prasarana dan alat kesehatan yang memenuhi standar minimal 80 persen; (ii) mampu menyediakan layanan unggulan kanker, jantung, stroke, uronefrologi dan kesehatan ibu-anak; (iii) tersedianya tenaga kesehatan spesialis dasar dan spesialis penunjang untuk layanan unggulan; (iv) telah mencapai standar akreditasi paripurna; serta (v) meningkatnya tata kelola kemandirian keuangan khususnya bagi rumah sakit pemerintah. Berdasarkan kondisi tersebut, hasil akhir yang akan dituju (*outcome*) yaitu pemenuhan rumah sakit berkualitas di kabupaten/kota dengan capaian yang diharapkan sebanyak 85 persen rumah sakit pemerintah terakreditasi paripurna dalam periode lima tahun.

Permasalahan dan tantangan. Ketersediaan layanan kesehatan di rumah sakit digambarkan melalui rasio tempat tidur rumah sakit per 1000 penduduk. Rasio tempat tidur rumah sakit Indonesia saat ini sudah mencapai 1,4 tempat tidur rumah sakit per 1000 penduduk sehingga sudah melebihi rasio minimal rekomendasi *World Health Organization* yaitu satu tempat tidur rumah sakit per 1000 penduduk.

Kondisi rasio ini masih menunjukkan adanya kesenjangan apabila ditelaah hingga ke tingkat daerah. Ketersediaan sarana, prasarana, dan alat kesehatan rumah sakit disebut memenuhi standar minimal apabila terpenuhi data minimal 80 persen kondisi baik yang diukur dalam laporan Kementerian Kesehatan.

Tabel 3.6  
Kelengkapan Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan yang Belum Memenuhi Standar di RS Kab/Kota

Aspek Standar	Jumlah RS Kab/Kota	Persentase (%)
Belum memenuhi standar sarana (gedung dan bangunan) minimal 80%	279	37
Belum memenuhi standar prasarana (air bersih, limbah, listrik, ambulans, dll) minimal 80%	466	61
Belum memenuhi standar alat kesehatan minimal 80%	733	96

Sumber : ASPAK Kementerian Kesehatan, Jan 2024

Dari aspek tenaga kesehatan, ketimpangan ketersediaan tenaga kesehatan terutama dokter spesialis masih menjadi tantangan. Kondisi tersebut disebabkan salah satunya waktu produksi dokter spesialis yang tergolong lama dengan *range* estimasi pemenuhan hingga mencapai 13 dan 27 tahun.

Kualitas tata kelola rumah sakit dapat dilihat dari capaian akreditasi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur kualitas rumah sakit. Berdasarkan data awal Kementerian Kesehatan, 78 persen rumah sakit sudah mencapai status akreditasi tertinggi, yaitu paripurna. Namun, pasca dilakukan reviu dan peninjauan kembali terhadap hasil akreditasi dan serta rekalisasi capaian berdasarkan rancangan standar baru yang dikembangkan Kementerian Kesehatan, hanya terdapat 37 persen rumah sakit yang terakreditasi paripurna (Kemkes, 2024). Selain akreditasi, tipe rumah sakit juga dapat menggambarkan kapasitas dan kemampuan layanan rumah sakit dengan tipe terendah rumah sakit, yaitu tipe D.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 154 -

Saat ini, pemerintah sedang mengembangkan sistem layanan unggulan rumah sakit untuk isu kanker, jantung, stroke, uronefrologi, dan kesehatan ibu-anak dengan sasaran 514 kabupaten/kota. Rencana tersebut didasarkan pada fakta adanya ketimpangan layanan yang dijelaskan dalam Tabel 3.7 berikut.

**Tabel 3.7**  
**Kapasitas Sistem Kesehatan berdasarkan Layanan**

Layanan	Kapasitas Sistem Kesehatan
Jantung	<ul style="list-style-type: none"><li>• Baru 153 RS (134 kab/kota) yang mampu melayani kateterisasi jantung (mampu <i>cathlab</i>)</li><li>• Baru 21 Provinsi yang mampu layanan bedah pintas arteri</li><li>• Rata-rata waktu tunggu layanan bedah jantung anak &gt; 6 bulan di setiap RS</li></ul>
Kanker	<ul style="list-style-type: none"><li>• Baru 196 RS (169 kab/kota) yang mampu layani Mammografi (Rontgen Payudara)</li><li>• 18 provinsi yang mampu layanan radioterapi (Linac)</li><li>• Baru 2 provinsi yang mampu layanan PEC CT</li></ul>
Ginjal	<ul style="list-style-type: none"><li>• Terdapat 93 RS (29 provinsi) yang mampu layanan nefropati obstruksi (batu)</li><li>• Baru 7 RS di 7 provinsi di Pulau Sumatera, Jawa, Bali yang mampu transplantasi ginjal</li><li>• Baru 229 RS (201 kab/kota) dengan RS mampu pelayanan hemodialisis</li></ul>

Dalam pola pengelolaan keuangan rumah sakit masih banyak rumah sakit pemerintah yang belum memenuhi status sebagai Badan Layanan Umum dan masih adanya ketergantungan terhadap anggaran pemerintah baik dalam operasional layanan maupun investasi pengembangan kapasitas rumah sakitnya. Ketergantungan ini berpotensi meningkatnya kebutuhan dukungan anggaran Pemerintah serta melambatnya upaya percepatan peningkatan kapasitas rumah sakit pemerintah di Indonesia karena tidak mampu memenuhi secara mandiri dari penerimaan layanannya.

Langkah-langkah penyelesaian masalah. Berdasarkan kondisi di atas, rencana program pembangunan rumah sakit berkualitas di kabupaten diterjemahkan sebagai peningkatan kapasitas rumah sakit daerah digambarkan berdasarkan kriteria berikut:

- (i) Tersedianya sarana, prasarana dan alat kesehatan yang memenuhi standar minimal 80 persen;
- (ii) Mampu menyediakan layanan unggulan kanker, jantung, stroke, uronefrologi dan kesehatan ibu-anak;
- (iii) Tersedianya tenaga kesehatan spesialis dasar dan spesialis penunjang untuk layanan unggulan;
- (iv) Telah mencapai standar akreditasi paripurna;
- (v) Meningkatnya tata kelola kemandirian keuangan rumah sakit.


Berdasarkan kriteria tersebut, dapat diturunkan ke dalam kerangka pikir dalam periode lima tahun ke depan seperti pada bagan kerangka pikir berikut.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 155 -

Gambar 3.8  
Kerangka Pikir Pemenuhan Rumah Sakit Berkualitas di Kabupaten/Kota



Pentahapan pelaksanaan langkah-langkah di atas dipetakan berdasarkan kebutuhan dan kesiapan daerah terutama dari sisi sumber daya manusia serta kondisi epidemiologi yang dapat mencerminkan *demand* pelayanan kesehatan di wilayah tersebut, dengan gambaran pentahapan sebagai berikut:

- (i) Pemenuhan standar sarana, prasarana, dan alat kesehatan 80 persen di rumah sakit. Saat ini, terdapat rumah sakit yang belum memenuhi standar sarana, prasarana, dan alat kesehatan. Intervensi awal diprioritaskan untuk daerah dengan kriteria sulit akses dan rasio tempat tidur kurang dari 1 per 1000 penduduk.
- (ii) Pemerataan layanan rujukan (optimalisasi kapasitas) rumah sakit kanker, jantung, stroke, uronefrologi, dan kesehatan ibu-anak.

*Stakeholders* utama dalam program ini adalah Kementerian Kesehatan dan pemerintah daerah yang didukung kementerian/lembaga lain seperti Kementerian Perencanaan





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 156 -

Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perindustrian, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Badan Pengawas Tenaga Nuklir, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Peran pemerintah daerah juga butuh dilibatkan terutama dalam menyiapkan ketersediaan infrastruktur maupun sumber daya manusia. Selain pelibatan *stakeholders* lintas sektor, program ini juga membutuhkan pemutakhiran regulasi teknis tentang rumah sakit yang akan mengatur terkait standar tipe rumah sakit berbasis kompetensi layanan (termasuk standar sumber daya manusia yang perlu tersedia), serta sistem rujukan yang saat ini sedang dikembangkan (layanan kanker, jantung, stroke, uronefrologi dan kesehatan ibu-anak). Adapun *highlight* intervensi dari Pembangunan RS Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan Bergerak dan Daerah Sulit Akses termuat dalam infografis di bawah ini.



KP

Pembangunan RS Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan Bergerak dan Daerah Sulit Akses



Sasaran dan Indikator

Terbangunnya RS lengkap berkualitas di kab/kota dan meningkatnya kapasitas layanan kesehatan bergerak dan daerah sulit akses

Impact

1. Persentase rumah sakit pemerintah terakreditasi paripurna sebesar 85% (2029)

Outcome

1. Persentase RS yang mencapai target Indikator Nasional Mutu RS sebesar 40% (2029)  
2. Persentase RS Pemerintah Daerah yang memenuhi standar ketersediaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan (SPA) sesuai standar sebesar 80% (2029)  
3. Persentase Provinsi dengan RS yang memenuhi kapasitas pelayanan kesehatan Ibu-Anak, Kanker, Jantung, Stroke, Ginjal sesuai standar sebesar 90% (2029)  
4. Persentase Kab/Kota dengan RS yang memenuhi kapasitas pelayanan kesehatan Ibu-Anak, Kanker, Jantung, Stroke, Ginjal sesuai standar sebesar 80% (2029)  
5. Kab/Kota dengan wilayah berciri kepulauan yang dilayani RS Kapal sesuai standar sebesar 40 kab/kota (2029)  
6. Kab/Kota dengan RSUD tipe D yang ditingkatkan menjadi tipe C sebesar 66 Kab/Kota (2029)  
7. Kabupaten/Kota dengan akses sulit yang menerapkan skema/pendekatan khusus dalam pemenuhan pelayanan kesehatan berkualitas 150 Kab/Kota (2029)  
8. RS Pemerintah yang memenuhi tingkat maturitas kemandirian sebanyak 30 RS (2029)



Indikasi *Highlight* Intervensi

1. Peningkatan RS Berkualitas di Kab/Kota  
2. RS Pemerintah yang dibina teknis dalam pemenuhan sarana prasarana  
3. Pembinaan kesiapan akreditasi RS  
4. Pemenuhan Sarpras dan Alkes untuk layanan unggulan RS di seluruh Kab/Kota  
5. Peningkatan kapasitas sarpras dan alkes RS Daerah melalui DAK untuk mencapai standar minimal 80%  
6. Peningkatan RS Kelas D menjadi Kelas C  
7. Jejaring pengampunan dan sistem rujukan berbasis kompetensi untuk layanan unggulan RS  
8. Bantuan Operasional RS Kapal (Pemenuhan PHTC bidang Kesehatan)  
9. Pembinaan RS BLU Pemerintah yang ditingkatkan kemandiiriannya



Instansi Pelaksana

Institusi Pengampu

1. Kementerian Kesehatan

Institusi Kontributor

1. Kementerian PPN/Bappenas  
2. Kementerian Keuangan  
3. Kementerian Dalam Negeri  
4. Kementerian BUMN  
5. BPKP  
6. Bapeten  
7. LKPP  
8. Pemda



Indikasi Lokasi Prioritas

38 Provinsi dan 514 Kab/Kota

Catatan: Target, indikator, lokasi, dan operasionalisasi program bersifat indikasi yang akan dimutakhirkan setiap tahun pada RKP.





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 157 -

**(3) Pembangunan dan Penyelenggaraan Sekolah Unggul dan Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah yang Berkualitas**

**(a) Pembangunan dan Penyelenggaraan Sekolah Unggul**

Gambaran umum. Ekosistem sekolah unggul bertujuan untuk memberikan wadah bagi peserta didik yang memiliki kualitas unggul dan daya saing tinggi, sehingga mampu berkontribusi secara signifikan dalam mencetak pemimpin masa depan menuju Indonesia Emas 2045. Pengembangan ekosistem sekolah unggul memiliki tiga pilar utama yaitu penyeimbang, inkubator pemimpin, serta akademik dan pengabdian masyarakat. Pilar penyeimbang bertujuan untuk pemerataan kesempatan untuk berprestasi. Pilar inkubator pemimpin bertujuan untuk pembentukan karakter kepemimpinan Indonesia Emas 2045. Pilar akademik dan pengabdian masyarakat bertujuan untuk pendidikan yang berkualitas tinggi dan pembinaan jiwa kesukarelawanan bagi peserta didik. Dalam mengembangkan ekosistem sekolah unggul, pemerintah akan melaksanakannya melalui dua intervensi yaitu pembangunan sekolah unggul baru dan penyelenggaraan sekolah unggul *existing* (sekolah unggul transformasi).

Pembangunan sekolah unggul baru ditujukan untuk membuka akses yang lebih luas bagi talenta-talenta unggul untuk dapat meningkatkan prestasi peserta didik di tingkat nasional dan internasional, serta meningkatkan daya saing peserta didik untuk dapat diterima di perguruan tinggi terbaik dunia pada bidang-bidang unggulan yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional. Sedangkan, sekolah unggul transformasi bertujuan untuk memberikan dukungan kepada sekolah-sekolah *existing* yang memiliki peserta didik bertalenta unggul untuk dapat diterima perguruan tinggi terbaik dunia di bidang-bidang unggulan yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional. Di samping itu, kedua intervensi tersebut juga menekankan terhadap pengembangan kepemimpinan dan kesukarelawanan peserta didik.

Permasalahan dan tantangan. Penyiapan sumber daya manusia unggul dalam mewujudkan Indonesia Emas masih menghadapi tantangan kurangnya wadah bagi peserta didik berprestasi untuk terus meningkatkan kemampuan dan daya saing pada level lanjut, masih sedikitnya peserta didik yang berpartisipasi pada ajang prestasi di tingkat global, belum tersedianya sistem yang memadai untuk mempersiapkan peserta didik bersaing di tingkat global, serta masih terbatasnya implementasi pendidikan menengah berbasis *Science, Technology, Engineering, and Mathematics*.

Pada tahun 2023, hanya 0,004 persen atau 2.122 peserta didik Indonesia dari seluruh jenjang yang pernah mengikuti kompetisi di tingkat internasional, 82 persen di antaranya menempuh pendidikan di Pulau Jawa. Berdasarkan data pada Sistem Informasi Manajemen Talenta, terdapat beberapa provinsi yang peserta didiknya belum pernah mengikuti kompetisi tingkat internasional, yang sebagian besar berada di wilayah Indonesia Tengah dan Timur.



- 158 -

Gambar 3.9  
Peta Persebaran Peserta Didik Indonesia yang Mengikuti Kompetisi di Tingkat Internasional



Sumber: Sistem Informasi Manajemen Talenta, Kemendikbudristek, 2024

Berdasarkan data penyaluran Beasiswa Indonesia Maju tahun 2021–2024, Sekolah Menengah Atas dan Madrasah Aliyah yang mengirimkan peserta didiknya ke perguruan tinggi luar negeri melalui program Beasiswa Indonesia Maju masih terkonsentrasi di wilayah barat Indonesia, yaitu sebesar 65 persen peserta didik berasal dari Pulau Jawa. Sementara itu, peserta didik penerima Beasiswa Indonesia Maju yang berasal dari pulau Sulawesi, Maluku, dan Papua hanya sebanyak 3 persen dari total penerima.

Langkah-langkah penyelesaian masalah. Dalam rangka meningkatkan pemerataan keunggulan peserta didik, serta meningkatkan peluang penerimaan peserta didik asal wilayah afirmasi di perguruan tinggi terbaik dalam dan luar negeri pada bidang-bidang unggulan yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional, perlu dikembangkan katalisator untuk mendorong peningkatan prestasi peserta didik melalui pengembangan ekosistem sekolah unggul yang afirmatif secara sosial-ekonomi dan geografis.

Dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal negara, pembangunan sekolah unggul tahun 2025–2029 diprioritaskan pada daerah dengan perolehan prestasi sains dan teknologi di tingkat nasional dan internasional yang rendah, serta jumlah lulusan pendidikan menengah di perguruan tinggi terbaik dunia yang rendah. Sedangkan, intervensi sekolah unggul transformasi diprioritaskan pada sekolah-sekolah yang memiliki talenta potensial, namun masih memerlukan pembinaan untuk berdaya saing di tingkat global.

Sekolah unggul baru dibangun pada jenjang pendidikan menengah yang akan menampung lebih kurang lima rombongan belajar sekolah menengah atas per tahun. Pembangunan ditargetkan selesai dalam waktu satu tahun beserta dengan penyediaan sarana penunjang, sehingga dapat segera beroperasi pada tahun berikutnya. Pembangunan tersebut mencakup asrama peserta didik untuk menjaga kemudahan akses peserta didik ke sekolah serta menjaga ciri unggul peserta didik melalui desain *boarding school*. Untuk menunjang pembelajaran yang optimal, satuan pendidikan dilengkapi dengan ruang kelas, laboratorium ilmu pengetahuan alam dan multimedia terpadu, perpustakaan terpadu dengan koleksi buku lengkap, lapangan olahraga, ruang penunjang lain (unit kesehatan sekolah, perkantoran, dan lainnya), serta bus transportasi untuk operasional peserta didik di lingkungan sekolah.

Di samping aspek fisik, penyelenggaraan sekolah unggul baru juga mempertimbangkan aspek nonfisik salah satunya adalah penyediaan sumber daya manusia pendidik dan tenaga kependidikan berkualitas. Penyediaan guru berkualitas dilakukan melalui seleksi ketat yang




PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 159 -

menjamin kualifikasi, kompetensi dan profesionalisme. Untuk mendukung keberlangsungan pembelajaran dan tata laksana satuan pendidikan yang efektif, sekolah unggul akan dilengkapi dengan tenaga kependidikan yang berkompeten, seperti tata usaha, operator, pustakawan, kepala laboratorium, pembina asrama, pembina ekstrakurikuler, petugas keamanan, dan lain sebagainya. Hanya dengan memastikan ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas, sekolah unggul akan mampu menciptakan lingkungan akademik yang kondusif untuk pengajaran dan pembelajaran berkualitas dan dengan tetap memperhatikan keamanan dan kesentosaan (*wellbeing*) civitas sekolah. Insentif perlu diberikan sebagai apresiasi kepada para guru dan tenaga pendidik yang bertugas.

Gambar 3.10  
*Logical Framework* Pembangunan dan Penyelenggaraan Sekolah Unggul



Operasional. Pembangunan prasarana dan penyediaan sarana sekolah unggul baru diharapkan dapat selesai dalam waktu satu tahun anggaran, sehingga proses pembelajaran dapat langsung dilaksanakan secara optimal pada tahun berikutnya. Sedangkan, sekolah unggul transformasi akan mendapatkan intervensi berupa pembinaan peserta didik, pelatihan guru, dan pelatihan manajemen sekolah. Ketiga intervensi diharapkan akan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 160 -

meningkatkan peluang lulusan diterima di perguruan tinggi terbaik dunia pada bidang-bidang unggulan yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional, melalui penguatan lima aspek utama yaitu penjalinan kerja sama langsung dengan perguruan tinggi, persiapan akademik, pengemasan citra diri dan pemilihan perguruan tinggi, pemenuhan komponen persyaratan pendaftaran, serta persiapan keberangkatan.

Sekolah unggul tidak dimaksudkan untuk menciptakan favoritisme dan eksklusivisme dalam pendidikan. Oleh karena itu, penerimaan peserta didik di sekolah unggul memberikan pemihakan pada peserta didik berprestasi yang berasal dari keluarga kelompok ekonomi menengah ke bawah.



(b) Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah yang Berkualitas

Gambaran umum. Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah merupakan langkah strategis pemerintah untuk meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan. Program ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif serta memastikan satuan pendidikan dari jenjang Pendidikan anak usia dini hingga pendidikan menengah memiliki fasilitas yang memadai guna mendukung proses pembelajaran yang aman, nyaman, dan efektif, tidak hanya dari segi fisik, tetapi juga dari kualitas pengajaran. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pembelajaran di sekolah dan madrasah menjadi pendorong untuk meningkatkan mutu pembelajaran serta memastikan setiap peserta didik di seluruh wilayah mendapatkan fasilitas pendidikan yang setara.

Fokus utama revitalisasi adalah memperbaiki ruang kelas dan ruang nonkelas yang rusak serta memenuhi sarana dan prasarana sesuai Standar Nasional Pendidikan, ruang kelas, toilet, ruang administrasi, ruang usaha kesehatan sekolah, laboratorium, asrama peserta didik, rumah dinas guru, perpustakaan, tempat ibadah, ruang praktik siswa, lapangan





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA


- 161 -

olahraga, ruang Bimbingan dan Konseling, dan ruang Organisasi Siswa Intra Sekolah. Pelaksanaan revitalisasi mengikuti prinsip ketuntasan untuk memastikan seluruh kegiatan pembelajaran memiliki sarana dan prasarana yang memadai di satuan pendidikan, serta mendukung pencapaian tujuan pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan.

Permasalahan dan tantangan. Aspek geografis Indonesia menjadi salah satu tantangan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan berkualitas, di antaranya penyediaan satuan pendidikan, akses jalan, jembatan, ketersediaan listrik, dan internet. Masih terdapat 29.830 desa/kelurahan yang tidak memiliki taman kanak-kanak/raudhatul athfal/bustanul athfal, 302 kecamatan tidak memiliki sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah, dan 727 kecamatan tidak memiliki sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah (Potensi Desa, 2021). Dari 415.189 sekolah, sebanyak 3.153 sekolah tidak memiliki listrik, 22.373 sekolah tidak memiliki internet, dan 2.458 tidak memiliki listrik dan internet (Data Pokok Pendidikan, 2023).

Di samping itu, pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan perlu dilakukan secara berkesinambungan untuk memastikan dapat dimanfaatkan dengan aman dan nyaman. Berdasarkan Data Pokok Pendidikan tahun 2023, 25,67 persen atau 501.641 ruang kelas sekolah dan 44.038 ruang kelas madrasah dari total 1.831.172 ruang kelas berada pada kondisi rusak sedang dan berat. Masih terdapat satuan pendidikan yang memiliki jumlah peserta didik melebihi daya tampung. Kondisi prasarana pendidikan yang kurang memadai berpengaruh terhadap partisipasi pendidikan, kualitas pengajaran dan pembelajaran, serta keamanan dan kenyamanan peserta didik.

Gambar 3.11  
Persentase Kondisi Ruang Kelas



Sekolah

Madrasah

Langkah-langkah penyelesaian masalah. Revitalisasi sekolah ditujukan untuk menciptakan ekosistem lingkungan belajar yang kondusif serta menjamin keamanan dan kenyamanan peserta didik selama belajar di sekolah. Dengan lingkungan belajar yang kondusif, diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran.





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 162 -

Gambar 3.12

Logical Framework Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah yang Berkualitas



Penentuan lokasi revitalisasi sekolah/madrasah mempertimbangkan satuan pendidikan dengan kondisi terdapat minimal satu massa bangunan dengan tingkat kerusakan minimal sedang untuk memenuhi prinsip ketuntasan sesuai dengan SNP Sarana dan Prasarana, dengan memberi keberpihakan kepada daerah afirmasi yang terdiri dari daerah tertinggal, kawasan perbatasan, kawasan transmigrasi, dan wilayah Papua. Penentuan sasaran prioritas bersumber dari Data Pokok Pendidikan dan *Education Management Information System* yang telah diverifikasi dan divalidasi.

Pascarevitalisasi, diharapkan ruang kelas, ruang pembelajaran, dan ruang penunjang lainnya yang direnovasi dapat langsung dimanfaatkan secara efektif. Selanjutnya, diperlukan komitmen sekolah dan pemerintah daerah mengenai penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan sehingga sarana dan prasarana dapat digunakan selama jangka waktu yang lebih panjang untuk penyelenggaraan kegiatan belajar-mengajar yang berkelanjutan.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 163 -



Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan  
Madrasah yang Berkualitas



Sasaran dan Indikator

Tercapainya pemerataan akses pendidikan berkualitas

- Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memenuhi SNP sarpras mencapai 49,00 pada tahun 2029
- Persentase madrasah dan satuan pendidikan umum bercirikan agama yang memenuhi SNP sarpras mencapai 62,04 pada tahun 2029



Instansi Pelaksana

- Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
- Kementerian Agama
- Kementerian Pekerjaan Umum
- Pemda



Indikasi *Highlight* Intervensi

1. Prasarana Lembaga Pendidikan Kristen Dasar dan Menengah Negeri
2. Prasarana SMAKN
3. Revitalisasi Sarana dan Prasarana Satuan Pendidikan
4. Rehabilitasi dan Renovasi Sekolah Dasar dan Menengah
5. Prasarana Madrasah yang ditingkatkan (SBSN)
6. Pembangunan, Rehabilitasi dan Renovasi Madrasah
7. PAUD-SD Satu Atap yang dikembangkan
8. PAUD baru yang dibangun
9. Revitalisasi Sarana Pendidikan (PHTC)
10. Sarana Madrasah Menunjang Pembelajaran



Indikasi Lokasi Prioritas

38 Provinsi

- Satuan pendidikan dengan kondisi terdapat minimal satu massa bangunan dengan tingkat kerusakan minimal sedang untuk memenuhi prinsip ketuntasan (berdasarkan ketersediaan menu/rincian menu revitalisasi sekolah dan madrasah) dengan memberi keberpihakan kepada daerah afirmasi yang terdiri dari daerah tertinggal, kawasan perbatasan, kawasan transmigrasi, dan wilayah Papua, atau
- SD Negeri di desa/kelurahan yang belum tersedia pelayanan PAUD (TK/RA/BA) untuk pembangunan pelayanan Satu Atap (SATAP) PAUD-SD.

Catatan: Target, indikator, lokasi, dan operasionalisasi program bersifat indikasi yang akan dimutakhirkan pada RKP setiap tahunnya.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 164 -

### 3.5 Prioritas Nasional 5: Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri

Sebuah negara yang maju harus mampu memaksimalkan potensi sumber daya alamnya untuk kemajuan perekonomian nasional dan rakyat. Melalui hilirisasi dan industrialisasi, Indonesia dapat mengonversi komoditas dasar menjadi produk berdaya saing tinggi, yang juga dapat menciptakan lebih banyak pekerjaan berkualitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi domestik.

Dengan demikian, tidak hanya menjadi negara penghasil bahan mentah, Indonesia dapat menjadi produsen dan manufaktur atas produk yang berkualitas dan dapat bersaing di kancah internasional. Prioritas Nasional ini dijalankan dengan memanfaatkan sumber daya secara efektif, dan juga menegaskan kedaulatan ekonomi Indonesia, mengurangi ketergantungan terhadap impor, dan menjamin pembangunan berkelanjutan untuk generasi mendatang. Karena itu pada pembangunan jangka menengah nasional tahun 2025–2029, pemerintah berkomitmen untuk melanjutkan dan mengembangkan program industrialisasi dan hilirisasi.

#### 3.5.1 Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 5

Untuk mengawal keberhasilan proses pembangunan hilirisasi dan industri berbasis sumber daya alam dalam meningkatkan nilai tambah dalam negeri, telah dirumuskan sasaran pembangunan jangka menengah pada tahun 2025–2029 sebagai berikut.

Tabel 3.8  
Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 5

No	Sasaran dan Indikator	Baseline 2024	Target 2025	Target 2029
Terwujudnya Peningkatan Nilai Tambah, Produktivitas dan Daya Saing Industri Pengolahan				
1	Rasio PDB Industri Pengolahan (%)	18,67 (2023)	20,80	21,90
Terwujudnya Peningkatan Integrasi Ekonomi Domestik dan Global				
2	Biaya Logistik (% PDB)	14,29 (2022)	13,52	12,50
3	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDB)	29,3 (2023)	29,4	29,9
4	Ekspor Barang dan Jasa (% PDB)	21,7 (2023)	21,7	22,6



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 165 -

3.5.2 Arah Kebijakan

Prioritas Nasional 5 ditujukan untuk membangun fondasi industrialisasi yang bernilai tambah tinggi di dalam negeri, terintegrasi antarwilayah, dan berdaya saing global sehingga mampu menjadi pengungkit perekonomian regional dan nasional. Arah Kebijakan untuk mewujudkan sasaran pembangunan pada Prioritas Nasional 5 adalah sebagai berikut:

Sasaran 1

Terwujudnya Peningkatan Nilai Tambah, Produktivitas dan Daya Saing Industri Pengolahan

Isu

- Penurunan rasio PDB industri pengolahan per PDB dari 20,99% (2015) menjadi 18,67% (2023)
- Peringkat *Competitive Industrial Performance Index* Indonesia pada tahun 2021 (ke-39) masih berada di bawah Vietnam (ke-30), Thailand (ke-25), dan Malaysia (ke-20)
- Struktur Industri Pengolahan Indonesia masih didominasi oleh *Resource Based* dan *Low-Technology Industry*
- Peringkat dalam *Economic Complexity Index* Indonesia pada tahun 2021 (ke-64) masih dibawah Vietnam (ke-61), India (ke-42), Malaysia (ke-28), Thailand (ke-23), dan China (ke-18)
- Pertumbuhan produktivitas tenaga kerja tidak menunjukkan perubahan signifikan dalam 4 dekade terakhir
- 88,7% Tenaga Kerja Indonesia masih didominasi oleh *unskilled labor* dan hanya 18,6% lulusan pendidikan tinggi STEAM
- Tuntutan dekarbonisasi serta penggunaan energi bersih dan terbarukan semakin tinggi
- Indonesia hanya mampu menambah (diversifikasi) 11 produk baru dengan tingkat kompleksitas tinggi dalam 15 tahun terakhir (hanya berada di *Grade C*). Sementara Vietnam mampu melakukan diversifikasi sampai 41 produk baru (*Grade A+*)
- Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam sebagai modalitas hilirisasi namun belum banyak yang diolah menjadi produk bernilai tambah tinggi di dalam negeri, seperti:
  1. Di tahun 2023 Indonesia berkontribusi terhadap 50% total produksi nikel global, namun produk yang diekspor sebagian besar masih berupa *intermediate product* (seperti feronikel, nikel *matte*) karena investasi di industri hilir nikel (seperti *stainless steel* dan baterai) relatif lebih sedikit.
  2. Pada tahun 2023, *supply* minyak sawit Indonesia mencapai 53,6 juta ton namun 51,6% diantaranya langsung diekspor dalam bentuk CPO dan hanya 24,0% yang diolah lebih lanjut sebagai bahan baku untuk industri dalam negeri.
  3. Pada tahun 2023, produksi rumput Laut mencapai 9,75 juta ton, namun ekspor rumput laut baru mencapai USD 433,71 juta. Saat ini, diversifikasi rumput laut Indonesia masih terbatas pada rumput laut kering (*raw material*), karagenan dan tepung agar-agar. Sementara itu, masih terdapat potensi diversifikasi rumput laut bernilai tinggi yang dapat dikembangkan, seperti biostimulan, *biofuel*, dan bioplastik.

Arah Kebijakan

- Percepatan hilirisasi industri berbasis SDA unggulan serta penguatan industri padat karya terampil, padat teknologi inovasi, dan berorientasi ekspor
- Aglomerasi industri melalui peningkatan investasi di kawasan industri/kawasan ekonomi khusus prioritas sebagai pusat pertumbuhan baru dan mendukung percepatan hilirisasi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 166 -

Sasaran 2

Terwujudnya Peningkatan Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

Isu

- Belum optimalnya infrastruktur dan layanan konektivitas, di antaranya simpul utama dan jaringan transportasi multimoda yang belum terintegrasi dengan pusat-pusat pertumbuhan
- Daya saing SDM dan pelaku usaha dalam negeri di bidang logistik masih perlu ditingkatkan, salah satunya terkait pemanfaatan teknologi digital.
- Keterbatasan infrastruktur dan rendahnya kualitas investasi yang menghambat ekonomi tumbuh lebih tinggi
- Stagnasi kinerja ekspor Indonesia selama 20 tahun terakhir dan rendahnya partisipasi dalam rantai nilai global
- Kompleksitas produk ekspor rendah serta daya saing ekspor masih didominasi oleh komoditas
- Peningkatan hambatan perdagangan tarif dan nontarif termasuk kebijakan *green trade* berpotensi menurunkan daya saing produk
- Belum terbangunnya ekosistem perdagangan sektor jasa
- Ketimpangan dalam aktivitas perdagangan antarwilayah
- Kerja sama bilateral, regional, dan global terkait penciptaan tata kelola maritim
- Potensi peningkatan ekspor:
  1. Produk Turunan Minyak Kelapa Sawit sebesar US\$ 12 Miliar
  2. Produk Kendaraan Bermotor sebesar US\$ 4,8 Miliar
  3. Produk Komponen Elektronik sebesar US\$ 2 Miliar
- Sumatera Selatan penghasil kopi terbesar. Ekspor kopi nasional mencapai US\$ 929 juta pada 2023
- Sulawesi Selatan penghasil rumput laut terbesar. Ekspor rumput laut nasional mencapai USD 433,71 juta pada tahun 2023
- Riau penghasil kelapa terbesar. Ekspor olahan kelapa nasional mencapai US\$ 892 juta pada 2023

Arah Kebijakan

- Optimalisasi *backbone* integrasi ekonomi dan perkuatan sistem logistik nasional
- Peningkatan investasi untuk integrasi ekonomi domestik dan global
- Peningkatan perdagangan domestik, antarwilayah, dan ekspor serta peningkatan partisipasi dalam rantai nilai global
- Optimalisasi investasi strategis negara

### 3.5.3 Intervensi Kebijakan

Sebagai upaya pencapaian sasaran Prioritas Nasional 5, dilakukan serangkaian intervensi pada masing-masing arah kebijakan sebagai berikut:

- (1) Percepatan hilirisasi berbasis sumber daya alam unggulan akan difokuskan pada komoditas yang memberikan kontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto serta memiliki nilai tambah tinggi, dengan memperhatikan potensi penyerapan tenaga kerja lokal, kesiapan industri, peluang investasi, ketersediaan bahan baku, serta dampak lingkungan. Oleh karena itu, fokus prioritas hilirisasi tahun 2025–2029 adalah (a) hilirisasi nikel, (b) hilirisasi tembaga, (c) hilirisasi bauksit, (d) hilirisasi timah, (e) hilirisasi kelapa sawit, (f) hilirisasi kelapa, (g) hilirisasi rumput laut, serta (h) hilirisasi sagu dan singkong. Sementara, pengembangan industri nasional yang berorientasi ekspor mencakup (a) pengembangan industri *medium-high technology* (industri semikonduktor yang merupakan salah satu produk prioritas hasil hilirisasi silika, industri kosmetik dan farmasi, industri kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, industri dirgantara, serta industri mesin dan perlengkapan); (b) penguatan produktivitas industri padat karya





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 167 -

terampil (industri makanan dan minuman, industri tekstil dan produk tekstil, serta industri alas kaki); (c) penguatan industri dasar (industri kimia mencakup hilirisasi komoditas minyak bumi, gas bumi, dan batu bara serta industri logam dasar besi dan baja mencakup hilirisasi komoditas besi dan baja); serta (d) pengembangan sektor jasa industri sebagai *enabler* bagi pengembangan industri nasional.

Upaya yang dilakukan untuk percepatan hilirisasi sumber daya alam unggulan dan pengembangan industri prioritas nasional yang telah disebutkan di atas adalah melalui (i) fasilitasi investasi dan iklim usaha yang kondusif untuk pendalaman struktur industri; (ii) tata kelola industri dan ketersediaan bahan baku yang diiringi oleh peningkatan produktivitas sektor hulu; (iii) penyiapan tenaga kerja terampil; (iv) jaminan ketersediaan energi yang andal dan bersaing; (v) peningkatan adopsi teknologi serta pemanfaatan hasil riset dan inovasi dalam proses produksi serta diversifikasi produk industri; (vi) optimalisasi penerapan standar dan sertifikasi yang diakui pasar global; (vii) perluasan pasar dalam dan luar negeri untuk peningkatan skala ekonomi melalui penguatan *branding*, optimalisasi pemanfaatan perjanjian perdagangan, serta pengadaan barang dan jasa pemerintah; serta (viii) didukung dengan koordinasi pelaksanaan kebijakan secara terarah, sistematis dan efektif, termasuk melalui pembentukan komite kebijakan industri kedingrintaraan dan lembaga pengelola kelapa sawit. Selain itu, pengembangan industri akan dilaksanakan dengan tetap memperhatikan upaya dekarbonisasi dan penerapan sirkular ekonomi di industri.

- (2) Aglomerasi industri di kawasan industri/kawasan ekonomi khusus prioritas sebagai pusat pertumbuhan baru dilakukan dalam rangka mendorong pemerataan pembangunan industri dan pertumbuhan ekonomi, terutama di luar Jawa. Dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perwilayahan Industri maka pelaksanaan kegiatan industri ke depannya wajib berlokasi di kawasan industri. Oleh karena itu diperlukan akselerasi investasi di dalam kawasan industri/kawasan ekonomi khusus untuk meningkatkan peran industri sebagai penggerak sekaligus sumber pertumbuhan baru dan memperkuat fondasi bagi percepatan program hilirisasi.

Pada tahun 2025–2029, aglomerasi industri di kawasan industri/kawasan ekonomi khusus akan difokuskan pada 23 kawasan industri/kawasan ekonomi khusus yaitu (a) Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe; (b) Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei; (c) Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang; (d) Kawasan Ekonomi Khusus Gresik; (e) Kawasan Industri Bintan Inti Industrial Estate; (f) Kawasan Industri Krakatau Industrial Estate Cilegon; (g) Kawasan Industri Terpadu Wilmar; (h) Kawasan Industri Seafer; (i) Kawasan Industri Terpadu Batang; (j) Kawasan Industri Ngawi; (k) Kawasan Industri iSentra @Lamongan; (l) Kawasan Industri Ketapang Bangun Sarana; (m) Kawasan Industri Kalimantan Industrial Park Indonesia; (n) Kawasan Industri Sumbawa Barat; (o) Kawasan Industri Indonesia Huabao Industrial Park; (p) Kawasan Industri Takalar; (q) Kawasan Industri Stardust; (r) Kawasan Industri Morowali; (s) Kawasan Industri Konawe; (t) Kawasan Industri Indonesia Pomalaa Industry Park; (u) Kawasan Industri Buli; (v) Kawasan Industri Weda Bay; (w) Kawasan Industri Pulau Obi; dan (x) Kawasan Industri Fakfak. Upaya akselerasi investasi industri di kawasan industri/kawasan ekonomi khusus akan difokuskan pada (i) fasilitasi perizinan dan tata ruang kawasan industri/kawasan ekonomi khusus prioritas; (ii) pembangunan sarana dan prasarana dalam dan luar kawasan industri/kawasan ekonomi khusus prioritas sesuai dengan perencanaan (masterplan) serta kebutuhan pengembangan kawasan prioritas (kawasan industri/kawasan ekonomi khusus) yang di antaranya mencakup (1)



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 168 -

pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur jalan/jembatan untuk pemenuhan aksesibilitas serta rantai pasok penunjang aktivitas di luar kawasan melalui pembangunan jalan tol, jalan nasional serta dukungan peningkatan jalan daerah melalui sinkronisasi program hibah berbasis kinerja maupun dukungan pemerintah pusat kepada daerah berdasarkan kriteria berbasis kawasan; dan (2) pengembangan konektivitas simpul transportasi multimoda untuk efisiensi logistik yang terpadu meliputi pembangunan dan pengembangan pelabuhan utama, *dryport*, bandara utama, serta sarana dan prasarana kereta api melalui sinkronisasi program pemerintah dan badan usaha; (3) penyiapan sumber daya manusia untuk mendukung ketersediaan tenaga kerja bagi kawasan industri/kawasan ekonomi khusus prioritas; serta (4) pengembangan kemitraan usaha dan rantai pasok untuk kawasan industri/kawasan ekonomi khusus prioritas. Fasilitasi kelengkapan ekosistem pendukung kawasan industri/kawasan ekonomi khusus tersebut akan disesuaikan dengan kebutuhan setiap kawasan industri/kawasan ekonomi khusus prioritas sesuai dengan penahapannya masing-masing.

- (3) Optimalisasi *backbone* integrasi ekonomi dan perkuatan sistem logistik nasional diarahkan untuk mendorong layanan logistik yang lebih efisien dan merata, serta meningkatkan kinerja sektor logistik yang lebih optimal, melalui (a) penguatan infrastruktur konektivitas, layanan *backbone*, dan sarana penunjang logistik, (b) penguatan integrasi dan digitalisasi layanan logistik, serta (c) peningkatan daya saing sumber daya manusia dan penyedia jasa logistik.
- (4) Peningkatan investasi untuk integrasi ekonomi domestik dan global, memerlukan prasyarat (*prerequisite*) meliputi sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan serta regulasi investasi yang kondusif, iklim investasi dan kepastian berusaha, pemberian insentif dan kemudahan investasi yang efektif, dan fasilitasi investasi Indonesia di luar negeri agar Indonesia tetap menjadi destinasi yang menarik sehingga mampu mempertahankan pertumbuhan ekonominya. Pada tahap pembangunan jangka menengah tahun 2025–2029, *prerequisite* ini harus terinternalisasi pada sektor dan aktivitas yang produktif, serta memiliki *multiplier effect* paling besar terhadap perekonomian. Intervensi yang dilakukan untuk menindaklanjuti arah kebijakan tersebut antara lain (a) peningkatan investasi swasta prioritas sebagai pendorong transformasi ekonomi, (b) peningkatan investasi yang berorientasi ekspor dan mendukung partisipasi dalam rantai nilai global, serta (c) peningkatan investasi dalam infrastruktur konektivitas dan logistik.
- (5) Peningkatan perdagangan domestik, antarwilayah, dan ekspor serta peningkatan partisipasi dalam rantai nilai global dapat dilakukan dengan (a) peningkatan keterkaitan ekonomi dan rantai nilai domestik, antardaerah, dan dengan global; (b) peningkatan ekspor produk berteknologi menengah tinggi; (c) peningkatan ekspor produk penyerap tenaga kerja tinggi; (d) peningkatan ekspor produk pertanian, perikanan, dan industri berbasis sumber daya alam melalui penguatan kebijakan, promosi, dan kerja sama internasional dalam rangka membuka dan memperluas pasar ekspor dengan memanfaatkan perjanjian perdagangan dengan negara lain; (e) peningkatan ekspor jasa dan produk kreatif; (f) peningkatan rantai nilai produk elektronik dan otomotif termasuk *electric vehicle*; (g) peningkatan utilisasi *Free Trade Agreement/ Comprehensive Economic Partnership Agreement* untuk mendorong partisipasi dalam rantai nilai global; serta (h) peningkatan kualitas produk, persaingan usaha, dan perlindungan konsumen.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 169 -

Sektor perdagangan difokuskan untuk mendorong ekspor tumbuh lebih tinggi dan meningkatkan penguasaan pangsa ekspor Indonesia terhadap dunia melalui optimalisasi kinerja perdagangan dalam negeri dan perdagangan luar negeri. Perdagangan dalam negeri diarahkan untuk dapat meningkatkan perdagangan antarwilayah dan pengembangan rantai pasok domestik, stabilisasi harga, serta peningkatan konektivitas perdagangan dalam negeri ke pasar global. Perdagangan luar negeri diarahkan untuk meningkatkan daya saing ekspor, yang dikompertisikan secara global guna memperluas pangsa pasar barang dan jasa bernilai tambah tinggi, serta memperkuat partisipasi dalam rantai nilai global.

- (6) Optimalisasi investasi strategis negara dilakukan dalam rangka mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan mencapai target pembangunan nasional, dengan mengoptimalkan daya tarik investasi domestik. Upaya ini diwujudkan melalui dua fokus utama, yaitu (a) pengelolaan portofolio dan tujuan investasi strategis negara, serta (b) peningkatan investasi strategis negara pada sektor prioritas.

Pengelolaan portofolio dan tujuan investasi strategis negara perlu dioptimalkan dengan mencakup strategi transformasi, diversifikasi portofolio dan upaya pengendalian risiko. Hal ini dilakukan untuk memperoleh *expected return* yang optimal dengan akumulasi risiko yang lebih terukur, mengingat saat ini kondisi portofolio investasi di Indonesia masih terbatas dan tidak cukup terdiversifikasi. Optimalisasi portofolio *within investment* ke depan perlu diiringi dengan prinsip kehati-hatian (*prudent principle*) dan memperhatikan seluruh aspek secara komprehensif, mulai dari perumusan kebijakan yang *prudent*, pelaksanaan kebijakan yang efektif dan efisien, pengendalian berkelanjutan, evaluasi yang objektif, dan pelaporan yang transparan dan akuntabel di bidang (a) portofolio dan (b) tujuan investasi.

Pembangunan pada sektor prioritas saat ini masih menghadapi berbagai tantangan. Hal tersebut bisa terlihat dari ketahanan energi, pangan, dan air yang belum memadai, hilirisasi pertambangan yang belum optimal, infrastruktur untuk mendukung konektivitas yang masih perlu ditingkatkan, penyediaan perumahan yang masih terbatas, kesenjangan digital di berbagai daerah, serta berbagai permasalahan industri strategis dan kesehatan yang masih menjadi isu utama pembangunan. Oleh sebab itu, investasi strategis negara difokuskan pada sektor prioritas diantaranya (a) pertambangan, energi, pangan, dan air; (b) infrastruktur dan perumahan; serta (c) teknologi, industri strategis, dan kesehatan. Selanjutnya investasi strategis negara juga diarahkan untuk mendukung pengembangan sektor-sektor lain yang selaras dengan prioritas pembangunan nasional.

#### 3.5.4 Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan

Kebutuhan Regulasi pada Prioritas Nasional 5 “Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri” sebagai berikut:

- (1) Rancangan Undang-undang tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian

Perubahan Undang-undang Perindustrian merupakan upaya untuk mewujudkan tata kelola pengembangan industri yang lebih kondusif dan relevan dengan kondisi terkini. Beberapa ketentuan yang dilakukan penyesuaian dengan perkembangan terkini di sektor industri pengolahan, antara lain ketentuan mengenai (a) jasa industri, (b) pabrik cerdas, (c) industri cerdas, (d) standar digital industri, (e) percepatan pertumbuhan



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 170 -

industri pengolahan bahan baku sumber daya alam, (f) sistem manajemen untuk standar industri hijau, serta (g) bentuk-bentuk kerja sama internasional yang dapat dilakukan pemerintah sebagai bentuk fasilitasi industri.

- (2) Rancangan Undang-undang tentang Pembentukan Danantara sebagai Lembaga *Sui Generis* yang Bertugas Mengelola Investasi, Mengelola Badan Usaha Milik Negara, dan Mengelola Badan Usaha dan/atau Badan Hukum Lainnya

Rancangan Undang-undang tentang pembentukan Danantara sebagai lembaga *sui generis* yang bertugas mengelola investasi, mengelola Badan Usaha Milik Negara, dan mengelola badan usaha dan/atau badan hukum lainnya merupakan langkah krusial dalam mewujudkan tata kelola investasi yang optimal dan terpadu. Undang-undang ini akan mendorong sinergi dan kolaborasi antar Badan Usaha Milik Negara, badan usaha, dan lembaga pemerintah dalam pengelolaan aset negara. Lembaga *sui generis* ini akan mengoptimalkan potensi dan sumber daya nasional, sehingga mempercepat pencapaian Indonesia Emas 2045.

Kebutuhan Kelembagaan pada Prioritas Nasional 5 “Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri” sebagai berikut:

- (1) Pembentukan/Penataan Kelembagaan yang Bertugas Mengelola Investasi, Mengelola Badan Usaha Milik Negara, dan Mengelola Badan Usaha dan/atau Badan Hukum lainnya

Pembentukan/penataan kelembagaan yang bertugas mengelola investasi, mengelola Badan Usaha Milik Negara, mengelola badan usaha dan/atau badan hukum lainnya merupakan langkah krusial dalam mewujudkan tata kelola investasi yang optimal dan terpadu. Lembaga ini akan berperan sebagai *central hub* yang mengonsolidasikan, melaksanakan transformasi Badan Usaha Milik Negara, dan *me-leverage* seluruh kegiatan investasi yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara, badan usaha, lembaga pemerintah, dan badan hukum lainnya yang mengelola aset negara. Dengan demikian, *overlapping* kewenangan dan *potential conflict of interest* dapat diminimalisir, efisiensi dan sinergi dapat ditingkatkan, serta tata kelola investasi menjadi lebih transparan dan akuntabel. Penguatan kelembagaan ini juga akan mendorong optimalisasi potensi dan sumber daya nasional melalui *unlock value* aset-aset negara yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal. Lembaga ini akan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan mempercepat pencapaian Indonesia Emas 2045.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 171 -

### **3.6 Prioritas Nasional 6: Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan**

Kemajuan suatu bangsa dipengaruhi oleh distribusi hasil pembangunan dan keseimbangan alokasi sumber daya pada setiap wilayah. Membangun dari desa dan dari bawah adalah strategi yang berorientasi pada penguatan akar perekonomian melalui pemberdayaan masyarakat lokal serta memperhatikan pemenuhan hak dasar warga negara untuk bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik, sehat, dan inklusif. Desa, sebagai unit terkecil dari sistem pemerintahan dan ekonomi, memegang potensi besar untuk menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi nasional. Dengan mengedepankan pembangunan dari desa dan dari bawah, negara mengakui peran penting komunitas desa sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, kelestarian lingkungan, dan ketahanan sosial-budaya. Membangun dari desa tidak hanya dalam bentuk infrastruktur fisik, ekonomi, sosial-budaya, lingkungan dan tata kelola yang menggambarkan kemandirian desa, namun juga meliputi pemberdayaan komunitas lokal melalui pendidikan, pengembangan keterampilan, dan aksesibilitas ke berbagai sumber daya. Melalui strategi yang berfokus pada pendekatan dari desa dan dari bawah, negara berupaya agar seluruh masyarakat mendapatkan dampak positif dari pembangunan menyeluruh, penurunan disparitas ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.

Pembangunan dari desa dan dari bawah menjadi pendekatan utama dalam upaya pemberantasan kemiskinan. Penduduk miskin dan rentan menjadi fokus dalam pelaksanaan perlindungan sosial, untuk membantu mengurangi beban kelompok tersebut dalam memenuhi kebutuhan dasar, termasuk kebutuhan pangan, pendidikan, kesehatan, energi, pengasuhan, layanan sosial, perumahan dan sanitasi yang layak, serta kebutuhan individu maupun keluarga lainnya sesuai dengan hambatan yang dihadapi. Pendekatan untuk meningkatkan kemandirian penduduk miskin dan rentan dilakukan dengan mengedepankan potensi, kapasitas, motivasi, dan akses bagi mereka untuk dapat berdaya mendapatkan ruang untuk berpartisipasi pada sektor-sektor ekonomi utama. Kesempatan yang setara menjadi kebijakan kunci untuk memastikan infrastruktur dan layanan dasar, serta kondisi pemampu lainnya, tersedia bagi penduduk untuk keluar dari kemiskinan dan menjadi sejahtera.

Upaya holistik yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dan peningkatan kapasitas penduduk miskin dan rentan diarahkan untuk mengakselerasi penurunan kemiskinan secara berkesinambungan. Kebijakan pemberantasan kemiskinan dikembangkan sebagai bagian dari agenda pembangunan utama untuk memperkuat sumber-sumber pertumbuhan ekonomi. Penduduk miskin, rentan, dan menuju kelas menengah didorong untuk menjadi aktor dan rantai pasok utama yang berperan dalam kegiatan ekonomi utama yang dapat mengeluarkan mereka dari kondisi miskin dan rentan. Penguatan dan perbaikan tata kelola program-program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi menjadi agenda utama untuk mendukung kebijakan ini, termasuk integrasi program lintas lembaga dan sektor, peningkatan adaptabilitas dan inklusivitas, pemanfaatan dan peningkatan akses terhadap teknologi, penggunaan Sistem Registrasi Sosial Ekonomi sebagai sumber rujukan dan data tunggal sosial dan ekonomi nasional untuk penargetan program, serta pemantauan yang intensif dan berkala dalam mengidentifikasi kebutuhan kelompok yang paling rentan dan mengakselerasi graduasi penduduk menuju sejahtera secara berkesinambungan.





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 172 -

Perlindungan dan pemberdayaan penduduk didukung dengan kebijakan kewilayahan yang bersifat afirmatif. Untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah, perencanaan regional yang terintegrasi menjadi langkah penting dalam peningkatan kesejahteraan yang merata. Hubungan desa-kota yang saling mendukung sebagai satu kesatuan fungsi wilayah berperan sebagai kunci pemerataan ekonomi. Desa dapat menjadi bagian dari rantai pasok untuk mendukung ekosistem ekonomi kota, sementara kota menyediakan akses pasar, teknologi, dan inovasi. Kota-kota dirancang sebagai simpul pertumbuhan yang mendukung pembangunan wilayah sekitar. Selain itu, pembangunan di desa dan kota harus memastikan akses yang setara bagi kelompok rentan di daerah miskin perkotaan dan perdesaan terhadap pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja.

Pembangunan perkotaan yang inklusif tidak hanya memperkuat perekonomian lokal tetapi juga mendorong pemerataan peluang ekonomi di wilayah tertinggal. Investasi pada kawasan strategis, termasuk pembangunan Ibu Kota Nusantara, diarahkan untuk memanfaatkan potensi wilayah tertinggal dan mempercepat pengurangan kesenjangan. Sebagai model pembangunan berkelanjutan dan inklusif, Ibu Kota Nusantara dirancang untuk memperkuat konektivitas antardaerah, memperbaiki distribusi penduduk, dan menciptakan peluang baru di luar Jawa, sehingga mendukung penurunan kemiskinan secara lebih merata.

Pelaksanaan pembangunan dirancang dengan pendekatan afirmatif, yang berfokus pada keberpihakan terhadap pemenuhan kebutuhan penduduk paling rentan, dimulai dari tingkat komunitas. Pendekatan ini memastikan bahwa kelompok rentan, seperti masyarakat miskin, perempuan, anak, penyandang disabilitas, lanjut usia (lansia), dan komunitas terpencil serta kelompok rentan lainnya, mendapatkan akses yang setara terhadap layanan dasar, peluang ekonomi, dan perlindungan sosial.

Pendekatan "membangun dari desa dan dari bawah" bertujuan memberdayakan desa sebagai penggerak utama dalam rantai pasok ekonomi lokal. Dengan memanfaatkan potensi lokal, pemerintah juga berupaya meningkatkan kontribusi desa dalam mendukung ekosistem ekonomi kota. Strategi ini tidak hanya menciptakan sinergi antara desa dan kota, tetapi juga memperkuat konektivitas ekonomi antarwilayah untuk memastikan pemerataan pembangunan.

### **3.6.1 Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 6**

Untuk mengawal keberhasilan pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan maka proses membangun dimulai dari desa sebagai fondasi utama pembangunan masyarakat dan struktur kelembagaan tingkat terbawah yang paling dekat dengan masyarakat. Pembangunan yang dilakukan juga memperhatikan pemenuhan akses masyarakat terhadap hunian layak, bukan hanya sebagai tempat tinggal melainkan juga tempat bekerja bagi beberapa segmentasi masyarakat. Maka dari itu, kebijakan ke depan dilakukan dengan memastikan perlindungan sosial adaptif yang mengintegrasikan program-program bantuan, jaminan, layanan, dan kesejahteraan sosial, serta pemberdayaan ekonomi dari tingkat desa.

Pembangunan dari desa mencakup pemenuhan infrastruktur dan layanan dasar desa, penguatan ekonomi, sosial-budaya dan lingkungan desa, serta penguatan tata kelola dan pemberdayaan pemerintahan desa. Pembangunan tersebut menekankan keterkaitan desa-kota (*rural-urban linkages*). Tujuannya untuk memastikan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat perdesaan didukung dengan penguatan pusat aktivitas dan ekonomi melalui sinergi aliran sumber daya, tenaga kerja, serta akses pasar inklusif.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 173 -

Bersamaan dengan pembangunan di wilayah perdesaan, pembangunan kawasan perkotaan dilakukan untuk mewujudkan kawasan perkotaan yang layak huni, inklusif, berbudaya, hijau, berketahanan, maju, dan menyejahterakan. Pembangunan perkotaan berkelanjutan perlu didukung dengan pendekatan kota cerdas, kelembagaan yang adaptif-dinamis serta komitmen pemerintah daerah dan regulasi yang memadai guna menjamin efektivitas dan efisiensi perencanaan dan pembangunan perkotaan.

Sasaran pembangunan Prioritas Nasional 6 tahun 2025 dan 2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.9  
Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 6

No	Sasaran dan Indikator	Baseline 2024	Target 2025	Target 2029
Mempercepat pengurangan kemiskinan dan peningkatan pemerataan				
1	Tingkat kemiskinan (%)	9,03	7,0–8,0	4,5–5,0
2	Tingkat kemiskinan ekstrem (%) <sup>a)</sup>	1,47	0,5 –1	0
3	Proporsi penduduk kelas menengah (%)	17,13	17,50	20,00
4	Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan (%) <sup>b)</sup>	29,77 (Semester I)	32,15	43,92
5	Penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal (%)	9,07 (2023)	10	12
Meningkatkan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan				
6	Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%)	65,25	67,00	74,00
Mewujudkan pembangunan kemandirian perdesaan dari bawah sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan				
7	Persentase desa mandiri (%) <sup>c)</sup>	22,85	23,29	25,79
Perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi				
8	Proporsi PDRB perkotaan terhadap PDB nasional (%)	56,56 (2022)	57,29	59,25
9	Proporsi kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan terhadap nasional (%) <sup>b)</sup>	44,13 (2022)	44,35	45,60

Keterangan: a) menggunakan US\$ 2,15 PPP tahun 2017; b) indikator merupakan 45 indikator RPJPN Tahun 2025–2045, namun tidak menjadi indikator pada level Prioritas Nasional RPJMN Tahun 2025–2029; dan c) sesuai perhitungan dan proyeksi Indeks Desa 2024.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 174 -

3.6.2 Arah Kebijakan

Dalam rangka mewujudkan sasaran-sasaran pembangunan Prioritas Nasional 6, dilaksanakan kebijakan sebagai berikut:

Sasaran 1

Mempercepat pengurangan kemiskinan dan peningkatan pemerataan

Isu

- Rendahnya akurasi sasaran program perlindungan sosial dan program pemberdayaan masyarakat
- Program perlindungan sosial yang belum komprehensif dan belum menjawab sepenuhnya kebutuhan seluruh masyarakat miskin dan rentan
- Program pemberdayaan yang belum terintegrasi dan terstandar untuk peningkatan kemandirian masyarakat
- Jaminan sosial ketenagakerjaan yang belum mencakup seluruh pekerja, terutama pekerja informal
- Akses penduduk miskin dan rentan terhadap layanan infrastruktur dasar masih perlu ditingkatkan

Arah Kebijakan

- Sistem pendataan sosial ekonomi terintegrasi
- Perlindungan sosial adaptif dan inklusif
- Peningkatan akses lapangan kerja dan penumbuhan usaha berkelanjutan dan inovatif

Sasaran 2

Meningkatnya akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan

Isu

- Intervensi perumahan eksisting belum menjangkau seluruh segmentasi masyarakat termasuk pekerja informal, terutama dari aspek pembiayaan perumahan
- Belum optimalnya keterhunian dan pengelolaan rumah sehingga berpotensi pada menurunnya kualitas bangunan beserta lingkungan
- Keterbatasan kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyediaan perumahan MBR berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
- Belum optimalnya integrasi antara intervensi penyediaan perumahan dengan infrastruktur dasar permukiman dan akses transportasi publik yang berpotensi pada tumbuhnya permukiman kumuh baru

Arah Kebijakan

Percepatan penyediaan perumahan dan permukiman



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 175 -

Sasaran 3



Mewujudkan pembangunan kemandirian perdesaan dari bawah sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan

Isu

- Angka kemiskinan perdesaan masih tinggi 12,22 persen (BPS, 2023)
- Pemenuhan layanan dasar desa masih bervariasi. Terdapat desa yang layanan dasar sudah terpenuhi namun masih terdapat desa yang layanan dasarnya belum baik. Secara agregat **kualitas layanan dasar perdesaan masih timpang dibandingkan layanan perkotaan**
- Aktivitas ekonomi desa dalam posisi rentan karena 96 persen ekonomi masyarakat desa didominasi oleh sektor pertanian yang memiliki **nilai ekonomi dan daya saing lemah** sehingga membutuhkan penguatan dan diversifikasi
- Produktivitas dan **pendapatan asli desa PADes terhadap ABPDesa masih sangat rendah** (Proporsi PADes 2,1 persen dari total APBDes, 2023)
- Tata Kelola pemerintahan desa masih belum baik dan **kualitas belanja desa (*quality of spending*) perlu ditingkatkan**
- Belum optimalnya **konsolidasi berbagai pendanaan K/L/D** dalam pembangunan desa
- **Desa berketahanan iklim masih rendah** (33,73 persen dari 75.259 desa) sementara bencana dan dampak perubahan iklim di desa semakin sering terjadi.

Arah Kebijakan

Peningkatan kemandirian perdesaan yang berkelanjutan

Sasaran 4



Perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi

Isu

- Setiap 1 persen pertumbuhan penduduk perkotaan di Indonesia hanya meningkatkan 1,4 persen PDB perkapita, **kontribusi ekonomi yang tergolong rendah** jika dibandingkan dengan Cina dan rata-rata negara Asia Timur dan Pasifik (Bank Dunia, 2019)
- **Pemanfaatan lahan perkotaan yang belum efisien dan pengendalian ruang yang kurang efektif** telah mendorong laju urbanisasi lebih tinggi di pinggiran kota yang menyebabkan permukiman tumbuh menyerak dan keluar dari kontrol
- **Ketersediaan dan akses layanan perkotaan** berupa rumah layak huni, layanan air minum, sanitasi, dan infrastruktur perkotaan **masih terbatas**, sementara pengelolaan sampah, ruang terbuka hijau, serta sarana pendidikan dan kesehatan **belum inklusif dan memadai**
- Pembangunan dan penyediaan **infrastruktur khusus di wilayah metropolitan belum merata**, memiliki **kualitas yang terbatas**, serta **tidak terintegrasi secara kewilayahan**.
- Rendahnya kesempatan kerja, penanganan sektor ekonomi informal yang belum optimal, serta tingginya kemiskinan, ketimpangan sosial, dan kriminalitas masih menjadi **tantangan utama perkotaan** pada **bidang sosial-ekonomi**
- Tingkat pencemaran dan **degradasi lingkungan yang semakin tinggi** di perkotaan, ditambah dengan **rendahnya ketangguhan perkotaan** terhadap risiko bencana dan perubahan iklim, menciptakan tantangan besar bagi keberlanjutan hidup di perkotaan
- **Belum ada regulasi** yang mengatur perkotaan secara terpadu, kurang **dinamisnya kelembagaan**, serta **belum inovatifnya pembiayaan** pengelolaan perkotaan untuk mengatasi kompleksitas perkotaan di 2045
- **Tingginya konsentrasi penduduk Indonesia di Pulau Jawa** (sebesar 56,10 persen) utamanya di **Wilayah Metropolitan Jakarta** menyebabkan **beban Jakarta dan daerah sekitarnya meningkat**, sehingga terjadi penurunan daya dukung lingkungan dan peningkatan dampak kerugian ekonomi.

Arah Kebijakan

- Pembangunan perkotaan berkelanjutan
- Pembangunan Ibu Kota Nusantara



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 176 -

### 3.6.3 Intervensi Kebijakan

Sebagai upaya pencapaian sasaran Prioritas Nasional 6, dilakukan serangkaian intervensi pada masing-masing arah kebijakan sebagai berikut.

- (1) Sistem pendataan sosial ekonomi terintegrasi untuk peningkatan kualitas perencanaan program pemerintah berbasis data kondisi sosial dan ekonomi seluruh penduduk Indonesia yang terintegrasi, yang dilaksanakan melalui (a) tata kelola Sistem Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) untuk menghasilkan data tunggal sosial ekonomi dan (b) pemanfaatan Sistem Registrasi Sosial Ekonomi;
- (2) Perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif menjadi bagian penting dari upaya pemerintah untuk mengurangi kemiskinan, kesenjangan sosial, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, pendekatan ini dilakukan melalui
  - (a) penyaluran bantuan sosial adaptif dan subsidi yang tepat sasaran dan inklusif melalui kartu kesejahteraan, dengan (i) peningkatan cakupan dan kualitas bantuan sosial yang sesuai dengan kondisi kerentanan; (ii) perbaikan mekanisme penyaluran bantuan sosial yang terintegrasi dan terdigitalisasi; (iii) penguatan adaptabilitas program dalam kondisi bencana alam dan non-alam, serta perubahan iklim; (iv) penguatan perencanaan, layanan, dan rujukan terpadu dari tingkat desa mempergunakan Sistem Perencanaan Pembangunan Berbasis Data Regsosek Terpadu (SEPAKAT) untuk memastikan integrasi bantuan sosial dengan jaminan sosial, pemberdayaan masyarakat dan infrastruktur layanan dasar; serta (v) pengembangan mekanisme graduasi masyarakat miskin dan rentan menuju sejahtera;
  - (b) reformasi sistem Jaminan Sosial Nasional, melalui peningkatan literasi Jaminan Sosial, penjangkauan aktif kepesertaan, penguatan program dan kelembagaan jaminan sosial, pengembangan jaminan sosial adaptif, penyediaan skema jaminan sosial bagi pekerja miskin dan tidak mampu, perumusan keseimbangan iuran dan manfaat program, penguatan tata kelola dan data jaminan sosial berbasis Nomor Induk Kependudukan; dan
  - (c) pengembangan ekonomi perawatan (*care economy*) melalui pengembangan layanan pengasuhan, penguatan kapasitas keluarga, komunitas, dan institusi, peningkatan akses terhadap fasilitas pelayanan pengasuhan bagi kelompok rentan termasuk anak, penyandang disabilitas, lanjut usia, dan kelompok rentan lainnya, yang terjangkau, terstandar, dan berkualitas, serta pengembangan mekanisme pendanaannya secara berkesinambungan, guna mendukung kesejahteraan masyarakat dan kesetaraan kesempatan ekonomi secara holistik.

Untuk mencapai perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif, pemerintah memastikan program yang terintegrasi dan saling melengkapi. Salah satu upaya agar perlindungan sosial yang adaptif, inklusif, dan terintegrasi dapat terbangun dan terlaksana, dilakukan penyusunan payung hukum pelaksanaan kebijakan perlindungan sosial, untuk memastikan kebijakan yang harmonis, komprehensif, dan berkesinambungan, program yang tersinkronisasi, pembagian peran dan kewenangan lintas sektor yang konsisten, serta penguatan kondisi perlu yang dibutuhkan untuk memastikan program yang tepat manfaat dan tepat sasaran. Rancangan Undang-Undang Perlindungan Sosial ditujukan untuk memberikan panduan yang lebih komprehensif dan menyeluruh terkait dengan konsep dan mekanisme pelaksanaan perlindungan sosial bagi seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah maupun nonpemerintah.





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 177 -

- (3) Peningkatan akses lapangan kerja dan penumbuhan usaha berkelanjutan dan inovatif bertujuan untuk menyinergikan program-program pengembangan kewirausahaan dan kesempatan bekerja kepada para penerima manfaat yang dilaksanakan melalui (a) peningkatan daya saing melalui kartu usaha produktif untuk penguatan kelompok masyarakat menuju kelas menengah dan kelas menengah; (b) peningkatan kemandirian melalui kartu usaha afirmatif untuk pemberdayaan bagi masyarakat miskin dan rentan dalam rangka meningkatkan kemandirian dan mengakselerasi graduasi menuju kesejahteraan; dan (c) reforma agraria untuk mengurangi ketimpangan pemilikan dan penguasaan tanah, serta meningkatkan kemandirian masyarakat penerima Tanah Obyek Reforma Agraria. Hal tersebut dilakukan melalui penataan aset yaitu pemberian tanah sekaligus sertipikat tanah dan pelaksanaan penataan akses yaitu pemberian bantuan fasilitasi pendampingan usaha bagi penerima Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) untuk dapat mengolah tanah yang sudah diberikan. Dengan adanya pemberian aset disertai akses untuk subyek Tanah Obyek Reforma Agraria yang sama maka diharapkan penerima reforma agraria dapat meningkat kesejahteraannya.
- (4) Pembangunan perkotaan berkelanjutan bertujuan untuk mewujudkan peran perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang layak huni, inklusif, berbudaya, hijau, berketahanan, maju dan menyejahterakan. Pembangunan perkotaan berkelanjutan dilakukan dengan mempertimbangkan keseimbangan sistem perkotaan nasional dengan didukung oleh tata kelola dan kelembagaan yang transparan dan akuntabel, serta pengarusutamaan pendekatan perkotaan cerdas dengan 50 indikasi lokasi prioritas, difokuskan kepada
- (a) pembangunan Wilayah Metropolitan di 10 lokasi prioritas dengan strategi pembangunan berupa (i) peningkatan konektivitas antara lain berupa pembangunan transportasi perkotaan dan pengembangan kawasan berorientasi transit; (ii) penataan kawasan perkotaan antara lain berupa revitalisasi kawasan permukiman kumuh dan pembangunan hunian vertikal publik; (iii) peningkatan ketangguhan bencana dan adaptasi perubahan iklim antara lain berupa penanganan banjir perkotaan dan penerapan solusi berbasis alam; (iv) pengelolaan urbanisasi antara lain berupa penguatan keterkaitan perdesaan-perkotaan dalam bentuk kerja sama desa-kota; dan (v) peningkatan kapasitas tata kelola perkotaan antara lain berupa penguatan kerja sama multipihak dan lintas wilayah serta pengembangan pendanaan inovatif.
- (b) pembangunan perkotaan Non-Wilayah Metropolitan di 40 indikasi lokasi prioritas, khususnya perkotaan yang berkembang dengan cepat, dengan strategi pembangunan berupa (i) pengembangan rencana spasial dan data fungsional perkotaan antara lain berupa materi teknis Rencana Tata Ruang, Metropolitan *Statistical Area*, masterplan pengembangan dan penataan perkotaan, serta rencana mobilitas perkotaan; (ii) penyediaan serta peningkatan layanan dasar dan infrastruktur dasar antara lain berupa penyediaan layanan transportasi umum, pengelolaan persampahan dan sanitasi, serta perluasan sambungan air minum perpipaan; (iii) peningkatan kualitas lingkungan antara lain melalui penyediaan ruang terbuka hijau dan biru publik serta penanganan limbah dan sampah; (iv) penguatan ekonomi perkotaan antara lain melalui penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan terintegrasi dengan ketenagakerjaan.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 178 -

Untuk menjamin efektivitas dan efisiensi perencanaan dan pembangunan perkotaan berkelanjutan, perlu didukung dengan penyempurnaan regulasi tentang perkotaan melalui penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Perkotaan Berkelanjutan. Rancangan Undang-Undang ini bertujuan untuk mentransformasi pendekatan pembangunan perkotaan agar tidak sektoral, dapat memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan layanan perkotaan yang layak, adaptif terhadap pengelolaan perkotaan lintas batas wilayah, didukung peran serta warga kota yang memadai dan tanggap terhadap tantangan masa depan.

- (5) Pembangunan Ibu Kota Nusantara dilaksanakan dengan fokus utama pada pemenuhan ekosistem perkotaan, termasuk kelengkapan ekosistem suprastruktur politik atau lembaga trias politica (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) untuk memantapkan posisi Kawasan Inti Pusat Pemerintahan dan sekitarnya sebagai area inti yang tangguh dalam menyelenggarakan pemerintahan melalui (a) perencanaan dan pembangunan kawasan, serta pemindahan ke Ibu Kota Nusantara dan (b) pembangunan sosial, *superhub* ekonomi, dan pengelolaan lingkungan Ibu Kota Nusantara;
- (6) Percepatan penyediaan perumahan dan permukiman dengan segmentasi yang perlu dilayani, serta target khusus antara lain untuk generasi milenial dan generasi Z dan masyarakat miskin dan rentan. Penyediaan perumahan juga perlu dilengkapi dengan infrastruktur dasar permukiman (air minum aman, air limbah, persampahan, jalan, drainase lingkungan, dan lainnya), akses konektivitas, serta sesuai dengan tata ruang dan keamanan bermukim yang sensitif terhadap isu ketahanan bencana dan iklim. Hal ini dapat dilaksanakan melalui (a) fasilitasi penyediaan perumahan terintegrasi dengan prasarana, sarana, dan utilitas, (b) pengembangan perumahan publik vertikal yang terpadu, (c) pengembangan fasilitasi pembiayaan perumahan, (d) penguatan ekosistem perumahan, serta (e) peremajaan dan penanganan permukiman kumuh yang terpadu;
- (7) Peningkatan kemandirian perdesaan yang berkelanjutan dilaksanakan melalui intervensi lintas sektor dengan fokus pada beberapa aspek (a) pemenuhan layanan dasar dan infrastruktur, termasuk perumahan dan permukiman, air minum, sanitasi, persampahan, layanan kesehatan, dan konektivitas; (b) transformasi ekonomi lokal, ketahanan sosial-budaya, dan pelestarian lingkungan perdesaan dalam rangka pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi skala lokal, pengembangan indikasi 30 Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP), penguatan lembaga ekonomi desa, pengelolaan dampak perubahan iklim, serta pengelolaan urbanisasi untuk memastikan terciptanya sinergi desa dan kota dalam pertukaran sumber daya, tenaga kerja, dan akses pasar sehingga terwujud pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan; (c) penguatan tata kelola pemerintahan serta pemberdayaan pembangunan desa secara adaptif; (d) pembangunan 30 daerah tertinggal untuk meningkatkan kesejahteraan melalui peningkatan akses layanan dasar, penguatan ekonomi lokal, pemerataan infrastruktur dasar dan konektivitas, serta pengurangan risiko bencana; (e) pembangunan kawasan perbatasan melalui pemenuhan layanan dasar, pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi, penataan ruang dan penanggulangan bencana, serta penguatan tata kelola pemerintahan; (f) pengembangan kawasan transmigrasi menjadi pusat pertumbuhan lokal, melalui pembangunan infrastruktur permukiman dan aksesibilitas logistik, pengembangan ekonomi, redistribusi aset (tanah) transmigrasi, serta penataan persebaran penduduk dan penyediaan tenaga terampil; dan (g) tata kelola pendampingan/penyuluhan untuk meningkatkan kesejahteraan melalui integrasi pelaksanaan dan pengendalian berbagai program di tingkat masyarakat, penguatan kualitas pendamping/penyuluh dengan lebih terstandar, penguatan motivasi dan



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 179 -

kapasitas masyarakat untuk berdaya, peningkatan pengetahuan dan akses masyarakat terhadap layanan sosial dan dasar, perluasan akses masyarakat terhadap pengembangan ekonomi sesuai dengan kebutuhan masyarakat terutama penduduk miskin dan rentan;

Dalam memastikan keberhasilan pembangunan dari desa dan dari bawah dan mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, pemerataan pembangunan, serta pengentasan kemiskinan, maka dirumuskan Program Hasil Terbaik Cepat yang memiliki daya ungkit terhadap keberhasilan pencapaian sasaran Prioritas Nasional 6 yaitu (1) Melanjutkan dan Menambahkan Program Kartu-Kartu Kesejahteraan Sosial serta Kartu Usaha untuk Menghilangkan Kemiskinan Absolut dan (2) Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur Desa dan Kelurahan, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan Menjamin Penyediaan Rumah Murah Bersanitasi Baik untuk yang Membutuhkan, terutama Generasi Milenial, Generasi Z, dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Implementasi Program Hasil Terbaik Cepat dilakukan melalui Kegiatan Prioritas.

- (1) Melanjutkan dan Menambahkan Program Kartu-Kartu Kesejahteraan Sosial serta Kartu Usaha untuk Menghilangkan Kemiskinan Absolut

Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) 5 berperan penting dalam mendukung Prioritas Nasional 6 untuk menurunkan tingkat kemiskinan menjadi 4,5–5,0 persen dan meningkatkan Indeks Modal Manusia menjadi 0,59. Program ini bertujuan untuk menghilangkan dan mencegah kemiskinan absolut melalui perluasan dan penguatan program kesejahteraan sosial serta pemberian dukungan pemberdayaan ekonomi, peningkatan kapasitas dan pembukaan akses kepada aset produktif dan pasar. Program ini mengintegrasikan berbagai program bantuan sosial maupun pemberdayaan di sektor sosial, pendidikan, kesehatan, kebhinekaan, infrastruktur dasar, layanan dasar dan sektor-sektor perekonomian seperti pertanian, perkebunan, jasa pariwisata, perikanan dan perdagangan yang kemudian dikelompokkan menjadi Kartu Kesejahteraan, Kartu Usaha Afirmatif, dan Kartu Usaha Produktif.

Kartu Kesejahteraan adalah upaya integrasi program perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif, mencakup berbagai program subsidi dan bantuan sosial yang komprehensif dari berbagai sektor dan berbasis individu dan keluarga, baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa. Program ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat sesuai kondisi dan sasaran program dengan pendekatan ketepatan sasaran melalui satu basis data terpadu, tata kelola dan pengendalian program lintas sektor yang terintegrasi, pemanfaatan teknologi layanan keuangan, dan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan penerima manfaat.

Adapun Kartu Usaha merupakan wujud dari strategi peningkatan pendapatan melalui peningkatan kemampuan bekerja dan berwirausaha. Program ini dirancang untuk memberikan solusi nyata dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, serta menciptakan peluang kerja baru yang berkelanjutan. Secara spesifik, program ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah wirausaha, menciptakan tenaga kerja mandiri, memperkuat daya saing usaha, serta mendorong pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari upaya pengentasan kemiskinan. Pelaksanaan program Kartu Usaha ini terbagi menjadi Kartu Usaha Afirmatif yang ditujukan bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan, serta Kartu Usaha Produktif yang ditujukan bagi masyarakat kelas menengah.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 180 -

**(a) Kartu Kesejahteraan**

Permasalahan dan tantangan. Program perlindungan sosial yang saat ini berjalan masih menghadapi sejumlah tantangan. Tantangan tersebut mencakup (i) akurasi penyaluran bantuan sosial masih rendah; (ii) program belum komprehensif dalam memenuhi kebutuhan penerima manfaat; (iii) terbatasnya responsivitas bantuan sosial pada kondisi darurat, bencana, dan perubahan iklim; (iv) program masih terfragmentasi dan belum optimal dalam menjangkau penduduk yang paling rentan; (v) proses penyaluran bantuan sosial yang belum terdigitalisasi dan berorientasi pada kebutuhan penduduk miskin dan rentan; (vi) belum ada mekanisme graduasi atau terminasi untuk setiap program; (vii) akses terhadap infrastruktur dan layanan dasar berkualitas yang belum merata; (viii) belum inklusifnya lingkungan dan pertumbuhan ekonomi bagi kelompok miskin dan rentan; serta (ix) pengendalian, pendampingan, dan pemantauan pelaksanaan dan pemanfaatan bantuan sosial yang belum optimal.

Langkah-langkah penyelesaian masalah. Untuk memperluas dan meningkatkan manfaat program perlindungan sosial, dilakukan pendekatan terintegrasi melalui kartu kesejahteraan dengan tujuan memastikan setiap warga negara memiliki kesempatan yang setara untuk berkembang. Pendekatan ini mencakup (i) perencanaan, penargetan, dan pelaksanaan bantuan sosial yang terpadu menggunakan Sistem Registrasi Sosial Ekonomi yang terbangun dari berbagai basis data dan berperan sebagai data tunggal sosial dan ekonomi nasional untuk akurasi sasaran penduduk miskin; (ii) penyesuaian manfaat dan mekanisme program yang lebih komprehensif untuk memenuhi kebutuhan dan kerentanan spesifik berbagai kelompok sasaran, termasuk bantuan pengurangan beban yang dibutuhkan penduduk miskin dan rentan, serta layanan dan rehabilitasi sosial yang diperlukan anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya; (iii) perluasan sistem layanan dan rujukan terpadu untuk penguatan kapasitas dan ketahanan komunitas dari tingkat desa dalam menghadapi berbagai kerentanan, yang berbasis pemanfaatan data melalui SEPAKAT dan Sistem Registrasi Sosial Ekonomi, serta peningkatan adaptabilitas bantuan sosial untuk memastikan responsivitas layanan dan bantuan sosial terhadap transisi besar dan risiko katastrofik, seperti bencana dan perubahan iklim; (iv) pelaksanaan Kartu Kesejahteraan dengan mekanisme yang terintegrasi, di antaranya dengan penggunaan satu data dalam pensasaran, tata kelola kepesertaan melalui *dashboard* bersama Kartu Kesejahteraan, penyaluran yang terintegrasi menggunakan *central mapper*, serta mekanisme graduasi terpadu lintas program bantuan sosial untuk mendorong kemandirian penerima manfaat Kartu Kesejahteraan; (v) transformasi penyaluran bantuan sosial yang terdigitalisasi dan berorientasi pada kebutuhan penduduk miskin dan rentan, dengan perluasan metode, kanal, dan instrumen penyaluran; (vi) pengembangan dan pelaksanaan graduasi dengan proses dan kriteria kelayakan yang jelas, konsisten, dan terstandar berbasis satu data terpadu; (vii) pengembangan sarana dan prasarana, infrastruktur jaringan telekomunikasi, serta teknologi guna memperluas aksesibilitas terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar; (viii) penguatan inklusivitas dan afirmasi bagi kelompok rentan, khususnya penyandang disabilitas dan lanjut usia, terutama dalam memastikan pemenuhan kebutuhan dasar dan pengurangan beban; serta (ix) pengembangan mekanisme pemantauan distribusi serta pemanfaatan bantuan sosial agar dioptimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menghindari konsumsi yang tidak produktif seperti rokok, minuman keras, dan perjudian, serta memastikan keterkaitan antara program kartu kesejahteraan, kartu usaha, dan layanan dasar yang diselenggarakan oleh berbagai kementerian/lembaga untuk menciptakan intervensi yang holistik dan optimal.



(b) Kartu Usaha Afirmatif

**Permasalahan dan tantangan.** Kartu Usaha Afirmatif (KUA) bertujuan untuk meningkatkan efektivitas program pemberdayaan. Program pemberdayaan yang dilaksanakan oleh pemerintah saat ini, masih terdapat sejumlah tantangan yaitu (i) intervensi pemberdayaan belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat; (ii) pelaksanaan program pemberdayaan belum terstandar antar Kementerian/Lembaga; (iii) penargetan program belum tepat sasaran dalam menjangkau kelompok masyarakat miskin dan rentan; (iv) penduduk miskin dan rentan belum termotivasi dan teroptimalkan kompetensi berwirausahanya; (v) kapasitas program dalam meningkatkan kemampuan kerja masih belum optimal; serta (vi) rendahnya partisipasi masyarakat dan swasta dalam pemberdayaan.

**Langkah-langkah penyelesaian masalah.** Dalam upaya meningkatkan efektivitas dan dampak program pemberdayaan ekonomi, implementasi Kartu Usaha Afirmatif difokuskan pada strategi antara lain (i) memperkuat proses asesmen terhadap kebutuhan pemberdayaan penduduk miskin dan rentan, serta mengembangkan mekanisme pemberdayaan ekonomi afirmatif yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat miskin dan rentan; (ii) menyusun dan mengimplementasikan standar dan tahapan pelaksanaan pemberdayaan ekonomi yang afirmatif sebagai pedoman dan acuan program pemberdayaan dalam Kartu Usaha Afirmatif, termasuk mekanisme graduasi yang terstandar untuk mendorong dan menjaga kesinambungan kesejahteraan penerima manfaat; (iii) menentukan target penerima program dan menilai potensi penerima Kartu Usaha Afirmatif dari penduduk miskin dan rentan berdasarkan satu data yang akurat dan termutakhirkan melalui Sistem Registrasi Sosial Ekonomi, termasuk memperkuat kapasitas Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah dalam penargetan tepat sasaran menggunakan SEPAKAT; (iv) mengembangkan





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 182 -

mekanisme untuk peningkatan motivasi dan kapasitas pelaku usaha miskin dan rentan, melalui pelatihan inklusif dan berbasis kompetensi, penguatan kemampuan manajemen dan wirausaha, serta pendampingan intensif dalam mengakses pasar dan pembiayaan; (v) mengembangkan kualitas program vokasi dan pelatihan kerja agar sesuai dengan kebutuhan pemberi kerja, inklusif terhadap pencari kerja miskin dan rentan, serta terhubung ke layanan pencari kerja yang inklusif dan afirmatif, khususnya bagi penduduk miskin, penduduk di yang tinggal di kawasan 3T, penyandang disabilitas, lanjut usia, perempuan, serta kelompok marginal dan rentan lainnya; serta (vi) meningkatkan integrasi dan keterkaitan program-program dalam Kartu Usaha Afirmatif untuk dapat berkolaborasi dengan masyarakat dan swasta dalam peningkatan kesinambungan pemberdayaan masyarakat miskin dan rentan.



(c) Kartu Usaha Produktif

Kartu Usaha Produktif (KUP) diharapkan menjadi solusi strategis untuk memastikan keberlanjutan peningkatan ekonomi masyarakat miskin dan rentan yang telah berhasil naik kelas menjadi kelompok menuju kelas menengah (*aspiring middle class*) dan kelas menengah (*middle class*). Melalui dukungan yang lebih terfokus pada usaha produktif, program ini bertujuan mendorong usaha mereka agar dapat bertahan, berkembang, dan memiliki daya saing, sehingga mengurangi risiko kembali jatuh ke dalam kelompok masyarakat miskin.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 183 -

Kartu Usaha Produktif juga dirancang untuk memperkuat usaha bagi kelompok menuju kelas menengah dan kelas menengah agar menciptakan wirausaha produktif yang inovatif, memiliki daya saing tinggi, dan mampu menciptakan lapangan kerja baru. Dengan demikian, program ini tidak hanya berkontribusi dalam menekan angka pengangguran tetapi juga memperkuat struktur ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

Permasalahan dan tantangan. Kartu Usaha Produktif dirancang untuk mengatasi tantangan dalam pengembangan kewirausahaan dan peningkatan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah. Tantangan tersebut dari sisi tata kelola mencakup (i) tidak adanya pedoman yang menjadi standar dalam pelaksanaan program kewirausahaan; (ii) belum optimalnya pemanfaatan Basis Data Tunggal Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagai rujukan penyaluran program berbasis data, khususnya yang ditargetkan untuk meningkatkan proporsi penduduk kelas menengah; serta (iii) kurangnya koordinasi antara program pemerintah dan non-pemerintah. Selain itu, terdapat juga tantangan dari sisi kapasitas dan daya saing usaha antara lain (i) kurangnya program pendampingan yang terarah membuat usaha mikro, kecil, dan menengah sulit mendapat sertifikasi, akses pasar, pembiayaan, dan teknologi; dan (ii) minimnya pelatihan keterampilan bagi tenaga kerja usaha mikro, kecil, dan menengah, sehingga menghambat peningkatan produktivitas dan daya saing usaha.

Langkah-langkah penyelesaian masalah. Dalam rangka penguatan usaha bagi kelompok masyarakat kelas menengah dan menuju kelas menengah, dua langkah penyelesaian yang dilakukan adalah (i) penatakelolaan kartu usaha; dan (ii) peningkatan kapasitas dan daya saing usaha. Pelaksanaan penatakelolaan kartu usaha dilakukan melalui strategi (i) penyusunan standardisasi program pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk pelaku usaha dari kalangan menuju kelas menengah dan kelas menengah; (ii) pemanfaatan Basis Data Tunggal Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang terintegrasi dalam Sistem Registrasi Sosial Ekonomi sebagai basis data rujukan pelaku usaha penerima manfaat program untuk meningkatkan ketepatan sasaran; (iii) pengembangan sistem informasi Kartu Usaha sebagai alat untuk mengkurasi penerima Kartu Usaha Produktif dan memantau perkembangan usaha penerima manfaat; dan (iv) koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan optimalisasi program Kartu Usaha Produktif lintas pemangku kepentingan. Adapun pelaksanaan peningkatan kapasitas dan daya saing usaha dilakukan melalui strategi (i) pelaksanaan pendampingan usaha, seperti sertifikasi dan standardisasi, akses pasar dan pembiayaan, serta penerapan inovasi dan teknologi, yang terstruktur dan berjenjang; serta (ii) pelatihan untuk penguatan kapasitas bagi tenaga kerja usaha mikro, kecil, dan menengah.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 184 -



KP

Peningkatan Daya Saing melalui Kartu Usaha Produktif

Sasaran dan Indikator	Instansi Pelaksana
<p>Terwujudnya penguatan ekonomi yang berdaya saing bagi masyarakat menuju kelas menengah dan kelas menengah</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Proporsi pelaku usaha dengan usaha berbadan hukum atau memiliki catatan pembukuan lengkap target mencapai 6,3% pada tahun 2029</li></ul>	<p>Institusi Pengampu Kementerian UMKM</p> <p>Institusi Kontributor</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Kemenko Pemberdayaan Masyarakat;</li><li>Kemen Koperasi;</li><li>Kemen Perindustrian;</li><li>Kemen Ketenagakerjaan;</li><li>Kemen Perdagangan;</li><li>Kemen Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif;</li><li>Kemen Investasi dan Hilirisasi/BKPM;</li><li>Kemen Keuangan;</li><li>Kemen Komunikasi dan Digital;</li><li>Kemen Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal;</li><li>Kemen Kelautan dan Perikanan;</li><li>Kemen ESDM;</li><li>Badan Standardisasi Nasional;</li><li>Badan Pengawasan Obat dan Makanan;</li><li>Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;</li><li>Pemerintah Daerah.</li></ul>
Indikasi <i>Highlight</i> Intervensi	
<ul style="list-style-type: none"><li>Fasilitasi dan Pembinaan Usaha Produktif;</li><li>Pelatihan Vokasi Bidang Industri dan Jasa;</li><li>Fasilitasi pendaftaran kekayaan intelektual produk kreatif;</li><li>Penyedia UMK yang On Boarding dalam Sistem Pengadaan Digital;</li><li>Inisiatif Baru Fasilitasi Kemitraan Pemasaran.</li></ul>	
Indikasi Lokasi Prioritas	
Seluruh Indonesia	

- (2) Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur Desa dan Kelurahan, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan Menjamin Penyediaan Rumah Murah Bersanitasi Baik untuk yang Membutuhkan, terutama Generasi Milenial, Generasi Z, dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

(a) Pembangunan infrastruktur desa

Permasalahan dan tantangan. Indonesia masih dihadapkan pada berbagai tantangan terkait penyediaan infrastruktur hingga skala desa dibandingkan dengan negara lainnya. Tantangan penyediaan infrastruktur di desa adalah bervariasinya pemenuhan layanan dasar tingkat desa seperti dalam sektor air minum aman, sanitasi aman, hunian layak, dan kesehatan. Secara agregat kualitas layanan dasar perdesaan masih timpang dibandingkan layanan dasar perkotaan, dengan data persentase desa dengan (i) akses air minum aman 18,9 persen; (ii) sanitasi aman 4,77 persen; (iii) layanan kesehatan 25,99 persen; (iv) rumah layak huni 24,62 persen. Oleh karena itu, terdapat urgensi mempercepat pemenuhan kuantitas dan kualitas pembangunan infrastruktur desa di seluruh desa, termasuk desa pada 30 indikasi kawasan perdesaan prioritas, sesuai kebutuhan, prioritas dan status masing-masing desa (pengukuran berdasarkan Indeks Desa).

Langkah-langkah penyelesaian masalah. Dalam mengatasi permasalahan dan tantangan pada pembangunan infrastruktur di desa, disusun skema penyelesaian permasalahan sebagai berikut (i) pembinaan pemerintah desa tentang prioritas pemanfaatan Dana Desa yang digunakan untuk pemenuhan infrastruktur perdesaan; (ii) memfasilitasi peningkatan kualitas perencanaan desa melalui perencanaan desa berbasis data dan karakteristik



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 185 -

kewilayahan serta peningkatan kualitas partisipasi musyawarah perencanaan desa; (iii) penyediaan infrastruktur desa yang terintegrasi dengan infrastruktur supra desa dalam pemenuhan layanan dasar maupun aktivitas ekonomi di desa; (iv) peningkatan komitmen supra desa (pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota) serta pemangku kepentingan terkait lainnya mengenai urgensi pembangunan/pengelolaan infrastruktur desa secara terintegrasi dan komprehensif; (v) penguatan fungsi pemerintah daerah melalui pembinaan dan pengawasan pembangunan desa, penetapan peraturan daerah/ keputusan kepala daerah terkait pembangunan desa, serta konsolidasi kebutuhan dan intervensi pembangunan desa. Seluruh langkah pemenuhan infrastruktur desa dilaksanakan di seluruh desa di Indonesia, dengan berbagai sumber pendanaan.



KP

Pemenuhan Layanan Dasar dan Infrastruktur Desa



Sasaran dan Indikator

Meningkatkan pemenuhan kebutuhan terhadap layanan dasar serta infrastruktur desa

1. Rumah tangga perdesaan dengan akses air minum aman sebesar 30% pada 2029
2. Rumah tangga perdesaan dengan akses sanitasi aman sebesar 12% pada 2029
3. Persentase desa yang mendapatkan layanan kesehatan sebesar 26,65% pada 2029
4. Persentase desa yang memiliki 100% rumah layak huni sebesar 25,61% pada 2029



Instansi Pelaksana

Institusi Pengampu

- Kemen Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

Institusi Kontributor

- Kemen Pekerjaan Umum;
- Kemen Komunikasi dan Digital;
- Kemen ESDM;
- Kemen Kesehatan;

- Kemen Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota;
- Pemerintah Desa.



Indikasi Highlight Intervensi

- Infrastruktur air minum berbasis masyarakat;
- Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman 50-100 SR;
- Sistem Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat
- Sarana Puskesmas, Pustu dan Posyandu (SOPHI);
- OM akses internet& OM BTS 4G /lastmile;
- Sarana Pelayanan Dasar Desa dan Perdesaan yang dibangun/dikembangkan
- Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya Miskin dan Rentan
- Pengendalian Pembangunan Jaringan Distribusi dan Gardu Distribusi Listrik



Indikasi Lokasi Prioritas

Lokasi pembangunan infrastruktur desa termasuk penyediaan/revitalisasi hunian dilakukan pada 75.265 desa dengan prioritas pada kabupaten dan kota yang termasuk ke dalam:

1. Desa-desanya dalam delineasi Ibu Kota Nusantara (IKN) dan daerah mitra IKN;
2. Desa-desanya pada 10 Wilayah Metropolitan;
3. 30 Kawasan Perdesaan Prioritas;
4. Desa-desanya sangat tertinggal dan tertinggal prioritas.

(b) Penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) termasuk generasi milenial dan generasi Z

Permasalahan dan tantangan. Permasalahan dan tantangan dalam penyediaan rumah bersanitasi baik dihadapkan pada pemenuhan 100 persen akses rumah tangga terhadap rumah yang dilengkapi dengan infrastruktur dasar permukiman (air minum aman, air limbah, dan persampahan) pada tahun 2045. Akses rumah layak huni secara nasional hanya sebanyak 65,25 persen, dengan sebaran 63,83 persen berada di perdesaan dan 66,26 persen berada di perkotaan (BPS, 2024). Dengan demikian, masih terdapat 34,75 persen rumah

SK No 252209 A





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 186 -

tangga yang tinggal di hunian tidak layak. Dengan kondisi sebanyak 82,47 persen rumah dibangun secara mandiri yang mana sebanyak 37,10 persen diantaranya tidak layak huni (BPS, 2022). Lebih lanjut, aspek ketahanan bangunan dan kondisi sanitasi yang buruk menjadi faktor utama penyebab ketidaklayakan hunian tersebut. Apabila kondisi ini tidak ditangani secara komprehensif maka akan menyebabkan tumbuhnya kawasan permukiman kumuh yang mana berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2024 diperkirakan mencapai 77 ribu hektar. Sementara itu, masih terdapat kebutuhan rumah milik untuk sekitar 13,5 persen rumah tangga, termasuk diantaranya masyarakat miskin dan masyarakat berpenghasilan rendah. Kenaikan harga rumah yang tidak sebanding dengan peningkatan kemampuan finansial masyarakat juga menyebabkan masyarakat kesulitan untuk mendapatkan akses rumah layak huni.

Tantangan ke depan dalam penyediaan rumah adalah memastikan ketercapaian target pemenuhan akses rumah layak huni, baik di perdesaan maupun di perkotaan dengan intervensi yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah. Pada tahun 2029, penyediaan hunian yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan akan diupayakan untuk mencapai target 74 persen. Namun, dalam pelaksanaan program perumahan terdapat tantangan diantaranya (i) masih rendahnya penyediaan akses rumah layak huni yang terjangkau dan terintegrasi dengan infrastruktur dasar permukiman dan konektivitas sehingga berpotensi menimbulkan kawasan permukiman kumuh; (ii) terbatasnya kewenangan pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) dalam penyelenggaraan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah; dan (iii) terbatasnya fasilitas pembiayaan perumahan yang disertai penjaminan, terutama bagi masyarakat berpenghasilan tidak tetap untuk pembelian rumah pertama serta pembiayaan bagi masyarakat yang membangun maupun meningkatkan kualitas rumahnya secara mandiri.

Langkah-langkah penyelesaian masalah. Upaya meningkatkan akses rumah tangga terhadap hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan dilaksanakan melalui penyediaan hunian baru atau peningkatan kualitas hunian yang terintegrasi dengan infrastruktur dasar (air minum, air limbah, persampahan, jalan, drainase dan transportasi publik). Setiap intervensi akan didasarkan pada kebutuhan masyarakat yang didukung oleh basis data perumahan. Pendekatan berbasis kinerja akan menjadi landasan pelaksanaan program bersama dengan Pemerintah Daerah dan mitra pembangunan lainnya. Untuk itu, perluasan kewenangan Pemerintah Daerah menjadi aspek krusial dalam pengembangan skema kolaborasi program nasional dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota maupun Pemerintah Desa.

Skenario pelaksanaan penyediaan rumah akan dipenuhi dengan skema sebagai berikut

- (i) Perkotaan, meliputi (1) penyediaan hunian tapak dan vertikal untuk kepemilikan rumah pertama yang didukung dengan fasilitasi kemudahan pembiayaan perumahan; (2) penyediaan hunian sewa terutama vertikal melalui skema pembiayaan alternatif (Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha, Land Value Capture, dan sebagainya) yang disertai dengan subsidi sewa; (3) penyediaan maupun optimalisasi lahan melalui konsolidasi tanah vertikal dan pengembangan kawasan permukiman berbasis *transit oriented development*; dan (4) penanganan permukiman kumuh secara terpadu, diutamakan peremajaan permukiman kumuh;
- (ii) Perdesaan, meliputi (1) pembangunan hunian baru, termasuk pengembangan perumahan berkelompok; (2) peningkatan kualitas hunian; (3) stimulan pembiayaan dan bantuan konsultasi teknis melalui klinik rumah untuk pembangunan atau peningkatan kualitas hunian yang dilakukan secara mandiri; (4) penyediaan skema kemudahan





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 187 -

pembiayaan secara bertahap diantaranya melalui mikro kredit dan Kredit Pemilikan Rumah Swadaya; serta (5) penanganan permukiman kumuh mencakup pemugaran, peremajaan, dan permukiman kembali. Dalam pelaksanaannya, pemerintah desa akan diposisikan sebagai pemangku kepentingan utama;

- (iii) Penguatan ekosistem perumahan dan perbaikan tata kelola perumahan untuk memastikan intervensi perumahan berujung menjadi akses, meliputi (1) penegakan aspek tata ruang dan keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim; (2) kemudahan perizinan; (3) perlindungan konsumen; (4) peningkatan kepastian bermukim; (5) pengembangan pendanaan alternatif; (6) penegakan kebijakan hunian berimbang; dan (7) insentif fiskal dengan kondisi tertentu;
- (iv) Optimalisasi peran setiap pemangku kepentingan dalam mendukung penyelenggaraan perumahan seperti pelaksana dan pengelola program pemerintah terkait perumahan, pengelola dana Tapera dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan, serta berperan dalam membangun dan mengembangkan pasar pembiayaan sekunder perumahan.



KP

Fasilitasi Penyediaan Perumahan Terintegrasi  
dengan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU)



Sasaran dan Indikator

Meningkatnya penyediaan hunian baru atau peningkatan kualitas yang terintegrasi dengan PSU\*:

1. Jumlah rumah baru yang terbangun yaitu 1,7 juta unit pada tahun 2029
2. Jumlah rumah yang ditingkatkan kualitasnya yaitu 5,3 juta unit pada tahun 2029
3. Jumlah rumah yang dilayani bantuan PSU yaitu 2 juta unit pada tahun 2029\*\*

\*target didukung oleh pendanaan APBN dan Non-APBN

\*\*mendukung target pembangunan baru dan peningkatan kualitas hunian



Instansi Pelaksana

Institusi Pengampu

- Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman

Institusi Kontributor

- Kementerian Pekerjaan Umum
- Kementerian Sosial
- Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
- Kementerian Transmigrasi
- Pemerintah daerah
- Badan Usaha



Indikasi Highlight Intervensi

1. Pembangunan Baru

- Bantuan Pembangunan Rumah Swadaya Miskin dan Rentan;
- Bantuan Pembangunan Rumah Swadaya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);
- Rumah Khusus.

2. Peningkatan Kualitas

- Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya Miskin dan Rentan;
- Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);
- Pengembangan Kawasan Permukiman.

3. PSU Rumah Umum

- Bantuan PSU Bidang Perumahan



Indikasi Lokasi Prioritas

Intervensi dilaksanakan pada seluruh provinsi dan diutamakan pada provinsi dengan kategori akses Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sedang sampai dengan sangat tinggi menurut data Regsosek yang memerlukan pembangunan baru dan peningkatan kualitas:

- Pembangunan baru pada 16 provinsi dengan kategori RTLH sedang-sangat tinggi: Jabar, Jateng, Jatim, DKI Jakarta, Sumut, Sumsel, Lampung, Jambi, Banten, NTT, Sulsel, Aceh, Sumbar, Riau, NTB, Kalsel
- Peningkatan kualitas pada 16 provinsi dengan kategori RTLH sedang-sangat tinggi: Jabar, Jateng, Jatim, Sumut, Sumsel, Lampung, DKI Jakarta, Banten, NTT, Sulsel, Aceh, Sumbar, Riau, NTB, Kalbar, Kalsel



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 188 -

### 3.7 Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan

Reformasi dalam bidang politik, hukum, dan birokrasi merupakan aspek krusial untuk menciptakan pemerintahan yang transparan, efektif, dan bertanggung jawab. Reformasi ini bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi tindakan-tindakan yang merugikan masyarakat, seperti korupsi, pemakaian narkoba, judi, dan penyelundupan.

Upaya pencegahan dan penanggulangan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan harus dilaksanakan dengan kebijakan yang kuat dan konsisten. Kebijakan tersebut mencerminkan keseriusan pemerintah dalam menjunjung nilai integritas dan keadilan, serta melindungi potensi yang dimiliki oleh generasi penerus dari berbagai hambatan dan ancaman.

Langkah-langkah reformasi ini diharapkan dapat menjamin terciptanya situasi yang kondusif bagi jalannya pembangunan dalam berbagai bidang. Oleh karena itu, pada pembangunan jangka menengah nasional tahun 2025–2029, Pemerintah berkomitmen untuk memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.

#### 3.7.1 Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 7

Untuk mengawal keberhasilan proses memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan, telah dirumuskan sasaran dan indikator pembangunan pada tahun 2025–2029 sebagai berikut.

Tabel 3.10  
Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 7

No	Sasaran dan Indikator	Baseline 2024	Target 2025	Target 2029
Terwujudnya supremasi hukum yang transparan, adil, dan tidak memihak serta sistem politik yang fungsional				
1	Indeks Pembangunan Hukum	0,68 (2023)	0,69	0,73
2	Indeks Persepsi Korupsi	34 (2023)	38	43,7
3	Indeks Materi Hukum	0,60 (2023)	0,51	0,55
4	Indeks Integritas Nasional	70,97 (2023)	74,52	77,57
5	Indeks Integritas Partai Politik	62,83	63,00–64,99	71,00–72,99
Terwujudnya birokrasi pemerintahan yang adaptif dan melayani				
6	Indeks Reformasi Birokrasi Nasional	69,98	71,38	77,26
7	Indeks Pelayanan Publik	3,78 (2023)	3,68 <sup>a)</sup>	3,80
8	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,79 (2023)	3,00	2,00 <sup>b)</sup>
9	Indeks Pelayanan dan Pelindungan WNI di Luar Negeri	93	93,5	95,5



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 189 -

No	Sasaran dan Indikator	Baseline 2024	Target 2025	Target 2029
Terwujudnya masyarakat yang bebas dari penyalahgunaan narkoba				
10	Angka Prevalensi Penyalahguna Narkotika	1,73 (2023)	1,70	1,60
Terwujudnya tata kelola BUMN yang baik untuk meningkatkan kontribusi Badan Usaha Milik Negara sebagai agen pembangunan				
11	Return on Asset (ROA) BUMN (%)	3,14 (2023)	3,21	3,42
Tercapainya peningkatan pendapatan negara yang optimal sesuai potensi perekonomian dengan tetap menjaga iklim investasi, didukung upaya untuk mewujudkan reformasi fiskal secara komprehensif melalui optimalisasi belanja negara, serta perluasan sumber dan pengembangan inovasi pembiayaan				
12	Rasio Pendapatan Negara terhadap PDB (%)	12,82	12,36	13,75—18,00
13	Rasio Penerimaan Perpajakan terhadap PDB (%)	10,07	10,24	11,52—15,00
Tercapainya tingkat inflasi yang rendah dan stabil untuk mendukung stabilitas serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan				
14	Tingkat Inflasi (%)	1,57	2,5±1,0	2,5±1,0

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2024 (diolah)

Keterangan: a) Instrumen evaluasi akan mengalami perubahan sehingga target nasional disesuaikan, b) instrumen evaluasi akan mengalami perubahan menjadi Indeks Pemerintah Digital sehingga target nasional disesuaikan.

3.7.2 Arah Kebijakan

Dalam rangka mewujudkan sasaran-sasaran pembangunan Prioritas Nasional 7, dilaksanakan arah kebijakan sebagai berikut:



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 190 -

Sasaran 1



Terwujudnya supremasi hukum yang transparan, adil, dan tidak memihak serta sistem politik yang fungsional

Isu

- Meningkatnya tren kasus korupsi yang didominasi pada sektor PBJ (kenaikan mencapai **90%** dari tahun 2022 ke tahun 2023)
- Kondisi hiper-regulasi, sepanjang tahun 2019-2023 terdapat **5.267 Peraturan Menteri** yang diterbitkan.
- Belum optimalnya proses **penanganan perkara**
- **Rendahnya kepatutan hukum** masyarakat dan penyelenggara negara
- **Biaya politik tinggi, pendanaan parpol** belum memadai, dan **tata kelola parpol** belum optimal
- Penyatuan **pengaturan terkait pemilu** dan pemilihan dalam satu buku yang diakibatkan oleh ketidakpastian hukum dalam kontestasi elektoral serta amanat MK yang final dan mengikat
- Skor **Indeks Akses terhadap Keadilan** mengalami penurunan pada tahun 2021 (53,6)

Arah Kebijakan

- Reformasi Politik dan Tata Kelola Pemilu
- Reformasi Hukum
- Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi serta Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)
- Penguatan Kelembagaan, Pelayanan, dan Penegakan Hukum
- Transformasi Sistem Penuntutan dan *Advocaat Generaal*

Sasaran 2



Terwujudnya birokrasi pemerintahan yang adaptif dan melayani

Isu

- **Disparitas kesejahteraan ASN;**
- **Keterpaduan antara layanan publik belum optimal**
- **Akses pelayanan publik** belum memadai;
- Penerapan **sistem merit belum optimal;**
- Proses bisnis dan tata kelola pemerintahan masih **terfragmentasi dan tidak efektif**
- **Tata kelola pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri, termasuk PMI, yang belum terintegrasi**
- Belum optimalnya **hubungan pemerintah pusat dan daerah**
- **Kesenjangan kapasitas pemerintah daerah** dari segi kelembagaan, sumber daya manusia, dan keuangan daerah
- **Tingginya ketergantungan daerah terhadap TKD** dengan rata-rata proporsi TKD terhadap total pendapatan daerah mencapai 83% (2018-2024)
- **Rendahnya belanja modal pemerintah daerah,** dengan rata-rata proporsi belanja modal hanya mencapai 17,04% dari total belanja daerah (2018-2024)

Arah Kebijakan

- Penerapan Prinsip Meritokrasi dan Reformasi Manajemen ASN
- Pemerintah Digital
- Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik dan Pembangunan
- Penataan Desentralisasi dan Otonomi Daerah
- Pelindungan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri, termasuk Pekerja Migran Indonesia

Sasaran 3



Terwujudnya masyarakat yang bebas dari penyalahgunaan narkoba

Isu

Angka prevalensi penyalahgunaan narkoba tahun 2023 sebesar **1,73%** atau sekitar **3,33 juta jiwa**, angka relapse mencapai lebih dari 70%, ditambah dengan munculnya banyak NPS serta motif baru peredaran gelap narkoba di Indonesia.

Arah Kebijakan

Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)

Sasaran 4



Terwujudnya tata kelola Badan Usaha Milik Negara yang baik untuk meningkatkan kontribusi Badan Usaha Milik Negara sebagai agen pembangunan

Isu

- **Rendahnya daya saing BUMN** (Jumlah BUMN yang masuk peringkat dunia masih di bawah 10)
- **Rasio BUMN dengan kategori sehat masih perlu ditingkatkan** (rasio BUMN dengan kategori sehat 77,10% pada tahun 2023)
- Belum meratanya **kemampuan BUMN dalam menghasilkan dividen**
- Masih banyaknya BUMN yang **merugi** dalam menjalankan penugasan

Arah Kebijakan

Peningkatan Produktivitas Badan Usaha Milik Negara

Sasaran 5



Tercapainya peningkatan pendapatan negara yang optimal sesuai potensi perekonomian dengan tetap menjaga iklim investasi, didukung upaya untuk mewujudkan reformasi fiskal secara komprehensif melalui optimalisasi belanja negara, serta perluasan sumber dan pengembangan inovasi pembiayaan

Isu

- Kompleksnya tantangan kebijakan fiskal di Indonesia dari sisi pendapatan, belanja, dan pembiayaan
- Rendahnya pendapatan negara disebabkan masih terdapatnya kesenjangan, mencakup *administrasi gap* maupun *policy gap*
  - Kualitas dan *size* belanja negara belum optimal
  - Belum optimalnya dukungan pembiayaan utang dan non-utang untuk mendorong sasaran pembangunan

Arah Kebijakan

- Optimalisasi Pendapatan Negara
- Optimalisasi Belanja Negara
- Perluasan Sumber dan Pengembangan Inovasi Pembiayaan





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 192 -

Sasaran 6



Tercapainya tingkat inflasi yang rendah dan stabil untuk mendukung stabilitas serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan

Isu

Fluktuasi inflasi dari sisi domestik banyak dipengaruhi oleh **fluktuasi komponen Inflasi Harga Bergejolak** yang secara historis tercermin dari realisasi tahun 2020-2023 secara berturut-turut yaitu 3,62%, 3,20%, 5,61%, dan 6,37%. Kondisi tersebut disebabkan permasalahan struktural penyebab inflasi di Indonesia yang banyak terjadi di sisi hulu dan sifatnya multi-sektor (pasokan, teknologi manajemen pasca panen, infrastruktur perdagangan dan distribusi, serta dan kualitas data).

Arah Kebijakan

Pengendalian Inflasi

### 3.7.3 Intervensi Kebijakan

Sebagai upaya pencapaian sasaran Prioritas Nasional 7, dilakukan serangkaian intervensi pada masing-masing arah kebijakan sebagai berikut.

- (1) Reformasi politik dan tata kelola pemilu diarahkan untuk (a) mewujudkan partai politik yang modern, mandiri, dan fungsional, yang dilakukan melalui penguatan tata kelola partai politik dan pendidikan politik; (b) mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang berkualitas dan berintegritas, yang dilakukan melalui perbaikan manajemen penyelenggaraan pemilu; serta (c) mewujudkan penguatan jaminan hak konstitusional warga negara dalam penyelenggaraan pemilu dan pelayanan publik yang didukung data kependudukan yang akurat, yang dilakukan melalui (i) penjaminan hak memilih dan dipilih dalam pemilu dan (ii) pelayanan Identitas Kependudukan Digital bagi penduduk wajib Kartu Tanda Penduduk.
- (2) Reformasi hukum diarahkan untuk mewujudkan regulasi yang adaptif dan taat asas, akses keadilan yang merata, serta masyarakat yang patuh hukum yang dilakukan melalui (a) mendirikan Pusat Legislasi Nasional, (b) transformasi akses terhadap keadilan, (c) penguatan budaya hukum, serta (d) pembangunan hukum sektor strategis.
- (3) Pencegahan dan pemberantasan korupsi serta tindak pidana pencucian uang diarahkan untuk mewujudkan sistem anti korupsi dan anti pencucian uang yang efektif serta sistematis yang dilakukan melalui (a) penguatan kelembagaan gerakan pemberantasan korupsi secara lebih sistematis, (b) pemberantasan korupsi yang bersifat preventif melalui edukasi dan gerakan budaya anti korupsi, (c) pencegahan tindak pidana korupsi, serta (d) pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
- (4) Penguatan kelembagaan, pelayanan, dan penegakan hukum diarahkan untuk mewujudkan lembaga dan penegakan hukum yang berintegritas, profesional, transparan, dan akuntabel dilakukan melalui (a) penguatan kelembagaan hukum serta (b) penerapan dan penegakan hukum.
- (5) Transformasi sistem penuntutan dan *advocaat generaal* diarahkan untuk mewujudkan efektivitas dan integrasi kebijakan bidang penuntutan di Kejaksaan Republik Indonesia dan Jaksa Agung sebagai pengacara negara melalui (a) penguatan kelembagaan Kejaksaan serta (b) peningkatan jumlah, profesionalisme, dan kesejahteraan jaksa.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 193 -

- (6) Pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba agar terciptanya upaya holistik dan terintegratif dalam pencegahan dan pemberantasan peredaran narkoba yang dilakukan baik di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dilaksanakan melalui (a) meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang bahaya narkoba dan pengembangan keterampilan hidup sehat, terutama dimulai dari keluarga dan sekolah; (b) optimalisasi layanan rehabilitasi penyalahguna narkoba; (c) meningkatkan program deteksi dini penyalahgunaan di kalangan pelajar dan mahasiswa; (d) meningkatkan profesionalisme aparat penegak hukum dalam upaya pemberantasan narkoba; (e) meningkatkan kemampuan penyelidikan intelijen pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba; serta (f) optimalisasi kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba.
- (7) Penerapan prinsip meritokrasi dan reformasi manajemen aparatur sipil negara diarahkan untuk mewujudkan penyelenggaraan manajemen aparatur sipil negara sesuai prinsip meritokrasi melalui (a) peningkatan kesejahteraan aparatur sipil negara melalui penerapan konsep *total reward* berbasis kinerja aparatur sipil negara, (b) penguatan sistem manajemen talenta aparatur sipil negara, (c) penerapan pengembangan kompetensi aparatur sipil negara yang mendorong kemudahan akses belajar, (d) digitalisasi manajemen aparatur sipil negara, (e) penerapan budaya kerja yang mendorong peningkatan integritas aparatur sipil negara, serta (f) penerapan dan evaluasi kebijakan manajemen aparatur sipil negara.
- (8) Pemerintah digital diarahkan untuk mewujudkan pemerintahan berbasis digitalisasi yang transparan, inklusif, dan efisien melalui (a) penguatan tata kelola pemerintah digital, (b) penguatan teknologi pemerintah digital, (c) pengembangan kompetensi dan budaya digital aparatur sipil negara, (d) transformasi digital layanan publik prioritas, serta (e) penguatan ketersediaan dan pemanfaatan data pemerintah.
- (9) Transformasi tata kelola pelayanan publik dan pembangunan diarahkan untuk mewujudkan tata kelola pelayanan publik yang efektif dan akuntabel melalui (a) tata kelola pelayanan publik, (b) penguatan manajemen kinerja pembangunan, serta (c) sinergi pengendalian dan pengawasan program pembangunan nasional.
- (10) Penataan desentralisasi dan otonomi daerah menjadi instrumen kebijakan dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola pemerintah daerah yang dilakukan melalui (a) harmonisasi hubungan pusat dan daerah, (b) penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia pemerintah daerah, serta (c) penguatan fondasi keuangan daerah.
- (11) Peningkatan produktivitas Badan Usaha Milik Negara dilakukan melalui (a) peningkatan daya saing Badan Usaha Milik Negara dan (b) peningkatan efisiensi peran Badan Usaha Milik Negara dalam Penugasan Pemerintah. Untuk mendukung kebijakan tersebut, Badan Usaha Milik Negara perlu memperkuat kolaborasi baik antar Badan Usaha Milik Negara maupun dengan pihak swasta.

Peningkatan daya saing Badan Usaha Milik Negara akan difokuskan pada peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Negara dan penguatan peran Badan Usaha Milik Negara pada program strategis pembangunan. Peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Negara dilakukan melalui penggabungan Badan Usaha Milik Negara dalam sebuah *superholding*, restrukturisasi, pengembangan inovasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan optimalisasi penggunaan infrastruktur digital. Penguatan peran Badan Usaha Milik Negara pada program strategis pembangunan difokuskan pada



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 194 -

ekonomi berkelanjutan, ketersediaan pangan, swasembada energi, transformasi digital termasuk dukungan pengembangan super platform digital, infrastruktur pendukung konektivitas, pariwisata dan budaya, serta pembiayaan sektor strategis. Badan Usaha Milik Negara juga diarahkan untuk mendukung penciptaan sektor keuangan yang kondusif, serta meningkatkan profesionalisme.

Peningkatan efisiensi peran Badan Usaha Milik Negara dalam penugasan pemerintah dilakukan melalui efisiensi peran Badan Usaha Milik Negara pada program perintis dan penguatan peran Badan Usaha Milik Negara dalam tanggung jawab sosial lingkungan termasuk penelitian di bidang pemuliaan tanaman dan teknologi benih, dukungan penyediaan layanan dasar, serta membangun kemitraan dengan swasta untuk membuka program beasiswa dan magang bagi lulusan di perguruan tinggi dan sekolah kejuruan. Selanjutnya, Badan Usaha Milik Negara juga didorong untuk memberikan kuota lowongan pekerjaan bagi penyandang disabilitas untuk mendukung pembangunan yang inklusif.

- (12) Optimalisasi pendapatan negara diarahkan untuk mewujudkan (a) tercapainya peningkatan penerimaan perpajakan yang optimal sesuai potensi perekonomian dengan tetap menjaga iklim investasi dan (b) terwujudnya peningkatan penerimaan negara bukan pajak yang optimal dan tidak bergantung pada sumber daya alam. Kegiatan prioritas untuk mendukung sasaran tersebut meliputi (i) ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan perpajakan dan (ii) intensifikasi penerimaan negara bukan pajak.
- (13) Optimalisasi belanja negara diarahkan untuk mewujudkan dukungan belanja negara yang optimal untuk mendorong produktivitas dan mencapai tujuan pembangunan. Kegiatan prioritas untuk mendukung sasaran tersebut meliputi (a) peningkatan efektivitas belanja pemerintah pusat dan (b) optimalisasi kualitas belanja transfer ke daerah.
- (14) Perluasan sumber dan pengembangan inovasi pembiayaan diarahkan untuk mewujudkan perluasan sumber dan pengembangan inovasi pembiayaan untuk mendukung kebijakan fiskal yang ekspansif, terarah, dan terukur dalam rangka percepatan transformasi ekonomi. Kegiatan prioritas untuk mendukung sasaran tersebut meliputi (a) optimalisasi sumber-sumber pembiayaan utang yang menjaga kesinambungan fiskal serta (b) ekstensifikasi dan intensifikasi sumber-sumber pembiayaan non-utang yang inovatif.
- (15) Pengendalian inflasi difokuskan pada upaya pengendalian komponen inflasi harga bergejolak melalui strategi 4K (keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif).
- (16) Pelindungan Warga Negara Indonesia di luar negeri, termasuk pekerja migran Indonesia, diwujudkan melalui (a) penguatan pelindungan dan penempatan pekerja migran Indonesia dan (b) pelindungan dan pelayanan Warga Negara Indonesia, termasuk pekerja migran Indonesia di luar negeri yang integratif.

Pencapaian Prioritas Nasional 7 juga didukung oleh Program Hasil Terbaik Cepat: (1) menaikkan gaji aparatur sipil negara (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia, dan pejabat negara; dan (2) mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto ke 23 persen. Implementasi Program Hasil Terbaik Cepat dilakukan melalui kegiatan prioritas:



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 195 -

**(1) Peningkatan Kesejahteraan ASN Melalui Penerapan Konsep Total *Reward* Berbasis Kinerja ASN**

Aparatur sipil negara merupakan pilar penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Aparatur sipil negara bertugas sebagai pelaksana kebijakan publik, penyelenggara pelayanan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Dalam menjalankan tugasnya, aparatur sipil negara berhak untuk memperoleh gaji, tunjangan, fasilitas, cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, perlindungan, serta pengembangan kompetensi. Pelayanan publik yang baik akan terlaksana apabila seluruh aparatur sipil negara, termasuk yang membidangi pelayanan dasar seperti guru, dosen, tenaga kesehatan dan penyuluh, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia dalam kondisi sejahtera.

Permasalahan dan tantangan. Beberapa persoalan terkait kesejahteraan aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia, antara lain (a) besaran gaji pokok belum didasarkan pada pemenuhan unsur-unsur kebutuhan hidup layak, serta bobot jabatan dan kompetensi. Besaran gaji pokok hanya didasarkan atas level kepangkatan dan masa kerja. Hal ini menyebabkan rendahnya manfaat pensiun yang diterima pegawai; (b) disparitas tunjangan kinerja antar aparatur sipil negara di berbagai instansi/lembaga, yang disebabkan karena ketiadaan standar dalam pemberian tunjangan kinerja atau penghasilan tambahan yang berakibat prinsip keadilan internal tidak dapat dijalankan dengan baik, sehingga menghambat mobilitas talenta; dan (c) sistem remunerasi aparatur sipil negara belum memenuhi prinsip *competitiveness* dengan sektor swasta.

Langkah-langkah penyelesaian masalah. Dalam jangka pendek, perbaikan kesejahteraan dapat dilakukan dengan menaikkan gaji aparatur sipil negara, terutama untuk guru-dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh. Dalam jangka menengah, kesejahteraan aparatur sipil negara akan diarahkan pada konsep total *reward* yang mengedepankan prinsip keadilan, kelayakan, dan kompetitif.

Upaya peningkatan kesejahteraan yang layak bagi pegawai aparatur sipil negara, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia perlu dilakukan secara bertahap. Pertama, penyelesaian proses penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penghargaan dan Pengakuan Aparatur Sipil Negara serta evaluasi atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil. Kedua, penataan dan konsolidasi data aparatur sipil negara serta pengayaan data yang meliputi data kelas jabatan, data gaji, dan tunjangan untuk dapat digunakan dalam perumusan kebijakan kesejahteraan aparatur sipil negara. Ketiga, efisiensi belanja barang dan belanja modal untuk memastikan alokasi anggaran yang berkualitas (*spending better*) dan meningkatkan kualitas belanja yang lebih efisien. Keempat, asesmen kepegawaian melalui survei penggajian, evaluasi jabatan, penataan sistem kepangkatan, dan evaluasi sistem penilaian kinerja pegawai sebagai prasyarat agar perbaikan kesejahteraan aparatur sipil negara didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan rasional, berlandaskan sistem merit, serta memastikan adanya keadilan internal (*internal equity*).

Adapun *highlight* intervensi dari menaikkan gaji aparatur sipil negara (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia, dan pejabat negara termuat dalam infografis di bawah ini.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 196 -



Peningkatan Kesejahteraan ASN melalui Penerapan  
Konsep *Total Reward* Berbasis Kinerja ASN

 <b>Sasaran dan Indikator</b>	 <b>Instansi Pelaksana</b>
<p>Terwujudnya kesejahteraan ASN yang adil, layak, dan kompetitif</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Persentase Instansi pemerintah yang Aspek Penghargaan dan Pengakuan Berbasis Kinerja dalam Indeks Sistem Merit ASN minimal “Menengah” 54% pada 2029</li></ul>	<ol style="list-style-type: none"><li>Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi</li><li>Kementerian Keuangan</li><li>Badan Kepegawaian Negara</li></ol>
 <b>Indikasi <i>Highlight</i> Intervensi</b>	 <b>Indikasi Lokasi Prioritas</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>Penerapan Manajemen Penghargaan dan Pengakuan bagi ASN</li><li>Penerapan Sistem Manajemen Kinerja ASN</li></ul>	Nasional

(2) Ekstensifikasi dan Intensifikasi Penerimaan Perpajakan serta Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak

Dalam rangka mencapai sasaran Visi Indonesia Emas 2045, diperlukan kebijakan fiskal yang adaptif dan ruang fiskal memadai yang dapat memberikan stimulus terhadap perekonomian Indonesia sehingga dapat berkontribusi terhadap sasaran pembangunan yang ditetapkan.

Salah satu kunci untuk meningkatkan ruang fiskal memadai adalah peningkatan pendapatan negara. Studi komparatif dengan beberapa negara memperlihatkan bahwa untuk menjadi negara maju, dukungan fiskal melalui peningkatan pendapatan negara sangat diperlukan, baik dari sisi penerimaan perpajakan maupun penerimaan negara bukan pajak.

Rendahnya pendapatan negara di Indonesia saat ini disebabkan masih terdapatnya kesenjangan mencakup aspek administrasi (*administration gap*) maupun kebijakan (*policy gap*) yang memerlukan transformasi tata kelola kelembagaan sebagai *enabler* untuk optimalisasi pendapatan negara.

Dalam konteks perpajakan, pembenahan tata kelola kelembagaan diperlukan untuk dapat mengimplementasikan *core tax* secara terintegrasi, meningkatkan pelayanan dan kepatuhan perpajakan, serta mewujudkan inisiatif berbagai kebijakan penerimaan perpajakan yang adil, berdaya saing, efisien, dan optimal. Terkait penerimaan negara bukan pajak, pembenahan tata kelola diperlukan untuk mendorong optimalisasi penerimaan negara bukan pajak dengan tetap menjaga kualitas layanan publik, mendorong transparansi dan akuntabilitas, mendorong pendapatan dari dividen Badan Usaha Milik Negara, optimalisasi aset, serta optimalisasi sumber daya alam dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 197 -

Dalam lima tahun ke depan, tahapan penataan kelembagaan pendapatan negara akan dilaksanakan melalui (a) perencanaan dan persiapan, yang mencakup reformasi administrasi dan penyempurnaan proses bisnis; (b) internalisasi tata kelola/sistem baru untuk efektivitas administrasi dan kelembagaan; serta (c) implementasi secara menyeluruh disertai reviu atas efektivitas tata kelola/sistem pengumpulan pendapatan negara terhadap pencapaian target rasio pendapatan negara terhadap produk domestik bruto, serta dampaknya terhadap masyarakat dan pembangunan nasional.

Adapun *highlight* intervensi dari Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23 persen termuat dalam infografis di bawah ini.





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 198 -



Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak



Sasaran dan Indikator

- Terciptanya dukungan PNPB yang optimal
- Rasio capaian PNPB terhadap target yang ditetapkan 90-100% pada 2029



Instansi Pelaksana

1. Kementerian Keuangan
2. K/L terkait lainnya



Indikasi *Highlight* Intervensi

- Pembenahan Tata Kelola Penerimaan SDA Migas
- Pembenahan Tata Kelola Penerimaan SDA Nonmigas yang Bernilai Tambah Tinggi
- Pembenahan Tata Kelola Penerimaan Non-SDA
- Pembenahan Tata Kelola Pengelolaan Aset
- Inovasi Layanan Berbasis IT untuk Meningkatkan Kepatuhan



Indikasi Lokasi Prioritas

Nasional

### 3.7.4 Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan

Kebutuhan regulasi pada Prioritas Nasional 7 “Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan” sebagai berikut:

- (1) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Perubahan Rancangan Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang akan mengatur terkait pembaharuan substansi terhadap proses bisnis pailit khususnya penataan terhadap aspek-aspek hubungan perikatan dalam hal kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Rancangan Undang-Undang ini mendukung sasaran pembangunan guna meningkatkan kepercayaan investor.

- (2) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

Penyusunan Revisi Undang-Undang Bantuan Hukum bertujuan untuk mengatur kembali terkait ruang lingkup penerima bantuan hukum, pendanaan, serta pengaturan pemberian bantuan hukum dalam bentuk penyuluhan hukum. Rancangan Undang-Undang ini juga akan mengatur terkait persyaratan yang belum memadai untuk mendorong keberadaan pemberi bantuan hukum yang efektif, serta fleksibel untuk mengakomodasi kebutuhan orang atau kelompok rentan yang menghadapi masalah hukum.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 199 -

- (3) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 diharapkan dapat memperbaiki beberapa kekurangan yang terkandung pada Undang-Undang eksisting. Beberapa urgensi perubahan diantaranya: (a) masih terdapat ketentuan United Nations Convention Against Corruption yang belum di adopsi, (b) mendefinisikan kembali kerugian negara, (c) memperluas jenis hukuman, dan (d) prosedur ganti kerugian dan kompensasi atas kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi.

- (4) Rancangan Undang-Undang tentang Badan Usaha

Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Badan Usaha bertujuan untuk menyatukan pengaturan pembentukan badan usaha yang saat ini tersebar di beberapa undang-undang, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Undang-Undang Perseroan Terbatas, dan lainnya. Selain itu, Rancangan Undang-Undang ini juga bertujuan untuk memodernisasi pembentukan badan usaha guna mengakomodasi perkembangan bisnis digital dan aktivitas ekonomi lintas batas.

- (5) Rancangan Undang-Undang tentang Jaminan Benda Bergerak

Penyusunan Rancangan Undang-Undang Jaminan Benda Bergerak sangat penting mengingat adanya kebutuhan masyarakat akan jaminan atas benda bergerak yang efisien, serta belum adanya produk hukum terintegrasi yang menyebabkan ketidakpastian hukum terkait penjaminan benda bergerak. Rancangan Undang-Undang tentang Jaminan Benda Bergerak bertujuan mengintegrasikan berbagai jenis jaminan kebendaan yang saat ini tersebar pengaturannya seperti jaminan fidusia, gadai, dan resi gudang.

- (6) Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Perubahan regulasi ini diperlukan untuk mendukung upaya transformasi tata kelola regulasi. Beberapa hal yang perlu diatur yaitu (a) penguatan sinergisitas tata kelola regulasi di tingkat pusat dan daerah; (b) penguatan pemantauan dan evaluasi regulasi melalui *self assessment* oleh kementerian/lembaga; (c) penguatan tata kelola peraturan menteri, peraturan lembaga, dan sejenisnya; serta (d) pengaturan komprehensif mengenai metode omnibus.

- (7) Rancangan Undang-Undang tentang Pembinaan Hukum Nasional

Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Pembinaan Hukum Nasional sangat diperlukan untuk menetapkan arah pembinaan hukum nasional yang mampu mengantisipasi tantangan global di masyarakat secara efektif. Rancangan Undang-Undang ini akan mencakup program pembinaan hukum nasional yang komprehensif, baik pada tahap pembentukan maupun pelaksanaan hukum, serta bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan setiap individu, badan hukum, atau badan publik yang melakukan usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 200 -

- (8) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa diperlukan untuk perbaikan regulasi dan tata kelola penyelesaian sengketa nonlitigasi yang dapat mengakomodasi perkembangan bisnis lintas batas untuk menciptakan iklim berusaha yang kondusif dengan penegakan hukum yang cepat dan berkepastian hukum.

Kebutuhan kelembagaan pada Prioritas Nasional 7 “Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan” sebagai berikut:

- (1) Lembaga Tunggal Pengelola Regulasi

Kerangka kelembagaan Lembaga Tunggal Pengelola Regulasi mendukung sasaran pembangunan nasional melalui (a) menghilangkan tumpang tindih kewenangan antar lembaga serta memastikan koordinasi yang efektif dalam penyusunan peraturan perundang-undangan; (b) menyederhanakan birokrasi dan penyempurnaan proses bisnis pembentukan regulasi mulai dari perencanaan hingga publikasi, *monitoring*, dan evaluasi; serta (c) mencegah terjadinya over regulasi akibat pembentukan regulasi di tiap sektor tanpa penajaman yang memadai.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 201 -

3.8 Prioritas Nasional 8: Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur

Setiap individu memiliki tanggung jawab untuk menghormati dan menjaga toleransi antarumat beragama, keberlanjutan alam, sekaligus melestarikan nilai dan warisan budaya sebagai landasan transformasi pembangunan untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045. Toleransi antarumat beragama diwujudkan dalam tindakan nyata dengan menghargai perbedaan serta menjamin kebebasan beragama dan beribadah sesuai dengan keyakinannya. Kekayaan alam dan budaya yang melimpah merupakan modal dasar pembangunan yang perlu dikelola secara berkelanjutan. Pelestarian dan pemanfaatan lingkungan harus dilakukan secara bertanggung jawab dengan memastikan kesejahteraan antargenerasi, serta menanggulangi dampak perubahan iklim dan ancaman bencana. Penanggulangan bencana dan peningkatan ketahanan terhadap perubahan iklim harus menjadi bagian dari setiap kebijakan pembangunan, guna melindungi kehidupan masyarakat dan menjaga keberlanjutan ekosistem. Sementara itu, nilai dan warisan budaya perlu dikembangkan untuk memperkuat karakter dan jati diri bangsa, serta meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Atas dasar hal tersebut, pada pembangunan jangka menengah nasional tahun 2025–2029 Pemerintah berkomitmen untuk mewujudkan kehidupan yang harmonis dan selaras dengan lingkungan alam dan budaya, serta memperkuat toleransi antarumat beragama guna mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

3.8.1 Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 8

Dalam upaya memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta meningkatkan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur, pada tahun 2025–2029 dirumuskan sasaran pembangunan sebagai berikut.

Tabel 3.11  
Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 8

No	Sasaran dan Indikator	Baseline 2024	Target 2025	Target 2029
Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju				
1.	Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)	62,85 (2021)	65,49	68,13
2.	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	57,13 (2023)	58,39	60,70
3.	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	76,47	76,77	78,25
Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim				
4.	Proporsi Kerugian Ekonomi Langsung Akibat Bencana Relatif terhadap PDB (%)	0,140 (2022)	0,137	0,135

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2024 (diolah)





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 202 -

3.8.2 Arah Kebijakan

Dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan Prioritas Nasional 8, dilaksanakan arah kebijakan sebagai berikut:

Sasaran 1

Terwujudnya Kehidupan Beragama yang Maslahat dan Berkebudayaan Maju

Isu

- **Nilai agama belum optimal diejawantahkan menjadi kerja-kerja pembangunan yang membawa kebaikan bersama**, ditunjukkan dengan potensi zakat di Indonesia yang besar (Rp327,6 Triliun, 2023), namun realisasi pengumpulan zakat masih belum optimal (Rp32,32 Triliun, 2023).
- **Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia belum sepenuhnya diimplementasikan** dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, yang tecermin dari masih maraknya praktik korupsi [Indonesia peringkat ke-115 dari 180 negara dengan skor 34 (Indeks Persepsi Korupsi, 2023)].
- **Kurangnya perhatian terhadap pembangunan sosial kemasyarakatan**, khususnya dalam aspek kohesi sosial, inklusi sosial, dan pengembangan kapasitas masyarakat sipil [Indeks Pembangunan Masyarakat 62,85 (2021)].
- **Masih kurangnya jaminan perlindungan terhadap wilayah adat dan hutan adat**, ditunjukkan dengan masih terbatasnya wilayah adat yang tersertifikasi (5,99 persen dari total 7,51 juta hektare wilayah adat) dan pengakuan hutan adat [8 persen dari total 3,4 juta hektare potensi hutan adat (BRWA, 2024)].
- **Karakter dan jati diri bangsa menghadapi peningkatan ancaman negatif budaya global**, ditandai dengan prevalensi penyalahgunaan narkoba (3,3 juta jiwa, 2023), 36 persen siswa pernah mengalami perundungan (Asesmen Nasional, 2022), serta maraknya praktik judi online [terdapat 168 juta transaksi judi online dengan total akumulasi perputaran dana mencapai Rp327 Triliun (PPATK, 2023)].
- **Wawasan dan identitas nasional** sebagai bangsa majemuk **tidak serta merta melahirkan kehidupan beragama dan berbudaya yang inklusif**, tecermin dari masih adanya sikap intoleransi pada sebagian kelompok masyarakat [Indeks Kerukunan Umat Beragama 76,02 (2023)].
- **Kebudayaan belum sepenuhnya dipertimbangkan** sebagai modal dasar pembangunan dan penggerak transformasi sosial [Indeks Pembangunan Kebudayaan 57,13 (2023)].
- **Khazanah kearsipan nusantara belum optimal dikembangkan** untuk memperkuat memori kolektif bangsa dan tata kelola pemerintahan [Indeks Memori Kolektif Bangsa 69,10 (2024)].

Arah Kebijakan

- Penguatan kerukunan umat beragama dan layanan keagamaan transformatif untuk mewujudkan kehidupan beragama maslahat
- Pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta penguatan karakter bangsa



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 203 -

Sasaran 2



Terwujudnya Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Isu

- Meningkatnya potensi dampak dan risiko bencana geologi, Indonesia berada di pertemuan tiga lempeng besar (Indo-Australia, Pasifik, Eurasia) dan memiliki enam zona subduksi serta 13 segmen megathrust dan 295 segmen sesar aktif (Pusat Gempa Nasional, 2017)
- 53.000 desa terletak di daerah rawan bencana dan menjadi tempat tinggal bagi lebih dari 51 juta keluarga (Katalog Desa Rawan Bencana BNPB, 2019)
- Tingginya tingkat kerentanan bencana, yang disebabkan 75 persen infrastruktur dasar berada di zona rawan bencana (BMKG, 2021)
- Terbatasnya kapasitas sumber daya di bidang penanggulangan bencana, dengan rata-rata nilai Indeks Ketahanan Daerah sebesar 0,46 yang tergolong dalam kategori sedang (BNPB, 2024)
- Meningkatnya potensi dampak dan risiko bencana akibat perubahan iklim, dengan kenaikan muka air laut 0,8-1,2 cm/tahun dan jumlah pesisir rentan sebanyak 313 kab/kota, gelombang ekstrem >1,5 m, dan perubahan curah hujan +/-2,5 mm/hari
- Aspek penanggulangan bencana belum terintegrasi secara penuh dalam dokumen perencanaan pembangunan dan tata ruang
- Rendahnya persentase cakupan peringatan dini bencana, sampai dengan saat ini tingkat keterpenuhan sistem peringatan dini bencana baru mencapai 6,00 persen dari total potensi masyarakat yang terpapar di kawasan berisiko bencana tinggi (BNPB, 2024)

Arah Kebijakan

- Pembangunan berketahanan iklim
- Pengelolaan risiko bencana yang efisien dan tepat guna

### 3.8.3 Intervensi Kebijakan

Sebagai upaya pencapaian sasaran Prioritas Nasional 8, dilakukan serangkaian intervensi pada masing-masing arah kebijakan sebagai berikut.

- (1) Penguatan kerukunan umat beragama dan layanan keagamaan transformatif untuk mewujudkan kehidupan beragama maslahat. Agama memiliki peran penting dan strategis sebagai landasan spiritual, etika, moral, dan modal dasar pembangunan untuk mewujudkan kemaslahatan. Sementara itu, layanan keagamaan diarahkan untuk dapat memberikan dampak signifikan bagi perubahan sosial dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Arah kebijakan ini dilaksanakan melalui (a) penguatan moderasi beragama dan kualitas layanan bimbingan keagamaan; (b) jaminan hak beragama serta kehidupan beragama yang harmonis dan rukun; (c) peningkatan peran tokoh agama, lembaga agama, dan lembaga sosial keagamaan; (d) peningkatan sarana dan prasarana peribadatan; (e) transformasi layanan keagamaan yang berkualitas, merata, dan inklusif di Kantor Urusan Agama (KUA); (f) transformasi penyelenggaraan haji dan umrah yang transparan, akuntabel, aman, dan nyaman; (g) transformasi penyelenggaraan jaminan produk halal; serta (h) pengembangan dana sosial keagamaan produktif.
- (2) Pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta penguatan karakter bangsa diarahkan untuk memperkuat karakter, memperteguh jati diri bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, serta memantapkan peran dan posisi Indonesia dalam memengaruhi arah perkembangan peradaban dunia. Kekayaan sumber daya alam dan warisan budaya, baik warisan budaya benda (*tangible cultural heritage*) maupun warisan budaya tak benda (*intangible cultural heritage*) yang melimpah menjadi modal penting



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 204 -

untuk meningkatkan produktivitas dan kemajuan bangsa. Penguatan karakter bangsa yang berlandaskan pada nilai-nilai luhur budaya bangsa perlu dijadikan haluan dalam pembangunan nasional dengan menempatkan masyarakat sebagai pemilik dan pelaku kebudayaan. Penguatan peran masyarakat adat juga perlu dilakukan melalui pengaturan hak akses pengelolaan sumber daya alam. Arah kebijakan ini dilaksanakan melalui (a) penguatan karakter dan jati diri bangsa; (b) perlindungan dan pelestarian warisan budaya; (c) pemanfaatan khazanah budaya dan pengembangan kawasan pemajuan kebudayaan; (d) jaminan hak kebudayaan, ekspresi budaya, dan pemberdayaan masyarakat hukum adat; (e) pengembangan bahasa dan sastra Indonesia; (f) transformasi kearsipan untuk mengembangkan memori kolektif bangsa dan tata kelola pemerintahan; serta (g) pengembangan diplomasi kebudayaan.

- (3) Pembangunan berketahanan iklim diimplementasikan untuk menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Implementasi aksi pembangunan berketahanan iklim diterjemahkan sebagai tindakan yang mengurangi nilai potensi kerugian ekonomi akibat ancaman bahaya, kerentanan, dampak, dan risiko perubahan iklim yang difokuskan pada empat sektor prioritas, yaitu sektor kelautan dan pesisir (*ocean climate*), air, pertanian, serta kesehatan. Arah kebijakan ini dilaksanakan melalui (a) peningkatan ketahanan iklim pesisir dan laut, (b) pengelolaan sumber daya air adaptif iklim, (c) pengembangan dan implementasi pertanian ramah iklim, (d) pencegahan dan pengendalian penyakit sensitif iklim, serta (e) penguatan tata kelola dan kapasitas untuk pembangunan berketahanan iklim.
- (4) Pengelolaan risiko bencana yang efisien dan tepat guna berperan penting dalam mewujudkan resiliensi terhadap bencana serta melindungi kehidupan dan penghidupan masyarakat. Hal tersebut ditopang melalui penataan ruang, penurunan tingkat kerentanan bencana, peningkatan kemampuan untuk merespons saat kejadian bencana dan pemulihan pascabencana, peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia bidang penanggulangan bencana, serta pembangunan infrastruktur berketahanan bencana. Selain itu, pengelolaan risiko bencana juga difokuskan pada penguatan kerangka regulasi, penguatan kelembagaan dan pendanaan, peningkatan kolaborasi multipihak dalam penanggulangan bencana, serta penguatan investasi pengelolaan risiko bencana untuk mewujudkan sistem penanggulangan bencana yang efisien dan efektif. Arah kebijakan ini dilaksanakan melalui (a) peningkatan upaya pencegahan dan mitigasi, (b) peningkatan layanan peringatan dini dan penanganan kedaruratan bencana, (c) pemenuhan kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, (d) peningkatan resiliensi masyarakat terhadap bencana, serta (e) peningkatan infrastruktur berketahanan bencana.

## BAB IV

### Arah Pembangunan Wilayah

#### 4.1 Sasaran, Tema, dan Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah

Pencapaian pembangunan nasional merupakan agregasi dari pencapaian pembangunan wilayah. Pembangunan wilayah merupakan wadah dan instrumen dalam pelaksanaan pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Pembangunan wilayah ditujukan juga untuk mengurangi kesenjangan Kawasan Barat Indonesia–Kawasan Timur Indonesia. Hal tersebut diwujudkan melalui pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan.

	2025	2029
Kontribusi PDRB KBI (%)	78,6	77,6
Kontribusi PDRB KTI (%)	21,4	22,4


KBI: Kawasan Barat Indonesia | KTI: Kawasan Timur Indonesia

#### Tema Wilayah Tahun 2025–2029



4.1.1 Peran Pembangunan Wilayah dalam Mendukung Pencapaian Visi-Misi, Program Prioritas, dan PHTC

Pembangunan wilayah memiliki peran sebagai wadah pelaksanaan visi-misi dan berbagai program prioritas yang ditekankan untuk mendukung target di tahun 2029 yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan Indeks Modal Manusia mencapai 0,59, penurunan kemiskinan mencapai 4,5 persen dan kemiskinan ekstrem mencapai 0 persen, serta pertumbuhan ekonomi menuju 8 persen.



4.1.2 Highlight Intervensi Pembangunan Kewilayahan

Sebagai upaya kunci untuk mendorong peningkatan pembangunan di seluruh wilayah, ditetapkan *highlight* intervensi umum. Sedangkan, untuk intervensi khusus pembangunan wilayah tahun 2025–2029 perprovinsi tercantum dalam lampiran IV Peraturan Presiden tentang RPJMN Tahun 2025–2029.





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 207 -

**(1) Penguatan Ekosistem Percepatan Pembangunan Daerah**

Arah kebijakan umum untuk setiap wilayah akan berfokus pada Penguatan Ekosistem Percepatan Pembangunan Daerah sebagai fondasi dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan.

Ekosistem Percepatan Pembangunan Daerah		
Penuntasan Rencana Tata Ruang Wilayah di semua hierarki (Nasional, Kawasan Strategis Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota) dan integrasi Rencana Detail Tata Ruang dengan sistem OSS, serta pengendalian pemanfaatan ruang	Penataan otonomi daerah yang mewujudkan harmonisasi antara regulasi pusat dan daerah, kebijakan kerja sama antar multiaktor; peningkatan kapasitas dan tata kelola sumber daya manusia pemerintah daerah, kelembagaan daerah, dan keuangan daerah. Selain itu, diperlukan penerapan desentralisasi asimetris dengan memperhatikan tipologi wilayah (geografis, kapasitas, dan kinerja daerah)	
Penyediaan data dan informasi geospasial dasar dan tematik, didukung dengan penguatan tata kelola untuk meningkatkan akses dan pemanfaatannya serta pengembangan sumber daya manusia bidang informasi geospasial	Penguatan fondasi keuangan daerah melalui optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, peningkatan kualitas belanja daerah, serta perluasan sumber dan pengembangan inovasi pendanaan alternatif di daerah	Percepatan pelaksanaan reforma agraria, sertifikasi tanah menuju sistem pendaftaran tanah publikasi/stelsel positif, dan percepatan pelayanan pertanahan modern berbasis digital
Pelaksanaan wajib belajar 13 tahun termasuk pembangunan dan penyelenggaraan sekolah unggul	Peningkatan Kesehatan dan Gizi Masyarakat	Pemenuhan akses air minum dan sanitasi
Penyediaan rumah murah bersanitasi baik bagi MBR, termasuk generasi milenial dan generasi Z	Pemenuhan kebutuhan listrik dan transisi energi listrik yang rendah karbon, serta penguatan infrastruktur digital	Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi
Pengembangan konektivitas pendukung layanan dasar serta pemenuhan keselamatan dan keamanan transportasi termasuk peningkatan SDM Transportasi		Pemantapan fondasi keberlanjutan dan produktivitas sumber daya air
Penyaluran bantuan sosial adaptif dan subsidi tepat sasaran melalui kartu kesejahteraan, peningkatan kemandirian melalui kartu usaha afirmatif, dan peningkatan daya saing melalui kartu usaha produktif		



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 208 -

**(2) Pendekatan Pembangunan Kewilayahan**

Pembangunan kewilayahan didorong untuk mendukung pertumbuhan berkualitas berkelanjutan dan pemerataan pembangunan untuk mengurangi ketimpangan. Untuk itu, didorong pusat-pusat pertumbuhan sesuai dengan potensi wilayah serta pembangunan di daerah afirmasi. Selain itu terdapat wilayah otonomi khusus yang menggambarkan kebijakan kewilayahan asimetris.

Prioritas intervensi Kebijakan pembangunan Perdesaan dan Daerah Afirmasi diarahkan untuk mengurangi kesenjangan di wilayah yang memiliki keterbatasan kuantitas dan kualitas aksesibilitas sumber daya pembangunan. Selain itu, Peningkatan Pengelolaan Urbanisasi, Perkotaan, dan Pusat Pertumbuhan juga menjadi prioritas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi regional dan nasional. Selanjutnya, percepatan pembangunan Papua juga menjadi perhatian khusus sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

---

**Pembangunan Daerah Afirmasi dan Perdesaan**

---

Peningkatan kemandirian perdesaan berkelanjutan melalui pemenuhan pelayanan dasar dan infrastruktur, diversifikasi ekonomi, peningkatan ketahanan sosial, pelestarian lingkungan, pengembangan SDM, penguatan tata kelola, penguatan kualitas perencanaan desa dan koordinasi supra-desa, pemberdayaan masyarakat, serta pembangunan kawasan perdesaan prioritas

---

Pengembangan kawasan transmigrasi melalui peningkatan produksi dan nilai tambah hasil pangan dengan fokus pada pengembangan sektor pertanian, pengembangan tenaga terampil, dan pengembangan sistem permukiman yang memiliki kemampuan saling belajar untuk berkembang dan hidup bersama

Pembangunan Kawasan Perbatasan dengan fokus mendorong stabilitas pertahanan dan keamanan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, penguatan tata kelola pemerintahan, dan menjaga keberlanjutan lingkungan

---

Percepatan pembangunan daerah tertinggal dan sangat tertinggal menjadi daerah berkembang melalui pemenuhan dan peningkatan akses layanan dasar pendidikan, kesehatan, serta perlindungan sosial yang sesuai standar dan berbasis kondisi geografis wilayah; penguatan ekonomi lokal berbasis kearifan lokal dan inovasi melalui pengembangan sentra pertanian dan perikanan terintegrasi, serta penataan pariwisata rintisan; pemerataan penyediaan infrastruktur dasar sesuai standar, serta peningkatan konektivitas intra dan antarwilayah; serta pengelolaan dan pengurangan risiko bencana yang efisien dan tepat guna

---

**Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Wilayah Papua:**

Papua Sehat, melalui peningkatan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata serta pembudayaan hidup sehat dan bersih di masyarakat

Papua Cerdas, melalui peningkatan pelayanan pendidikan yang berkualitas untuk membentuk pribadi unggul, kreatif, inovatif, berkarakter, dan mampu bekerja sama

Papua Produktif, melalui peningkatan kompetensi, kreativitas, dan inovasi dalam pengembangan potensi ekonomi lokal yang berdaya saing

---




PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 209 -

Pengembangan Pusat Pertumbuhan	
Pengelolaan urbanisasi melalui penataan wilayah metropolitan, pembangunan kota otonom dan kawasan perkotaan lainnya sebagai pusat pertumbuhan yang layak huni, inklusif dan berbudaya, hijau dan berketahanan, serta maju menyejahterakan utamanya melalui percepatan penyelesaian rencana pembangunan dan rencana spasial, penyediaan konektivitas transportasi dan komunikasi yang memadai, serta pembentukan kelembagaan yang adaptif	Pengembangan pusat pertumbuhan baru dilakukan dengan fokus pada pengembangan pusat pertumbuhan baru serta penguatan dan optimalisasi pusat pertumbuhan eksisting melalui pengembangan potensi keunggulan daerah, percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, penyediaan SDM berkualitas, serta penguatan kapasitas dan tata kelola kelembagaan
Penuntasan dan pemanfaatan PSN melalui percepatan pelaksanaan PSN, evaluasi dan penyiapan <i>carry over</i> PSN selanjutnya serta penguatan kerja sama pengelolaan PSN.	
Kawasan Konservasi dan Rawan Bencana	
Pengelolaan kawasan konservasi untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan sebagai upaya mitigasi <i>Triple Planetary Crisis</i> dalam menjamin keberlanjutan pembangunan	Pengelolaan risiko bencana yang efisien dan tepat guna melalui sarana dan prasarana publik berketahanan bencana

4.2 Wilayah Sumatera






4.2.1 Isu dan Potensi Wilayah Sumatera

Isu Wilayah	
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dominasi ekonomi pada komoditas primer (pertanian, perkebunan, kehutanan, dan pertambangan) mencapai hampir 50 persen dari PDRB (2023), dengan nilai tambah yang masih relatif rendah dan memiliki karakteristik yang rentan terhadap fluktuasi pasar global.</li><li>• Diversifikasi dan hilirisasi industri belum optimal, baru mencapai 20 persen dari PDRB (2023), investasi masih lebih banyak terjadi pada sektor ekstraktif dan industri hulu.</li><li>• Stok infrastruktur masih terbatas, masih cukup banyak wilayah di Sumatera yang masih mengalami kesenjangan infrastruktur dan memiliki infrastruktur yang belum memadai untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.</li><li>• Masih relatif tingginya kerentanan dan potensi bencana di Wilayah Sumatera terutama di pesisir barat yang masuk dalam rangkaian pegunungan Bukit Barisan.</li><li>• Degradasi lingkungan seperti kebakaran hutan dan lahan, abrasi, dan penurunan luas lahan pertanian pangan karena alih fungsi lahan, serta pertambangan.</li></ul>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 210 -

Isu Wilayah	
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Disparitas kualitas sumber daya manusia dan <i>brain/talent drain</i>, angka partisipasi sekolah jenjang menengah atas/kejuruan (70 persen) dan pendidikan tinggi (25 persen) di Sumatera masih relatif senjang, ditambah terjadinya <i>brain/talent drain</i> pada tenaga kerja ahli dan terampil (30 persen) (2023).</li><li>• Prevalensi <i>stunting</i> masih relatif tinggi, rata-rata untuk Wilayah Sumatera dapat mencapai hampir 20 persen (2023).</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tingkat kemiskinan rata-rata Sumatera masih 9 persen (2023), dengan yang tertinggi Provinsi Aceh mencapai sekitar 14 persen.</li><li>• Pada daerah-daerah dengan tingkat kemiskinan relatif tinggi, akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan masih relatif rendah, sektor ekonomi unggulan belum bernilai tambah tinggi, serta infrastruktur layanan dasar, konektivitas, dan digital masih terbatas.</li></ul>
Potensi Wilayah	
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kelapa sawit: Sumatera memiliki perkebunan sawit seluas 10,2 juta hektare dan menghasilkan 67 persen produksi sawit nasional.</li><li>• Komoditas perkebunan potensial lainnya:<ul style="list-style-type: none"><li>- karet (70 persen produksi nasional)</li><li>- kopi (62 persen produksi nasional)</li><li>- tebu (36 persen produksi nasional)</li><li>- kelapa (32 persen produksi nasional)</li></ul></li><li>• Ketahanan pangan: Sumatera berkontribusi 27 persen dalam produksi beras nasional, serta berkontribusi sekitar 16 persen dalam produksi perikanan nasional.</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Potensi ketahanan energi:<ul style="list-style-type: none"><li>- Cadangan terbukti batu bara mencapai 12,6 miliar ton</li><li>- Gas bumi 10.729,9 TSCF, dan minyak bumi 2.313,93 MMSTB</li><li>- Potensi <i>clean energy</i> berupa EBT air (6,8 GW), EBT panas bumi (9,48 GW) EBT surya terapung (4,5 GWp), EBT bioenergi (29,5 GW), EBT arus laut (10 GW)</li></ul></li><li>• Bahan Tambang: terdapat <i>resource</i> logam bauksit sebanyak 109 juta ton dan <i>resource</i> bijih timah sebanyak 2,2 miliar ton, serta logam tanah jarang (REE).</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Geographical gift</i>: dekat dengan <i>main line</i> dalam <i>global maritime trade route</i>, yaitu Selat Malaka, yang memberikan <i>comparative advantage</i>, terutama dalam sektor perdagangan dan logistik.</li><li>• Potensi dari perairan laut yang luas, yaitu perairan Selat Malaka, Laut Natuna, dan Samudera Hindia, memberikan potensi besar untuk sektor perikanan tangkap.</li></ul>





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 211 -

4.2.2 Sasaran Pembangunan Wilayah Sumatera

Wilayah Sumatera diarahkan menjadi "Mata Rantai Utama Bioindustri dan Kemaritiman Berdaya Saing dan Berkelanjutan", untuk itu sasaran pembangunan wilayah Sumatera dan provinsi-provinsi di dalamnya adalah sebagai berikut.

	LPE (%)	Kontribusi PDRB (%)	PDRB per Kapita (Rp Juta)	TPT (%)	Tingkat Kemiskinan (%)
2025 	6,3 (Rata-rata 2025-2029)	22,1	85,0	4,48-4,73	7,49-8,49
2029 	7,2 (2029)	22,5	124,4	3,82-4,42	4,24-5,24

Keterangan : Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE); Produk Domestik Regional Bruto (PDRB); Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tabel 4.1  
Sasaran Pembangunan Provinsi di Wilayah Sumatera

Provinsi		Aceh	Sumatera Utara	Sumatera Barat	Riau	Kepulauan Riau
Rata-rata LPE (%)	2025-2029	5,8	6,8	6,4	5,2	7,1
LPE (%)	2029	6,6	7,6	7,3	5,9	8,1
PDRB per kapita (Rp. Juta)	2025	46,8	78,4	61,8	174,8	177,3
	2029	65,2	115,3	90,2	249,7	266,0
Kontribusi PDRB Provinsi (%)	2025	1,1	5,2	1,5	5,0	1,6
	2029	1,1	5,3	1,6	4,9	1,7
Tingkat Kemiskinan (%)	2025	12,00 -13,00	6,96-7,46	4,50-5,10	5,19-6,19	4,40-4,90
	2029	6,39-7,39	2,82-3,82	2,40-3,40	3,25-4,25	2,26-3,26
Rasio Gini	2025	0,290-0,293	0,303-0,305	0,274-0,279	0,318-0,324	0,321-0,324
	2029	0,254-0,258	0,287-0,291	0,243-0,247	0,279-0,283	0,314-0,317
Indeks Modal Manusia	2025	0,57	0,54	0,59	0,57	0,62
	2029	0,60	0,57	0,63	0,60	0,66
Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	2025	36,08	1,00	52,62	46,88	1,00
	2029	53,63	18,52	65,89	83,68	3,13
IKLH Daerah	2025	82,89	77,20	77,95	71,85	73,28
	2029	83,56	77,87	78,79	72,69	74,13
TPT (%)	2025	4,60-5,28	5,27-5,56	5,37-5,76	3,55-3,66	6,08-6,47
	2029	4,07-4,94	4,74-5,20	4,51-5,37	2,94-3,42	5,57-6,06





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 212 -


**Tabel 4.2**  
**Lanjutan Sasaran Pembangunan Provinsi di Wilayah Sumatera**

Provinsi		Jambi	Sumatera Selatan	Bengkulu	Lampung	Kep. Bangka Belitung
Rata-Rata LPE (%)	2025–2029	6,1	7,1	6,5	6,3	4,6
LPE (%)	2029	7,0	8,1	7,4	7,2	5,5
PDRB per kapita (Rp. Juta)	2025	90,8	83,4	53,2	55,1	73,7
	2029	132,7	127,1	79,3	80,6	101,9
Kontribusi PDRB Provinsi (%)	2025	1,4	3,1	0,5	2,2	0,5
	2029	1,4	3,3	0,5	2,2	0,5
Tingkat Kemiskinan (%)	2025	6,30–6,80	9,37–10,37	13,10–13,60	9,50–10,00	2,92–3,92
	2029	3,66–4,66	6,05–7,05	7,99–8,99	5,79–6,79	1,79–2,79
Rasio Gini	2025	0,337–0,341	0,316–0,320	0,327–0,332	0,318–0,321	0,239–0,242
	2029	0,311–0,315	0,294–0,298	0,305–0,309	0,271–0,275	0,204–0,208
Indeks Modal Manusia	2025	0,56	0,54	0,54	0,55	0,56
	2029	0,59	0,57	0,57	0,58	0,59
Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	2025	78,50	69,97	57,74	62,79	54,55
	2029	86,55	80,74	67,60	72,13	62,21
IKLH Daerah	2025	73,71	68,19	71,27	70,99	76,66
	2029	74,56	69,20	72,12	71,84	77,32
TPT (%)	2025	4,27–4,38	3,82–3,93	3,30–3,41	3,86–4,00	3,98–4,33
	2029	2,78–4,07	3,29–3,67	2,56–3,13	3,25–3,73	2,84–3,94




4.2.3 Arah Pembangunan Wilayah Sumatera

Gambar 4.1  
Alur Pikir Pembangunan Wilayah Sumatera dalam Mencapai Visi Presiden 2029:  
Pertumbuhan Ekonomi Nasional menuju 8 persen








Gambar 4.2  
Alur Pikir Pembangunan Wilayah Sumatera dalam Mencapai Visi Presiden 2029:  
Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Peningkatan Kualitas SDM








### 4.3 Wilayah Jawa

#### 4.3.1 Isu dan Potensi Wilayah Jawa

Isu Wilayah	
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kawasan perkotaan dan metropolitan menghadapi inefisiensi dalam melayani kota itu sendiri dan daerah sekitarnya, dibuktikan dengan rata-rata nilai <i>Metropolitan Performance Index</i> di Pulau Jawa masih berada di bawah 50 persen.</li><li>• Rendahnya penggunaan teknologi tinggi dalam industri yang membuat nilai tambah industri masih rendah (industri di Jawa masih memiliki rasio robot <i>density</i> 5:10.000, bandingkan dengan Malaysia 55:10.000 dan Korea Selatan 1.000:10.000).</li><li>• Infrastruktur logistik belum sepenuhnya terintegrasi, terutama antarkawasan, serta terdapat kesenjangan ketersediaan infrastruktur fisik dan sosial untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, terutama di Jawa bagian selatan.</li><li>• Masih tingginya kerentanan dan potensi bencana seperti gempa bumi dan tsunami di daerah pesisir selatan Jawa, tanah longsor dan letusan gunung api, banjir rob dan penurunan muka tanah di daerah pesisir utara Jawa.</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kesenjangan keterampilan dan <i>mismatch</i> pendidikan-industri terlihat dari perbedaan antara keterampilan yang diajarkan di pendidikan dan kebutuhan industri, dengan tingkat pengangguran lulusan SMK dan SMA pada 2023 masing-masing sebesar 9,31 persen dan 8,15 persen.</li><li>• Prevalensi <i>stunting</i>, <i>wasting</i>, dan <i>underweight</i> masih relatif tinggi, rata-rata untuk Wilayah Jawa mencapai 20 persen (2023).</li><li>• Beban kasus TBC tertinggi ada pada wilayah padat penduduk.</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tingkat kemiskinan rata-rata Jawa sebesar 8,11 persen (2023), dengan yang tertinggi Provinsi DIY mencapai sekitar 11 persen. Program pengurangan kemiskinan belum terpadu dengan potensi sektor ekonomi unggul dan inovasi pemberdayaan ekonomi pada daerah kantong-kantong kemiskinan tinggi.</li></ul>



Potensi Wilayah	
	<ul style="list-style-type: none"><li>Pertanian dan ketahanan pangan: Jawa berkontribusi 54,22 persen dalam produksi beras nasional, berkontribusi sekitar 36 persen dalam produksi tebu nasional, berkontribusi sekitar 51,86 persen dalam produksi jagung nasional, serta berkontribusi sekitar 21 persen dalam produksi perikanan nasional.</li><li>Potensi ketahanan energi:<ul style="list-style-type: none"><li>Cadangan gas bumi 5.846,8 TSCF, dan minyak bumi 1.582,32 MMSTB.</li><li>Potensi <i>clean energy</i> berupa energi surya (640,3 GWp), hidro (2 GW), panas bumi (7,9 GW), bioenergi (9,4 GW), bayu (39,05 GW), dan arus laut (0,4 GW).</li></ul></li><li>Industri pengolahan: lebih dari 52 persen industri pengolahan di Indonesia terdapat di Pulau Jawa, yang telah membentuk rantai nilai dan pasokan industri yang cukup lengkap.</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>SDM terampil: terdapat ratusan perguruan tinggi dengan berbagai disiplin ilmu yang menghasilkan ribuan lulusan tenaga kerja berkualitas.</li><li>Perkotaan: sebanyak 56 persen penduduk Pulau Jawa tinggal di perkotaan, yang dapat menjadi motor penggerak bagi pertumbuhan ekonomi, baik melalui penciptaan <i>demand &amp; supply</i>, serta penyediaan <i>labor/talent pool</i>.</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>Sebagian besar wilayah telah terhubung dengan jaringan jalan (nasional dan tol) dan jalur kereta api, serta memiliki beberapa pelabuhan dan bandara utama.</li><li>Jangkauan jaringan seluler 4G telah mencapai sekitar 99,95 persen dari area wilayah permukiman di Pulau Jawa.</li><li>Sistem Jamali sebagai sistem interkoneksi kelistrikan terbesar di Indonesia berkontribusi terhadap 70 persen produksi energi listrik di Indonesia.</li></ul>

4.3.2 Sasaran Pembangunan Wilayah Jawa

Wilayah Jawa diarahkan menjadi "Megalopolis yang Unggul, Inovatif, Inklusif, Terintegrasi, dan Berkelanjutan", untuk itu sasaran pembangunan wilayah Jawa dan provinsi-provinsi di dalamnya adalah sebagai berikut.

	LPE (%)	Kontribusi PDRB (%)	PDRB per Kapita (Rp Juta)	TPT (%)	Tingkat Kemiskinan (%)
2025 (Rata-rata 2025–2029)	6,9	56,5	85,4	5,09–5,62	6,68–7,68
2029 (2029)	7,9	55,1	122,4	4,51–5,27	3,79–4,79

Keterangan : Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE); Produk Domestik Regional Bruto (PDRB); Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 218 -


Tabel 4.3  
Sasaran Pembangunan Provinsi di Wilayah Jawa

Provinsi		DKI Jakarta	Jawa Barat	D.I Yogyakarta	Jawa Tengah	Jawa Timur	Banten
Rata-rata LPE (%)	2025- 2029	6,8	6,9	7,0	6,7	6,9	6,8
LPE (%)	2029	7,9	7,9	8,0	7,7	8,0	7,9
PDRB per kapita (Rp. Juta)	2025	373,4	59,6	55,1	51,1	80,7	74,6
	2029	560,8	84,9	78,6	71,8	114,8	106,4
Kontribusi PDRB Provinsi (%)	2025	16,7	12,7	0,9	8,2	14,2	3,9
	2029	16,5	12,3	0,8	7,9	13,7	3,8
Tingkat Kemiskinan (%)	2025	3,55-3,85	5,85-6,46	10,00-10,50	9,00-9,66	7,58-8,08	4,50-5,50
	2029	2,08-3,08	2,86-3,86	6,11-7,11	5,21-6,21	4,31-5,31	2,42-3,42
Rasio Gini	2025	0,425-0,430	0,383-0,390	0,443-0,447	0,362-0,367	0,381-0,386	0,344-0,365
	2029	0,417-0,421	0,381-0,383	0,436-0,440	0,355-0,360	0,369-0,373	0,326-0,330
Indeks Modal Manusia	2025	0,65	0,57	0,75	0,62	0,64	0,56
	2029	0,69	0,60	0,79	0,65	0,68	0,59
Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	2025	14,65	6,61	62,14	0,32	1,00	43,56
	2029	22,01	8,95	74,36	27,57	2,52	56,65
IKLH Daerah	2025	51,34	64,06	70,49	75,68	74,17	66,92
	2029	51,98	65,07	71,33	75,87	74,50	67,93
TPT (%)	2025	5,54-6,40	6,42-6,99	3,12-3,51	4,42-4,81	3,90-4,49	6,87-7,24
	2029	4,93-5,99	5,94-6,56	2,83-3,27	3,73-4,49	3,26-4,21	6,39-6,82



4.3.3 Arah Pembangunan Wilayah Jawa

Gambar 4.4  
Alur Pikir Pembangunan Wilayah Jawa dalam Mencapai Visi Presiden 2029:  
Pertumbuhan Ekonomi Nasional menuju 8 persen






**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 220 -

Gambar 4.5

Alur Pikir Pembangunan Wilayah Jawa dalam Mencapai Visi Presiden 2029:  
Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Peningkatan Kualitas SDM






**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 221 -



Gambar 4.6  
*Highlight Lokasi Prioritas Pembangunan 2025–2029 Wilayah Jawa*





## 4.4 Wilayah Bali–Nusa Tenggara

### 4.4.1 Isu dan Potensi Wilayah Bali–Nusa Tenggara

Isu Wilayah	
	<ul style="list-style-type: none"><li>Perekonomian Wilayah Bali–Nusa Tenggara mengalami perlambatan dari 5,08 persen (2022) menjadi 4,00 persen (2023), disebabkan salah satunya oleh kecilnya pertumbuhan sektor pertanian yang berperan cukup besar pada Provinsi NTB dari 2,2 persen (2022) menjadi 2,1 persen (2023) dan NTT dari 3,8 persen (2022) menjadi 2,5 persen (2023), sementara Provinsi Bali masih mengalami kontraksi namun telah lebih kecil dari -0,9 persen (2022) menjadi -0,6 persen (2023) (BPS, 2023). Selain itu, diversifikasi ekonomi masih belum optimal, ditunjukkan melalui rendahnya kontribusi sektor industri pengolahan di NTB (3,86 persen) dan NTT (1,31 persen), serta masih rendahnya capaian indeks <i>Quality Tourism</i> pada destinasi wisata di Provinsi NTB dan NTT dibandingkan di Provinsi Bali dan angka nasional (BI Institute, 2023).</li><li>TPT seluruh provinsi telah lebih rendah dari capaian nasional, namun tingkat pengangguran terbuka tertinggi cenderung terdapat pada lulusan di atas pendidikan dasar (NTB: 4,73 (SMK); NTT: 5,66 (SMA); Bali: 3,4 (Diploma)) (BPS, 2024) dan masih rendahnya <i>link and match</i> dengan lapangan kerja yang tersedia.</li><li>Isu kesenjangan antarwilayah masih terjadi di Provinsi NTB dan NTT, seiring dengan terkonsentrasinya aktivitas ekonomi pada kabupaten/kota tertentu, di mana 54 persen <i>share</i> PDRB NTB 2023 berasal dari Kabupaten Sumbawa Barat dan Kota Mataram, sementara 20 persen <i>share</i> PDRB NTT 2023 berasal dari 1 dari 22 kabupaten/kota di Provinsi. NTT, yaitu Kota Kupang (BPS, 2023). Hal tersebut disebabkan beberapa di antaranya, belum meratanya pengembangan infrastruktur dasar, transportasi, dan telekomunikasi yang mendukung konektivitas antarwilayah dan antarpulau.</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>NTB dan NTT memiliki IPM lebih rendah dari Nasional (NTB: 73,10; NTT: 69,14; Nasional: 75,02), hal ini terutama disebabkan oleh kondisi kesehatan yang masih rendah (BPS, 2024). Capaian HLS (Harapan Lama Sekolah) telah lebih tinggi dari nasional (NTB: 13,98; NTT: 13,23; Nasional: 13,21), namun capaian UHH (Umur Harapan Hidup) masih lebih rendah dari nasional (NTB: 72,25; NTT: 71,83; Nasional: 74,15) (BPS, 2024). Hal ini disebabkan di antaranya oleh tingginya <i>unmet need</i> pelayanan kesehatan (NTB: 8,24 persen; NTT: 7,06 persen; Nasional: 5,18 persen (BPS, 2024)), rendahnya akses air minum layak (NTT: 88,35 persen; Nasional: 91,72 persen), serta rendahnya akses sanitasi layak (NTT: 75,67 persen; Nasional: 82,36 persen) (BPS, 2023).</li><li>Kualitas SDM yang rendah juga disebabkan oleh tingginya prevalensi <i>stunting</i> dibandingkan nasional (NTB: 19,9 persen; NTT: 31 persen; Nasional: 18,3 persen), rendahnya cakupan penemuan kasus TBC di Provinsi NTB (52,6 persen), Provinsi NTT (44,1 persen), termasuk di Provinsi Bali (50,2 persen) yang masih lebih rendah dibandingkan angka nasional (77,5 persen), serta prevalensi beberapa penyakit yang masih tinggi seperti Hepatitis (Bali: 0,08; NTB: 0,33; NTT: 0,22; Nasional: 0,12), ISPA (Bali: 2,1; NTB: 1,9; NTT: 3,1; Nasional: 2,2), Pneumonia (Bali: 0,44; NTB: 0,43; NTT: 0,68; Nasional: 0,48) (Kementerian Kesehatan, 2023). Selain itu, Bali, NTB dan NTT merupakan wilayah endemis rabies yang telah menjadi KLB selama 2 tahun terakhir.</li></ul>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 223 -

Isu Wilayah



- Kesejahteraan Bali lebih baik dibandingkan Wilayah Nusa Tenggara yang angka kemiskinannya masih tinggi (Bali: 4 persen; NTB: 12,91 persen; NTT: 19,48 persen; Nasional: 9,03 persen (BPS, 2024)). Salah satu penyebab tingginya angka kemiskinan di NTB dan NTT adalah tingginya lapangan pekerjaan di sektor informal (Bali: 50,68 persen; NTB: 70,51 persen; NTT: 73,32 persen; Nasional: 57,95 persen) (BPS, 2024). Selain itu, sektor pertanian yang menyerap 49,91 persen pekerja di NTT dan 36,16 persen pekerja di NTB (BPS, 2024), memiliki nilai tambah yang paling rendah dibandingkan provinsi lain (NTB: Ke-3 terendah; NTT: Ke-2 terendah) (BPS, 2023).
- Selain itu, kondisi kemiskinan yang masih tinggi di NTB dan NTT juga disebabkan oleh tingginya status pekerja buruh tidak tetap (Bali: 13,19 persen; NTB: 19,78 persen; NTT: 21,01 persen; Nasional: 13,83 persen), pekerja keluarga/tidak dibayar (Bali: 12,93 persen; NTB: 17,59 persen; NTT: 26,03 persen; Nasional: 13,34 persen), serta masih rendahnya cakupan pekerja dengan jam kerja penuh (Bali: 74,48 persen; NTB: 59,46 persen; NTT: 49,66 persen; Nasional: 68,06 persen). Ditinjau dari kualitas pekerja yang tersedia, sebagian besar pekerja di Provinsi NTB dan NTT masih didominasi oleh capaian pendidikan di bawah SD (Bali: 31,22 persen; NTB: 41,49 persen; NTT: 43,96 persen; Nasional: 35,80 persen) (BPS, 2024).







- Wilayah Bali–Nusa Tenggara memiliki indeks risiko bencana kategori sedang, namun terdapat potensi bencana karena dilewati beberapa patahan sesar seperti Flores *Back Arc Thrust*, Lombok *Strait Strike-slip Fault*, Teluk Panas *Fault*, Sape *Strike-slip Fault*, Bondowatu *Fault*, Sumba *Ridge Thrust*, Savu *Thrust*, Semau *Fault*, Sape *Strike-slip Fault*, dan Sumba *Strike-slip Fault*. Beberapa ancaman bencana yang perlu diperhatikan di antaranya gempa bumi, tsunami, banjir, longsor, kekeringan, gelombang ekstrem, gunung berapi, serta kebakaran hutan dan lahan.
- Banyaknya kawasan konservasi yang berlokasi di sekitar kawasan pertumbuhan sehingga berpotensi terdampak oleh pengembangan kawasan pertumbuhan.

Potensi Wilayah





- Wilayah Bali–Nusa Tenggara memiliki keindahan alam, ekosistem bahari, serta kekayaan adat dan budaya yang menjadi magnet wisatawan nusantara maupun mancanegara. Pada tahun 2023, Pulau Bali (Bandara Ngurah Rai) masih menjadi pintu masuk utama wisatawan mancanegara ke Indonesia. NTB dan NTT juga memiliki pesona pariwisata kelas dunia seperti Sirkuit Mandalika, Pulau Gili, Satwa Komodo, hingga Taman Nasional Komodo. Selain pesona pariwisata, juga terdapat potensi ekonomi kreatif berbasis komoditas unggulan dan budaya tradisi lokal.

Potensi Wilayah	
	<ul style="list-style-type: none"><li>Terdapat 2 lokasi pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) di Kabupaten Belu dan Kabupaten Sumba Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan komoditas padi dan jagung yang menjadi potensi mendukung ketahanan pangan dengan produksi di Kabupaten Sumba Tengah pada 2021 sebesar 20.852 ton untuk padi dan 13.322 ton. Sementara itu untuk Kabupaten Belu pada 2021 sebesar 24.427 ton untuk padi dan 49.127 ton untuk jagung.</li><li>Provinsi NTB juga memiliki potensi berupa tanaman pangan berupa padi dengan produktivitas yang tinggi (Peringkat ke-8 Nasional dan ke-2 di Wilayah KTI).</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>Wilayah Bali-Nusa Tenggara memiliki beragam komoditas unggulan. NTT memiliki produksi rumput laut tertinggi ke-2 nasional (1,56 juta ton pada tahun 2023) yang telah mampu menembus pasar internasional.</li><li>Selain komoditas tersebut, NTB dan NTT merupakan produsen garam tertinggi ke-4 dan ke-5 nasional dengan produksi masing-masing mencapai 205.535 ton dan 22.983 ton pada tahun 2023.</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>NTB memiliki potensi sumber daya alam berupa pertambangan tembaga dan emas. Hal ini didukung dengan keberadaan Kawasan Industri (KI) Sumbawa Barat yang diharapkan mampu mendukung Indonesia sebagai <i>economic powerhouse</i>.</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>Wilayah Bali-Nusa Tenggara memiliki potensi energi terbarukan (EBT) hingga mencapai 457,42 GW. Potensi ini meliputi energi surya (414,5 GWp), hidro (0,13 GW), panas bumi (1,62 GW), bioenergi (1,4 GW), bayu (17,57 GW), dan arus laut (22,2 GW).</li></ul>

#### 4.4.2 Sasaran Pembangunan Wilayah Bali-Nusa Tenggara

Wilayah Bali-Nusa Tenggara diarahkan menjadi "*Superhub* Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nusantara Bertaraf Internasional", untuk itu sasaran pembangunan wilayah Bali-Nusa Tenggara dan provinsi-provinsi di dalamnya adalah sebagai berikut.

	LPE (%)	Kontribusi PDRB (%)	PDRB per Kapita (Rp juta)	TPT (%)	Tingkat Kemiskinan (%)
2025 	7,4 (Rata-rata 2025–2029)	2,8	42,3	2,20–2,72	10,35–11,35
2029 	8,4 (2029)	2,9	62,6	1,86–2,53	7,02–8,02

Keterangan : Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE); Produk Domestik Regional Bruto (PDRB); Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 225 -

Tabel 4.4  
Sasaran Pembangunan Provinsi di Wilayah Bali-Nusa Tenggara


Provinsi		Bali	Nusa Tenggara Barat	Nusa Tenggara Timur
Rata-rata LPE (%)	2025–2029	7,5	8,4	5,7
LPE (%)	2029	8,5	9,3	6,6
PDRB per kapita (Rp. Juta)	2025	72,7	35,2	25,7
	2029	110,9	53,9	35,1
Kontribusi PDRB Provinsi (%)	2025	1,4	0,8	0,6
	2029	1,4	0,9	0,6
Tingkat Kemiskinan (%)	2025	3,57–3,93	11,68–12,18	15,32–15,82
	2029	1,79–2,79	8,12–9,12	10,21–11,21
Rasio Gini	2025	0,355–0,359	0,369–0,373	0,319–0,324
	2029	0,331–0,335	0,324–0,328	0,314–0,319
Indeks Modal Manusia	2025	0,61	0,56	0,48
	2029	0,64	0,60	0,51
Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	2025	5,36	25,99	61,82
	2029	26,88	51,70	77,71
IKLH Daerah	2025	76,19	76,19	80,02
	2029	76,89	77,03	80,69
TPT (%)	2025	1,87–2,35	2,19–2,79	2,49–2,99
	2029	1,63–2,17	1,81–2,59	2,10–2,79



4.4.3 Arah Pembangunan Wilayah Bali–Nusa Tenggara

Gambar 4.7

Alur Pikir Pembangunan Wilayah Bali–Nusa Tenggara dalam Mencapai Visi Presiden 2029: Pertumbuhan Ekonomi Nasional menuju 8 persen










**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 228 -

Gambar 4.9

*Highlight* Lokasi Prioritas Pembangunan 2025-2029 Wilayah Bali-Nusa Tenggara



1



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 229 -

## 4.5 Wilayah Kalimantan



### 4.5.1 Isu dan Potensi Wilayah Kalimantan

Isu Wilayah	
	<ul style="list-style-type: none"><li>Masih besarnya ketergantungan perekonomian daerah pada sektor hulu disertai lambatnya proses hilirisasi dan diversifikasi industri pengolahan berbasis sumber daya alam karena minimnya penciptaan lingkungan usaha industri yang kondusif, kurangnya dukungan insentif fiskal, dan rendahnya penguasaan teknologi, serta keterbatasan pasokan energi, air, dan pangan.</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>Masih kurangnya pusat-pusat pertumbuhan baru di Pulau Kalimantan sebagai penggerak utama perekonomian wilayah serta belum meratanya pembangunan infrastruktur dan konektivitas pendukungnya.</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>Masih minimnya ketersediaan sarana dan prasarana layanan dasar yang memenuhi standar pelayanan minimum (SPM).</li><li>Masih tingginya tingkat kemiskinan dan kesenjangan di kawasan perdesaan, transmigrasi, dan perbatasan negara.</li><li>Masih minimnya akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan disertai kondisi geografis hutan dan rawa menyebabkan masih tingginya kasus penyakit menular tropis seperti malaria (tertinggi di Kalimantan Timur).</li><li>Masih minimnya akses masyarakat terhadap fasilitas pendidikan serta sarana pengembangan <i>talenta</i> tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri sehingga menyebabkan rendahnya daya saing dan kualitas sumber daya manusia.</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>Tingginya konversi hutan menjadi lahan tidak produktif dapat mengancam kerusakan ekosistem alami seperti hutan hujan tropis Kalimantan, flora dan fauna endemik seperti orangutan dan bekantan serta warisan geologi dan keanekaragaman geologi lainnya.</li></ul>
Potensi Wilayah	
	<ul style="list-style-type: none"><li>Masih memiliki ketersediaan sumber daya alam yang melimpah dengan potensi pengembangan hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah melalui pengembangan industri dan smelter, serta menciptakan sektor-sektor ekonomi baru yang berkelanjutan (transformasi ekonomi hijau).</li><li>Termasuk salah satu produsen terbesar di Indonesia pada komoditas rumput laut di Kalimantan Utara dan komoditas udang di Kalimantan Timur.</li><li>Kondisi geografis terletak di garis khatulistiwa dan dekat wilayah cincin api (<i>ring of fire</i>) dengan bentang alam yang didominasi sungai-sungai sehingga berpotensi menjadi pusat pengembangan energi baru terbarukan seperti energi panas bumi dan bayu, serta energi listrik tenaga surya dan air.</li></ul>





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 230 -

Potensi Wilayah	
	<ul style="list-style-type: none"><li>Terdapat potensi energi terbarukan mencapai 517,48 GW, meliputi energi surya (430,1 GWp), hidro (48,5 GW), panas bumi (0,18 GW), bioenergi (12,7 GW), bayu (25,99 GW), dan arus laut (0,01 GW).</li><li>Terdapat potensi cadangan minyak bumi: 263,06 MMSTB dan potensi cadangan gas bumi: 5.730,4 TSCF.</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>Memiliki risiko bencana yang rendah sehingga relatif lebih aman untuk membangun dan mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan baru, seperti Ibu Kota Nusantara (IKN) dan kawasan perkotaan, serta kawasan ekonomi, industri, pariwisata, maupun sektor strategis lainnya.</li><li>Terhubung dengan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I dan ALKI II sebagai potensi untuk pengembangan sistem jaringan sarana prasarana transportasi berbasis laut dan kemudahan akses dalam sistem pelayaran dan perdagangan yang dapat mendukung peran Kalimantan sebagai gerbang logistik (Kalimantan Selatan).</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>Melimpahnya sumber daya alam di sektor primer menunjukkan potensi adanya sumber daya manusia yang sudah terbiasa beradaptasi dengan kondisi alam. Potensi ini dapat dikembangkan dengan memunculkan <i>talenta</i> tenaga kerja baru yang tidak hanya mendukung kebutuhan industri, tetapi juga tetap mengedepankan teknik kearifan lokal yang ramah lingkungan.</li><li>Adanya keanekaragaman hayati yang luar biasa dan ekosistem yang kaya di Kalimantan juga dapat dimanfaatkan sebagai ekowisata dan lokasi yang sangat potensial untuk pengembangan pusat penelitian berbasis alam.</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>Masih didominasi oleh rawa dan sungai sehingga terdapat potensi pengembangan moda angkutan air/sungai sebagai sarana mobilitas masyarakat yang ada di daerah terisolir sebagai upaya dalam mendorong meratanya akses terhadap fasilitas pendidikan dan kesehatan.</li><li>Memiliki lahan gambut seluas 4,5 juta hektare dan hampir 57 persen wilayah masih tertutupi hutan dalam kawasan Jantung Kalimantan (<i>Heart of Borneo</i>) yang berfungsi sebagai salah satu dari tiga paru-paru dunia (selain Brazil dan Kongo) sehingga perlu upaya pelestarian lingkungan, keanekaragaman hayati, warisan geologi dan keanekaragaman geologi, serta kekayaan ekologi menjadi penting untuk menjaga keberadaan hutan Kalimantan.</li></ul>

4.5.2 Sasaran Pembangunan Wilayah Kalimantan

Wilayah Kalimantan diarahkan menjadi “*Superhub* Ekonomi Nusantara”, untuk itu sasaran pembangunan wilayah Kalimantan dan provinsi-provinsi di dalamnya adalah sebagai berikut.

	LPE (%)	Kontribusi PDRB (%)	PDRB per Kapita (Rp Juta)	TPT (%)	Tingkat Kemiskinan (%)
2025 	7,3 (Rata-rata 2025–2029)	8,6	114,7	4,23–4,58	4,24–5,24
2029 	8,2 (2029)	9,0	167,5	3,45–4,25	2,52–3,52

Keterangan : Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE); Produk Domestik Regional Bruto (PDRB); Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**


- 231 -

Tabel 4.5  
Sasaran Pembangunan Provinsi di Wilayah Kalimantan

Provinsi		Kalimantan Barat	Kalimantan Tengah	Kalimantan Selatan	Kalimantan Timur	Kalimantan Utara
Rata-rata LPE (%)	2025–2029	6,9	6,4	7,1	7,8	6,2
LPE (%)	2029	7,9	7,3	8,1	8,6	7,0
PDRB per kapita (Rp. Juta)	2025	55,5	85,3	72,7	237,1	227,1
	2029	81,2	124,0	106,3	326,9	323,3
Kontribusi PDRB Provinsi (%)	2025	1,3	1,0	1,3	4,2	0,7
	2029	1,4	1,0	1,3	4,6	0,7
Tingkat Kemiskinan (%)	2025	5,65–6,15	4,11–4,61	3,44–3,94	4,24–5,05	4,33–5,07
	2029	3,45–4,45	2,43–3,43	1,64–2,64	2,37–3,37	2,33–3,33
Rasio Gini	2025	0,315–0,321	0,311–0,315	0,307–0,311	0,310–0,321	0,263
	2029	0,271–0,275	0,242–0,246	0,274–0,278	0,309–0,313	0,257–0,261
Indeks Modal Manusia	2025	0,51	0,55	0,57	0,59	0,56
	2029	0,54	0,58	0,61	0,62	0,59
Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	2025	67,73	76,00	75,97	40,82	55,77
	2029	85,43	90,18	80,99	67,46	81,05
IKLH Daerah	2025	77,51	76,34	72,32	80,20	77,77
	2029	78,07	77,01	73,10	80,87	78,57
TPT (%)	2025	4,73–4,86	3,32–3,91	3,86–4,25	4,60–5,14	3,90–3,94
	2029	3,46–4,52	2,92–3,61	3,29–3,97	4,14–4,77	2,70–3,45

4.5.3 Arah Pembangunan Wilayah Kalimantan

Gambar 4.10  
Alur Pikir Pembangunan Wilayah Kalimantan dalam Mencapai Visi Presiden 2029:  
Pertumbuhan Ekonomi Nasional menuju 8 persen






PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 233 -


Gambar 4.11

Alur Pikir Pembangunan Wilayah Kalimantan dalam Mencapai Visi Presiden 2029:  
Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Peningkatan Kualitas SDM





Gambar 4.12  
*Highlight Lokasi Prioritas Pembangunan 2025–2029 Wilayah Kalimantan*





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 235 -

## 4.6 Wilayah Sulawesi

### 4.6.1 Isu dan Potensi Wilayah Sulawesi

Isu Wilayah	
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Nilai tambah dari produktivitas sektor primer masih rendah seperti sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan pariwisata yang menghadapi daya saing rendah serta sektor pertambangan dan industri pengolahan tumbuh pesat belum dapat memberikan dampak yang optimal terhadap kesejahteraan dan penyerapan tenaga kerja.</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pusat-pusat pertumbuhan seperti Wilayah Metropolitan (WM), Kawasan Industri (KI), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan Kawasan Destinasi Pariwisata (DPP) belum dapat memberikan dampak optimal dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan terjadi kesenjangan ekonomi antara wilayah kepulauan dengan daratan.</li><li>• Masih kurang memadainya Standar Pelayanan Minimal (SPM) di kawasan perkotaan dan belum meratanya konektivitas serta sarana dan prasarana antardaerah sehingga menyebabkan ketimpangan wilayah sementara kawasan perdesaan dan afirmasi belum dapat dioptimalkan sebagai penyangga ekonomi.</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tingkat kemiskinan yang masih tinggi disebabkan oleh struktur tenaga kerja yang didominasi oleh sektor pertanian.</li><li>• Masih rendahnya akses fasilitas dan mutu pendidikan menyebabkan belum optimalnya produktivitas dan daya saing tenaga kerja karena ketidaksesuaian antara keahlian dan kebutuhan lapangan kerja. Terdapat TPT yang masih rendah dari rata-rata nasional (Sulawesi Barat).</li><li>• Masih rendahnya akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan di Sulawesi menjadi salah satu penyebab tingkat kesehatan masyarakat masih di bawah rata-rata nasional yang ditandai dengan rendahnya usia harapan hidup (UHH). Selain itu, kasus <i>schistosomiasis</i> masih ditemukan di Sulawesi Tengah sedangkan prevalensi <i>stunting</i> tinggi (Sulawesi Barat) juga masih lebih tinggi dari rata-rata nasional.</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tingginya laju deforestasi yang berdampak pada meningkatnya ancaman kepunahan dan kehilangan jasa ekosistem esensial terutama di wilayah pesisir dan kepulauan.</li><li>• Masih adanya risiko bencana yang cukup tinggi terutama terkait bencana hidrometeorologi dan geologi, antara lain gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, kekeringan, banjir, longsor, dan likuefaksi (Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan).</li></ul>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 236 -

Potensi Wilayah



- Adanya komoditas dan sektor potensial bernilai tambah untuk mendukung arah pengembangan Wilayah Sulawesi di masa mendatang adalah komoditas pertanian, perkebunan (kakao, kelapa, kelapa sawit, cengkeh, dan pala), perikanan tangkap (tuna, cakalang, kerapu, selar, teri), industri logam dasar (nikel, tembaga, dan emas-perak), mineral aspal, serta pariwisata.
- Potensi nikel dan tembaga di Wilayah Sulawesi dapat mendukung pengembangan dan implementasi EBT dan potensi ekspor. Hal ini didukung dengan adanya kawasan industri dan tambang yang berada di Konawe, Morowali, dan Luwu Timur serta IUP lain yang akan ekspansi dan berkembang di wilayah Sulawesi ke depan, serta sumberdaya nikel yang masih belum dieksplorasi.
- Potensi energi terbarukan mencapai 259,68 GW, meliputi energi surya (223,1 GWp), hidro (3,1 GW), panas bumi (2,99 GW), bioenergi (3,5 GW), bayu (14,85 GW), dan arus laut (12,1 GW).
- Memiliki Cadangan Minyak Bumi: 63,83 MMSTB dan Cadangan Gas Bumi: 5.250 TSCF.



- Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan membuka peluang besar bagi Wilayah Sulawesi untuk meningkatkan aktivitas ekonomi sebagai daerah penyangga. Dengan posisinya yang strategis, Sulawesi dapat berperan penting dalam menyuplai kebutuhan logistik, bahan pangan, dan tenaga kerja untuk mendukung pembangunan IKN.
- Posisi geografis Wilayah Sulawesi yang strategis, terletak di antara Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II dan III, memberikan potensi besar untuk mendukung perannya sebagai *hub* dan pintu gerbang internasional Kawasan Timur Indonesia (KTI). Dengan akses yang menghubungkan rute perdagangan global, wilayah ini memiliki peluang untuk meningkatkan konektivitas maritim, mempercepat pertumbuhan ekonomi, dan mengembangkan industri logistik serta pariwisata. Selain itu, terdapat pula Sulawesi Utara juga berperan sebagai Gerbang Perdagangan Asia Timur dan Pasifik.



- Pengembangan Sekolah Unggul di Sulawesi (Sulawesi Utara) yang didorong dalam rangka meningkatkan pemerataan keunggulan siswa dan katalisator untuk mendorong peningkatan prestasi siswa yang memberikan keberpihakan pada wilayah Indonesia bagian tengah dan timur.



- Wilayah Sulawesi terdiri dari Kawasan Pesisir dan Kepulauan di mana merupakan tempat tinggal bagi banyak masyarakat adat dan nelayan tradisional yang memiliki aktivitas ekonomi berbasis alam, seperti ekowisata dan produk perikanan berkelanjutan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal secara langsung.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 237 -

4.6.2 Sasaran Pembangunan Wilayah Sulawesi

Wilayah Sulawesi diarahkan menjadi "Penunjang *Superhub* Ekonomi Nusantara dan Industri Berbasis SDA", untuk itu sasaran pembangunan Wilayah Sulawesi dan provinsi-provinsi di dalamnya adalah sebagai berikut.

	LPE (%)	Kontribusi PDRB (%)	PDRB per Kapita (Rp Juta)	TPT (%)	Tingkat Kemiskinan (%)
2025 (Rata-rata 2025–2029)	8,6	7,3	83,1	3,32–3,75	8,34–9,34
2029 (2029)	9,9	7,8	128,5	2,86–3,47	4,63–5,63


Keterangan : Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE); Produk Domestik Regional Bruto (PDRB); Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tabel 4.6  
Sasaran Pembangunan Provinsi di Wilayah Sulawesi

Provinsi		Sulawesi Utara	Sulawesi Tengah	Sulawesi Selatan	Sulawesi Tenggara	Gorontalo	Sulawesi Barat
Rata-rata LPE (%)	2025–2029	7,4	12,9	7,2	7,9	5,8	5,5
LPE (%)	2029	8,5	14,2	8,2	9,1	6,7	6,3
PDRB per kapita (Rp. Juta)	2025	74,4	141,8	80,1	73,1	47,6	43,8
	2029	109,2	258,7	117,1	106,4	65,2	58,7
Kontribusi PDRB Provinsi (%)	2025	0,8	1,9	3,2	0,9	0,2	0,3
	2029	0,8	2,4	3,2	0,9	0,2	0,3
Tingkat Kemiskinan (%)	2025	5,59–6,19	11,06–11,56	7,30–7,89	10,04–10,54	14,21–14,50	9,00–9,73
	2029	2,30–3,30	6,20–7,20	3,49–4,49	6,60–7,60	9,50–10,50	4,97–5,97
Rasio Gini	2025	0,339–0,352	0,298–0,302	0,371–0,376	0,365–0,371	0,394–0,400	0,345–0,349
	2029	0,332–0,336	0,280–0,284	0,320–0,324	0,343–0,347	0,384–0,393	0,332–0,336
Indeks Modal Manusia	2025	0,52	0,51	0,53	0,53	0,50	0,51
	2029	0,55	0,55	0,56	0,56	0,54	0,54
Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	2025	54,90	77,96	37,00	28,93	59,98	61,65
	2029	68,65	85,77	52,05	55,12	81,44	76,22
IKLH Daerah	2025	78,71	81,75	77,60	82,39	81,48	84,82
	2029	79,39	82,60	78,44	83,06	82,15	85,32
TPT (%)	2025	5,01–5,56	2,25–2,94	3,80–4,10	2,54–3,04	2,87–3,08	1,41–2,00
	2029	4,66–5,14	2,09–2,72	3,18–3,83	2,32–2,80	2,00–2,74	1,07–1,76

4.6.3 Arah Pembangunan Wilayah Sulawesi

Gambar 4.13  
Alur Pikir Pembangunan Wilayah Sulawesi dalam Mencapai Visi Presiden 2029:  
Pertumbuhan Ekonomi Nasional menuju 8 persen








**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 239 -


Gambar 4.14

Alur Pikir Pembangunan Wilayah Sulawesi dalam Mencapai Visi Presiden 2029:  
Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Peningkatan Kualitas SDM





Gambar 4.15  
*Highlight Lokasi Prioritas Pembangunan 2025–2029 Wilayah Sulawesi*






PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 241 -

4.7 Wilayah Maluku

4.7.1 Isu dan Potensi Wilayah Maluku

Isu Wilayah	
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pertumbuhan ekonomi wilayah melambat setelah tumbuh 14,2 persen (2022) menjadi 13,5 persen (2023), terutama disebabkan oleh pertumbuhan lebih kecil pada sektor dominan, Industri Pengolahan dari tumbuh sebesar 77 persen (2022) menjadi 41 persen (2023) di Provinsi Maluku Utara dan Pertanian dari 5,7 persen (2022) menjadi 5,6 persen (2023) di Provinsi Maluku (BPS, 2023).</li><li>• TPT di Provinsi Maluku lebih tinggi dari capaian nasional (Maluku: 6,11; Malut: 4,03; Nasional: 4,91) dan tingkat pengangguran terbuka tertinggi cenderung terdapat pada lulusan di atas pendidikan dasar (TPT pada lulusan SD: 2,69; SMP: 4,35; SMA: 8,94; Sarjana:7,09) (BPS, 2024).</li><li>• Masih terkonsentrasinya kegiatan ekonomi pada kabupaten/kota tertentu ditunjukkan oleh 49 persen <i>share</i> PDRB Provinsi Maluku 2023 berasal dari Kota Ambon dan Kabupaten Maluku Tengah, sementara 70 persen <i>share</i> PDRB Provinsi Maluku Utara 2023 berasal dari Kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten Halmahera Selatan, dan Kota Ternate (BPS, 2023). Hal ini disebabkan oleh belum meratanya infrastruktur, konektivitas intra dan antar pulau, dan belum optimalnya pengembangan komoditas lokal sebagai sumber pertumbuhan ekonomi.</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• IPM masih lebih rendah dari nasional (Maluku: 73,40; Malut: 71,84 ; Nasional: 75,02 (2024)), disebabkan oleh:<ul style="list-style-type: none"><li>- Umur Harapan Hidup (UHH) yang masih rendah (Maluku: 70,68; Malut: 71,05; Nasional: 74,15 (BPS, 2024). Hal ini terjadi seiring dengan masih rendahnya akses air minum layak di Provinsi Maluku Utara (89,01 persen) dibandingkan angka nasional (91,72 persen), serta masih rendahnya akses sanitasi layak (Maluku: 78,17 persen; Malut: 80,64 persen; Nasional: 82,36 persen) (BPS, 2023). Selain itu, hal ini juga disebabkan oleh masih rendahnya prevalensi imunisasi dasar lengkap pada anak (Maluku: 54,05 persen; Malut: 53,31 persen; Nasional: 57,78 persen).</li><li>- RLS di 1 dari 11 kabupaten/kota di Maluku dan 5 dari 10 kabupaten/kota di Maluku Utara masih lebih rendah dari capaian nasional. Selain itu, HLS di 6 dari 11 kabupaten/kota di Maluku dan 5 dari 10 kabupaten /kota di Maluku Utara masih lebih rendah dari capaian nasional (BPS, 2024). Kondisi ini disebabkan diantaranya adalah masih tingginya proporsi desa dengan akses yang sulit/sangat sulit terhadap fasilitas pendidikan SMA/Sederajat pada kabupaten/kota dengan capaian yang masih lebih rendah dibandingkan dengan kabupaten/kota dengan capaian yang telah lebih tinggi dari angka nasional (Maluku: 24,7 persen dibandingkan dengan 18,8 persen; Malut: 9,4 persen dibandingkan dengan 9 persen) (Indeks Desa, diolah Bappenas, 2024).</li></ul></li><li>• Masih tingginya prevalensi <i>stunting</i> di Provinsi Maluku (28,4 persen) dan Provinsi Maluku Utara (23,7 persen), dengan prevalensi tertinggi pada beberapa kabupaten masih jauh di atas angka nasional, seperti di Kabupaten Kepulauan Aru (40,6 persen) dan Kabupaten Pulau Taliabu (30,6 persen).</li><li>• Masih belum tuntasnya penyakit Malaria pada 12 kabupaten/kota di Wilayah Maluku, diiringi dengan masih rendahnya angka penemuan kasus TBC (Maluku: 70,6 persen; Malut: 71,6; Nasional: 77,5 persen), serta masih rendahnya prevalensi imunisasi dasar lengkap pada anak (Maluku: 54,05 persen; Malut: 53,31 persen; Nasional: 57,78 persen) (Kemenkes, 2023).</li></ul>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 242 -

Isu Wilayah



- Persentase penduduk miskin Provinsi Maluku lebih tinggi dibanding nasional, dengan 9 dari 11 kabupaten/kota memiliki tingkat kemiskinan di atas angka nasional. Sementara di Provinsi Maluku Utara, tingkat kemiskinan telah lebih rendah dari nasional meskipun masih terdapat 2 dari 10 kabupaten/kota dengan tingkat kemiskinan di atas angka nasional (BPS, 2024).
- Belum inklusifnya dampak pengembangan kawasan industri bagi masyarakat di Provinsi Maluku Utara, ditunjukkan dengan masih tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Halmahera Tengah (10,71 persen) dan Halmahera Timur (11,91 persen) sebagai lokasi pengembangan Kawasan Industri (BPS, 2024).
- Masih rendahnya nilai tambah pada sektor pertanian yang menjadi lapangan kerja bagi sebagian besar pekerja (Maluku: 31,77 persen; Malut: 25,93 persen), serta nilai tukar petani yang masih di bawah nasional (Maluku: 104,41; Malut: 103,37; Nasional: 112,46) (BPS, 2023).
- Pekerja di sektor Industri belum sepenuhnya lebih sejahtera dengan rata-rata upah buruh yang lebih rendah dibandingkan angka nasional (Maluku: Rp2,3 juta; Nasional: Rp3,02 juta), yang disebabkan diantaranya oleh kualitas SDM pekerja di Sektor Industri yang masih rendah (Proporsi Lulusan SD/Tidak Lulus SD/Tidak Sekolah Maluku: 32,43 persen; Malut: 44,8 persen) (BPS, Sakernas Februari 2024).



- Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara memiliki indeks risiko bencana kategori tinggi, terutama untuk ancaman gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, gelombang ekstrem dan abrasi.
- Banyaknya kawasan konservasi yang berlokasi di sekitar kawasan pertumbuhan sehingga berpotensi terdampak oleh pengembangan kawasan pertumbuhan.

Potensi Wilayah






- Wilayah Maluku terdiri dari >80 persen lautan sehingga memiliki potensi perikanan yang tinggi yang berasal dari 5 WPP RI (714, 715, 716, 717, dan 718). Produksi Tuna-Cakalang-Tongkol Provinsi Maluku tertinggi ke-2 di Indonesia yaitu sebesar 155.911 ton (KKP, 2023).
- Provinsi Maluku Utara memiliki potensi perkebunan pala dan kelapa yang tinggi. Produksi komoditas pala provinsi ini menempati posisi tertinggi ke-2 secara nasional (8.336,6 ton) dengan luas area perkebunan sebesar 25,9 persen dari nasional. Sementara produksi kelapanya memiliki tertinggi ke-4 secara nasional, yaitu sebesar 212.845 ton (Kementan, 2023).





- Adanya potensi produksi padi di beberapa kabupaten/kota di Wilayah Maluku untuk mendukung ketahanan pangan wilayah yaitu di Kabupaten Buru (40.184 ton), Kab Maluku Tengah (29.397 ton), Kabupaten Halmahera Timur (15.285,65 ton), dan Kabupaten Halmahera Utara (6.893,28 ton). sehingga potensial untuk mendukung ketahanan pangan wilayah.
- Terdapat potensi diversifikasi pangan untuk komoditas sagu (952,07 ton), kedelai (63,2 ton) di Provinsi Maluku serta jagung (5.267,39 ton) dan kedelai (103,6 ton) di Provinsi Maluku Utara. Terdapat pula potensi komoditas ubi di Provinsi Maluku sebesar (79.410 ton) (Kementan, 2022). Selain itu terdapat potensi pangan akuatik terutama untuk perikanan budidaya (Maluku: 10.503 ton dan Maluku Utara: 3.245 ton).

Potensi Wilayah

	<ul style="list-style-type: none"><li>Wilayah Maluku memiliki ekosistem bahari serta kekayaan sejarah dan budaya yang dapat dimanfaatkan sebagai destinasi pariwisata, seperti pada DPP Morotai dan KSPN Banda Neira dan sekitarnya.</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>Terdapat potensi pertambangan nikel dengan 1,9 juta ton dari 5,03 juta ton cadangan bijih nikel terletak di Wilayah Maluku (KESDM, 2022). Selain itu, terdapat potensi pertambangan gas alam sebesar 15.783,7 TSCF (<i>Trillion Standard Cubic Feet</i>) dari total cadangan gas alam nasional yang mencapai 54.762,7 TSCF terdapat di Wilayah Maluku (KESDM, 2023). Pengembangan potensi ini didukung dengan keberadaan Kawasan Industri (KI) Weda Bay, KI Pulau Obi, dan KI Buli, serta Blok Masela</li><li>Terdapat cadangan minyak bumi sebesar 373,12 MMSTB (<i>Million Metric Stock Tank Barrels</i>) dari total cadangan minyak bumi nasional sebesar 4.700,28 MMSTB (KESDM, 2023).</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>Potensi energi terbarukan Wilayah Maluku mencapai 136,23 GW, dengan energi surya (94,7 GWp), hidro (0,2) GW), panas bumi (1,15 GW), bioenergi (0,14 GW), bayu (23,04 GW), dan arus laut (17 GW).</li></ul>

4.7.2 Sasaran Pembangunan Wilayah Maluku

Pembangunan Wilayah Maluku diarahkan untuk menjadi “Hub Kemaritiman Wilayah Timur Indonesia”, untuk itu sasaran pembangunan Wilayah Maluku dan provinsi-provinsi di dalamnya adalah sebagai berikut:

	LPE (%)	Kontribusi PDRB (%)	PDRB per Kapita (Rp Juta)	TPT (%)	Tingkat Kemiskinan (%)
2025  (Rata-rata 2025–2029)	9,8	0,7	52,5	4,82–5,18	9,40–10,40
2029 	11,1 (2029)	0,8	84,6	4,13–4,75	5,12–6,12

Keterangan : Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE); Produk Domestik Regional Bruto (PDRB); Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**


- 244 -

Tabel 4.7  
Sasaran Pembangunan Provinsi di Wilayah Maluku

Provinsi		Maluku	Maluku Utara
Rata-rata LPE (%)	2025– 2029	7,3	11,4
LPE (%)	2029	8,4	12,7
PDRB per kapita (Rp. Juta)	2025	34,8	77,9
	2029	50,5	133,4
Kontribusi PDRB Provinsi (%)	2025	0,3	0,4
	2029	0,3	0,5
Tingkat Kemiskinan (%)	2025	13,01–13,51	4,95–5,15
	2029	8,03–9,03	0,92–1,92
Rasio Gini	2025	0,282–0,287	0,280–0,297
	2029	0,239–0,243	0,273–0,290
Indeks Modal Manusia	2025	0,49	0,48
	2029	0,52	0,50
Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	2025	42,88	86,35
	2029	100	94,12
IKLH Daerah	2025	82,43	80,36
	2029	83,10	81,03
TPT (%)	2025	5,55–6,03	3,80–4,00
	2029	5,07–5,57	2,82–3,60


4.7.3 Arah Pembangunan Wilayah Maluku

Gambar 4.16  
Alur Pikir Pembangunan Wilayah Maluku dalam Mencapai Visi Presiden 2029:  
Pertumbuhan Ekonomi Nasional menuju 8 persen





Gambar 4.17  
Alur Kerja Pembangunan Wilayah Maluku dalam Mencapai Visi Presiden 2029  
Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Peningkatan Kualitas SDM






**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 247 -



Gambar 4.18

*Highlight Lokasi Prioritas Pembangunan 2025–2029 Wilayah Maluku*



4.8 Wilayah Papua




4.8.1 Isu dan Potensi Wilayah Papua

Isu Wilayah	
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pertumbuhan ekonomi Wilayah Papua melambat, dari 7,03 persen di tahun 2022 menjadi 4,87 persen di tahun 2023. Hal ini terutama disebabkan oleh melambatnya sektor pertambangan dan penggalian yang menyumbang <i>share</i> terbesar (37 persen) pada PDRB Wilayah Papua (BPS, 2023). Sektor ini mengalami perlambatan pertumbuhan dari 14,21 persen di tahun 2022 menjadi 6,45 persen di tahun 2023. Di sisi lain, sektor industri pengolahan yang tumbuh lebih besar (2022: 2,54 persen; 2023: 8,14 persen) belum mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Wilayah Papua secara signifikan. Disparitas antarwilayah dan antargolongan juga masih tinggi, dengan sebaran kontribusi PDRB Wilayah Papua pada tahun 2023 didominasi oleh Provinsi Papua Tengah (41 persen), disusul oleh Provinsi Papua (20 persen), Provinsi Papua Barat (16 persen), Provinsi Papua Barat Daya (9 persen), Provinsi Papua Selatan (7 persen), dan Provinsi Papua Pegunungan (5 persen) (BPS, 2023). Hal ini disebabkan belum meratanya pembangunan infrastruktur dan konektivitas di Wilayah Papua, serta belum optimalnya pengembangan komoditas unggulan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi wilayah</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sebagian besar IPM di Wilayah Papua tergolong dalam kategori sedang di Indonesia (Provinsi Papua: 73,83; Provinsi Papua Barat Daya: 69,65; Provinsi Papua Selatan: 68,86; Provinsi Papua Barat: 67,69; Provinsi Papua Tengah: 60,25; Provinsi Papua Pegunungan: 54,43; Nasional: 75,02) (BPS, 2024). Pada komponen pendidikan, hanya Provinsi Papua yang memiliki capaian HLS dan RLS lebih tinggi dari nasional. Sementara pada komponen kesehatan, seluruh Provinsi di Wilayah Papua memiliki capaian UHH yang lebih rendah dari angka nasional. Capaian pendidikan yang rendah disebabkan diantaranya oleh masih tingginya proporsi desa dengan akses yang sulit hingga sangat sulit ke fasilitas pendidikan tingkat SMP/ sederajat (Wilayah Papua: 27,9 persen; nasional: 11,8 persen) dan SMA/ sederajat (Wilayah Papua: 27,7 persen; nasional: 16,6 persen) (Indeks Desa, diolah Bappenas, 2024). Di sisi lain, kondisi kesehatan yang rendah disebabkan oleh masih rendahnya akses terhadap air minum layak (Provinsi Papua*: 66,49 persen, Provinsi Papua Barat*: 81,57 persen, nasional: 91,72 persen), masih rendahnya akses terhadap sanitasi layak (Provinsi Papua*: 43,00 persen, Provinsi Papua Barat*: 76,30 persen, nasional: 82,36 persen), serta masih tingginya prevalensi <i>stunting</i> (Provinsi Papua: 28,6 persen, Provinsi Papua Barat: 24,8 persen, Provinsi Papua Selatan: 25,0 persen, Provinsi Papua Tengah: 39,4 persen, Provinsi Papua Pegunungan: 37,3 persen, Provinsi Papua Barat Daya: 31,0 persen, nasional: 21,5 persen), serta baru 1 kabupaten/kota (Kabupaten Sorong Selatan) yang telah berhasil eliminasi malaria (Kementerian Kesehatan, 2023)</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Wilayah Papua memiliki persentase penduduk miskin (PPM) dan ketertinggalan daerah yang masih tinggi. Tingkat kemiskinan pada seluruh provinsi di Wilayah Papua jauh lebih tinggi dibandingkan angka nasional (Provinsi. Papua Barat: 21,66 persen; Provinsi Papua Barat Daya: 18,13 persen; Provinsi Papua: 17,26 persen; Provinsi Papua Selatan: 17,44 persen; Provinsi Papua Tengah: 29,76 persen; Provinsi Papua Pegunungan: 32,97 persen; Nasional: 9,03 persen) (BPS, 2024). Selain itu, sebanyak 61 persen kabupaten/kota di Wilayah Papua termasuk daerah tertinggal pada RPJMN Tahun 2025–2029. Hal ini disebabkan diantaranya oleh rendahnya tingkat pendidikan para pekerja, yang didominasi</li></ul>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 249 -

Isu Wilayah	
	<p>pekerja lulusan SD ke bawah sebesar 52,19 persen (BPS, 2024) serta rendahnya nilai tukar petani di Provinsi Papua* (99) dan Provinsi Papua Barat* (100,19) dibandingkan dengan nasional (112,46) (BPS, 2023). Selain itu, masih terdapat keterbatasan akses permodalan untuk membuka/mengembangkan UMKM, dengan proporsi rumah tangga penerima kredit di Provinsi Papua* hanya sebesar 6,16 persen dan di Provinsi Papua Barat* hanya sebesar 12,29 persen (nasional: 23,24 persen) (BPS, 2023). Di sisi lain, infrastruktur dasar pendukung aktivitas ekonomi yang belum berkembang juga menyebabkan terbatasnya kapasitas daerah dalam mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat. Hal ini ditunjukkan melalui nilai Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) pada sub pilar infrastruktur ekonomi pada Provinsi Papua* (2,46) dan Provinsi Papua Barat* (5,64) yang masih lebih rendah dibanding nasional (6,57) (Bappenas, 2023)</p> <p>*Data capaian provinsi induk</p>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Wilayah Papua memiliki indeks risiko bencana kategori tinggi terutama dari banjir, longsor, tsunami, dan gempa bumi yang bersumber dari sesar-sesar normal antara lain Sesar Sorong, Koor, Taminabun, Wandamen, Ransiki, serta Tarera-Aiduna</li><li>• Banyaknya kawasan konservasi yang berlokasi di sekitar kawasan pertumbuhan sehingga berpotensi terdampak oleh pengembangan kawasan pertumbuhan</li></ul>
Potensi Wilayah	
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Wilayah Papua memiliki tingkat produksi komoditas tuna-cakalang-tongkol yang tinggi, sebesar 133.039 ton pada tahun 2023, yang didukung SKPT Biak dan rumah tangga usaha sub sektor perikanan tangkap laut berjumlah 22.948 unit.</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Keunggulan sektor perkebunan salah satunya terdapat di Provinsi Papua Barat dengan komoditas unggulan kakao Ransiki yang dikelola secara organik dan telah memiliki pangsa pasar internasional. Hal ini dibuktikan dengan adanya permintaan hasil produk dari negara Jepang, Inggris, dan Belanda. Kakao Ransiki juga menjadi salah satu penerima penghargaan <i>gold</i> dalam Cacao of Excellence Award tahun 2023 (Cacao of Excellence, 2023).</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Adanya potensi produksi padi di beberapa kabupaten/kota di Wilayah Papua untuk mendukung ketahanan pangan wilayah, diantaranya di Kabupaten Manokwari, Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Nabire, Kabupaten Mimika, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Merauke, dan Kabupaten Jayawijaya, sehingga potensial untuk mendukung ketahanan pangan wilayah.</li><li>• Terdapat potensi diversifikasi pangan untuk komoditas sagu dan ubi di Wilayah Papua. Selain itu terdapat potensi hortikultura, pangan akuatik terutama perikanan laut dalam, dan peternakan babi.</li></ul>

Potensi Wilayah



- Wilayah Papua memiliki ekosistem bahari serta tradisi lokal yang dapat dikembangkan untuk destinasi pariwisata, seperti pada DPP Raja Ampat, TN Teluk Cenderawasih, dan Teluk Triton, serta pariwisata budaya Asmat, Danau Anggi Giji dan Anggi Gida, dan Lembah Baliem.




- Terdapat potensi pertambangan minyak dan gas bumi di Wilayah Papua (cadangan minyak bumi: 104,04 MMSTB (*million stock tank barrels*); cadangan gas bumi: 11.421,9 TSCF (*trillion standard cubic feet*), salah satunya di Kabupaten Teluk Bintuni yang akan menopang kebutuhan produksi industri pupuk di KI Fakfak. Selain itu, terdapat potensi pertambangan tembaga, emas, dan perak di Kabupaten Mimika, dengan cadangan mineral lebih dari 2 miliar ton biji.



- Potensi energi terbarukan mencapai 126,49 GW dengan potensi energi surya (65,8 GWp), hidro (35,9 GW), panas bumi (0,08 GW), bioenergi (0,1 GW), bayu (21,31 GW), dan arus laut (3,3 GW).

4.8.2 Sasaran Pembangunan Wilayah Papua

Pembangunan Wilayah Papua diarahkan untuk “Percepatan Pembangunan Wilayah Papua menuju Papua Sehat, Cerdas, dan Produktif” untuk itu sasaran pembangunan wilayah Papua dan provinsi-provinsi di dalamnya adalah sebagai berikut.

	LPE (%)	Kontribusi PDRB (%)	PDRB per Kapita (Rp Juta)	TPT (%)	Tingkat Kemiskinan (%)
2025 	6,8 (Rata-rata 2025–2029)	1,9	77,2	3,20–3,59	21,58–22,58
2029	7,7 (2029)	1,9	111,7	2,82–3,20	14,30–15,30

Keterangan : Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE); Produk Domestik Regional Bruto (PDRB); Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 251 -

**Tabel 4.8**  
**Sasaran Pembangunan Provinsi di Wilayah Papua**

Provinsi		Papua Barat	Papua	Papua Pegunungan	Papua Tengah	Papua Selatan	Papua Barat Daya
Rata-rata LPE (%)	2025–2029	5,7	6,4	7,0	7,7	5,8	5,8
LPE (%)	2029	6,6	7,3	8,0	8,6	6,7	6,6
PDRB per kapita (Rp. Juta)	2025	120,6	88,0	19,1	119,5	65,5	64,9
	2029	164,0	126,9	28,6	179,4	91,9	89,4
Kontribusi PDRB Provinsi (%)	2025	0,3	0,4	0,1	0,7	0,2	0,2
	2029	0,3	0,4	0,1	0,8	0,1	0,2
Tingkat Kemiskinan (%)	2025	19,62–20,12	16,00–16,50	30,00–31,00	26,50–27,00	16,50–17,00	17,60–18,00
	2029	13,76–14,76	12,65–13,65	17,50–18,50	15,50–16,50	12,50–13,50	11,76–12,76
Rasio Gini	2025	0,370–0,380	0,380–0,383	0,377–0,383	0,380–0,383	0,372	0,300
	2029	0,331–0,335	0,355–0,359	0,339–0,343	0,374–0,380	0,367–0,372	0,295–0,300
Indeks Modal Manusia	2025	0,47	0,44	0,43	0,42	0,44	0,49
	2029	0,49	0,47	0,45	0,45	0,47	0,52
Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	2025	1,08	59,28	59,28	59,28	59,28	1,08
	2029	23,09	78,99	78,99	78,99	78,99	23,09
IKLH Daerah	2025	82,89	82,19	83,53	82,56	80,63	82,89
	2029	83,53	82,83	84,15	83,20	81,30	83,52
TPT (%)	2025	3,75–4,06	6,00–6,40	1,75–2,10	2,65–3,12	0,84–1,00	6,30–6,80
	2029	3,68–4,00	5,48–6,00	1,68–2,00	2,00–2,40	0,69–0,84	5,32–5,92






**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 252 -

#### 4.8.3 Arah Pembangunan Wilayah Papua

Gambar 4.19

Alur Pikir Pembangunan Wilayah Papua dalam Mencapai Visi Presiden 2029:  
Pertumbuhan Ekonomi Nasional menuju 8 persen






**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 253 -

Gambar 4.20

Alur Kerja Wilayah Pembangunan Papua dalam Mencapai Visi Presiden 2029  
Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Peningkatan Kualitas SDM






PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 254 -

Gambar 4.21  
Highlight Lokasi Prioritas Pembangunan 2025–2029 Wilayah Papua





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 255 -

**BAB V**  
**Pendanaan Pembangunan**

**5.1 Prioritas Pendanaan dan Investasi Pembangunan**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional periode 2025–2029 merupakan tahap awal penguatan fondasi transformasi menuju pencapaian sasaran Indonesia Emas 2045. Pendanaan RPJMN Tahun 2025–2029 diutamakan untuk pelaksanaan 8 (delapan) Prioritas Nasional, dengan indikasi total kebutuhan pendanaan sebagai berikut.

Tabel 5.1  
Indikasi Total Kebutuhan Pendanaan Prioritas Nasional Tahun 2025–2029

Prioritas Nasional (PN)	Kebutuhan Pendanaan (Rp. Miliar)	
	APBN	Non APBN
Prioritas Nasional 1 - Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	18.743,7	
Prioritas Nasional 2 - Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	1.698.953,5	6.258.157,9
Prioritas Nasional 3 - Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	433.825,8	2.235.709,4
Prioritas Nasional 4 - Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	3.147.395,5	5.972.182,3
Prioritas Nasional 5 - Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	228.047,3	1.412.112,4
Prioritas Nasional 6 - Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	1.395.926,2	890.634,4



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 256 -

Prioritas Nasional (PN)	Kebutuhan Pendanaan (Rp. Miliar)	
	APBN	Non APBN
Prioritas Nasional 7 - Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	143.506,7	
Prioritas Nasional 8 - Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	613.828,3	

**Catatan:**

- Pendanaan Non APBN merupakan indikasi kebutuhan investasi yang antara lain bersumber dari BUMN dan Swasta

Kebutuhan Pendanaan Prioritas Nasional dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Non- Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Kebutuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara mencakup rincian kebutuhan belanja kementerian/lembaga dan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha, namun belum termasuk rincian kebutuhan Transfer ke Daerah. Kebutuhan Non Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara mencakup dukungan investasi dan pembiayaan dari Badan Usaha (Badan Usaha Milik Negara/Swasta) yang masih bersifat indikasi.

Adapun ilustrasi indikasi kebutuhan pendanaan Prioritas Nasional Tahun 2025–2029 dapat digambarkan sebagai berikut:



Prioritas Nasional (PN) 2

Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru.

Program Prioritas (PP) 11: Swasembada Energi

Kegiatan Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Target		Indikasi Kebutuhan Pendanaan 2025–2029 (Rp Juta)			
						APBN		Non APBN	
				2025	2029	Belanja K/L	Belanja Non K/L	BUMN	Swasta
KP 03: Penguatan Implementasi Transisi Energi Berkeadilan	01 - Meningkatkan pemanfaatan energi baru dan terbarukan	01 – Konsumsi biofuel	juta KL	13,50	17,11	25.995.981,9	-	104.308.000,0	85.027.000,0
		02 - Produksi listrik energi terbarukan	GWH	50.739	62.063				
	02 - Meningkatkan efisiensi energi	01 - Penurunan intensitas energi final	SBM/miliar rupiah	0,97	1,84				

**Instansi Pengampu:**  
Kementerian ESDM, BUMN, Swasta

**Keterangan:**

- Indikasi Pendanaan Belanja K/L dalam APBN berdasarkan KRISNA RPJMN.
- Indikasi Pendanaan Non APBN berdasarkan usulan proyek-proyek strategis nasional seperti:

1. Pengembangan Bioethanol

2. Pengembangan Biofuel

3. Pengembangan Bahan Bakar Hijau

4. Gasifikasi Batubara

1. Pengembangan PLTP

2. Pembangunan PLT Surya

3. Pembangunan PLT Bayu





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 258 -

**Ilustrasi Indikasi Kebutuhan Pendanaan Prioritas Nasional Tahun 2025–2029**

Kebutuhan pendanaan pembangunan yang memiliki keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara perlu didukung dengan sumber pendanaan non- Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara lainnya. Untuk itu, kebutuhan pendanaan dalam RPJMN Tahun 2025–2029 difokuskan pada bauran sumber pendanaan, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun non- Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Adapun ilustrasi indikasi kebutuhan pendanaan Prioritas Nasional Tahun 2025–2029 dapat digambarkan sebagai berikut:

**Prioritas Nasional 2:**

Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru.

**Program Prioritas (PP) 11: Swasembada Energi**

Penguatan Implementasi Transisi Energi Berkeadilan menjadi salah satu Kegiatan Prioritas (KP) dalam PP ini yang diampu oleh Kementerian ESDM. Kegiatan Prioritas ini memiliki sasaran dan target yang akan dicapai selama kurun waktu 2025–2029 berupa (i) meningkatnya pemanfaatan energi baru dan terbarukan sekitar 13,5 juta KL dan 50.739 GWH pada tahun 2025 serta diharapkan mengalami peningkatan pada tahun 2029 menjadi sekitar 17,11 juta KL dan 62.063 GWH; dan (ii) meningkatnya efisiensi energi 0,97 SBM/miliar rupiah pada tahun 2025 menjadi 1,84 SBM/miliar rupiah pada tahun 2029, untuk mencapai sasaran dan target tersebut telah dialokasikan anggaran tahun 2025–2029 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebesar Rp25,99 triliun. Pemerintah juga berharap agar pelaksanaan Kegiatan Prioritas ini dapat didukung oleh sumber pendanaan non- Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara lainnya dengan indikasi berasal dari BUMN sebesar Rp104,31 Triliun dan swasta sebesar Rp85,03 Triliun. Indikasi anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara difokuskan untuk pembentukan ekosistem yang kondusif serta penyusunan regulasi serta kegiatan teknis lainnya. Sementara itu, sumber pendanaan yang berasal dari BUMN dan Swasta akan difokuskan untuk pengembangan Bioethanol, pengembangan Biofuel, pembangunan Bahan Bakar Hijau, gasifikasi batubara, pengembangan PLTP, serta pembangunan PLT Surya dan PLT Bayu.

## **5.2 Pengelolaan Belanja Pemerintah**

### **5.2.1 Belanja Kementerian/Lembaga**

Belanja kementerian/lembaga 2025–2029 difokuskan untuk mendukung pelaksanaan Program Prioritas Presiden termasuk Program Hasil Terbaik Cepat seperti, antara lain, membangun sekolah unggul dan revitalisasi sekolah; menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun rumah sakit lengkap dan berkualitas; jaminan kesehatan dan perlindungan sosial; penyediaan rumah murah bersanitasi baik; penegakan hukum, serta kemudahan berusaha.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 259 -

Pemanfaatan belanja kementerian/lembaga juga difokuskan untuk pembangunan infrastruktur konektivitas, energi dan digital, khususnya yang mendukung pelaksanaan hilirisasi industri, swasembada pangan, swasembada air serta pelaksanaan proyek bersifat strategis yang masih perlu dilanjutkan keberlangsungannya, seperti pembangunan Ibu Kota Nusantara. Pemanfaatan belanja pada sektor-sektor tersebut juga dilengkapi dengan penguatan belanja kementerian/lembaga pada sektor riset dan inovasi sehingga terwujud intervensi pemerintah yang produktif dan tepat sasaran namun tetap efisien.

Selain itu, guna mendukung pemanfaatan belanja pemerintah yang berkualitas, optimalisasi pemanfaatan belanja kementerian/lembaga perlu dilakukan melalui penyempurnaan proses penyiapan usulan bentuk, cakupan, dan lokasi intervensi pemerintah melalui *output* prioritas dan penajaman proses pengalokasian pendanaannya agar lebih tepat sasaran. Optimalisasi sebagaimana dimaksud dilakukan dengan tetap mempertahankan dan melanjutkan pemerataan kualitas pelayanan yang ada dengan mempertimbangkan kebutuhan nyata di masyarakat. Oleh karena itu, diupayakan intervensi yang solutif dan implementatif untuk mengakomodasi kebutuhan tersebut, serta memperhatikan kesiapan dan kapasitas kementerian/lembaga dalam melaksanakan upaya intervensi tersebut.

Pemanfaatan belanja kementerian/lembaga senantiasa dilakukan secara efektif dan efisien berdasarkan prinsip *money follow programs* dengan mempertimbangkan keterbatasan dan ketersediaan anggaran. Pemanfaatan sumber pendanaan Rupiah Murni pada belanja kementerian/lembaga difokuskan untuk mendanai kegiatan operasional, wajib, dan reguler. Integrasi pemanfaatan berbagai sumber pendanaan selain Rupiah Murni seperti Pinjaman dan Hibah Luar Negeri, Pinjaman Dalam Negeri, Surat Berharga Syariah Negara dan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha perlu diperkuat guna mengurangi dependensi kementerian/lembaga hanya pada sumber pendanaan Rupiah Murni. Selain itu, pemanfaatan belanja kementerian/lembaga juga perlu didukung dengan perluasan kapasitas pendanaan secara inovatif, optimalisasi manajemen investasi publik serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan belanja kementerian/lembaga.

#### **5.2.2 Belanja NonKementerian/Lembaga melalui Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara**

Kebijakan belanja nonkementerian/lembaga jangka menengah 2025–2029 diarahkan untuk mendukung arah kebijakan fiskal secara umum yaitu untuk penguatan transformasi ekonomi menuju Indonesia Emas 2045 melalui akselerasi reformasi struktural. Kebijakan belanja nonkementerian/lembaga diarahkan untuk mendukung peningkatan produktivitas ekonomi, kesejahteraan masyarakat (*well-being*), dan pemerataan pembangunan. Dalam kerangka tersebut, kebijakan belanja nonkementerian/lembaga akan tetap berada pada koridor optimalisasi belanja negara melalui peningkatan kualitas belanja (*spending better*).



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 260 -

**Fokus Pemanfaatan Belanja K/L**

**01 Program Pengelolaan Subsidi**



- Transformasi subsidi berbasis komoditas menjadi berbasis penerima manfaat didukung dengan perbaikan basis data yang akuntabel dan disertai dengan integrasi program perlindungan sosial secara tepat sasaran;
- Penyesuaian harga dan tarif komoditas subsidi secara bertahap diselaraskan dengan kondisi perekonomian dan daya beli masyarakat;
- Pelaksanaan transisi menuju energi terbarukan yang lebih efisien dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, fiskal, dan lingkungan;
- Mendukung sektor-sektor yang menjadi pendorong produktivitas ekonomi dengan tetap mengoptimalkan fungsi APBN untuk distribusi dan stabilisasi.

**02 Program Pengelolaan Transaksi Khusus**



- Mendukung terlaksananya program jaminan sosial nasional khususnya untuk aparatur negara, mendukung kewajiban kontribusi pemerintah terhadap internasional, serta pendanaan proyek strategis nasional

**03 Program Pengelolaan Utang**



- Belanja pembayaran bunga utang yang hati-hati dengan prioritas pada efisiensi biaya, penurunan risiko, dan peningkatan kemandirian pembiayaan;

**04 Program Pengelolaan Hibah**



- Memperkuat posisi Indonesia di tataran internasional melalui dukungan diplomasi, termasuk ekonomi, kedaulatan wilayah Indonesia serta sosial budaya.

**05 Program Pengelolaan Belanja Lainnya**



- Meningkatkan pengelolaan anggaran yang adaptif terhadap kondisi darurat, terutama bencana alam dan gejolak eksternal secara terukur sehingga tetap mengedepankan disiplin fiskal.

### 5.2.3 Transfer ke Daerah

Dana Transfer ke Daerah (TKD) secara umum diarahkan untuk mendukung pencapaian Asta Cita sebagai Misi Presiden yang dituangkan menjadi Prioritas Nasional.

Arah kebijakan Dana Transfer ke Daerah adalah sebagai berikut:

- (1) mengarahkan pemanfaatan Transfer ke Daerah yang didasarkan pada perencanaan berbasis Tematik Holistik Integratif dan Spasial (THIS);
- (2) mengarahkan kebijakan Transfer ke Daerah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, penurunan kemiskinan absolut, dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
- (3) mendorong pemanfaatan Transfer ke Daerah untuk meningkatkan kualitas belanja daerah yang difokuskan pada penyediaan pelayanan dasar dan optimalisasi sektor unggulan sebagai mesin pertumbuhan ekonomi daerah;
- (4) mengarahkan kebijakan serta pengalokasian Transfer ke Daerah yang bersifat asimetris sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 261 -

- (5) meningkatkan kualitas tata kelola Transfer ke Daerah mulai dari perencanaan, pengalokasian, pemanfaatan hingga pengendalian dan evaluasi dalam mendukung sinkronisasi dan harmonisasi pusat dan daerah.

**5.2.3.1 Dana Bagi Hasil**

Arah kebijakan Dana Bagi Hasil (DBH) adalah sebagai berikut:

- (1) melakukan pendampingan pemanfaatan Dana Bagi Hasil, khususnya bagi daerah yang memiliki alokasi Dana Bagi Hasil tinggi;
- (2) mengarahkan pemanfaatan Dana Bagi Hasil yang ditentukan penggunaannya (*earmarked*) dalam rangka pencapaian program kerja Asta Cita 2, 3, 4, dan 5 antara lain: menjaga kualitas lingkungan hidup; meningkatkan kualitas layanan kesehatan; pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan; serta pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan;
- (3) mendorong tata kelola Dana Bagi Hasil yang lebih akuntabel dan transparan melalui perluasan kertas kerja perhitungan alokasi Dana Bagi Hasil bersama pemerintah daerah, penetapan alokasi Dana Bagi Hasil yang tepat waktu dan tepat jumlah serta percepatan penyelesaian kurang bayar/lebih bayar Dana Bagi Hasil;
- (4) mendorong pengalokasian Dana Bagi Hasil dengan mempertimbangkan dampak eksternalitas negatif melalui penguatan kolaborasi kementerian/lembaga terkait;
- (5) meningkatkan sinkronisasi alokasi pemanfaatan Dana Bagi Hasil dengan berbagai sumber pendanaan lainnya dalam mendukung prioritas nasional.

**5.2.3.2 Dana Alokasi Umum**

Arah kebijakan Dana Alokasi Umum adalah sebagai berikut:

- (1) melanjutkan kebijakan *hold harmless* dalam pengalokasian Dana Alokasi Umum sampai dengan tahun 2027 sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- (2) menajamkan pengelompokan dan perhitungan alokasi Dana Alokasi Umum berdasarkan karakteristik kewilayahan dalam rangka pencapaian pemerataan kemampuan keuangan dan layanan publik antar daerah;
- (3) memperkuat sinergi kebijakan penggunaan Dana Alokasi Umum dengan sumber pendanaan lainnya dalam mendukung pencapaian program prioritas nasional;

Arah kebijakan Dana Alokasi Umum yang ditentukan penggunaannya adalah sebagai berikut:

- (1) memfokuskan menu-menu dalam rangka mendorong pemerintah daerah menyelesaikan gap capaian standar pelayanan minimal sehingga proporsi Dana Alokasi Umum yang ditentukan penggunaannya menurun;
- (2) mendukung program kerja Asta Cita 2, 3, 4, 5, dan 6 antara lain penyediaan infrastruktur, peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat di kelurahan;
- (3) menyediakan sumber data berkualitas untuk perhitungan Dana Alokasi Umum yang selaras dengan indikator standar pelayanan minimal;
- (4) melaksanakan *monitoring* dan evaluasi efektivitas Dana Alokasi Umum dalam pencapaian indikator standar pelayanan minimal.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 262 -

**5.2.3.3 Dana Alokasi Khusus**

Dalam rangka mendorong peningkatan kualitas perencanaan Dana Alokasi Khusus dan sejalan dengan amanat Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023, maka disusun kebijakan Dana Alokasi Khusus Jangka Menengah. Dana Alokasi Khusus Jangka Menengah merupakan bagian Transfer ke Daerah yang akan menjadi acuan dalam penyusunan arah kebijakan dan penganggaran Dana Alokasi Khusus Tahunan. Berikut adalah arah kebijakan Dana Alokasi Khusus Jangka Menengah yang meliputi:


- (1) mendorong pemanfaatan skema pendanaan yang tepat sesuai kategori kapasitas fiskal daerah;
- (2) menerapkan konsep keterpaduan melalui pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS) sinkronisasi berbagai sumber pendanaan dalam mendukung prioritas nasional;
- (3) menerapkan konsep asimetris dengan mempertimbangkan kebutuhan dan karakteristik daerah melalui mekanisme usulan peminatan;
- (4) menerapkan konsep ketuntasan melalui pendekatan penyelesaian target spesifik dan cakupan daerah prioritas;
- (5) meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, *monitoring* dan evaluasi Dana Alokasi Khusus melalui optimalisasi pemanfaatan sistem informasi;
- (6) mendorong komitmen Pemerintah Daerah dalam pengusulan, persiapan, pelaksanaan, dan pemanfaatan Dana Alokasi Khusus melalui penyelarasan dan kolaborasi kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (7) mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah sehingga dapat mengurangi ketergantungan dari dana transfer khusus.

Desain kebijakan Dana Alokasi Khusus Jangka Menengah terdiri atas Tematik, Bidang, dan jenis Dana Alokasi Khusus sebagai berikut.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 263 -



Adapun lima bidang Dana Alokasi Khusus Fisik dan empat jenis Dana Alokasi Khusus Non Fisik, sebagai berikut







**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 264 -

**Hibah ke Daerah**

Hibah ke Daerah diberikan kepada daerah dalam meningkatkan kinerjanya untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan/Proyek Strategis Nasional/Program Prioritas/Kegiatan Prioritas terpilih. Perencanaan Hibah ke Daerah yang bersumber dari Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Sedangkan arah kebijakan Hibah ke Daerah yang bersumber dari Rupiah murni ditujukan untuk (1) sebagai *matching grant* dengan kebijakan Dana Alokasi Khusus Fisik, Nonfisik, atau sumber pendanaan alternatif lain seperti pinjaman daerah dan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha/Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha, (2) kebencanaan, (3) arahan Presiden lainnya.

Adapun kebijakan bidang/jenis Dana Alokasi Khusus akan dimutakhirkan setiap tahunnya dalam RKP dengan memperhatikan dinamika prioritas pembangunan tahunan. Desain tersebut akan di detailkan dalam forum *Multilateral Meeting* tingkat pemerintah pusat sebagai bagian dari konsep perencanaan Dana Alokasi Khusus Jangka Menengah. Adapun pendetailan desain Dana Alokasi Khusus Jangka Menengah minimal meliputi sasaran tematik/bidang/jenis, kriteria lokasi prioritas, indikasi pendanaan minimal 3 tahun kedepan.

Desain Dana Alokasi Khusus ini menjadi acuan dalam penyusunan arah kebijakan Dana Alokasi Khusus tahunan 2026–2029. Kebijakan Dana Alokasi Khusus Tahun 2025 yang sudah dirumuskan dalam RKP Tahun 2025 tetap dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan berlaku. Adapun penyusunan arah kebijakan Dana Alokasi Khusus Tahun 2030 dapat mengacu pada arah kebijakan Dana Alokasi Khusus Jangka Menengah ini apabila belum terdapat arah kebijakan yang baru atau arahan lain.

**5.2.3.4 Dana Otonomi Khusus**

Dana Otonomi Khusus adalah bagian dari Transfer ke Daerah (TKD) yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai pelaksanaan otonomi khusus sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai Otonomi Khusus. Arah kebijakan dana otonomi khusus adalah sebagai berikut

- (1) mendorong prioritas penggunaan dana otonomi khusus untuk
  - (a) melanjutkan upaya penurunan kemiskinan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan kualitas pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, serta penyediaan infrastruktur dasar;
  - (b) meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas antarwilayah melalui penyediaan infrastruktur perhubungan, telekomunikasi, dan ketenagalistrikan guna mendorong iklim investasi daerah;
  - (c) mendukung capaian pelaksanaan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2022–2041 dan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2025–2029 untuk mewujudkan misi Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif.
- (2) meningkatkan efektivitas penggunaan dana otonomi khusus melalui sinergi perencanaan dan penganggaran, serta penguatan sinergi pendanaan antara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah guna mendukung pencapaian target pembangunan;
- (3) meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur daerah pengelola dana otonomi khusus, terutama di daerah otonom baru melalui asistensi, pendampingan, pembinaan, serta pengawasan yang intensif dan berkesinambungan;



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 265 -

- (4) meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana otonomi khusus dengan penajaman pemantauan dan evaluasi serta penggunaan sistem informasi yang terintegrasi.

Dana otonomi khusus terdiri atas dana otonomi khusus Aceh dan dana otonomi khusus Papua. Arah kebijakan untuk masing-masing dana otonomi khusus sebagai berikut

(1) Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh

Tingkat belanja pemerintah (pusat, provinsi, kabupaten/kota) yang relatif besar di Aceh yaitu di level rata-rata 32 persen terhadap PDRB perlu dipertahankan kestabilannya terutama untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat Aceh. Namun disisi lain, dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, terdapat kecenderungan penurunan Dana Otsus sebesar satu persen dari plafon Dana Alokasi Umum nasional sejak tahun 2023 dan berakhir di tahun 2028, diperkirakan akan menurunkan belanja pemerintah sebesar dua persen PDRB di tahun 2023 dan empat persen PDRB di tahun 2028.

Penurunan Dana Otsus pada tahun 2023 diantisipasi sebelumnya dengan mengupayakan pengembangan berbagai pusat pertumbuhan seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) agar peranan investor semakin meningkat di Aceh, namun hasilnya belum sesuai dengan yang direncanakan. Hal ini akan berdampak negatif pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi, investasi, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, layanan dasar pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelaksanaan keistimewaan Aceh. Selain itu, dengan menurunnya transfer Dana Otonomi Khusus Aceh dapat menghambat pencapaian target-target RPJP Provinsi Aceh 2025-2045. Berikut merupakan alternatif rekomendasi kebijakan yang perlu dilakukan

- (a) melakukan revisi amandemen terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh dalam perpanjangan pengalokasian Dana Otsus (*injury time*) hingga minimal periode RPJMN Tahun 2025-2029 berakhir dan/atau penyesuaian besaran alokasi Dana Otsus Aceh. Hal ini dapat merujuk pada besaran otsus sebesar satu persen dari plafon Dana Alokasi Nasional sampai dengan periode RPJMN Tahun 2025-2029 berakhir. Hal ini dilakukan agar proses perencanaan pada prioritas kegiatan lebih tepat sasaran dalam upaya menurunkan kemiskinan, peningkatan iklim investasi berusaha, peningkatan layanan dasar, serta efektivitas pelaksanaan keistimewaan Aceh;
- (b) peningkatan/pertumbuhan peran dunia usaha/swasta bergantung kepada iklim investasi/berusaha di Aceh. Berbagai insentif untuk peningkatan peran dunia usaha perlu disiapkan di Aceh dari berbagai level pemerintahan sesuai kewenangan. Selain itu, mendorong ekosistem usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) perlu dilakukan melalui program pemberdayaan yang masif dan terpadu serta penyediaan skema pembiayaan melalui lembaga keuangan syariah. Pengembangan ekonomi kreatif dalam mendukung ekonomi kerakyatan melalui penguatan kemandirian pangan dapat dilakukan dengan hilirisasi produk sumber daya alam seperti pengolahan komoditas pertanian, perkebunan, dan perikanan serta diperkuat dengan pembangunan industri pengolahan;
- (c) membangun fondasi yang kukuh dalam peningkatan Penerimaan Asli Aceh (PAA) melalui penguatan sektor-sektor tertentu agar berbagai masalah yang berpotensi muncul dari dampak penurunan dana otonomi khusus dapat terselesaikan. Penguatan Penerimaan Asli Aceh dapat difokuskan pada pengembangan kawasan *high value economy* sesuai



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 266 -

dengan tema pembangunan Aceh sebagai Serambi Barat Indonesia yang mengedepankan pengembangan agrikultur dan agroindustri, ekonomi hijau dan syariah, serta menjadi rujukan pendidikan Islam global.

**(2) Dana Otonomi Khusus Papua**

Arah kebijakan umum dana otonomi khusus Papua diarahkan pada hal-hal sebagai berikut

- (a) Dana Otonomi Khusus yang bersifat umum (satu persen dari plafon dana alokasi umum nasional) diarahkan untuk mendukung pembangunan, pemeliharaan, dan pelaksanaan pelayanan publik terutama pada Orang Asli Papua hingga ke tingkat kampung, peningkatan kesejahteraan Orang Asli Papua, penguatan lembaga keagamaan dan adat, perlindungan masyarakat hukum adat dan penataan tanah adat/ulayat, penguatan sosial budaya, dan hal lain berdasarkan kebutuhan dan prioritas daerah;
- (b) Dana Otonomi Khusus yang telah ditentukan penggunaannya dengan berbasis kinerja pelaksanaan (1,25 persen dari plafon Dana Alokasi Umum nasional) diarahkan untuk
  - (i) belanja pendidikan (minimal 30 persen), terutama untuk mendukung akselerasi akses dan mutu layanan pendidikan yang kontekstual Papua, seperti sekolah terbuka, sekolah sepanjang hari, dan sekolah berpola asrama, melalui pemenuhan dan peningkatan mutu tenaga pendidik yang memprioritaskan Orang Asli Papua; pemberian intensif, jaminan keamanan, dan jaminan kesejahteraan untuk tenaga pendidik; pemberian bantuan pendidikan serta makanan bergizi seimbang bagi peserta didik; peningkatan tata kelola pendidikan; penyediaan sarana dan prasarana fasilitas pendidikan; peningkatan penyelenggaraan program pendidikan kesetaraan; peningkatan literasi; penyusunan kurikulum yang kontekstual wilayah Papua; serta penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi yang difokuskan pada potensi keunggulan wilayah sesuai kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri;
  - (ii) belanja kesehatan (minimal 20 persen), terutama untuk mendukung peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan, melalui pendayagunaan tenaga kesehatan dan tenaga medis dengan memprioritaskan Orang Asli Papua; penguatan tata kelola pelayanan kesehatan bergerak (*mobile health services*) dan *telemedicine*, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan, termasuk sarana, prasarana, dan alat kesehatan; pemberian insentif, jaminan keamanan, dan jaminan kesejahteraan untuk tenaga kesehatan; penguatan pencegahan dan percepatan penurunan *stunting* serta pemenuhan makanan bergizi seimbang; penurunan kematian ibu dan bayi; serta pengendalian penyakit menular dan eliminasi penyakit tropis terabaikan (*Tuberculosis*, malaria, kusta, filariasis, frambusia, dan *Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immune Deficiency Syndrome*); dan
  - (iii) pemberdayaan ekonomi masyarakat, terutama untuk mendukung penguatan sentra produksi dan penyiapan pengembangan ekosistem sentra industri berbasis komoditas unggulan; pengembangan ekosistem dan percepatan pembangunan serta peningkatan kualitas destinasi wisata prioritas dan rintisan; penguatan ketahanan pangan berbasis pangan lokal; pemberdayaan masyarakat kampung termasuk melalui pengembangan koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Industri Kecil Menengah, dan Badan Usaha Milik Kampung; peningkatan wirausaha produktif yang memprioritaskan Orang Asli Papua; dan peningkatan kapasitas tenaga kerja lokal;



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 267 -

- (c) Dana Tambahan Infrastruktur (DTI), diarahkan untuk pendanaan pembangunan infrastruktur perhubungan, energi, listrik, air minum, telekomunikasi, dan sanitasi lingkungan, terutama yang mendukung peningkatan aksesibilitas dan konektivitas intra dan antarwilayah, serta pengembangan kawasan perkotaan prioritas, ibu kota daerah otonom baru, dan kawasan lainnya;
- (d) Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi Otonomi Khusus diarahkan untuk belanja pendidikan (35 persen), belanja kesehatan dan perbaikan gizi (25 persen), belanja infrastruktur (30 persen), serta belanja bantuan pemberdayaan masyarakat adat (10 persen), terutama dalam rangka penguatan budaya lokal dan pembangunan sosial ekonomi masyarakat adat.

Mengingat arahan penggunaan dana otonomi khusus akan mempertimbangkan aspek kinerja, pemanfaatannya perlu sejalan dengan koridor percepatan pembangunan Wilayah Papua dengan memperhatikan kebutuhan dan prioritas pembangunan masing-masing provinsi dan kabupaten/kota secara bertahap sesuai Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2022–2041 dan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2025–2029, dengan dukungan Sistem Informasi Percepatan Pembangunan Papua.

**5.2.3.5 Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta**

Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan bagian dari Transfer ke Daerah (TKD) yang dialokasikan untuk mendukung urusan keistimewaan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Berikut arah kebijakan Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta Tahun 2025–2029:

- (1) memastikan usulan rencana kebutuhan Dana Keistimewaan pada kelima urusan Keistimewaan (tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur; kelembagaan pemerintah; kebudayaan; pertanahan; serta tata ruang) yang berpedoman pada Rencana Induk Dana Keistimewaan serta dokumen perencanaan pusat dan daerah;
- (2) mengarahkan penggunaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang difokuskan untuk penuntasan isu strategis, utamanya dalam (a) penurunan tingkat kemiskinan; (b) pengurangan ketimpangan antarkelas sosial (pendapatan) dan antarwilayah; (c) pemberdayaan masyarakat; (d) peningkatan konektivitas ruang strategis keistimewaan dan kualitas layanan dasar publik; serta (e) pelestarian dan pengembangan kebudayaan;
- (3) meningkatkan sinergi kegiatan antara belanja Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan belanja kementerian/lembaga untuk memastikan pencapaian prioritas nasional dengan mempertimbangkan prioritas daerah;
- (4) meningkatkan efektivitas pengelolaan dan pemanfaatan Dana Keistimewaan melalui pengurangan penggunaan untuk belanja birokrasi penunjang, administrasi, dan pengawasan;
- (5) meningkatkan tata kelola pemanfaatan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang inovatif, partisipatif, dan transparan melalui pengembangan sistem informasi yang terintegrasi secara berkelanjutan.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 268 -

**5.2.3.6 Dana Desa**

Dana Desa merupakan pendapatan desa yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan diperuntukkan bagi desa dengan tujuan mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Arah kebijakan Dana Desa selama periode 2025–2029 sebagai berikut

- (1) mendukung kemandirian desa berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai kewenangan, potensi, dan karakteristik desa melalui
  - (a) perencanaan, pembangunan atau pemeliharaan infrastruktur dasar desa dalam penyediaan air minum, sanitasi, persampahan, perumahan, dan konektivitas;
  - (b) penyediaan pelayanan dasar skala desa, antara lain sektor kesehatan, pendidikan, dan elektrifikasi;
  - (c) penanganan kemiskinan perdesaan melalui penguatan pemberdayaan ekonomi masyarakat;
  - (d) penguatan desa adaptif terhadap perubahan iklim melalui pelestarian lingkungan serta mitigasi dan adaptasi bencana;
  - (e) percepatan implementasi desa digital melalui pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan pemerintahan desa, pengembangan ekonomi lokal dan lainnya;
  - (f) mendorong transformasi ekonomi desa serta peningkatan peran Badan Usaha Milik Desa Bersama;
  - (g) mendukung program ketahanan pangan.
- (2) mengalokasikan Dana Desa dengan memperhatikan keadilan dan keberpihakan serta pemberian insentif bagi kinerja desa;
- (3) mengoptimalkan sinergitas dukungan pendanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dengan sumber pendanaan lainnya;
- (4) meningkatkan strategi dan kualitas perencanaan, pengalokasian, penganggaran, penyaluran, pelaporan, pemantauan, dan evaluasi Dana Desa melalui penguatan koordinasi, kerja sama dan kemitraan antara pemerintah desa, pemerintah daerah, dan kementerian/lembaga;
- (5) mendukung implementasi sistem informasi berbasis elektronik yang saling terkoneksi sesuai dengan kewenangan untuk mendukung:
  - (a) peningkatan kualitas data keuangan desa yang mencerminkan akuntabilitas dan tata kelola yang efektif, efisien, dan ekonomis; serta
  - (b) peningkatan kualitas data non-keuangan desa yang mencerminkan kinerja desa.




PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 269 -

### 5.3 Optimasi dan Sinergi Sumber-Sumber Pendanaan Pembangunan

Pendanaan RPJMN Tahun 2025–2029 dipenuhi dari sumber-sumber pendanaan pemerintah maupun non-pemerintah yang harus digunakan secara efektif, efisien, dan bersinergi melalui integrasi pendanaan untuk memaksimalkan dampak pembangunan, mengurangi ketergantungan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan mendorong partisipasi yang lebih luas dari sektor swasta dan non-pemerintah lainnya.

Pendanaan RPJMN Tahun 2025–2029 dipenuhi dari sumber-sumber pendanaan pemerintah maupun non-pemerintah yang harus digunakan secara efektif, efisien, dan bersinergi.



Mobilisasi pendanaan dilakukan melalui (1) pendalaman serta perluasan sumber-sumber pendanaan; dan (2) penerapan insentif fiskal. Optimalisasi pendanaan dilakukan melalui (1) sinergi dan integrasi antarsumber, penyedia, dan pemanfaat pendanaan; serta (2) inovasi skema, instrumen, *delivery mechanism* dan kelembagaan pendanaan pembangunan.





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 270 -



Sumber-sumber pendanaan pemerintah berasal dari penerimaan dari pajak, nonpajak, penerimaan hibah, dan dari instrumen pembiayaan, baik luar negeri maupun dalam negeri berupa pinjaman dan surat berharga. Sumber-sumber pendanaan non-pemerintah mencakup pendanaan dari investasi swasta, masyarakat, dan BUMN dalam berbagai bentuk skema dan instrumennya.

Sumber-sumber pendanaan pemerintah tersebut digunakan sebagai instrumen untuk membiayai kebutuhan belanja pemerintah sebagaimana poin 5.2 tersebut di atas. Penyusunan kebutuhan belanja pemerintah kementerian/lembaga disusun berdasarkan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga. Sumber-sumber pendanaan pemerintah berupa pajak dan non-pajak yang termuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Rupiah Murni diprioritaskan pemanfaatannya untuk (1) pembiayaan operasional pemerintah, (2) pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar untuk memenuhi standar pelayanan minimal, (3) transfer ke daerah, serta (4) program-program prioritas yang sebagian besar atau seluruhnya menggunakan produk nasional/lokal. Sumber-sumber pembiayaan dalam negeri yang termuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang berupa pinjaman dalam negeri diprioritaskan untuk mendukung pengembangan industri nasional dalam negeri sementara surat berharga negara digunakan sebagai salah satu sumber pembiayaan proyek/kegiatan penyediaan layanan umum dan layanan dasar pada berbagai prioritas. Sumber pendanaan dalam bentuk penerimaan hibah dimanfaatkan untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan serta pengembangan kebijakan dan untuk mendukung inovasi pembangunan.

Instrumen pembiayaan dari luar negeri berupa pinjaman proyek akan dimanfaatkan untuk kegiatan yang memiliki nilai tambah tinggi, peluang alih teknologi dan praktik baik internasional, penyiapan konsep baru (*piloting*), serta sebagai pengungkit pemanfaatan sumber dan skema pendanaan lainnya. Instrumen pembiayaan dari luar negeri berupa pinjaman program akan dimanfaatkan untuk mendukung pendanaan program-program



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 271 -

prioritas, menjaga arus kas pemerintah, serta cadangan devisa. Surat utang negara dalam bentuk valas akan digunakan untuk mendukung program-program prioritas dan menjaga keseimbangan cadangan devisa pemerintah. Pemanfaatan instrumen pembiayaan luar negeri dilakukan dengan *prudent* serta memperhatikan keberlanjutan fiskal yang terkait dengan besaran defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan stok utang luar negeri pemerintah.

Dukungan pembiayaan dari investasi swasta dan penugasan Badan Usaha Milik Negara dimanfaatkan untuk mendukung proyek-proyek infrastruktur ataupun proyek prioritas pemerintah lainnya melalui skema investasi, skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), skema akuisisi, skema *spending to invest* dan/atau skema penugasan pemerintah. Investasi Badan Usaha Milik Negara dalam bentuk infrastruktur sosial ekonomi juga perlu disinergikan dengan prioritas pembangunan nasional. Sementara itu, pendanaan dari masyarakat diarahkan pemanfaatannya untuk mendukung pemenuhan pelayanan dasar dan infrastruktur sosial serta dikembangkan untuk mendukung pembiayaan infrastruktur ekonomi yang dibaurkan dengan sumber pendanaan lainnya.

Dalam RPJMN Tahun 2025–2029, langkah-langkah inovasi yang akan dilakukan dalam meningkatkan kapasitas pendanaan meliputi hal-hal sebagai berikut.

**(1) Mobilisasi Pendanaan**

**(a) perluasan sumber-sumber pendanaan**

- (i) pemanfaatan pendanaan syariah dan mengoptimalkan nilai finansial dan ekonomi aset-aset pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, serta mengoptimalkan nilai manfaat kawasan melalui penerbitan berbagai regulasi teknis dari sejumlah modalitas seperti skema Hak Pengelolaan Terbatas (HPT) dan Pengelolaan Perolehan Peningkatan Nilai Kawasan (P3NK), serta pengembangan modalitas terkait utilisasi aset lainnya;
- (ii) meningkatkan optimalisasi pemanfaatan instrumen pendanaan jangka panjang melalui konsolidasi lembaga-lembaga pembiayaan yang dimiliki pemerintah;
- (iii) memperkuat sinergi pendanaan dari masyarakat, antara lain dalam bentuk dana tanggung jawab sosial perusahaan dan dana filantropi. Pemerintah perlu mengembangkan kebijakan-kebijakan operasional yang kondusif untuk peningkatan kontribusi tanggung jawab sosial lingkungan dari perusahaan (TJSL) dan dana filantropi, serta mengarahkan agar proyek-proyek tersebut mendukung program-program prioritas pemerintah dan perlu memastikan keberlanjutan pengelolaan proyek;
- (iv) dana keagamaan seperti zakat, diarahkan untuk mendukung prioritas pemerintah dan mendukung penanganan masalah sosial serta bencana. Pemanfaatan dana keagamaan Islam dilaksanakan sejalan dengan kebijakan pengembangan ekonomi syariah.

**(b) Penerapan insentif**

Mobilisasi dana publik untuk menarik investasi pembiayaan nonpemerintah melalui fasilitasi skema-skema pendanaan inovatif yang dilakukan oleh swasta, antara lain berupa penyiapan struktur pendanaan, dukungan konstruksi untuk mengoptimalkan nilai manfaat *output* pendanaan inovatif, dan pengaturan tarif.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 272 -

**(2) Optimalisasi Pendanaan**

- (a) Strategi, sinergi, dan integrasi antar-sumber penyedia dan pemanfaat pendanaan
  - (i) memperkuat kolaborasi lintas sektor pada skala global dalam kerangka *Global Blended Finance Alliance* (GBFA) untuk menarik lebih banyak investasi swasta yang berorientasi pada dampak sosial dan lingkungan;
  - (ii) memperkuat sinergi pendanaan sebagaimana amanat dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pemerintah akan memberikan dukungan pendanaan untuk proyek-proyek yang dibiayai dengan sinergi pendanaan APBD dengan sumber pendanaan lain.
- (b) inovasi skema, instrumen, *delivery mechanism*, dan kelembagaan pendanaan pembangunan
  - (i) mengoptimalkan sumber pendanaan luar negeri dengan mengembangkan skema-skema baru seiring dengan naiknya posisi Indonesia sebagai negara berpendapatan menengah atas. Sumber pendanaan luar negeri diarahkan untuk mengembangkan skema *consolidated/collaborative financing* yaitu memanfaatkan sumber pendanaan luar negeri sebagai katalis untuk mengkonsolidasikan sumber-sumber pendanaan lainnya termasuk sumber pendanaan dari pemerintah, pemerintah daerah, swasta, BUMN, BUMD, dan masyarakat. Selain itu, sumber pembiayaan luar negeri akan diarahkan untuk investasi dalam bentuk skema *spend to invest*. Dalam kerangka skema *spend to invest*, penyedia barang dari luar negeri yang berpartisipasi dalam pengadaan barang dengan pinjaman luar negeri dalam jumlah yang banyak dan berulang perlu didorong dan difasilitasi untuk melakukan investasi di Indonesia. Untuk maksud tersebut, diperlukan harmonisasi dan sinergi kebijakan pengadaan pinjaman luar negeri dan kebijakan investasi;
  - (ii) mengembangkan strategi skema kerja sama pemerintah dan badan usaha dengan mengembangkan model-model bisnis kerjasama pemerintah dengan badan usaha/swasta, mengembangkan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha skala kecil, serta mengembangkan instrumen *de-risking*;
  - (iii) mengoptimalkan pemanfaatan instrumen *blended finance* bagi pembiayaan proyek-proyek pembangunan melalui strategi penguatan sistem keuangan domestik dan pasar lokal, mobilisasi sumber pendanaan luar negeri, serta penguatan *development facility* yang membantu meningkatkan proses persiapan, strukturisasi, pengadaan, dan pengawasan proyek pembangunan
  - (iv) memperkuat kerangka perencanaan dan kerangka kerja sama kelembagaan untuk mengembangkan strategi dan skema bauran pendanaan (*blended financing*) bagi pembiayaan proyek-proyek infrastruktur skala menengah dan besar;
  - (v) pembentukan dan pemantapan kerangka kerja sama dan kelembagaan sebagai wadah kolaborasi lintas kementerian/lembaga dan mitra pembangunan serta pengembangan instrumen-instrumen pemanfaatan dan pengembangan pendanaan hijau, pendanaan biru, dan pendanaan sirkular seperti (i) mekanisme ekonomi karbon, baik melalui skema perdagangan (perdagangan langsung maupun bursa karbon) maupun skema non-perdagangan dalam



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 273 -

bentuk pembayaran berbasis kinerja (*result based payment*) dan pajak atau pungutan karbon; (ii) instrumen transfer fiskal ekologis, asuransi, pertukaran utang untuk alam (*debt for nature swap*), pembiayaan campuran yang bersumber dari filantropi mitra pembangunan dan investasi berdampak, dana perwalian, pasar modal, obligasi termasuk *blue bond* atau *coral bond*, dan pembiayaan berbasis utang; serta (iii) *extended producers responsibility* dan *ecomodulation fee* yang didukung dengan kerangka regulasi yang kondusif serta kerangka kerja pemantauan dan pelaporan.

Selanjutnya, langkah inovasi tersebut perlu didukung dengan perbaikan pengelolaan investasi publik. Pengelolaan investasi publik masih menjadi isu dalam pengelolaan pendanaan di Indonesia. Dari sisi regulasi, peraturan yang rumit dan sering kali tidak konsisten. Selan itu, kurangnya kejelasan peran dan tanggung jawab di sektor pemerintahan mengakibatkan kesenjangan dalam implementasi, audit, dan alokasi sumber daya. Sementara itu, masalah klasik tentang alokasi pendanaan publik yang langka dan tidak efisien mengakibatkan dana publik tidak selalu diarahkan pada proyek-proyek yang menawarkan manfaat ekonomi dan sosial tertinggi.

Prinsip-prinsip yang perlu dilaksanakan dalam investasi publik meliputi

- |   |   |
|---|---|
|  <b>01</b>   Cakupan Investasi Publik                |  <b>06</b>   Alokasi Pendanaan                   |
|  <b>02</b>   Perencanaan                             |  <b>07</b>   Penilaian Proyek Berkualitas Tinggi |
|  <b>03</b>   Regulasi                                |  <b>08</b>   Kepatuhan Sosial                    |
|  <b>04</b>   Pembagian Peran dan Tanggung Jawab      |  <b>09</b>   Manajemen Asset dan Evaluasi        |
|  <b>05</b>   Pengadaan dan Implementasi yang Efektif |  <b>10</b>   Pemantauan dan Evaluasi             |



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 274 -

- (1) cakupan investasi publik yang meliputi investasi fisik (infrastruktur), investasi dalam bentuk SDM (pendidikan/keterampilan), atau investasi barang/jasa;
- (2) perlunya perencanaan yang saksama dan matang. Semua sektor harus memiliki rencana induk yang menghubungkan tujuan pembangunan nasional dengan strategi regional dan sektoral yang disusun melalui berbagai tahapan analisis dan didukung dengan persiapan yang lengkap dan mendalam. Prioritas anggaran harus didasarkan pada evaluasi yang transparan dan berbasis bukti, untuk memastikan sumber daya dialokasikan untuk proyek-proyek dengan tingkat pengembalian sosial ekonomi tertinggi;
- (3) regulasi khususnya undang-undang dan peraturan harus relevan, sesederhana mungkin, konsisten di semua sektor dan tingkat pemerintahan, serta disajikan dengan jelas;
- (4) pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas di semua tingkat pemerintahan, dan antar sektor dan lembaga, serta harus mencakup perencanaan, penganggaran, pengadaan, implementasi, dan audit;
- (5) proses pengadaan dan implementasi yang efektif;
- (6) alokasi pendanaan menggunakan kriteria yang ditetapkan dengan baik untuk memastikan bahwa sumber daya publik yang terbatas difokuskan pada proyek dan sektor yang paling bermanfaat;
- (7) penilaian proyek berkualitas dimana semua proyek yang diterima untuk investasi publik harus memiliki manfaat bersih (*net benefit*) bagi Indonesia, dengan spesifikasi yang jelas tentang pengembalian yang diperlukan;
- (8) penyiapan proyek dilakukan sesuai dengan standar kepatuhan sosial untuk meningkatkan kualitas implementasi dan pencapaian manfaat sosial yang optimal dan berkelanjutan;
- (9) kepatuhan terhadap standar lingkungan, *Gender and Social Inclusion* (GSI), dan tata kelola;
- (10) proses manajemen aset dan evaluasi yang kuat; serta
- (11) pemantauan dan evaluasi yang berkesinambungan untuk memastikan bahwa proyek yang sedang berjalan selaras dengan tujuan sektoral dan regional.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 275 -

## 5.4 Kerangka Pendanaan Jangka Menengah

Kerangka pendanaan jangka menengah merupakan rencana atau strategi yang digunakan untuk mengelola dan mengalokasikan sumber daya keuangan dalam periode waktu tertentu, yang mencakup proyeksi pendapatan, pengeluaran, serta sumber-sumber pendanaan yang diperlukan. Kerangka pendanaan jangka menengah disusun untuk mengoptimalkan dan menyinergikan pemanfaatan sumber pendanaan pembangunan dalam kerangka waktu lima tahun. Dengan demikian diharapkan target pembangunan nasional dapat selaras dengan kemampuan pendanaan.

Tabel 5.2  
Perkiraan Perhitungan Ruang Gerak RPJMN Tahun 2025–2029 (Triliun Rupiah)

Rincian	APBN 2025	2026–2029 ( <i>Range</i> )	
(1) Belanja negara	3.621,3	18.852,7	24.191,8
(2) Belanja mengikat dan kewajiban lainnya	1.782,8	9.281,8	11.910,4
Anggaran Pendidikan	724,3	3.770,7	4.838,6
Anggaran Kesehatan	197,8	1.029,8	1.321,4
Program Pengelolaan Utang	552,8	2.878,2	3.693,3
Program Pengelolaan Subsidi	307,9	1.603,1	2.057,1
(3) Transfer ke Daerah	919,9	5.180,6	6.692,6
(4) Belanja Operasional K/L, Non K/L, dan Prioritas (termasuk ruang gerak)	918,5	4.390,3	5.588,8

Pada tahun 2025, belanja negara sebesar Rp3.621,3 triliun, sedangkan 2026–2029 diperkirakan sebesar Rp18.852,7–Rp24.191,8 triliun. Jika mengikuti proporsi 2025, belanja mengikat dan pembayaran kewajiban lainnya tahun 2026–2029 membutuhkan anggaran sebesar Rp9.281,8–Rp11.901,4 triliun. Dengan demikian untuk belanja operasional K/L, belanja Non K/L, pendanaan prioritas, termasuk untuk ruang gerak Presiden sebesar Rp4.390,3–Rp5.588,8 triliun. Pemanfaatan ruang gerak jangka menengah akan digunakan untuk mendanai prioritas Presiden, menuntaskan proyek tahun 2020–2024 yang masih sesuai dengan prioritas RPJMN Tahun 2025–2029, serta untuk prioritas RPJMN Tahun 2025–2029.





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 276 -

## BAB VI


### Pengendalian, Evaluasi, dan Tata Kelola Data Pembangunan

#### 6.1 Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Dalam rangka mengawal implementasi RPJMN Tahun 2025–2029 dilaksanakan pengendalian dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan. Pada tahap perencanaan, pengendalian dan evaluasi *ex-ante* dilakukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan memastikan kecukupan desain kebijakan. Pengendalian dan evaluasi perencanaan mencakup penelaahan konsistensi dokumen perencanaan, pemenuhan kaidah kerangka kerja logis, kesiapan pelaksanaan kebijakan, dan identifikasi risiko. Pengendalian dan evaluasi dalam tahap perencanaan memperhatikan kedudukan RPJMN sebagai (1) instrumen operasionalisasi dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang; (2) pedoman bagi penyusunan Renstra Kementerian/Lembaga, Rencana Kerja Pemerintah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; serta (3) pedoman perumusan rencana pembangunan sektoral (pusat/daerah) seperti rencana induk/*masterplan/grand design* atau sebutan lainnya.

Sementara pada tahap pelaksanaan, pengendalian dilakukan untuk memastikan pelaksanaan intervensi dan ketercapaian target pembangunan yang telah ditetapkan. Pengendalian dilakukan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi. Pemantauan dapat dilakukan sepanjang periode pelaksanaan, sedangkan evaluasi dilakukan pada saat periode pelaksanaan rencana dan tahun terakhir periode pelaksanaan rencana pembangunan. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMN menjadi penekanan dalam mengawal pelaksanaan RPJMN Tahun 2025–2029 secara intensif.

Gambar 6.1  
Ruang Lingkup Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 277 -

Transformasi pengendalian dan evaluasi pembangunan, didukung dengan sistem informasi terpadu, Manajemen Risiko Pembangunan Nasional, dan tata kelola data pembangunan. Dengan demikian, transformasi pengendalian dapat meningkatkan kualitas akuntabilitas pembangunan, sehingga pembangunan yang dijalankan tidak hanya sebatas terselenggaranya program dan kegiatan (*sentt*), tetapi harus dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat (*delivered*).

### 6.1.1 Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJMN

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMN Tahun 2025–2029 sangat krusial dalam upaya pencapaian sasaran pembangunan. Sebagai bagian dari implementasi aktivitas tersebut, dilakukan pengendalian Program Prioritas Presiden yang secara spesifik mengawal fokus kebijakan Presiden. Pengendalian dan evaluasi akan menjadi salah satu sistem yang mendorong partisipasi aktif seluruh pelaku pembangunan dalam mendukung RPJMN.

#### 6.1.1.1 Pengendalian Pelaksanaan RPJMN

Pengendalian pada tahap pelaksanaan RPJMN Tahun 2025–2029 dilakukan untuk mengawal ketercapaian sasaran pembangunan nasional dengan memastikan pelaksanaan sesuai dengan rencana, termasuk menyusun rekomendasi penyesuaian kebijakan. Pengendalian tahap pelaksanaan dilakukan secara menyeluruh baik sektoral dan daerah dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja pembangunan nasional. Implementasi pengendalian tersebut melalui aktivitas pemantauan dan evaluasi dengan memanfaatkan sistem berbasis digital dalam periode pembangunan 2025–2029. Pengendalian pelaksanaan RPJMN Tahun 2025–2029 dikoordinasikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melalui sinergi dengan Kementerian Koordinator Pelaksana Prioritas Pembangunan beserta kementerian/lembaga/daerah pelaksana.

Kerangka pengendalian pelaksanaan pembangunan nasional menyebutkan bahwa sinergi pengendalian pembangunan baik di pusat maupun di daerah menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Pengendalian pelaksanaan pembangunan di daerah tidak hanya melihat dari kesesuaian pelaksanaan dengan sasaran atau rencana yang telah ditetapkan, namun juga menilai dukungan intervensi nasional di daerah maupun intervensi-intervensi lain yang dilaksanakan di daerah dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional.

Pengendalian pelaksanaan RPJMN juga dilakukan dengan berbasis Manajemen Risiko Pembangunan Nasional pada proses pengendalian tahunan. Hal ini memperkuat pendekatan *problem-oriented* yang selama ini dilakukan (*backward looking*) melalui antisipasi risiko ke depan (*forward looking*). Level risiko yang telah diidentifikasi dan upaya mitigasinya perlu terus dipantau agar kebijakan pembangunan berjalan dengan baik. Identifikasi risiko perlu dilakukan agar antisipasi kebijakan dapat dirumuskan dan diimplementasikan secara tepat. Dengan demikian, pengendalian berbasis manajemen risiko akan meningkatkan efektivitas kebijakan dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 278 -

Secara umum, untuk pengendalian pelaksanaan RPJMN Tahun 2025–2029 diharapkan dapat menghasilkan tindakan korektif berkelanjutan (*continuous improvement*) dalam periode RPJMN dimaksud.

- (1) Pertama, tindakan konstruktif untuk penyesuaian operasional tahunan dalam rangka memastikan pelaksanaan intervensi pemerintah sesuai dengan rencana. Penyesuaian operasional ini meliputi dan tidak terbatas pada perbaikan strategi percepatan pelaksanaan dan penyesuaian teknis lainnya.
- (2) Kedua, tindakan korektif dilakukan dalam konteks kebijakan yakni dalam kerangka perencanaan antartahun dalam periode RPJMN untuk memastikan sasaran pembangunan pada akhir periode RPJMN dapat tercapai. Penyesuaian kebijakan dalam kerangka pengendalian RPJMN ini fokus pada perencanaan kebijakan antartahun yang meliputi dan tidak terbatas pada terminasi program/proyek, penajaman lokus, penyesuaian strategi, desain dan sasaran, serta penyesuaian tata kelola pelaksanaan (regulasi dan kelembagaan). Mekanisme terminasi program dan kegiatan akan dikoordinasikan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Koordinator, Kementerian Keuangan, Kementerian/Lembaga pelaksana, dan lembaga terkait lainnya yang selanjutnya dilaporkan kepada Presiden untuk mendapatkan persetujuan.

Tindak lanjut pengendalian tersebut ditentukan atas dasar hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPJMN. Peta ekosistem pengendalian pelaksanaan RPJMN Tahun 2025–2029 sebagaimana terdapat pada Gambar 6.2 memberikan gambaran secara keseluruhan keterkaitan antar-aktivitas pemantauan, evaluasi, dan pengendalian sepanjang periode jangka menengah. Gambaran umum untuk masing-masing aktivitas tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

**(1) Pemantauan Pelaksanaan RPJMN Tahun 2025–2029**

Pemantauan pelaksanaan RPJMN Tahun 2025–2029 mencakup dua hal, yaitu (a) pemantauan atas perkembangan pelaksanaan prioritas pembangunan yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga/daerah dan pemangku kepentingan lainnya, dan (b) pemantauan atas perkembangan pelaksanaan mitigasi risiko pembangunan nasional. Pemantauan pelaksanaan RPJMN dilakukan secara rutin dan berkala sesuai kebutuhan selama periode pelaksanaan RPJMN yang dilaksanakan melalui pemantauan pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah. Hasil pemantauan akan menjadi dasar pengendalian operasional pelaksanaan prioritas pembangunan nasional.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 279 -

**(2) Evaluasi Saat Pelaksanaan RPJMN Tahun 2025–2029**

Evaluasi saat pelaksanaan RPJMN Tahun 2025–2029 mencakup dua hal, yaitu (a) evaluasi tahunan melalui evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah dan evaluasi kinerja kementerian/lembaga/daerah, serta pelaksanaan program/kegiatan/proyek (kementerian/lembaga/daerah) dalam kerangka pencapaian sasaran pembangunan nasional; dan (b) evaluasi paruh waktu pelaksanaan RPJMN Tahun 2025–2029 yang akan memberikan *feedback* bagi penyesuaian kebijakan dalam periode RPJMN.

Evaluasi RPJMN dilakukan dengan mengedepankan koordinasi terpadu yang dilakukan seluruh *stakeholders* pelaksana RPJMN dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai koordinator dan penanggung jawab. Kontekstual terpadu dalam hal ini adalah dalam kerangka berjenjang serta terkoneksi antara pemerintah pusat dan daerah.

**6.1.1.2 Evaluasi Akhir Pelaksanaan RPJMN**

Evaluasi akhir pelaksanaan RPJMN Tahun 2025–2029 dilakukan pada tahun terakhir periode pelaksanaan RPJMN, dan dapat dimutakhirkan satu tahun setelah periode pelaksanaan RPJMN berakhir pada triwulan pertama. Evaluasi akhir RPJMN dilakukan untuk menilai pencapaian sasaran pembangunan nasional, serta bertujuan untuk mengidentifikasi kendala atau hambatan dalam pelaksanaan prioritas pembangunan nasional selama periode 5 tahun.


Mekanisme evaluasi akhir pelaksanaan RPJMN disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang dapat mencakup evaluasi kinerja pembangunan serta evaluasi kebijakan/program strategis. Hasil evaluasi ini akan menjadi bahan masukan untuk perumusan kebijakan dalam penyusunan RPJMN periode berikutnya dalam kerangka RPJPN 2025–2045. Evaluasi akhir dikoordinasikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.



**PRÉSIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 280 -

Gambar 6.2  
Peta Ekosistem Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJMN Tahun 2025–2029





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 281 -

**6.1.1.3 Pengendalian Program Prioritas Presiden**

Sebagai bagian dari upaya memastikan pencapaian tujuan pembangunan nasional, pengendalian pelaksanaan RPJMN Tahun 2025–2029 dirancang dengan pendekatan yang lebih terarah dan terstruktur dalam mendukung keberhasilan Program Prioritas Presiden secara efektif dan efisien. Pengendalian Program Prioritas Presiden menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari alur pemantauan dan evaluasi RPJMN Tahun 2025–2029 yang dilaksanakan secara tahunan. Delapan Program Hasil Terbaik Cepat akan menjadi bagian dari Rencana Kerja Pemerintah sepanjang periode 2025–2029 yang dirancang menggunakan pendekatan penganggaran berbasis program (*money follows program*) serta pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial. Oleh karena itu, pengendalian diperlukan untuk memastikan keterpaduan antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, terutama dalam kaitannya dengan pencapaian Prioritas Nasional, agar selaras dengan RPJMN Tahun 2025–2029 dan mendukung pencapaian hasil pembangunan secara optimal.

Penekanan pengendalian pelaksanaan RPJMN Tahun 2025–2029 yang bersifat spesifik akan difokuskan pada pencapaian Program Prioritas Presiden yang mencakup Kegiatan Prioritas terpilih, termasuk di dalamnya delapan Program Hasil Terbaik Cepat. Pengendalian Program Prioritas Presiden dilaksanakan secara kontinyu, terpadu, dan terintegrasi melalui sistem informasi monitoring dan evaluasi (e-Monev). Pengendalian ini akan mengikuti kerangka pengendalian RPJMN Tahun 2025–2029 dengan penguatan pengendalian tahunan. Mekanisme pengendalian Program Prioritas Presiden dilaksanakan melalui kegiatan (1) pemantauan program secara rutin untuk memastikan pelaksanaan berjalan sesuai rencana, dan (2) evaluasi/reviu tahunan program bertujuan untuk penyesuaian desain dan alokasi program, serta pengalaman sukses. Hasil pengendalian tersebut juga menjadi dasar dalam penerapan insentif dan disinsentif.

Gambar 6.3  
Lingkup Pengendalian Program Prioritas Presiden







**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 282 -

**6.1.1.4 Sistem Insentif**

Hasil pengendalian berdasarkan pemantauan dan evaluasi menjadi dasar insentif bagi pelaksana prioritas pembangunan nasional. Secara umum, sistem insentif diuraikan sebagai berikut.

**(1) Jenis Insentif**

Untuk mendorong kinerja yang optimal dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional, berbagai bentuk insentif dapat diberikan sesuai dengan kebutuhan dan kontribusi pihak terkait. Bentuk insentif diberikan dapat mencakup (a) pengalokasian program/kegiatan prioritas kementerian/lembaga/daerah serta insentif kinerja sesuai dengan kondisi dan ketentuan yang berlaku; (b) insentif nonfinansial yang dapat berupa penghargaan, manajemen talenta nasional, pengembangan kompetensi, modifikasi/fleksibilitas sistem, dan lainnya. Adapun untuk pelaku pembangunan nonpemerintah, bentuk insentif dapat berupa penghargaan, dukungan regulasi, dan fasilitas kemudahan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**(2) Ruang Lingkup Penilaian sebagai Dasar Insentif**

Sebagai bagian dari upaya mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional, pemberian insentif memerlukan mekanisme penilaian yang terukur dan sesuai dengan jenis insentif yang akan diberikan. Sistem insentif antara lain didasarkan pada penilaian keberhasilan implementasi, pencapaian manajemen kinerja, dan pengelolaan risiko pembangunan nasional. Penilaian dilakukan atas dasar dan tidak terbatas pada (a) konsistensi perencanaan dan pendanaan kementerian/lembaga/daerah dalam menjabarkan RPJMN dan Rencana Kerja Pemerintah; serta (b) kontribusi kementerian/lembaga/daerah dalam mendukung pencapaian prioritas nasional dan pengelolaan risiko pembangunan nasional.

**(3) Pembagian Peran dalam Penilaian/Pemberian Insentif**

Untuk memastikan pelaksanaan insentif dan disinsentif berjalan efektif dan tepat sasaran, diperlukan koordinasi lintas kementerian/lembaga terkait. Pemberian insentif dan disinsentif dikoordinasikan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dengan melibatkan Kementerian Keuangan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Dalam Negeri, serta pihak lainnya.

**6.1.2 Sistem Informasi Pengendalian Terpadu RPJMN**

Pengendalian yang berkesinambungan dan partisipatif bertujuan untuk menjamin ketercapaian sasaran pembangunan nasional melalui mekanisme korektif sepanjang masa implementasi, yang dilaksanakan dengan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Transformasi pengendalian dalam RPJMN Tahun 2025–2029 didorong dengan sistem informasi yang terpadu.

Sejalan dengan pengembangan ekosistem layanan terpadu bidang perencanaan pembangunan nasional, pada tahun 2024 dilakukan pengintegrasian aplikasi KRISNA yang merupakan sistem informasi perencanaan dengan aplikasi e-Monev yang merupakan sistem informasi pengendalian pembangunan. Kedua aplikasi ini telah ditetapkan menjadi aplikasi umum bidang perencanaan pembangunan nasional dalam kerangka Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.




**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 283 -

Penetapan ini diharapkan dapat memperkuat implementasi sinkronisasi perencanaan dan penganggaran agar dapat berjalan dengan baik, serta meningkatkan efisiensi pelaksanaan pelaporan. Aplikasi e-Monev memiliki peran strategis dalam memastikan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pembangunan yang dilaksanakan oleh para pelaksana pembangunan. Dengan mengedepankan semangat interkoneksi dan interoperabilitas antarlayanan pemerintah, fungsi pengendalian diharapkan dapat berjalan secara lebih efektif dan efisien.

Gambar 6.4  
Integrasi Antaraplikasi Perencanaan dan Pengendalian



Sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan efektivitas pengendalian pembangunan, aplikasi e-Monev telah dan akan diintegrasikan dengan beberapa sistem lainnya, yaitu KRISNA, SAKTI, dan SIPD. Interkoneksi ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem yang mendukung transparansi, akuntabilitas, serta kolaborasi antarlembaga. Integrasi antara aplikasi e-Monev dengan KRISNA berfungsi sebagai basis data perencanaan dan mengelola inovasi pembangunan. Integrasi antara aplikasi e-Monev dengan SAKTI berperan dalam pengelolaan anggaran dan kinerja instansi pemerintah. Integrasi dengan e-Monev memungkinkan data kinerja dan anggaran dari SAKTI dapat diakses secara *real-time* untuk mendukung evaluasi pencapaian program. Sementara itu integrasi antara e-Monev dengan SIPD diharapkan dapat menciptakan tata kelola data pembangunan di tingkat daerah dengan lebih baik. Selain itu, penting juga dilakukan integrasi antara SAKTI dengan SIPD, terutama dalam rangka penyelarasan badan akun standar pusat dan badan akun standar daerah. Hal ini memungkinkan pemantauan yang lebih menyeluruh dan memberikan gambaran tentang kontribusi daerah dalam mencapai prioritas nasional, sekaligus memperkuat koordinasi



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 284 -

antara pusat dan daerah. Dengan adanya interkoneksi antara e-Monev, KRISNA, SAKTI, dan SIPD, proses pemantauan, evaluasi, dan pengendalian diharapkan dapat berjalan dengan lebih terintegrasi serta komprehensif.

Melalui kolaborasi dan interkoneksi antaraplikasi sebagaimana disebut di atas, perencanaan dan pelaksanaan RPJMN Tahun 2025–2029 diharapkan dapat dilakukan berdasarkan tata kelola data yang akurat, *real-time*, dan berbasis bukti terukur (*evidence-based policy*) sehingga mampu mendorong transformasi pembangunan menjadi lebih cepat. Penguatan tata kelola data pembangunan dilaksanakan melalui Satu Data Indonesia, sementara penguatan mekanisme dan metode pengendalian dilakukan melalui internalisasi Manajemen Risiko Pembangunan Nasional sebagai instrumen pengendalian.

Dalam pengendalian RPJMN, aplikasi e-Monev berfokus pada pengendalian langsung (yang dilakukan secara mandiri oleh masing-masing unit kerja pelaksana) dan pengendalian berjenjang (yang dilakukan oleh unit kerja pelaksana di atasnya). Dengan pendekatan berjenjang, aplikasi e-Monev memungkinkan setiap unit kerja untuk melaporkan progres pelaksanaan program dan kegiatan secara langsung. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dan dievaluasi di tingkat yang lebih tinggi, sehingga memudahkan identifikasi masalah dan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat. Selain itu, aplikasi e-Monev dalam pengendalian RPJMN Tahun 2025–2029 berfokus pada pengendalian operasional atau pengendalian dalam konteks manajemen pembangunan. Aplikasi e-Monev berperan penting dalam pengendalian pelaksanaan RPJMN dengan membagi peran antara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dengan kementerian/lembaga/daerah. Pembagian peran ini dilakukan untuk menjamin setiap pihak memiliki tanggung jawab yang jelas dalam mencapai target pembangunan.

### 6.1.3 Manajemen Risiko Pembangunan Nasional

Sasaran pembangunan dicapai melalui berbagai program/kegiatan prioritas yang dijalankan oleh lintas instansi dan antarjenjang pemerintahan. Kompleksitas pelaksanaan program/kegiatan prioritas diiringi dengan ketidakpastian dan konektivitas global yang semakin tinggi akan berdampak pada meningkatnya intensitas risiko yang dihadapi. Mengingat pelaksanaan program/kegiatan prioritas selalu bersifat lintas instansi dan kewenangan, maka risiko program/kegiatan prioritas sudah seharusnya dikelola dan dikendalikan secara kolaboratif, sistematis, dan terintegrasi.


Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional menjadi bentuk komitmen pemerintah dalam mengelola risiko pembangunan nasional secara kolaboratif. Manajemen Risiko Pembangunan Nasional merupakan kegiatan terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan kementerian/lembaga/daerah/badan usaha/badan lainnya sehubungan dengan adanya risiko pembangunan nasional. Penerapan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional diwujudkan melalui pembentukan Komite Manajemen Risiko Pembangunan Nasional dan penyusunan kebijakan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional sebagaimana dijabarkan pada Gambar 6.5. Kebijakan tersebut terdiri atas Kebijakan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional Lintas Sektor dan Kebijakan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional Organisasi. Sebagai upaya untuk mengawal ketercapaian sasaran RPJMN, kebijakan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional Lintas Sektor diterapkan dan menjadi acuan bagi kementerian/lembaga/daerah/badan usaha/badan lainnya dalam mengelola risiko secara kolaboratif. Sinergi pengelolaan risiko tersebut menjadi unsur penting dalam meningkatkan keyakinan yang memadai oleh semua pihak dalam pencapaian sasaran RPJMN.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 285 -

Gambar 6.5  
Penerapan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2024

Untuk mengakselerasi implementasi Manajemen Risiko Pembangunan Nasional Lintas Sektor, beberapa kunci penerapan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional perlu dilakukan sebagaimana yang dijabarkan pada Gambar 6.6. Integrasi proses bisnis Manajemen Risiko Pembangunan Nasional Lintas Sektor dengan proses perencanaan perlu dilakukan melalui integrasi pelaksanaan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional Lintas Sektor dalam siklus perencanaan pembangunan. Selain itu, sistem informasi Manajemen Risiko Pembangunan Nasional Lintas Sektor harus terkoneksi dengan sistem informasi perencanaan dan pengendalian pembangunan agar pelaksanaan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional Lintas Sektor berjalan efektif. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dalam hal ini mengoordinasikan sistem informasi Manajemen Risiko Pembangunan Nasional Lintas Sektor dan Organisasi. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia juga harus dilakukan secara




**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 286 -

berkelanjutan melalui pelatihan dan sertifikasi Manajemen Risiko Pembangunan Nasional kepada sumber daya manusia yang mengelola risiko pembangunan nasional di kementerian/lembaga/daerah/badan usaha/badan lainnya. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia Manajemen Risiko Pembangunan Nasional dilakukan oleh para Pembina Manajemen Risiko Pembangunan Nasional Organisasi dengan berkoordinasi dengan Komite Manajemen Risiko Pembangunan Nasional.

Adapun dalam rangka untuk mendorong partisipasi aktif dari semua pihak dalam pengelolaan risiko, diperlukan penyusunan regulasi terkait sistem insentif. Sistem insentif tersebut sejalan dengan sistem insentif dalam penerapan manajemen kinerja pembangunan nasional. Penguatan kelembagaan juga penting untuk dilakukan terutama bagi kementerian/lembaga/daerah pengelola risiko pembangunan nasional. Secara khusus, penguatan kelembagaan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional lintas sektor diwujudkan dengan penunjukan kementerian yang menjadi pengampu utama, serta kementerian/lembaga/daerah/badan usaha/badan lainnya yang berkontribusi terhadap pencapaian prioritas pembangunan.

Gambar 6.6  
Kunci Implementasi Manajemen Risiko Pembangunan Nasional



Pada tahun 2024, implementasi awal Manajemen Risiko Pembangunan Nasional pada tahap transisi RPJMN Tahun 2025–2029 akan berfokus pada Program Strategis Presiden di level Kegiatan Prioritas Utama yang memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Indikasi dan mitigasi risiko Kegiatan Prioritas Utama dalam RPJMN Tahun 2025–2029 akan menjadi acuan awal dalam penyusunan profil risiko objek oleh unit pemilik risiko. Hal tersebut akan menjadi acuan penerapan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional Lintas Sektor yang bersifat tahunan dengan tahapan antara lain: (1) penetapan objek Manajemen Risiko Pembangunan Nasional lintas sektor dan unit pemilik risiko lintas sektor oleh Komite Manajemen Risiko Pembangunan Nasional, (2) penetapan selera dan profil risiko objek Manajemen Risiko Pembangunan Nasional Lintas Sektor oleh unit pemilik risiko yang pada tahap awal implementasi Manajemen Risiko Pembangunan Nasional dapat didukung dengan penyusunan indikasi dan mitigasi risiko objek Manajemen Risiko Pembangunan Nasional Lintas Sektor oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, (3) pemantauan secara berkala dan berkelanjutan, serta (4) pelaporan penyelenggaraan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional Lintas Sektor akan mulai dilaksanakan pada tahun 2025.




## 6.2 Tata Kelola Data Pembangunan

Pengendalian dan evaluasi perlu didukung dengan ketersediaan data akurat dan mutakhir. Tanpa data yang berkualitas, rekomendasi hasil pengendalian dan evaluasi menjadi kurang akurat. Hal tersebut menyebabkan perbaikan program dan kegiatan berpotensi tidak tepat sasaran yang mengakibatkan sumber daya terbuang dan sasaran tidak tercapai. Data menjadi dasar pengendalian dan evaluasi berjalan dengan baik dan mendorong penyusunan kebijakan berbasis bukti.

Data yang dikumpulkan digunakan untuk memantau pembangunan nasional secara langsung sehingga dapat segera mengambil tindakan jika terjadi penyimpangan (meminimalisasi risiko). Pengendalian membutuhkan data untuk memastikan bahwa prosedur dan kebijakan diikuti sesuai standar yang telah ditetapkan. Data membantu mengukur sejauh mana indikator sasaran pembangunan yang telah ditetapkan tercapai sehingga dapat dinilai dampak dari suatu kebijakan, program, atau kegiatan terhadap sasaran yang ingin dicapai.

Pemerintah telah menerbitkan peraturan kebijakan tata kelola data melalui Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia sebagai langkah pasti untuk meningkatkan akurasi, kualitas, kemutakhiran, serta menjamin berbagi pakai data yang diproduksi oleh instansi pusat maupun daerah. Kebijakan Satu Data Indonesia berfokus pada implementasi prinsip Satu Data Indonesia, yaitu penggunaan standar data, mengikuti format baku metadata, menggunakan kode referensi/data induk yang telah disepakati, serta memastikan kemampuan interoperabilitas pada data yang telah dikumpulkan.

Gambar 6.7  
Jumlah Data dan Instansi Terhubung dengan Portal Satu Data Indonesia







PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 288 -

Portal Satu Data Indonesia ([data.go.id](http://data.go.id)) merupakan sumber data tunggal yang terintegrasi dengan portal data instansi pusat dan pemerintah daerah, serta dapat diakses secara cepat, efektif, dan efisien (*single source of truth*). Satu Data didukung oleh interoperabilitas portal kementerian/lembaga, provinsi, dan kabupaten/kota. Interoperabilitas antar portal Satu Data Indonesia juga mendorong penggunaan sistem penghubung layanan pemerintah, sebagai infrastruktur digital untuk pertukaran data yang dirancang untuk mengintegrasikan dan menghubungkan berbagai layanan pemerintah secara terpadu, sehingga tercipta ekosistem layanan publik yang efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta mendukung agenda transformasi digital di Indonesia.

6.2.1 Satu Data Indonesia Mendukung Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan

Keberadaan Satu Data Indonesia memberikan kontribusi dalam tata kelola data pemerintah, baik pusat maupun daerah. Tata kelola data dapat meningkatkan kualitas, integrasi, koordinasi, transparansi, dan interoperabilitas data. Selain itu, dengan tata kelola data yang baik, duplikasi data dan silo antar-instansi juga berkurang. Adanya Satu Data Indonesia secara langsung dapat mendukung kebijakan pemerintah yang lebih efektif serta menciptakan evaluasi dan pengendalian pembangunan yang lebih baik, sehingga penggunaan anggaran akan lebih efisien dan hasil pembangunan menjadi lebih optimal.

Gambar 6.8  
Peran Tata Kelola Satu Data Indonesia






PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 289 -

6.2.2 Satu Data Indonesia Mendukung Reformasi Tata Kelola Pemerintahan dan Percepatan Transformasi Digital

Dalam rangka mendukung reformasi tata kelola pemerintahan dan percepatan transformasi digital, Satu Data Indonesia memiliki peran sangat signifikan dan penting dalam melakukan tata kelola data. Dukungan Satu Data Indonesia akan semakin menguatkan reformasi tata kelola pemerintahan, guna mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan dipercaya publik. Sementara itu, tata kelola data yang baik akan mendukung akselerasi transformasi digital nasional. Ke depan, melalui reformasi tata kelola pemerintahan dan transformasi digital nasional, kebijakan pembangunan harus bertransformasi dari *government centric* menuju *citizen centric*. Kebijakan Satu Data Indonesia menjadi pusat koordinasi dan integrasi data dari berbagai instansi, kementerian/lembaga, serta pemerintah daerah untuk menciptakan ekosistem data yang terstandardisasi, terbuka, dan terhubung.

Gambar 6.9  
Peran Satu Data Indonesia dalam Tata Kelola Pemerintahan dan Percepatan Transformasi Digital





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 290 -

DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS UTAMA

Kegiatan Prioritas	Sasaran	Sumber Dana	Pelaksana
01.02.01 KP: Penguatan Pers Dan Media Massa yang Bertanggung Jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri (BEJO'S)	Terwujudnya kebebasan pers dan media massa yang berintegritas, bertanggung jawab, edukatif, jujur, objektif, dan sehat industri	• Belanja K/L	Antara Lain: <ul style="list-style-type: none"><li>• Kementerian Komunikasi dan Digital</li><li>• Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia</li><li>• Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia</li></ul>
02.02.03 KP: Transformasi Tata Kelola Industri Pertahanan dan Penerapan Skema <i>Spend To Invest</i>	Terwujudnya transformasi tata kelola industri pertahanan dan penerapan skema <i>spend to invest</i>	• Belanja K/L	Antara Lain: <ul style="list-style-type: none"><li>• Kementerian Pertahanan</li></ul>
02.10.01 KP: Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Kalimantan Tengah	Meningkatnya produksi dan luas panen padi di KSPP Kalimantan Tengah	• Belanja K/L • APBD	Antara Lain: <ul style="list-style-type: none"><li>• Kementerian Pertanian</li><li>• Kementerian Transmigrasi</li><li>• Kementerian Komunikasi dan Digital</li><li>• Kementerian Pekerjaan Umum</li><li>• Pemerintah Daerah</li></ul>
02.10.03 KP: Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Sumatera Selatan	Meningkatnya produksi dan luas panen padi di KSPP Sumatera Selatan	• Belanja K/L • APBD	Antara Lain: <ul style="list-style-type: none"><li>• Kementerian Pertanian</li><li>• Kementerian Pekerjaan Umum</li><li>• Kementerian Transmigrasi</li><li>• Pemerintah Daerah</li></ul>
02.10.06 KP: Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Papua Selatan	Meningkatnya produksi dan luas panen padi di KSPP Papua Selatan	• Belanja K/L • APBD • Badan Usaha (BUMN/Swasta)	Antara Lain: <ul style="list-style-type: none"><li>• Kementerian Pertanian</li><li>• Kementerian Pekerjaan Umum</li><li>• Kementerian Transmigrasi</li><li>• Pemerintah Daerah</li><li>• Badan Usaha (BUMN/Swasta)</li></ul>
02.10.07 KP: Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Lainnya	Peningkatan produksi bahan pangan utama	• Belanja K/L • APBD • Badan Usaha (BUMN/Swasta)	Antara Lain: <ul style="list-style-type: none"><li>• Kementerian Pertanian</li><li>• Kementerian Pekerjaan Umum</li><li>• Kementerian Kehutanan</li><li>• Pemerintah Daerah</li><li>• Badan Usaha (BUMN/Swasta)</li></ul>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 291 -

Kegiatan Prioritas	Sasaran	Sumber Dana	Pelaksana
02.10.09 KP: Pengembangan Pangan Akuatik (Blue Food)	Meningkatnya penyediaan ikan untuk konsumsi masyarakat	<ul style="list-style-type: none"><li>• Belanja K/L</li><li>• DAK</li><li>• APBD</li><li>• Badan Usaha (BUMN/Swasta)</li></ul>	Antara Lain: <ul style="list-style-type: none"><li>• Kementerian Kelautan dan Perikanan</li><li>• Kementerian Pekerjaan Umum</li><li>• Pemerintah Daerah</li><li>• Badan Usaha (BUMN/Swasta)</li></ul>
02.10.10 KP: Pengembangan Pangan Hewani	Meningkatnya produksi bahan pangan hewani  Meningkatnya keamanan pakan dan mutu pakan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Belanja K/L</li><li>• APBD</li><li>• Badan Usaha (BUMN/Swasta)</li></ul>	Antara Lain: <ul style="list-style-type: none"><li>• Kementerian Pertanian</li><li>• Badan Karantina Indonesia</li><li>• Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)</li><li>• Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal</li><li>• Kementerian Perdagangan</li><li>• Kementerian Perindustrian</li><li>• Kementerian Pekerjaan Umum</li><li>• Pemerintah Daerah</li><li>• Badan Usaha (BUMN/Swasta)</li></ul>
02.10.11 KP: Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati	Meningkatnya produksi pangan lokal dan nabati	<ul style="list-style-type: none"><li>• Belanja K/L</li><li>• APBD</li></ul>	Antara Lain: <ul style="list-style-type: none"><li>• Kementerian Pertanian</li><li>• Badan Gizi Nasional</li><li>• Badan Pangan Nasional</li><li>• Kementerian Kehutanan</li><li>• Kementerian Koordinator Bidang Pangan</li><li>• Kementerian Pekerjaan Umum</li><li>• Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas</li><li>• Pemerintah Daerah</li></ul>
02.10.14 KP: Fortifikasi dan Biofortifikasi Pangan	Meningkatnya konsumsi bahan pangan terfortifikasi/biofortifikasi	<ul style="list-style-type: none"><li>• Belanja K/L</li><li>• Badan Usaha (BUMN/Swasta)</li></ul>	Antara Lain: <ul style="list-style-type: none"><li>• Kementerian Pertanian</li><li>• Badan Pangan Nasional</li><li>• Badan Pengawas Obat dan Makanan</li><li>• Kementerian Perindustrian</li><li>• Badan Usaha (BUMN/Swasta)</li></ul>
02.11.01 KP: Peningkatan Penyediaan Energi	Meningkatnya pasokan minyak bumi untuk memenuhi kebutuhan energi  Meningkatnya pasokan gas bumi untuk memenuhi kebutuhan energi  Meningkatnya pasokan batubara untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri	<ul style="list-style-type: none"><li>• Belanja K/L</li><li>• Badan Usaha (BUMN/Swasta)</li></ul>	Antara Lain: <ul style="list-style-type: none"><li>• Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral</li><li>• Badan Usaha (BUMN/Swasta)</li></ul>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 292 -

Kegiatan Prioritas	Sasaran	Sumber Dana	Pelaksana
02.11.02 KP: Perluasan Akses Dan Jangkauan Pelayanan Energi	Meningkatnya akses terhadap gas bumi	• Belanja K/L • Badan Usaha (BUMN/Swasta)	Antara Lain: <ul style="list-style-type: none"><li>• Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral</li><li>• Kementerian Badan Usaha Milik Negara</li><li>• Badan Usaha (BUMN/Swasta)</li></ul>
	Meningkatnya akses terhadap BBM		
	Meningkatnya akses terhadap listrik		
	Meningkatnya keterjangkauan energi		
02.11.03 KP: Penguatan Implementasi Transisi Energi Berkeadilan	Meningkatnya pemanfaatan energi baru dan terbarukan	• Belanja K/L • Badan Usaha (BUMN/Swasta)	Antara Lain: <ul style="list-style-type: none"><li>• Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral</li><li>• Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal</li><li>• Kementerian Perindustrian</li><li>• Kementerian Ketenagakerjaan</li><li>• Kementerian Keuangan</li><li>• Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten)</li><li>• Kementerian Dalam Negeri</li><li>• Badan Riset dan Inovasi Nasional</li><li>• Kementerian Pertanian</li><li>• Badan Usaha (BUMN/Swasta)</li></ul>
	Meningkatnya efisiensi energi		
02.12.04 KP: Konservasi Sumber Daya Air	Terwujudnya kuantitas air secara berkelanjutan melalui peningkatan tutupan hutan di Daerah Aliran Sungai (DAS)	• Belanja K/L • Badan Usaha (BUMN/Swasta)	Antara Lain: <ul style="list-style-type: none"><li>• Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup</li><li>• Kementerian Kehutanan</li><li>• Kementerian Kesehatan</li><li>• Badan Perencanaan Pembangunan Nasional / Bappenas</li><li>• Kementerian Pertanian</li><li>• Kementerian Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal</li><li>• Kementerian Kelautan Dan Perikanan</li><li>• Badan Usaha (BUMN/Swasta)</li></ul>
	Meningkatnya kualitas ekosistem perairan darat		
02.12.05 KP: Pengembangan SPAM Terintegrasi Hulu Ke Hilir	Meningkatnya Jumlah dan Kapasitas SPAM yang dikembangkan serta dikelola secara terintegrasi dari hulu ke hilir	• Belanja K/L • DAK • APBD • Badan Usaha (BUMN/Swasta)	Antara Lain: <ul style="list-style-type: none"><li>• Kementerian Pekerjaan Umum</li><li>• Kementerian Dalam Negeri</li><li>• Kementerian Kesehatan</li><li>• Pemerintah Daerah</li><li>• Badan Usaha (BUMN /Swasta)</li></ul>
	Meningkatnya jumlah lembaga pengelola SPAM yang melaksanakan kegiatan pengawasan kualitas air minum secara rutin dan berkala		



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 293 -

Kegiatan Prioritas	Sasaran	Sumber Dana	Pelaksana
02.12.06 KP: Penyediaan dan Pengawasan Sanitasi Aman, Berkelanjutan, dan Berketahanan Iklim Berbasis CWIS	Meningkatnya cakupan layanan infrastruktur SPALD  Meningkatnya keberfungsian dan kualitas infrastruktur SPALD	<ul style="list-style-type: none"><li>• BELANJA K/L</li><li>• DAK</li><li>• APBD</li></ul>	Antara Lain: <ul style="list-style-type: none"><li>• Kementerian Pekerjaan Umum</li><li>• Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas</li><li>• Kementerian Dalam Negeri</li><li>• Kementerian Kesehatan</li><li>• Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup</li><li>• Pemerintah Daerah</li></ul>
02.12.09 KP: Pengembangan Terpadu Pesisir Utara Jawa	Meningkatkan ketahanan terhadap daya rusak air di pesisir utara Jawa  Meningkatnya layanan air minum dan sanitasi di pesisir utara Jawa	<ul style="list-style-type: none"><li>• Belanja K/L</li><li>• APBD</li><li>• Badan Usaha (BUMN/Swasta)</li></ul>	Antara Lain: <ul style="list-style-type: none"><li>• Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup</li><li>• Kementerian Pekerjaan Umum</li><li>• Kementerian Perhubungan</li><li>• Kementerian Kelautan dan Perikanan</li><li>• Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral</li><li>• Pemerintah Daerah</li><li>• Badan Usaha (BUMN /Swasta)</li></ul>
02.14.01 KP: Penguatan Faktor Pendukung Ekonomi Digital	Meningkatnya jumlah SDM digital dan terjaganya keamanan data	<ul style="list-style-type: none"><li>• Belanja K/L</li><li>• APBD</li></ul>	Antara Lain: <ul style="list-style-type: none"><li>• Kementerian Komunikasi dan Digital</li><li>• Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian</li><li>• Kementerian Perdagangan</li><li>• Badan Riset dan Inovasi Nasional</li><li>• Pemerintah Daerah</li></ul>
02.14.02 KP: Penguatan Ekonomi dan Industri Digital Serta Sektor Strategis Lainnya	Meningkatnya pengembangan ekonomi dan industri digital	<ul style="list-style-type: none"><li>• Belanja K/L</li><li>• Badan Usaha (BUMN/Swasta)</li></ul>	Antara Lain: <ul style="list-style-type: none"><li>• Kementerian Komunikasi Dan Digital</li><li>• Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup</li><li>• Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, Dan Teknologi</li><li>• Kementerian Pariwisata</li><li>• Kementerian Kesehatan</li><li>• Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif</li><li>• Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia</li><li>• Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia</li><li>• Kementerian Keuangan</li><li>• Kementerian Pertanian</li><li>• Kementerian Perindustrian</li><li>• Badan Standarisasi Nasional (BSN)</li><li>• Kementerian Perdagangan</li><li>• Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah</li><li>• Badan Usaha (BUMN/Swasta)</li></ul>





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 294 -

Kegiatan Prioritas	Sasaran	Sumber Dana	Pelaksana
02.15.02 KP: Pengelolaan Susut dan Sisa Pangan	Mengurangi susut pangan pada rantai pasok pangan  Mengurangi sisa pangan dari pelaku usaha dan konsumen, serta meningkatkan pangan layak konsumsi yang dapat diselamatkan dan dimanfaatkan kembali	• Belanja K/L	Antara Lain: <ul style="list-style-type: none"><li>• Kementerian Kelautan dan Perikanan</li><li>• Kementerian Pertanian</li><li>• Badan Pangan Nasional</li><li>• Kementerian Pariwisata</li><li>• Badan Gizi Nasional</li><li>• Badan Pengawas Obat Dan Makanan</li></ul>
02.16.05 KP: Peningkatan Bioprospeksi, Bioteknologi, Keamanan Hayati, Serta Akses dan Pembagian Keuntungan Sumber Daya Genetik	Meningkatnya pemanfaatan sumber daya genetik secara berkelanjutan  Meningkatnya pengelolaan keamanan hayati ( <i>biosafety</i> dan <i>biosecurity</i> )	• Belanja K/L	Antara Lain: <ul style="list-style-type: none"><li>• Kementerian Pertanian</li><li>• Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup</li><li>• Badan Pengawas Obat dan Makanan</li><li>• Badan Riset dan Inovasi Nasional</li><li>• Badan Pangan Nasional</li><li>• Kementerian Kesehatan</li><li>• Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi</li><li>• Kementerian Kelautan dan Perikanan</li><li>• Kementerian Kehutanan</li></ul>
02.17.01 KP: Peningkatan Pengelolaan Kualitas Air Sungai dan Danau	Meningkatnya ketersediaan data kualitas air sungai dan danau  Meningkatnya kualitas air permukaan  Meningkatnya kualitas pengujian parameter lingkungan  Meningkatnya pengendalian pencemaran air di sektor industri	• Belanja K/L • APBD	Antara Lain: <ul style="list-style-type: none"><li>• Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup</li><li>• Kementerian Pekerjaan Umum</li><li>• Pemerintah Daerah</li></ul>
02.17.05 KP: Peningkatan Kualitas Ekosistem Gambut	Meningkatnya ketersediaan data dan informasi karakteristik ekosistem gambut  Meningkatnya pemulihan ekosistem gambut	• Belanja K/L	Antara Lain: <ul style="list-style-type: none"><li>• Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup</li></ul>
02.18.01 KP: Perubahan Perilaku dan Penguatan Tata Kelola Persampahan	Meningkatnya sampah yang dikelola  Meningkatnya Jumlah Kabupaten/kota dengan kepala keluarga yang melakukan pengelolaan sampah	• Belanja K/L • APBD	Antara Lain: <ul style="list-style-type: none"><li>• Kementerian Kesehatan</li><li>• Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup</li><li>• Badan Riset dan Inovasi Nasional</li><li>• Kementerian Dalam Negeri</li><li>• Pemerintah Daerah</li></ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 295 -

Kegiatan Prioritas	Sasaran	Sumber Dana	Pelaksana
02.18.02 KP: Peningkatan Pengumpulan dan Pengolahan Sampah Serta Pemrosesan Residu di TPA/LUR	Menurunnya sampah residu yang masuk di TPA/LUR	<ul style="list-style-type: none"><li>• Belanja K/L</li><li>• DAK</li><li>• APBD</li></ul>	Antara Lain: <ul style="list-style-type: none"><li>• Kementerian Pekerjaan Umum</li><li>• Kementerian Dalam Negeri</li><li>• Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup</li><li>• Kementerian Kelautan dan Perikanan</li><li>• Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas</li><li>• Kementerian Kesehatan</li><li>• Pemerintah Daerah</li></ul>
02.22.04 KP: Pengembangan Industri Garam dan Produk Olahan Hasil Laut	Meningkatnya nilai tambah, produktivitas dan daya saing industri garam dan produk olahan hasil laut	<ul style="list-style-type: none"><li>• Belanja K/L</li><li>• Badan Usaha (BUMN/Swasta)</li></ul>	Antara Lain: <ul style="list-style-type: none"><li>• Kementerian Perindustrian</li><li>• Kementerian Kelautan dan Perikanan</li><li>• Badan Usaha (BUMN/Swasta)</li></ul>
03.02.02 KP: Pengembangan dan Peningkatan Ekosistem Digital	Meningkatnya ekosistem digital untuk mendukung pemerintah dan masyarakat digital	<ul style="list-style-type: none"><li>• Belanja K/L</li><li>• Badan Usaha (BUMN/Swasta)</li></ul>	Antara Lain: <ul style="list-style-type: none"><li>• Kementerian Komunikasi dan Digital</li><li>• Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi</li><li>• Penanaman Modal</li><li>• Badan Pusat Statistik</li><li>• Badan Riset dan Inovasi Nasional</li><li>• Kementerian Badan Usaha Milik Negara</li><li>• Badan Perencanaan Pembangunan Nasional / Bappenas</li><li>• Badan Siber dan Sandi Negara</li><li>• Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah</li><li>• Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia</li><li>• Badan Usaha (BUMN/Swasta)</li></ul>
03.02.04 KP: Pembangunan Infrastruktur Jaringan Ketenagalistrikan dan Digitalisasinya	Meningkatnya kapasitas infrastruktur jaringan tenaga listrik	<ul style="list-style-type: none"><li>• Belanja K/L</li><li>• Badan Usaha (BUMN/Swasta)</li></ul>	Antara Lain: <ul style="list-style-type: none"><li>• Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral</li><li>• Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian</li><li>• Badan Siber dan Sandi Negara</li><li>• Kementerian Badan Usaha Milik Negara</li><li>• Badan Usaha (BUMN/Swasta)</li></ul>
03.03.01 KP: Pengembangan Koperasi Sektor Produksi	Meningkatnya kontribusi koperasi sektor produksi terhadap total kontribusi koperasi	<ul style="list-style-type: none"><li>• Belanja K/L</li><li>• Badan Usaha (BUMN/Swasta)</li><li>• APBD</li></ul>	Antara Lain: <ul style="list-style-type: none"><li>• Kementerian Koperasi</li><li>• Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal</li><li>• Kementerian Kelautan dan Perikanan</li><li>• Kementerian Pertanian</li><li>• Pemerintah Daerah</li><li>• Badan Usaha (BUMN/Swasta)</li></ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 296 -

Kegiatan Prioritas	Sasaran	Sumber Dana	Pelaksana
03.05.01 KP: Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Borobudur- Yogyakarta- Prambanan	Meningkatnya nilai tambah dan daya saing kepariwisataan Borobudur-Yogyakarta- Prambanan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Belanja K/L</li><li>• DAK</li><li>• APBD</li><li>• Badan Usaha (BUMN/Swasta)</li></ul>	Antara Lain: <ul style="list-style-type: none"><li>• Kementerian Pariwisata</li><li>• Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah</li><li>• Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal</li><li>• Badan SAR Nasional</li><li>• Kementerian Pekerjaan Umum</li><li>• Kementerian Badan Usaha Milik Negara</li><li>• Kementerian Dalam Negeri</li><li>• Badan Perencanaan Pembangunan Nasional / Bappenas</li><li>• Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral</li><li>• Kementerian Ketenagakerjaan</li><li>• Pemerintah Daerah</li><li>• Badan Usaha (BUMN/Swasta)</li></ul>
03.05.05 KP: Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Lombok- Gili Tramena	Meningkatnya nilai tambah dan daya saing kepariwisataan Lombok- Gili Tramena	<ul style="list-style-type: none"><li>• Belanja K/L</li><li>• DAK</li><li>• APBD</li><li>• Badan Usaha (BUMN/Swasta)</li></ul>	Antara Lain: <ul style="list-style-type: none"><li>• Badan SAR Nasional</li><li>• Kementerian Pekerjaan Umum</li><li>• Kementerian Pariwisata</li><li>• Kementerian Ketenagakerjaan</li><li>• Kementerian Perhubungan</li><li>• Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian</li><li>• Badan Perencanaan Pembangunan Nasional / Bappenas</li><li>• Kementerian Dalam Negeri</li><li>• Pemerintah Daerah</li><li>• Badan Usaha (BUMN/Swasta)</li></ul>
03.05.08 KP: Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Danau Toba	Meningkatnya nilai tambah dan daya saing kepariwisataan Danau Toba	<ul style="list-style-type: none"><li>• Belanja K/L</li><li>• DAK</li><li>• APBD</li><li>• Badan Usaha (BUMN/Swasta)</li></ul>	Antara Lain: <ul style="list-style-type: none"><li>• Kementerian Pekerjaan Umum</li><li>• Kementerian Pariwisata</li><li>• Badan Perencanaan Pembangunan Nasional / Bappenas</li><li>• Kementerian Dalam Negeri</li><li>• Kementerian Ketenagakerjaan</li><li>• Badan SAR Nasional</li><li>• Pemerintah Daerah</li><li>• Badan Usaha (BUMN/Swasta)</li></ul>
03.05.10 KP: Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Labuan Bajo	Meningkatnya nilai tambah dan daya saing kepariwisataan Labuan Bajo	<ul style="list-style-type: none"><li>• Belanja K/L</li><li>• DAK</li><li>• APBD</li><li>• Badan Usaha (BUMN/Swasta)</li></ul>	Antara Lain: <ul style="list-style-type: none"><li>• Kementerian Pekerjaan Umum</li><li>• Kementerian Pariwisata</li><li>• Kementerian Dalam Negeri</li><li>• Kementerian Badan Usaha Milik Negara</li><li>• Kementerian Ketenagakerjaan</li><li>• Badan SAR Nasional</li><li>• Pemerintah Daerah</li><li>• Badan Usaha (BUMN/Swasta)</li></ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 297 -

Kegiatan Prioritas	Sasaran	Sumber Dana	Pelaksana
03.06.04 KP: Penguatan Ekosistem Aplikasi dan Gim	Meningkatnya kinerja subsektor aplikasi dan gim	<ul style="list-style-type: none"><li>• Belanja K/L</li><li>• APBD Murni</li><li>• Badan Usaha (BUMN/Swasta)</li></ul>	Antara Lain: <ul style="list-style-type: none"><li>• Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif</li><li>• Kementerian Kebudayaan</li><li>• Kementerian Perdagangan</li><li>• Kementerian Komunikasi dan Digital</li><li>• Kementerian Perindustrian</li><li>• Pemerintah Daerah</li><li>• Badan Usaha (BUMN/Swasta)</li></ul>
04.01.01 KP: Perluasan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini	Tercapainya pemerataan akses dan pelayanan pendidikan pra sekolah dalam mendukung tumbuh kembang anak	<ul style="list-style-type: none"><li>• Belanja K/L</li><li>• APBD</li></ul>	Antara Lain: <ul style="list-style-type: none"><li>• Kementerian Agama</li><li>• Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah</li><li>• Pemerintah Daerah</li></ul>
04.01.02 KP: Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah Yang Berkualitas (PHTC)	Tercapainya pemerataan akses pendidikan berkualitas	<ul style="list-style-type: none"><li>• Belanja K/L</li><li>• APBD</li></ul>	Antara Lain: <ul style="list-style-type: none"><li>• Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah</li><li>• Kementerian Agama</li><li>• Kementerian Pekerjaan Umum</li><li>• Pemerintah Daerah</li></ul>
04.01.04 KP: Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah	Tercapainya penurunan kasus anak putus sekolah dan anak tidak sekolah	<ul style="list-style-type: none"><li>• Belanja K/L</li><li>• APBD</li></ul>	Antara Lain: <ul style="list-style-type: none"><li>• Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah</li><li>• Kementerian Sosial</li><li>• Pemerintah Daerah</li></ul>
04.02.07 KP: Pembangunan dan Penyelenggaraan Sekolah Unggul	Terselenggaranya layanan pendidikan di sekolah unggul yang mewadahi SDM dalam meningkatkan daya saing di tingkat global	<ul style="list-style-type: none"><li>• Belanja K/L</li><li>• APBD</li></ul>	Antara Lain: <ul style="list-style-type: none"><li>• Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi</li><li>• Pemerintah Daerah</li></ul>
04.04.02 KP: Restrukturisasi Kewenangan Pengelolaan Guru Meliputi Formasi, Rekrutmen, Pengangkatan dan Penempatan, Mobilitas, Pembinaan Karier Profesional (E.G. Pelatihan, <i>In-Service Training</i> ), Perlindungan Hukum, dan Kesejahteraan Berbasis Kinerja	Terpenuhinya kebutuhan guru di tingkat daerah, satuan pendidikan, dan mata pelajaran	<ul style="list-style-type: none"><li>• Belanja K/L</li><li>• APBD</li></ul>	Antara Lain: <ul style="list-style-type: none"><li>• Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah</li><li>• Kementerian Agama</li><li>• Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi</li><li>• Pemerintah Daerah</li></ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 298 -

Kegiatan Prioritas	Sasaran	Sumber Dana	Pelaksana
04.06.01 KP: Peningkatan Relevansi dan Perluasan Akses Pendidikan Tinggi	Meningkatnya relevansi dan partisipasi pendidikan tinggi	• Belanja K/L	Antara Lain: <ul style="list-style-type: none"><li>• Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi</li><li>• Kementerian Agama</li></ul>
04.08.02 KP: Peningkatan Fungsi Intermediasi dan Layanan Pemanfaatan Iptek dan Inovasi	<div>Meningkatnya peran Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dalam mengelola iptek dan inovasi</div> <div>Meningkatnya peran BRIDA dalam Optimalisasi Pemanfaatan Iptek dan Inovasi</div> <div>Meningkatnya peran sektor (K/L) terkait dalam optimalisasi pemanfaatan iptek dan inovasi di sektor-sektor prioritas</div> <div>Meningkatnya peran Science Techno Park (STP) dalam melakukan layanan pemanfaatan iptek dan inovasi</div>	• Belanja K/L • APBD	Antara Lain: <ul style="list-style-type: none"><li>• Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi</li><li>• Badan Riset dan Inovasi Nasional</li><li>• Pemerintah Daerah</li></ul>
04.09.01 KP: Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Seni Budaya	Meningkatnya rekognisi internasional terhadap talenta seni budaya serta penyelenggaraan ajang dan non ajang seni budaya berkelas internasional di Indonesia	• Belanja K/L	Antara Lain: <ul style="list-style-type: none"><li>• Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah</li><li>• Kementerian Kebudayaan</li><li>• Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif</li><li>• Kementerian Agama</li></ul>
04.09.02 KP: Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Riset dan Inovasi	Terciptanya SDM Iptek yang memiliki kompetensi tingkat internasional	• Belanja K/L	Antara Lain: <ul style="list-style-type: none"><li>• Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi</li><li>• Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah</li><li>• Badan Riset dan Inovasi Nasional</li><li>• Kementerian Perindustrian</li><li>• Kementerian Agama</li></ul>
04.09.03 KP: Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Olahraga	Terbinanya olahragawan muda yang mampu bersaing di kancah global	• Belanja K/L • APBD	Antara Lain: <ul style="list-style-type: none"><li>• Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi</li><li>• Kementerian Pemuda dan Olahraga</li><li>• Kementerian Dalam Negeri</li><li>• Pemerintah Daerah</li></ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 299 -

Kegiatan Prioritas	Sasaran	Sumber Dana	Pelaksana
04.11.01 KP: Penurunan Kematian Ibu dan Anak	Meningkatnya pelayanan kesehatan ibu dan anak sesuai standar dengan persalinan di fasyankes, memperkuat deteksi dini, ANC, layanan persalinan, KF, KN, layanan emergensi, pelayanan darah, tata laksana balita sakit, serta imunisasi	<ul style="list-style-type: none"><li>• Belanja K/L</li><li>• APBD</li></ul>	Antara Lain: <ul style="list-style-type: none"><li>• Kementerian Kesehatan</li><li>• Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</li><li>• Kementerian Dalam Negeri</li><li>• Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional</li><li>• Kementerian Agama</li><li>• Pemerintah Daerah</li></ul>
04.11.02 KP: Pencegahan dan Penurunan <i>Stunting</i>	Pencegahan dan Penurunan <i>Stunting</i> melalui pendekatan spesifik dan sensitif	<ul style="list-style-type: none"><li>• Belanja K/L</li><li>• APBD</li></ul>	Antara Lain: <ul style="list-style-type: none"><li>• Kementerian Pekerjaan Umum</li><li>• Badan Pangan Nasional</li><li>• Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional</li><li>• Kementerian Kesehatan</li><li>• Kementerian Kelautan dan Perikanan</li><li>• Kementerian Sosial</li><li>• Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah</li><li>• Kementerian Dalam Negeri</li><li>• Pemerintah Daerah</li></ul>
04.11.04 KP: Penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan Gratis	Meningkatnya masyarakat kelompok usia bayi, balita, remaja, dewasa, dan lansia yang menerima pemeriksaan kesehatan gratis sebagai upaya deteksi dini, pencegahan penyakit, dan pengurangan potensi beban anggaran pengendalian penyakit	<ul style="list-style-type: none"><li>• Belanja K/L</li><li>• APBD</li></ul>	Antara Lain: <ul style="list-style-type: none"><li>• Kementerian Kesehatan</li><li>• Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan</li><li>• Kementerian Keuangan</li><li>• Kementerian Dalam Negeri</li><li>• Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah</li><li>• Kementerian Agama</li><li>• Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan</li><li>• Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal</li><li>• Kementerian Komunikasi dan Digital</li><li>• Tentara Nasional Indonesia</li><li>• Polisi Republik Indonesia</li><li>• Pemerintah Daerah</li></ul>
04.12.01 KP: Pemberian Makan Bergizi Untuk Siswa, Santri, Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita	Terlaksananya pemberian makanan bergizi bagi siswa, santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita untuk mendukung percepatan pemenuhan gizi	<ul style="list-style-type: none"><li>• Belanja K/L</li></ul>	Antara Lain: <ul style="list-style-type: none"><li>• Badan Gizi Nasional</li><li>• Kementerian Kesehatan</li><li>• Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah</li><li>• Kementerian Agama</li><li>• Kementerian Pertanian</li><li>• Badan Pangan Nasional</li><li>• Kementerian Kelautan dan Perikanan</li><li>• Kementerian Koperasi</li></ul>
04.12.02 KP: Penguatan Ekosistem	Terlaksananya penguatan ekosistem pendukung pemberian		





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 300 -

Kegiatan Prioritas	Sasaran	Sumber Dana	Pelaksana
Pendukung Pemberian Makan Bergizi	makan bergizi untuk mendukung percepatan pemenuhan gizi		<ul style="list-style-type: none"><li>• Kementerian Usaha Kecil dan Menengah</li><li>• Badan Pengawas Obat dan Makanan</li><li>• Kementerian Pekerjaan Umum</li><li>• Kementerian Lingkungan Hidup</li><li>• Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal</li><li>• Pemerintah Daerah</li></ul>
04.13.01 KP: Penuntasan TBC	Tercapainya penuntasan TBC melalui peningkatan upaya pencegahan TBC, intensifikasi penemuan kasus secara masif dan pengobatan TBC sampai tuntas	<ul style="list-style-type: none"><li>• Belanja K/L</li><li>• Subsidi dan APBD</li></ul>	Antara Lain: <ul style="list-style-type: none"><li>• Kementerian Kesehatan</li><li>• Kementerian Dalam Negeri</li><li>• Kementerian Sosial</li><li>• Kementerian Ketenagakerjaan</li><li>• Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman</li><li>• Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat</li><li>• Kementerian Komunikasi dan Digital</li><li>• Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan</li><li>• Kementerian Agama</li><li>• Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah</li><li>• Kementerian BUMN</li><li>• Kementerian Komunikasi dan Digital</li><li>• Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal</li><li>• Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan</li><li>• Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional</li><li>• Badan Riset dan Inovasi Nasional</li><li>• Badan Pengawasan Obat dan Makanan</li><li>• BPJS Kesehatan</li><li>• Pemerintah Daerah</li></ul>
04.13.02 KP: Eliminasi Penyakit Kusta & <i>Schistosomiasis</i>	Meningkatnya pengendalian penyakit Kusta & <i>Schistosomiasis</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Belanja K/L</li><li>• APBD</li></ul>	Antara Lain: <ul style="list-style-type: none"><li>• Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman</li><li>• Kementerian Kesehatan</li><li>• Kementerian Pertanian</li><li>• Pemerintah Daerah</li></ul>
04.15.01 KP: Investasi Pelayanan Kesehatan Primer	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan primer hingga tingkat desa dan menguatnya pemberdayaan dan partisipasi masyarakat	<ul style="list-style-type: none"><li>• Belanja K/L</li><li>• APBD</li></ul>	Antara Lain: <ul style="list-style-type: none"><li>• Kementerian Kesehatan</li><li>• Kementerian Dalam Negeri</li><li>• Pemerintah Daerah</li></ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 301 -

Kegiatan Prioritas	Sasaran	Sumber Dana	Pelaksana
04.15.02 KP: Pembangunan RS Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan Bergerak dan Daerah Sulit Akses	Meningkatnya kualitas dan kapasitas pelayanan RS di seluruh Indonesia dan berkembangnya pendekatan khusus pelayanan kesehatan di daerah yang memiliki akses sulit termasuk layanan kesehatan bergerak	<ul style="list-style-type: none"><li>• Belanja K/L</li><li>• APBD</li><li>• Badan Usaha (BUMN/Swasta)</li></ul>	Antara Lain: <ul style="list-style-type: none"><li>• Kementerian Kesehatan</li><li>• Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional</li><li>• Kementerian Keuangan</li><li>• Kementerian Dalam Negeri</li><li>• Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan</li><li>• Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten)</li><li>• Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah</li><li>• Pemerintah Daerah</li><li>• Badan Usaha (BUMN/Swasta)</li></ul>
04.15.03 KP: Produksi dan Pendayagunaan SDM Kesehatan	Meningkatnya pemenuhan dan pendayagunaan SDM kesehatan dengan mendorong peningkatan, pemenuhan, dan pemerataan dari sisi produksi, kompetensi, jumlah, maupun jenis dari SDM kesehatan yang berkualitas, kompeten, dan responsif sesuai kondisi wilayah	<ul style="list-style-type: none"><li>• Belanja K/L</li><li>• APBD</li></ul>	Antara Lain: <ul style="list-style-type: none"><li>• Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, Dan Teknologi</li><li>• Kementerian Kesehatan</li><li>• Kementerian Keuangan</li><li>• Pemerintah Daerah</li></ul>
05.01.01 KP: Pengembangan Hilirisasi Nikel	Terwujudnya peningkatan nilai tambah dan daya saing industri nikel	<ul style="list-style-type: none"><li>• Belanja K/L</li><li>• Badan Usaha (BUMN/Swasta)</li></ul>	Antara Lain: <ul style="list-style-type: none"><li>• Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)</li><li>• Kementerian Perindustrian</li><li>• Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral</li><li>• Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)</li><li>• Badan Standarisasi Nasional (BSN)</li><li>• Kementerian Koordinator Bidang Badan Usaha (BUMN/Swasta) Perekonomian</li></ul>
05.01.02 KP: Pengembangan Hilirisasi Tembaga	Terwujudnya peningkatan nilai tambah dan daya saing industri tembaga	<ul style="list-style-type: none"><li>• Belanja K/L</li><li>• Badan Usaha (BUMN/Swasta)</li></ul>	Antara Lain: <ul style="list-style-type: none"><li>• Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral</li><li>• Kementerian Perindustrian</li><li>• Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)</li><li>• Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)</li><li>• Badan Usaha (BUMN/Swasta)</li></ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 302 -

Kegiatan Prioritas	Sasaran	Sumber Dana	Pelaksana
05.01.03 KP: Pengembangan Hilirisasi Bauksit	Terwujudnya peningkatan nilai tambah dan daya saing industri bauksit	<ul style="list-style-type: none"><li>• Belanja K/L</li><li>• Badan Usaha (BUMN/Swasta)</li></ul>	Antara Lain: <ul style="list-style-type: none"><li>• Kementerian Badan Usaha Milik Negara</li><li>• Kementerian Perindustrian</li><li>• Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)</li><li>• Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)</li><li>• Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral</li><li>• Badan Usaha (BUMN/Swasta)</li></ul>
05.01.04 KP: Pengembangan Hilirisasi Timah	Terwujudnya peningkatan nilai tambah dan daya saing industri timah	<ul style="list-style-type: none"><li>• Belanja K/L</li><li>• Badan Usaha (BUMN/Swasta)</li></ul>	Antara Lain: <ul style="list-style-type: none"><li>• Kementerian Perindustrian</li><li>• Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral</li><li>• Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)</li><li>• Badan Usaha (BUMN/Swasta)</li></ul>
05.01.05 KP: Pengembangan Hilirisasi Kelapa Sawit	Terwujudnya peningkatan produktivitas dan diversifikasi kelapa sawit	<ul style="list-style-type: none"><li>• Belanja K/L</li><li>• Badan Usaha (BUMN/Swasta)</li></ul>	Antara Lain: <ul style="list-style-type: none"><li>• Kementerian Perindustrian</li><li>• Kementerian Perdagangan</li><li>• Badan Standarisasi Nasional (BSN)</li><li>• Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)</li><li>• Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral</li><li>• Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian</li><li>• Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)</li><li>• Kementerian Koperasi</li><li>• Badan Usaha (BUMN/Swasta)</li></ul>
05.01.06 KP: Pengembangan Hilirisasi Kelapa	Terwujudnya peningkatan produktivitas, produksi, dan utilisasi industri kelapa	<ul style="list-style-type: none"><li>• Belanja K/L</li><li>• Badan Usaha (BUMN/Swasta)</li></ul>	Antara Lain: <ul style="list-style-type: none"><li>• Kementerian Pertanian</li><li>• Kementerian Perindustrian</li><li>• Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)</li><li>• Kementerian Perdagangan</li><li>• Badan Standarisasi Nasional (BSN)</li><li>• Kementerian Koperasi</li><li>• Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah</li><li>• Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)</li><li>• Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian</li><li>• Badan Usaha (BUMN/Swasta)</li></ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 303 -

Kegiatan Prioritas	Sasaran	Sumber Dana	Pelaksana
05.01.07 KP: Pengembangan Hilirisasi Rumput Laut	Meningkatnya nilai tambah dan daya saing industri rumput laut	<ul style="list-style-type: none"><li>• Belanja K/L</li><li>• DAK</li><li>• Badan Usaha (BUMN/Swasta)</li></ul>	Antara Lain: <ul style="list-style-type: none"><li>• Kementerian Kelautan dan Perikanan</li><li>• Kementerian Perindustrian</li><li>• Badan Standarisasi Nasional (BSN)</li><li>• Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian</li><li>• Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional</li><li>• Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)</li><li>• Kementerian Perdagangan</li><li>• Kementerian Keuangan</li><li>• Badan Riset Dan Inovasi Nasional (BRIN)</li><li>• Pemerintah Daerah</li><li>• Badan Usaha (BUMN/Swasta)</li></ul>
05.01.09 KP: Pengembangan Industri Kimia	Terwujudnya peningkatan nilai tambah industri kimia	<ul style="list-style-type: none"><li>• Belanja K/L</li><li>• Badan Usaha (BUMN/Swasta)</li></ul>	Antara Lain: <ul style="list-style-type: none"><li>• Kementerian Perindustrian</li><li>• Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)</li><li>• Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)</li><li>• Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral</li><li>• Badan Usaha (BUMN/Swasta)</li></ul>
05.01.10 KP: Pembangunan Industri Semikonduktor	Terwujudnya pertumbuhan industri semikonduktor	<ul style="list-style-type: none"><li>• Belanja K/L</li><li>• Badan Usaha (BUMN/Swasta)</li></ul>	Antara Lain: <ul style="list-style-type: none"><li>• Kementerian Perindustrian</li><li>• Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral</li><li>• Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)</li><li>• Badan Usaha (BUMN/Swasta)</li></ul>
05.01.13 KP: Pengembangan Industri Dirgantara	Terwujudnya Pertumbuhan Industri Dirgantara	<ul style="list-style-type: none"><li>• Belanja K/L</li><li>• Badan Usaha (BUMN/Swasta)</li></ul>	Antara Lain: <ul style="list-style-type: none"><li>• Kementerian Perindustrian</li><li>• Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)</li><li>• Kementerian Perhubungan</li><li>• Kementerian Pertahanan</li><li>• Badan Usaha (BUMN/Swasta)</li></ul>
05.01.16 KP: Pengembangan Industri Tekstil dan Produk Tekstil	Terwujudnya peningkatan nilai tambah, produktivitas dan daya saing industri tekstil dan produk tekstil	<ul style="list-style-type: none"><li>• Belanja K/L</li><li>• Badan Usaha (BUMN/Swasta)</li></ul>	Antara Lain: <ul style="list-style-type: none"><li>• Kementerian Perdagangan</li><li>• Kementerian Keuangan</li><li>• Kementerian Perindustrian</li><li>• Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)</li><li>• Badan Standarisasi Nasional (BSN)</li><li>• Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)</li></ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 304 -

Kegiatan Prioritas	Sasaran	Sumber Dana	Pelaksana
			<ul style="list-style-type: none"><li>• Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral</li><li>• Kementerian Ketenagakerjaan</li><li>• Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup</li><li>• Badan Usaha (BUMN/Swasta)</li></ul>
05.01.18 KP: Penguatan Industri Logam Dasar, Besi dan Baja	Terwujudnya peningkatan produktivitas dan daya saing industri logam dasar besi dan baja	<ul style="list-style-type: none"><li>• Belanja K/L</li><li>• Badan Usaha (BUMN/Swasta)</li></ul>	Antara Lain: <ul style="list-style-type: none"><li>• Kementerian Perindustrian</li><li>• Kementerian Perdagangan</li><li>• Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)</li><li>• Badan Standarisasi Nasional (BSN)</li><li>• Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral</li><li>• Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)</li><li>• Badan Usaha (BUMN/Swasta)</li></ul>
05.02.02 KP: Pengembangan Kek Sei Mangkei	Terwujudnya peningkatan aglomerasi industri di KI/KEK Sei Mangkei	<ul style="list-style-type: none"><li>• Belanja K/L</li><li>• DAK</li><li>• Badan Usaha (BUMN/Swasta)</li></ul>	Antara Lain: <ul style="list-style-type: none"><li>• Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral</li><li>• Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)</li><li>• Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian</li><li>• Kementerian Perindustrian</li><li>• Kementerian Pekerjaan Umum</li><li>• Pemerintah Daerah</li><li>• Badan Usaha (BUMN/Swasta)</li></ul>
05.02.09 KP: Pengembangan KIT Batang	Terwujudnya peningkatan aglomerasi industri di KIT Batang	<ul style="list-style-type: none"><li>• Belanja K/L</li><li>• DAK</li><li>• Badan Usaha (BUMN/Swasta)</li></ul>	Antara Lain: <ul style="list-style-type: none"><li>• Kementerian Perindustrian</li><li>• Kementerian Pekerjaan Umum</li><li>• Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)</li><li>• Kementerian Keuangan</li><li>• Pemerintah Daerah</li><li>• Badan Usaha (BUMN/Swasta)</li></ul>
05.02.22 KP: Pengembangan KI Weda Bay	Terwujudnya Peningkatan Aglomerasi Industri di KEK/KI Weda Bay	<ul style="list-style-type: none"><li>• Belanja K/L</li><li>• DAK</li><li>• Badan Usaha (BUMN/Swasta)</li></ul>	Antara Lain: <ul style="list-style-type: none"><li>• Kementerian Perindustrian</li><li>• Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)</li><li>• Kementerian Perdagangan</li><li>• Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian</li><li>• Kementerian Ketenagakerjaan</li><li>• Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman</li><li>• Kementerian Pekerjaan Umum</li></ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 305 -

Kegiatan Prioritas	Sasaran	Sumber Dana	Pelaksana
			<ul style="list-style-type: none"><li>• Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup</li><li>• Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN</li><li>• Pemerintah Daerah</li><li>• Badan Usaha (BUMN/Swasta)</li></ul>
06.02.01 KP: Penyaluran Bantuan Sosial Adaptif dan Subsidi Tepat Sasaran melalui Kartu Kesejahteraan	Meningkatnya kualitas penyaluran bantuan sosial yang adaptif terhadap berbagai kondisi	<ul style="list-style-type: none"><li>• Belanja K/L</li><li>• DAK</li><li>• Badan Usaha</li></ul>	Antara Lain: <ul style="list-style-type: none"><li>• Kementerian Sosial</li><li>• Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)</li><li>• Kementerian Lingkungan Hidup</li><li>• Kementerian Kehutanan</li><li>• Badan Pangan Nasional</li><li>• Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral</li><li>• Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi</li><li>• Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah</li><li>• Kementerian Agama</li><li>• Kementerian Kesehatan</li><li>• Kementerian Dalam Negeri</li><li>• Kementerian Pertanian</li><li>• Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal</li><li>• Kementerian Transmigrasi</li><li>• Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</li><li>• Pemerintah Daerah</li><li>• Badan Usaha</li></ul>
06.03.01 KP: Peningkatan Daya Saing melalui Kartu Usaha Produktif	Terwujudnya penguatan ekonomi yang berdaya saing bagi masyarakat menuju kelas menengah dan kelas menengah	<ul style="list-style-type: none"><li>• Belanja K/L</li><li>• DAK</li></ul>	Antara Lain: <ul style="list-style-type: none"><li>• Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat</li><li>• Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah</li><li>• Kementerian Ketenagakerjaan</li><li>• Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral</li><li>• Kementerian Koperasi</li><li>• Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif</li><li>• Kementerian Komunikasi dan Digital</li><li>• Kementerian Perdagangan</li><li>• Kementerian Kelautan dan Perikanan</li><li>• Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)</li><li>• Badan Pengawas Obat dan Makanan</li><li>• Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal</li><li>• Kementerian Perindustrian</li><li>• Kementerian Keuangan</li><li>• Badan Standarisasi Nasional (BSN)</li></ul>





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 306 -

Kegiatan Prioritas	Sasaran	Sumber Dana	Pelaksana
			<ul style="list-style-type: none"><li>• Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi</li><li>• Pemerintah Daerah</li></ul>
06.03.02 KP: Peningkatan Kemandirian Melalui Kartu Usaha Afirmatif	Meningkatnya kesejahteraan penerima Kartu Usaha Afirmatif	<ul style="list-style-type: none"><li>• Belanja K/L</li><li>• Badan Usaha</li></ul>	Antara Lain: <ul style="list-style-type: none"><li>• Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)</li><li>• Kementerian Keuangan</li><li>• Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah</li><li>• Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</li><li>• Kementerian Pertanian</li><li>• Kementerian Kelautan dan Perikanan</li><li>• Kementerian Pemuda dan Olahraga</li><li>• Kementerian Sosial</li><li>• Kementerian Ketenagakerjaan</li><li>• Kementerian Kehutanan</li><li>• Badan Usaha</li></ul>
06.05.01 KP: Perencanaan dan Pembangunan Kawasan, serta Pemindahan Ibu Kota Nusantara	Terbangunnya Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Nusantara dan sekitarnya	<ul style="list-style-type: none"><li>• Belanja K/L</li><li>• Badan Usaha</li></ul>	Antara Lain: <ul style="list-style-type: none"><li>• Otorita Ibu Kota Nusantara</li><li>• Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman</li><li>• Kementerian Pekerjaan Umum</li><li>• Kementerian Badan Usaha Milik Negara</li><li>• Kementerian Perhubungan</li><li>• Badan Perencanaan Pembangunan Nasional / Bappenas</li><li>• Badan Usaha</li></ul>
	Terselenggaranya pemindahan dan penyelenggaraan pemerintahan di Ibu Kota Nusantara	<ul style="list-style-type: none"><li>• Belanja K/L</li><li>• Badan Usaha</li></ul>	Antara Lain: <ul style="list-style-type: none"><li>• Badan Siber dan Sandi Negara</li><li>• Otorita Ibu Kota Nusantara</li><li>• Kementerian Keuangan</li><li>• Kementerian Komunikasi dan Digital</li><li>• Kepolisian Negara Republik Indonesia</li><li>• Badan Usaha</li></ul>
06.06.01 KP: Fasilitas Penyediaan Perumahan Terintegrasi dengan PSU	Meningkatnya penyediaan hunian baru atau peningkatan kualitas yang terintegrasi dengan PSU	<ul style="list-style-type: none"><li>• BELANJA K/L</li><li>• APBD</li><li>• Badan Usaha</li></ul>	Antara Lain: <ul style="list-style-type: none"><li>• Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman</li><li>• Kementerian Sosial</li><li>• Kementerian Pekerjaan Umum</li><li>• Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal</li><li>• Kementerian Transmigrasi</li><li>• Pemerintah Daerah</li><li>• Badan Usaha</li></ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 307 -

Kegiatan Prioritas	Sasaran	Sumber Dana	Pelaksana
06.07.01 KP: Pemenuhan Layanan Dasar dan Infrastruktur Desa	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan terhadap layanan dasar serta infrastruktur desa	<ul style="list-style-type: none"><li>• Belanja K/L</li><li>• DAK</li><li>• APBD</li><li>• Dana Desa</li></ul>	Antara Lain: <ul style="list-style-type: none"><li>• Kementerian Kesehatan</li><li>• Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal</li><li>• Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman</li><li>• Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral</li><li>• Kementerian Pekerjaan Umum</li><li>• Kementerian Komunikasi dan Digital</li><li>• Pemerintah Daerah</li><li>• Pemerintah Desa</li></ul>
07.05.03 KP: Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	Terwujudnya strategi pencegahan korupsi di sektor pemerintah dan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"><li>• Belanja K/L</li></ul>	Antara Lain: <ul style="list-style-type: none"><li>• Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)</li><li>• Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)</li><li>• Kejaksaan Republik Indonesia</li></ul>
07.07.01 KP: Peningkatan Kesejahteraan ASN Melalui Penerapan Konsep <i>Total Reward</i> Berdasarkan Kinerja ASN	Terwujudnya kesejahteraan ASN yang adil, layak dan kompetitif	<ul style="list-style-type: none"><li>• Belanja K/L</li><li>• APBD</li></ul>	Antara Lain: <ul style="list-style-type: none"><li>• Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi</li><li>• Kementerian Keuangan</li><li>• Badan Kepegawaian Negara</li><li>• Pemerintah Daerah</li></ul>
07.10.04 KP: Transformasi Digital Layanan Publik Prioritas	Terselenggaranya layanan digital pemerintah yang berkualitas dan terpadu	<ul style="list-style-type: none"><li>• Belanja K/L</li><li>• APBD</li></ul>	Antara Lain: <ul style="list-style-type: none"><li>• Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi</li><li>• Kementerian Komunikasi Dan Digital</li><li>• Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/BPN</li><li>• Kementerian Investasi Dan Hilirisasi/Badan Koordinasi</li><li>• Penanaman Modal</li><li>• Pemerintah Daerah</li></ul>
07.12.01 KP: Ekstensifikasi dan Intensifikasi Penerimaan Perpajakan	Tercapainya peningkatan basis pajak dan kepatuhan wajib pajak	<ul style="list-style-type: none"><li>• Belanja K/L</li></ul>	Kementerian Keuangan
07.12.02 KP: Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak	Terciptanya dukungan PNBP yang optimal	<ul style="list-style-type: none"><li>• Belanja K/L</li></ul>	Antara Lain: <ul style="list-style-type: none"><li>• Kementerian Keuangan</li><li>• K/L Terkait Lainnya</li></ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 308 -

Kegiatan Prioritas	Sasaran	Sumber Dana	Pelaksana
08.02.01 KP: Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa	Terwujudnya kawasan pemajuan kebudayaan yang mendorong pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan kualitas SDM kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Belanja K/L</li><li>• APBD</li></ul>	Antara Lain: <ul style="list-style-type: none"><li>• Kejaksaan Republik Indonesia</li><li>• Komisi Yudisial Republik Indonesia</li><li>• Mahkamah Agung</li><li>• Komisi Nasional Hak Asasi Manusia</li><li>• Kementerian Hak Asasi Manusia</li><li>• Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi</li><li>• Kementerian Dalam Negeri</li><li>• Perpustakaan Nasional Republik Indonesia</li><li>• Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal</li><li>• Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup</li><li>• Badan Riset dan Inovasi Nasional</li><li>• Kementerian Perdagangan</li><li>• Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif</li><li>• Kementerian Koperasi</li><li>• Badan Pengawas Obat dan Makanan</li><li>• Lembaga Ketahanan Nasional</li><li>• Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)</li><li>• Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi</li><li>• Kementerian Agama</li><li>• Kementerian Kebudayaan</li><li>• Badan Pembinaan Ideologi Pancasila</li><li>• Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah</li><li>• Pemerintah Daerah</li></ul>
08.02.03 KP: Pemanfaatan Khazanah Budaya dan Pengembangan Kawasan Pemajuan Kebudayaan	Terwujudnya ekosistem kebudayaan yang menumbuhkan kapasitas SDM dan lembaga kebudayaan dalam berkarya	<ul style="list-style-type: none"><li>• Belanja K/L</li><li>• APBD</li></ul>	Antara Lain: <ul style="list-style-type: none"><li>• Kementerian Kebudayaan</li><li>• Kementerian Pekerjaan Umum</li><li>• Pemerintah Daerah</li></ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 309 -

Kegiatan Prioritas	Sasaran	Sumber Dana	Pelaksana
08.03.01 KP: Peningkatan Ketahanan Idim Pesisir dan Laut	Peningkatan nilai ketahanan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	• Belanja K/L	Antara Lain: • Kementerian Kelautan dan Perikanan • Kementerian Pekerjaan Umum • Kementerian Perhubungan

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

**PRABOWO SUBIANTO**

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

**Departemen Perundang-undangan dan  
Administrasi Hukum,**



**Indira Silvana Djaman**